

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
					TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	-3	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 4	9 unit	9 unit		9 unit		9 unit		9 unit		9 unit		9 unit			
				pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 6	6 unit	6 unit		6 unit		6 unit		6 unit		6 unit		6 unit			
		2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor dan rumah dinas	3 unit	3 unit	Rp18.971.308	3 unit	Rp18.971.308	3 unit	Rp18.971.308	3 unit	Rp20.000.000	3 unit	Rp22.000.000	3 unit	Rp98.913.924	Kasubab. Umum dan Kepegawaian	Kal.Trirennggo Kap. Bantul
		2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAA N LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Konektivitas Kabupaten	30,43 persen	30,43 persen	Rp13.012.540.000	30,43 persen	Rp9.220.389.000	30,43 persen	Rp10.689.762.000	30,43 persen	Rp12.312.443.000	30,43 persen	Rp14.128.890.000	30,43 persen	Rp59.364.024.000	DINAS PERHUBUNGAN	
				Kinerja lalu lintas Kabupaten/Kota	0,30 angka	0,30 angka		030 angka		0,30 angka		0,30 angka		0,30 angka		0,300 angka			

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
						TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET			Rp
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	-3	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
		2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan perlengkapan jalan yang memadai	13.92 persen	13.92 persen	Rp10.262.925.000	18,19 persen	Rp5.835.967.500	22,46 persen	Rp7.130.439.500	26.74 persen	Rp7.929.760.500	31,02 persen	Rp9.382.939.250	31,02 persen	Rp40.542.031.750	DINAS PERHUBUNGAN		
		2.15.02.2.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten /Kota	Pembangunan halte	unit	unit	Rp0	1 unit	Rp60.500.000	1 unit	Rp66.550.000	1 unit	Rp73.205.000	1 unit	Rp90.000.000	1 unit	Rp290.255.000	Ka Siet Angkutan Orang	KabBantul	
		2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten /Kota	Cermin tikungan	4 unit	4 unit	Rp9.356.800.000	4 unit	Rp4.778.730.000	4 unit	Rp5.967.478.250	4 unit	Rp6.650.503.125	4 unit	Rp7.966.281.637	4 unit	Rp34.719.793.012	Kasie Sarp ra	Kab. Bantul	
				LPJU	200 unit	200 unit		200 unit		200 unit		200 unit		200 unit		200 unit				
				Pagar Pengaman Jalan				200 meter2		200 meter2		200 meter2		200 meter2		200 meter2				
				Paku marka				400 buah		400 buah		400 buah		400 buah		400 buah				
				Delinator				300 buah		300 buah		300 buah		300 buah		300 buah				
		2.15.02.2.02	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Pemeliharaan LPJU	5 jenis	5 jenis	Rp906.125.000	5 jenis	Rp996.737.500	5 jenis	Rp1.096.411.250	5 jenis	Rp1.206.052.375	5 jenis	Rp1.326.657.613	5 jenis	Rp5.531.983.738	Kasi Sarp ra	Kab. Bantul	

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
					TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	-3	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		.04																	
		2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Tersedianya Fasilitas Penyele nggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe- C	40 persen	40 persen	Rp199.200.000	40 persen	Rp240.000.000	45 persen	Rp250.000.000	50 persen	Rp260.000.000	50 persen	Rp286.000.000	50 persen	Rp1.235.200.000	DINAS PERHUBUNGAN	
		2.15.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Pemeliharaan terminal	3 unit	3 unit	Rp199.200.000	3 unit	Rp240.000.000	3 unit	Rp250.000.000	3 unit	Rp260.000.000	3 unit	Rp286.000.000	3 unit	Rp1.235.200.000	Kasie Angkutan Orang	KabBantul
		2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan bermotor wajib uji yang lolos uji	6.5 persen	6.5 persen	Rp949.300.000	7 persen	Rp1.044.230.000	7,5 persen	Rp1.148.653.000	8 persen	Rp1.263.518.300	8,5 persen	Rp1.389.870.130	8,5 persen	Rp5.795.571.430	DINAS PERHUBUNGAN	Kab. Bantul

[illegible]

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi		
						TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET			Rp	
					TARGET		Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp						
(1)	(2)	-3	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
				Ribbon Smart Card Pengujian Kendaraan Bermotor	20 dus	20 dus		20 dus		20 dus		20 dus		20 dus		20 dus					
				Pengujian Kendaraan Bermotor																	
				Cleaning Kit Printer Smart Card	6 paket	6 paket		6 paket		6 paket		6 paket		6 paket		6 paket		6 paket			
				Surat Keterangan Tidak Lulus Uji	10000 buah	10000 buah		10000 buah		10000 buah		10000 buah		10000 buah		10000 buah		10000 buah			
				Kartu Induk Kendaraan Wajib Uji	19650 lembar	19650 lembar		19650 lembar		19650 lembar		19650 lembar		19650 lembar		19650 lembar					
		2.15.02.2.05.05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Sosialisasi SOP, Perda dan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	2 kali	2 kali	Rp49.999.500	2 kali	Rp55.000.000	2 kali	Rp60.500.000	2 kali	Rp66.550.000	2 kali	Rp73.205.000	2 kali	Rp305.254.500	Kasie Pengujian Kendaraan Bermotor	Kap. Sewon Kab. Bantul		

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
					TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	-3	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2.15.02.05.06	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Pendataan Wajib Uji Kendaraan Bermotor	1 kali	1 kali	Rp35.000.000	1 kali	Rp55.000.000	1 kali	Rp60.500.000	1 kali	Rp66.550.000	1 kali	Rp73.205.000	1 kali	Rp290.255.000	Kasie Pengujian Kendaraan Bermotor	Kap. Sewon Kab. Bantul
		2.15.02.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Servis Alat Uji	1 kali	1 kali	Rp216.300.000	1 kali	Rp258.500.000	1 kali	Rp284.350.000	1 kali	Rp312.785.000	1 kali	Rp344.063.500	1 kali	Rp1.415.998.500	Kasie Pengujian Kendaraan Bermotor	Kap. Sewon Kab. Bantul
				Upgrade Software dan Hardware	1 kali	1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali			
				Pemeliharaan Sipentol	1 kali	1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali			
		2.15.02.05.08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan hasil rapat koordinasi	4 dokumen	4 dokumen	Rp13.495.000	4 dokumen	Rp14.850.000	4 dokumen	Rp16.335.000	4 dokumen	Rp17.968.500	4 dokumen	Rp19.765.350	4 dokumen	Rp82.413.850	Kasie Pengujian Kendaraan Bermotor	Kap. Sewon Kab. Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
					TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	-3	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalulintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	47.61 persen	47.61 persen	Rp1.478.415.000	51.39 persen	Rp1.951.471.500	55,17 persen	Rp1.997.077.500	58,95 persen	Rp2.479.213.000	62,74 persen	Rp2.672.134.300	62,74 persen	Rp10.578.311.300	DINAS PERHUBUNGAN	
		2.15.02.2.06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dokumen Rencana Umum Keselamatan Lalu Lintas Tingkat Kabupaten	1 dokumen	1 dokumen	Rp440.825.000	1 dokumen	Rp450.560.000	1 dokumen	Rp495.616.000	1 dokumen	Rp545.177.600	1 dokumen	Rp599.695.360	1 dokumen	Rp2.531.873.960	Kasie Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	Kab. Bantul
				Dokumen survey lalu lintas	2 dokumen	2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen			
		2.15.02.2.06.02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan	APILL	unit	unit	Rp767.420.000	unit	Rp1.230.211.500	unit	Rp1.230.211.500	unit	Rp1.650.000.000	unit	Rp1.760.000.000	unit	Rp6.637.843.000	Kasie Manajemen Rekayasa Lalu	Kab. Bantul

[illegible]

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
						TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET			Rp
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	-3	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
				Tali pembatas arus lalu lintas	meter	meter		meter		meter		meter		meter		meter				
				Jalur Pesepeda	300 meter ²	300 meter ²		300 meter ²		300 meter ²		300 meter ²		300 meter ²		300 meter ²				
				Zona Sekolah	2 paket	2 paket		2 paket		2 paket		2 paket		2 paket		2 paket				
		2.15.02.06.03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten /Kota	Laporan event simpatik	1 dokumen	1 dokumen	Rp4.970.000	1 dokumen	Rp5.500.000	1 dokumen	Rp6.050.000	1 dokumen	Rp6.655.000	1 dokumen	Rp7.320.500	1 dokumen	Rp30.495.500	Kasie Pengendalian dan Operasi	Kab. Bantul	
				Laporan kegiatan pelajar pelopor disiplin lalu lintas	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen				
				Laporan sosialisasi disiplin lalu lintas	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen				
		2.15.02.2.	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas	Laporan Kegiatan Pengendalian	1 dokumen	1 dokumen	Rp265.200.000	1 dokumen	Rp265.200.000	1 dokumen	Rp265.200.000	1 dokumen	Rp277.380.400	1 dokumen	Rp305.118.440	1 dokumen	Rp1.378.098.840	Kasie Manajemen Reka	Kab. Bantul	

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi		
						TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET			Rp	
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp					
(1)	(2)	-3	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
		06.04	Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten /Kota	dan Operasi														yasa Lalu Lintas			
				Laporan Pembinaan operasional LLAJ	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen			
				Laporan pembinaan parkir	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen			
				Laporan safety riding	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen			
		2.15.02.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupate n/Kota	Presentase Angkuta n Umum Orang dan/ata u Barang yang Layak Jalan dan beropera si	20 persen	20 pers en	Rp24.300.000	20 pers en	Rp40.480.000	20 pers en	Rp44.528.000	20 pers en	Rp148.980.800	20 pers en	Rp153.878.880	20 pers en	Rp412.167.680	DINAS PERHUB UNGAN			

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
						TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET			Rp
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	-3	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
		2.15.02.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten /Kota	Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum	2 dokumen	2 dokumen	Rp24.300.000	2 dokumen	Rp40.480.000	2 dokumen	Rp44.528.000	2 dokumen	Rp148.980.800	2 dokumen	Rp153.878.880	2 dokumen	Rp412.167.680	Kasie Angkutan Barang	Kab. Bantul	
				Laporan data angkutan	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen				
		2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rencana Umum Jaringan Trayek	25 angka	25 angka	Rp65.600.000	25 angka	Rp72.160.000	25 angka	Rp79.376.000	25 angka	Rp187.313.600	25 angka	Rp196.044.960	25 angka	Rp600.494.560	DINAS PERHUBUNGAN		
		2.15.02.2.11.02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana	Regulasi dan laporan sosialisasi Rencana Umum	2 dokumen	2 dokumen	Rp65.600.000	2 dokumen	Rp72.160.000	2 dokumen	Rp79.376.000	2 dokumen	Rp187.313.600	2 dokumen	Rp196.044.960	2 dokumen	Rp600.494.560	Kasie Angkutan Orang	Kab. Bantul	

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
						TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET			Rp
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	-3	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
			Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota	Jaringan Trayek																
		2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Ijin Trayek	0.28 angka	0.28 angka	Rp32.800.000	0.28 angka	Rp36.080.000	0,28 angka	Rp39.688.000	0,28 angka	Rp43.656.800	0,28 angka	Rp48.022.480	0,28 angka	Rp200.247.280	DINAS PERHUBUNGAN		
		2.15.02.2.14.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten /Kota	Laporan Fasilitasi Pelayanan Perijinan Bidang Perhubungan	1 dokumen	1 dokumen	Rp32.800.000	1 dokumen	Rp36.080.000	1 dokumen	Rp39.688.000	1 dokumen	Rp43.656.800	1 dokumen	Rp48.022.480	1 dokumen	Rp200.247.280	Kasie Angkutan Orang	Kab. Bantul	

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
						TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET			Rp
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	-3	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
			dalam Sistem																	
			Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	n/a	n/a	Rp0	100 persen	Rp500.000.000	100 persen	Rp3.390.000.000	100 persen	Rp3.680.000.000	100 persen	Rp2.010.000.000	100 persen	Rp9.580.000.000	DINAS PERHUBUNGAN	Pajimatan Imogiri	
TOTAL							Rp20.480.603.062		Rp17.208.752.353		Rp21.721.935.353		Rp23.788.165.353		Rp24.106.191.353		Rp107.305.647.474			

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Bantul, 2021

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026. Indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada Tabel 7.1.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2020	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2021	Target Indikator					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
Persentase penurunan kecelakaan lalu lintas	1,83	1,83	1,83	3,66	5,49	7,32	9,15	9,15

Sumber : RPJMD Kabupaten Bantul, Perda No. 6 Tahun 2021

Tabel 7.2
Penetapan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2020	Target Indikator						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik				n/a	n/a	73,71	75,05	76,4	77,47	79,08	79,08
	Meningkatnya keselamatan lalu lintas	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Persentase penurunan kecelakaan lalu lintas	1,83 persen	1,83 persen	1,83 persen	3,66	5,49	7,32	9,15	9,15
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rasio Konektivitas Kabupaten	30,43 persen	30,43 persen	30,43 persen	30,43 persen	30,43 persen	30,43 persen	30,43 persen	30,43 persen
			Kinerja Lalu Lintas Kabupaten	0,39 angka	0,30 angka	0,30 angka	0,30 angka	0,30 angka	0,30 angka	0,30 angka	0,30 angka
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan perlengkapan jalan yang memadai	n/a	13,92 persen	13,92 persen	18,19 persen	22,46 persen	26,74 persen	31,02 persen	31,02 persen

Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2020	Target Indikator						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik				n/a	n/a	73,71	75,05	76,4	77,47	79,08	79,08
		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe- C	n/a	40 persen	40 persen	40 persen	45 persen	50 persen	50 persen	50 persen
		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan bermotor wajib uji yang lolos uji	n/a	6.5 persen	6.5 persen	7 persen	7,5 persen	8 persen	8,5 persen	8,5 persen
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	n/a	47.61 persen	47.61 persen	51.39 persen	55,17 persen	58,95 persen	62,74 persen	62,74 persen

[illegible]

Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2020	Target Indikator						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik				n/a	n/a	73,71	75,05	76,4	77,47	79,08	79,08
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Ijin Trayek	n/a	0.28 angka	0.28 angka	0.28 angka	0.28 angka	0.28 angka	0.28 angka	0.28 angka

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Bantul, 2021

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 merupakan pedoman pencapaian sasaran strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2021 - 2026, sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis ini menunjukkan arah yang akan dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dalam periode tahun 2021 – 2026. Dalam pelaksanaannya dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya (anggaran) Dinas Perhubungan. Dalam dokumen ini telah diuraikan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, indikator yang telah dicapai serta prediksi anggaran masing-masing sasaran. Adapun kaidah pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai dengan rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- b. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD tahun 2022 sampai dengan 2026.
- c. Kepala perangkat daerah bersama seluruh aparatur melakukan evaluasi hasil Renstra Perangkat Daerah yang diperoleh dari evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah secara periodik.

Bantul, September 2021
Kepala,

.....

Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Bantul

Tahun 2021-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana Perangkat Daerah. Rencana Perangkat Daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah.

Pada tahun 2021 Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 sebagai penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2021-2024. Bersamaan dengan penyusunan RPJMD, maka seluruh perangkat daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Rencana Strategis adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan kejelasan arah dan tujuan Perangkat Daerah. Dalam rencana tersebut dilakukan analisis masalah, identifikasi potensi, pemecahan masalah, dan menyusun program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Rencana strategis berfokus pada pengembangan suatu visi yang luas dan strategi khusus berdasarkan analisis komprehensif terhadap situasi (meliputi kekuatan dan kelemahan) serta lingkungan

termasuk peluang dan kecenderungan atau “*trends*” dan mengembangkan kegiatan yang memiliki dampak terhadap masyarakat.

Rencana Strategis merupakan suatu proses berkelanjutan untuk memperbaiki kinerja (*performance*) sebuah kelompok, komunitas atau organisasi akibat situasi krisis atau konflik yang dialaminya dengan mengembangkan visi, tujuan, cara atau metode untuk mencapainya. Memperbaiki sebuah tatanan yang telah rapuh akibat konflik sosial yang berkepanjangan atau berbagai gejolak akibat perebutan kekuatan-kekuasaan membutuhkan suatu rencana yang memandang perubahan yang lebih baik, positif dan berkelanjutan. Tuntutan dan kebutuhan untuk perubahan dituangkan dalam bentuk rencana strategis sebagai arah, kebijakan dan panduan bagi pemangku kepentingan untuk mewujudkannya. Dalam proses rencana strategis ditentukan arah, tujuan, nilai-nilai dan keadaan komunitas, serta mengembangkan pendekatan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Dengan konsisten memfokuskan perhatian pada visi dan tujuan yang lebih spesifik, rencana strategis menjadi alat untuk merespon atau tanggap terhadap perubahan lingkungan.

Dalam upaya mencapai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program Perangkat Daerah dan makin eksis serta unggul dalam persaingan pada lingkungan yang semakin kompetitif dan selalu berubah, setiap Perangkat Daerah harus selalu melakukan perbaikan dan inovasi, secara bertahap dan berkelanjutan agar tercipta akuntabilitas dan peningkatan kinerja Perangkat Daerah. Suatu pernyataan strategi menggambarkan bagaimana setiap isu strategis akan dipecahkan. Strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk pencapaian tujuan dan sasaran, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap nilai-nilai, filosofi dan prioritas.

Renstra sebagai pedoman perencanaan 5 tahunan berfungsi:

- a. Sebagai pedoman komprehensif yang jelas dan acuan pelaksanaan yang terlibat untuk menentukan tujuan di masa depan;
- b. Sebagai acuan dan pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai dokumen operasional tahunan di Perangkat Daerah.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dengan beberapa tahapan, sebagai berikut:

1. persiapan penyusunan;
2. penyusunan rancangan awal;
3. penyusunan rancangan;

- 4. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- 5. perumusan rancangan akhir; dan
- 6. penetapan


Sasaran pembangunan jangka menengah yang tertuang dalam Renstra perangkat daerah semestinya dapat disinkronkan antar lembaga secara berjenjang. Karena pada dasarnya Pemerintah Daerah merupakan kepanjangan tangan dari Pemerintah Pusat, Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika dilakukan dengan mempedomani dan memperhatikan dokumen perencanaan lainnya. Selain itu, dokumen ini akan menjadi pedoman bagi perencanaan tahunan. Hal ini dijelaskan sebagai berikut:

- a. Keterkaitan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul dengan RPJM Daerah Kabupaten Bantul.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul berpedoman pada RPJM Daerah sebagai dokumen perencanaan berwawasan 5 (lima) tahunan :

- 1) Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul sebagai dokumen teknis sebagai penjabaran RPJM Daerah; dan
- 2) Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul memuat Visi, Misi, Arah Kebijakan Teknis dan Indikasi rencana program setiap bidang kewenangan dan atau fungsi tugas pemerintahan untuk jangka waktu tertentu yang disusun oleh Perangkat Daerah yang berkoordinasi dengan Bappeda;


- b. Keterkaitan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul dengan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul digunakan sebagai acuan penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul yang disusun sebagai dokumen Rencana Kerja Tahunan yang merupakan kompilasi rencana kerja bidang teknis setiap tahun anggaran.



Gambar 1.1 Alur Keterhubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

c. Keterkaitan Renstra Proses Penyusunan Renstra PD dengan Dokumen Perencanaan lain

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022-2026 merupakan dokumen rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Hubungan antara Renstra dengan dokumen rencana pembangunan lainnya adalah sebagai berikut:



Gambar 1.2 Alur Keterhubungan Dokumen RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Sumber: Permendagri 86 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul sebagai Perangkat Daerah (PD) dibentuk pada Tanggal 1 Januari 2017, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul tertanggal 23 September 2016 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2019. Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana Pemerintahan Daerah dibidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian yang memiliki ketugasan yaitu melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian. Berdasarkan peraturan daerah tersebut telah dilaksanakan penataan organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian yang disesuaikan dengan

kebutuhan, karakteristik, potensi, dan kemampuan daerah untuk mendukung terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan di daerah. Pembentukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul sebagai organisasi Perangkat Daerah baru, menyelenggarakan aspek komunikasi dan informatika, statistik dan persandian yang merupakan gabungan OPD dan bagian dari OPD yaitu :

1. Pengolahan Data Telematika melaksanakan tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang komunikasi dan informatika;
2. sebagian dari Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul melaksanakan ketugasan membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan fungsi pada bidang penyampaian informasi penyelenggaraan pembangunan daerah; dan
3. sebagian dari Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul melaksanakan ketugasan membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan fungsi persandian; dan
4. sebagian dari Dinas Perhubungan yang melaksanakan tugas pengelolaan sumber daya telekomunikasi.
5. Sebagian dari Bappeda yang melaksanakan tugas pengelolaan statistik.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra Dinas komunikasi dan informatika Tahun 2021-2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).

- 6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
- 16) Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
- 18) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- 19) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
- 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
- 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

- 23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- 25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
- 26) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
- 27) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5);
- 28) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2018-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 86 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2018-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 86);
- 29) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 109);
- 30) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Tahun 2005 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Tahun 2010 Nomor 12);

- 31) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010–2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri C Nomor 04);
- 32) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
- 33) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021–2026; (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 140).

1.3 Maksud dan Tujuan

Pernyataan maksud dapat disempurnakan menjadi: “memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD”.

Pernyataan tujuan dapat disempurnakan menjadi:

- 1) Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.
- 2) Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
- 3) Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
- 4) Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Perangkat Daerah
 - 2.3.1 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.3.2 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGI PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaahan RTRW dan KLHS
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, dalam perda tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian, dan urusan pemerintahan bidang statistic.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul, mempunyai tugas membantu Bupati dalam bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian yang disesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik, potensi, dan kemampuan daerah untuk mendukung terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan di daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas komunikasi dan informatika Kabupaten Bantul menyelenggarakan fungsi urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas mempunyai tugas tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja Dinas;
 - b. perumusan perencanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik serta bidang persandian;
 - c. perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik serta bidang persandian;
 - d. perumusan kebijakan teknis bidang *GCIO*;
 - e. pelaksanaan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik serta bidang persandian;
 - f. pelaksanaan kebijakan teknis bidang *GCIO* ;
 - g. pelayanan pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
 - h. pelayanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi telematika dan integrasi sistem informasi;

- i. pengembangan dan pengelolaan infrastruktur dan TI;
- j. pengoordinasian penyelenggaraan *Smart City*;
- k. penyelenggaraan kehumasan Pemerintah Daerah;
- l. penyelenggaraan statistik sektoral dan geospasial;
- m. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi Dinas;
- n. pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
- o. pengoordinasian ketatausahaan dan kesekretariatan Dinas;
- p. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Dinas;
- q. pengoordinasian penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan, kearsipan, dan perpustakaan serta budaya pemerintahan pada Dinas;
- r. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- s. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
- t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya;

2. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan kesekretariatan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. penyusunan program kerja Dinas;
- d. pengoordinasian pengelolaan keuangan Dinas;
- e. penyelenggaraan kesekretariatan;
- f. penyelenggaraan ketatausahaan Dinas;
- g. pengoordinasian penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
- h. pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
- i. pengoordinasian penyelenggaraan kerumahtanggaan, kepustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Dinas;
- j. fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Dinas;
- k. pengoordinasian pengelolaan data dan sistem informasi;
- l. fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Dinas
- m. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas;

- n. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
- o. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Sekretariat;
- p. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
- q. pengoordinasian pelayanan administrasi perkantoran Dinas;
- r. pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- s. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat; dan
- t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat, terdiri atas :

- (1) Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan data dan informasi serta pengelolaan keuangan Dinas. Untuk melaksanakan tugas, Subbagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi;
 - c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
 - d. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;
 - e. penyiapan, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi;
 - f. penyiapan bahan penyusunan laporan program dan kegiatan;
 - g. pengelolaan keuangan Dinas;
 - h. pelaksanaan program peningkatan, pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan serta sistem pengendalian internal pemerintah pada Dinas;
 - i. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
 - j. penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
 - k. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Program dan Keuangan; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan, dokumentasi, kehumasan, ketatalaksanaan Dinas. Untuk melaksanakan tugas, Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai

fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian;
 - c. pengelolaan data kepegawaian Dinas;
 - d. penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas;
 - e. penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas;
 - f. penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas;
 - g. penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas;
 - h. penyelenggaraan kepastakaan Dinas;
 - i. pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
 - j. penyelenggaraan tata persuratan dan kearsipan;
 - k. penyiapan dan pelaksanaan kerja sama dan kehumasan Dinas;
 - l. penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Dinas;
 - m. pelaksanaan pelayanan Informasi dan Dokumentasi Dinas
 - n. pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran;
 - o. pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - p. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengelolaan opini publik dan pelayanan pengaduan publik, penyelenggaraan produksi dan distribusi informasi publik serta penyelenggaraan kehumasan, pemberdayaan dan kemitraan. Dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan opini publik dan pelayanan pengaduan, produksi dan distribusi informasi publik dan bidang kehumasan serta pemberdayaan dan kemitraan.
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengelolaan informasi publik aspirasi publik, produksi informasi publik, serta pengelolaan saluran informasi publik;
 - d. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengelolaan informasi

- publik aspirasi publik, produksi informasi publik, serta pengelolaan saluran informasi publik;
- e. pemberian bimbingan teknis dan pembinaan bidang pengelolaan informasi publik, aspirasi publik, produksi informasi publik, serta pengelolaan saluran informasi publik;
 - f. pemkoordinasian pengelolaan opini publik;
 - g. penyelenggaraan kehumasan Pemerintah Kabupaten;
 - h. pemkoordinasian pelayanan pengaduan publik;
 - i. pelaksanaan produksi dan distribusi informasi publik;
 - j. pemkoordinasian pengembangan kemitraan komunikasi Pemerintah Daerah dengan media massa dan komunitas;
 - k. pelaksanaan pemberdayaan komunitas informasi;
 - l. pengelolaan pelayanan informasi publik dan dokumentasi;
 - m. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
 - n. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik; dan
 - o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pengelolaan Informasi , Komunikasi Publik terdiri atas :

- (1) Seksi Pengelolaan Opini Publik dan Pelayanan Pengaduan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koodinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan penyelenggaraan pengelolaan informasi publik serta pelayanan pengaduan publik.

Untuk melaksanakan tugas, Seksi Pengelolaan Opini Publik dan Pelayanan Pengaduan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pengelolaan Opini Publik dan Pelayanan Pengaduan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan opini publik dan pelayanan pengaduan publik;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengelolaan opini publik dan pelayanan pengaduan publik;
- d. menyiapkan bahan dan pengelolaan konten media sosial pemerintah kabupaten;
- e. pengelolaan website Pemerintah Kabupaten;
- f. pelaksanaan monitoring dan analisis opini publik di media massa dan media sosial;
- g. penyelenggaraan layanan dan pengelolaan aduan masyarakat;

- h. pelaksanaan peliputan kegiatan Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- i. pelaksanaan penyusunan Indeks Kepuasan Layanan Informasi Publik;
- j. pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan pengelolaan opini publik dan pelayanan pengaduan;
- k. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Seksi Pengelolaan Opini Publik dan Pelayanan Pengaduan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Seksi Produksi dan Distribusi Informasi Publik mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koodinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi dalam pelaksanaan produksi dan distribusi informasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana, Seksi Produksi dan Distribusi Informasi Publik mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Produksi dan Distribusi Informasi Publik;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis produksi dan distribusi informasi publik;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan produksi dan distribusi informasi publik;
- d. pelaksanaan pembuatan materi informasi publik;
- e. pelaksanaan promosi potensi lokal;
- f. pengelolaan saluran komunikasi milik pemerintah daerah maupun non pemerintah daerah;
- g. pelaksanaan distribusi materi informasi publik melalui berbagai saluran informasi atau media komunikasi massa;
- h. pelaksanaan diseminasi kebijakan teknis informasi publik melalui media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah;
- i. penyelenggaraan bimbingan teknis dan supervisi produksi dan distribusi informasi publik;
- j. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kinerja Seksi Produksi dan Distribusi Informasi Publik; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Seksi Pemberdayaan dan Kemitraan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koodinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan kehumasan, pemberdayaan dan pengelolaan kemitraaan;

Untuk melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan dan Kemitraan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pemberdayaan dan Kemitraan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kehumasan, pemberdayaan dan kemitraan;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kehumasan, pemberdayaan dan kemitraan bagi media dan lembaga komunikasi publik;
- d. pemberdayaan dan penyediaan akses bagi media dan lembaga komunikasi publik;
- e. penyelenggaraan kehumasan Pemerintah Kabupaten;
- f. penyiapan bahan komunikasi bagi pimpinan daerah (*briefing notes, press release, backgrounders*);
- g. pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) utama dan pembinaan PPID pembantu;
- h. pelaksanaan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM);
- i. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi bidang kehumasan, pemberdayaan dan kemitraan;
- j. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Seksi Pemberdayaan dan Kemitraan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi pemerintah, infrastruktur teknologi informasi non pemerintah, dan keamanan informasi dan persandian. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana, Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang infrastruktur teknologi informasi, keamanan informasi dan persandian;
- c. pengoordinasian pengelolaan infrastruktur teknologi informasi, keamanan informasi dan persandian;
- d. pelaksanaan pembinaan dalam penyelenggaraan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi, keamanan informasi dan persandian;

- e. pelaksanaan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan Infrastruktur Jaringan, Keamanan Informasi dan Persandian;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang infrastruktur teknologi informasi, keamanan informasi dan persandian;
- g. pengembangan dan pengelolaan TIK;
- h. pengembangan dan pengelolaan saluran informasi digital;
- i. pengembangan dan penyelenggaraan *Data Center* dan *Network Operating Center* ;
- j. pengembangan dan penyelenggaraan *Disaster Recovery Center*;
- k. pengembangan dan pengelolaan akses internet pemerintah dan publik;
- l. pengembangan dan pengelolaan keamanan informasi dan persandian;
- m. pengembangan dan pengelolaan *Security Operation Center*;
- n. pengembangan dan pengelolaan tanda tangan digital;
- o. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Infrastruktur Jaringan, Keamanan Informasi dan Persandian;
- p. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bidang Infrastruktur Jaringan, Keamanan Informasi dan Persandian; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Infrastruktur Jaringan, Keamanan Informasi dan Persandian terdiri atas :

- (1) Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi Pemerintah mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koodinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan infrastruktur teknologi informasi pemerintah. Untuk melaksanakan tugas, Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi Pemerintah mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi Pemerintah;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis terkait infrastruktur dan teknologi sektor pemerintah;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan infrastruktur dan teknologi sektor pemerintah;
 - d. pelaksanaan *Data Center* dan *Network Operating Center*;
 - e. pengembangan dan penyelenggaraan sistem komputer, *server* dan *services*;
 - f. pelaksanaan *Disaster Recovery Center*;
 - g. pelaksanaan pembangunan/ pengadaan dan pemeliharaan sarana publikasi milik pemerintah;
 - h. penyediaan dan pengelolaan *bandwidth* untuk akses internet

pemerintah dan pelayanan publik;

- i. pelaksanaan layanan interkoneksi jaringan intranet pemerintah;
- j. pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan perangkat jaringan pemerintah;
- k. pelaksanaan TI publik milik pemerintah;
- l. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang infrastruktur TI pemerintah;
- m. pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan infrastruktur TI pemerintah.
- n. pengelolaan nama domain, sub domain pemerintah daerah;
- o. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi Pemerintah; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi Non Pemerintah mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koodinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi non pemerintah.

Untuk melaksanakan tugas Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi Non Pemerintah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi Non Pemerintah;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Infrastruktur Informasi Non Pemerintah;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi dalam pengelolaan dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi non pemerintah;
- d. pelaksanaan fasilitasi penyiapan dan pengelolaan akses internet publik;
- e. pelaksanaan pengawasan, dan pengendalian Menara Telekomunikasi;
- f. pelaksanaan penerbitan Surat Rekomendasi pendirian Menara Telekomunikasi;
- g. penyiapan dan pengelolaan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan publik;
- h. pelaksanaan penetapan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Retribusi Jasa Umum Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- i. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang infrastruktur TI non pemerintah;
- j. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi Non Pemerintah; dan

- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Seksi Keamanan Informasi dan Persandian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koodinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan sistem keamanan informasi dan persandian serta pelayanan sistem komunikasi intra pemerintah

Untuk melaksanakan tugas, Seksi Keamanan Informasi dan Persandian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Keamanan Informasi dan Persandian;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis keamanan informasi dan persandian;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan dan pengembangan sistem keamanan informasi dan persandian serta pelayanan sistem komunikasi intra pemerintah;
- d. pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan tanda tangan digital Pemerintah Kabupaten Bantul;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan layanan monitoring trafik elektronik;
- f. pelaksanaan penanganan insiden keamanan informasi;
- g. pelaksanaan keamanan informasi pada system elektronik pemerintah daerah;
- h. pelaksanaan audit teknologi informasi komputer;
- i. penyelenggaraan internet sehat;
- j. penyusunan rancangan, pengembangan dan pengelolaan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Bantul;
- k. penyediaan sarana dan prasarana komunikasi pemerintah;
- l. penyelenggaraan operator perangkat telekomunikasi;
- m. pelaksanaan pengklasifikasian dan pengamanan informasi milik pemerintah daerah;
- n. pelaksanaan kontra penginderaan dan/atau metode pengamanan persandian lainnya untuk pengamanan terhadap kegiatan dan instalasi penting;
- o. pelaksanaan *Security Operation Center*;
- p. pengelolaan *Bantul Command Center*;
- q. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi keamanan informasi dan persandian;

- r. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Seksi Keamanan Informasi dan Persandian; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Tata Kelola e-Government, Aplikasi Informatika dan Statistik mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan tata kelola e-government, pengembangan aplikasi informatika dan pengelolaan data statistik. Untuk melaksanakan tugas 1) Bidang Tata Kelola e-Government, Aplikasi Informatika dan Statistik mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Bidang Tata Kelola *e-Government*, Aplikasi Informatika dan Statistik;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang tata kelola e-government, aplikasi informatika dan statistik;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan tata kelola *e-government*, pengembangan aplikasi informatika dan pengelolaan statistik.
- d. pelaksanaan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan tata kelola *e-Government*, statistik sektoral, dan aplikasi telematika;
- e. perumusan kebijakan teknis terpadu implementasi pemerintahan berbasis TIK dan *Smart City*;
- f. penyelenggaraan layanan pemerintahan terintegrasi dan berbasis TIK;
- g. pengoordinasian penyelenggaraan *smart city*;
- h. pengoordinasian sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- i. pengembangan dan pelaksanaan inovasi TIK pada penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik;
- j. pelaksanaan fungsi walidata;
- k. pengoordinasian penyusunan sistem informasi lintas organisasi perangkat daerah, lintas pemerintah daerah dan lintas pemerintah pusat serta non-pemerintah
- l. pembinaan dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang tata kelola *e-government*, aplikasi informatika dan statistik;
- m. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Tata Kelola *e-Government*, Aplikasi Informatika dan Statistik;
- n. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Tata Kelola *e-Government*, Aplikasi Informatika dan Statistik; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan

bidang tugasnya.

Bidang Tata Kelola *e-Government*, Aplikasi Informatika dan Statistik, terdiri atas :

- (1) Seksi Tata Kelola *e-Government* mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koodinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan dan pengembangan tata kelola *e-Government*.

Untuk melaksanakan tugas, Seksi Tata Kelola *e-Government* mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Tata Kelola *e- Government*;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis tata kelola *e-Government*;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi penyenlenggaraan dan pengembangan tata kelola *e-Government*;
- d. penetapan regulasi dan kebijakan teknis terpadu implementasi *e-Government*;
- e. pelaksanaan penyusunan sistem informasi lintas organisasi perangkat daerah, lintas pemerintah daerah dan lintas pemerintah pusat serta non-pemerintah;
- f. penyiapan bahan pengkoordinasian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- g. pengembangan *Business Process Re-Engineering* pelayanan pada lingkungan pemerintah dan non-pemerintah;
- h. penyelenggaraan sistem informasi *Smart City*, layanan interaktif pemerintah dan masyarakat;
- i. penyiapan bahan dan pemberian bimbingan teknis serta supervisi penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi komunikasi dan *Smart City*;
- j. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Seksi Tata *E-Government*; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Kelola *e-Government*, Aplikasi Informatika dan Statistik sesuai dengan bidang tugasnya.

- (2) Seksi Pengembangan Aplikasi Informatika mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koodinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi dalam pengelolaan dan pengembangan aplikasi informatika.

Untuk melaksanakan tugas, Seksi Pengembangan Aplikasi Informatika mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pengembangan Aplikasi Informatika;


- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis aplikasi informatika;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis aplikasi informatika;
- d. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan dan pengembangan aplikasi informatika;
- e. pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi;
- f. pengembangan sumber daya pengelolaan aplikasi informatika;
- g. pengembangan dan pengelolaan aplikasi website dalam domain dan sub domain;
- h. pengelolaan domain pemerintah;
- i. pemeliharaan aplikasi pemerintah dan publik;
- j. penetapan standar format data dan informasi, walidata dan kebijakan teknis, layanan *recovery* data dan informasi;
- k. pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan;
- l. pelaksanaan layanan interoperabilitas;
- m. pelaksanaan layanan pusat *Application Program Interface* (API) daerah;
- n. penyelenggaraan internet kreatif, inovatif dan produktif;
- o. peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang teknologi informasi komunikasi;
- p. penyiapan bahan dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengembangan aplikasi informatika;
- q. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Seksi Pengembangan Aplikasi Informatika; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Kelola *e-Government*, Aplikasi Informatika dan Statistik sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Seksi Pengelolaan Data dan Statistik mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koodinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan data statistik sektoral. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan Data dan Statistik menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pengelolaan Data dan Statistik;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan statistik;
- c. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis urusan statistik;
- d. pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data geospasial dan statistik sektoral;
- e. penyiapan bahan pembinaan dalam pelaksanaan tugas pengelolaan data geospasial dan statistik sektoral;
- f. peningkatan kapasitas kelembagaan data geospasial dan statistik

- sektoral;
- g. pengoordinasian data geospasial dan statistik sektoral;
 - h. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi urusan statistik;
 - i. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Seksi Pengelolaan Data dan Statistik; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Kelola *e-Government*, Aplikasi Informatika dan Statistik sesuai dengan bidang tugasnya


Secara lebih jelasnya struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada Gambar berikut ini:



Gambar 2.1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa tahapan penyusunan RPJPD dan RPJMD sebagaimana dalam

pasal 17 sampai dengan Pasal 70 berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan Perubahan RPJPD dan RPJMD. Sehingga Organisasi Perangkat Daerah meliputi Tujuan, Sasaran, Strategi dan Indikator harus selaras/ mengacu dengan Dokumen RPJMD Kabupaten Bantul, karena Tujuan, Sasaran, Strategi dan Indikator Organisasi Perangkat Daerah diharapkan dapat secara langsung mendukung dalam pencapaian Visi, Misi dan Tujuan Daerah, atas dasar tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan Tugas pokok dan fungsi membuat proses bisnis yang mendukung sasaran daerah sebagai berikut :



Gambar 2.2

Proses Bisnis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul

Dikaitkan dengan Sasaran Daerah Kabupaten Bantul, tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika terkait erat dengan pencapaian pada misi ke-1 Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima yang didukung langsung oleh proses utama Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut :

1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Pada proses ini menekankan pada keterbukaan Informasi dan penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat sebagai bentuk upaya terhindar dari stigma negative masyarakat dan juga Bebas dari KKN

2. Penyelenggaraan Aplikasi Informatika

Proses ini menekankan pada Pembangunan aplikasi sebagai dasar penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Bantul, sehingga dengan mengadaptasi Perkembangan teknologi dengan tepat dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien sebagai bentuk pelayanan yang baik kepada masyarakat.

3. Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi

Proses Ini menjadi tumpuan dari kedua proses diatas, karena Insfrastruktur TIK merupakan penunjang utama penyelenggaraan kedua proses diatas.

Selain proses utama, terdapat juga proses pendukung yang juga berperan penting dalam terwujudnya sasaran. Prosesn pendukung dinas komunikasi dan informatika kabupaten bantul terdapat dua proses sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Proses ini mendukung langsung proses utama diatas, sebagai penangkal serangan siber yang semakin marak dalam perkembangan TIK seperti sekarang ini.

2. Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Sebagai dasar pembangunan, data Statistik Sektoral sangat berperang penting untuk menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan wilayah.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika didukung dengan sumber daya Manusia sebagai berikut:

Berdasarkan jumlah PNS menurut data per 7 Januari 2021 dapat diperoleh kondisi dan data selengkapnya sebagai berikut:

- a. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan


Tabel 2.1

Jumlah ASN berdasarkan tingkat pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	SMA/SMK	6
2	D1	0
3	D2	0
4	D3	10
5	D4/S1	27
6	S2	6
JUMLAH		49

Sumber : Subbag Umum Kepegawaian Kominfo, 2021

Komposi Sumber Daya Manusia yang mampu mengampu ketugasan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian berdasarkan tingkat pendidikan pada Dinas Komunikasi dan Informatika disajikan dalam grafik sebagai berikut :



Gambar 2.3

Grafik jumlah pegawai berdasarkan berdasarkan tingkat pendidikan


b. Jumlah pegawai berdasarkan kepangkatan dan golongan

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Kepangkatan dan Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	Golongan I	0
2	Golongan II	13
3	Golongan III	31
4	Golongan IV	5
JUMLAH		49

Sumber: Subbag Umum Kepegawaian Kominfo, 2021

Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkatan seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara, serta sebagai dorongan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk lebih meningkatkan prestasi kerja dan pengabdiannya. Jumlah pegawai berdasarkan kepangkatan dan golongan pada Dinas Komunikasi dan Informatika di sajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut :



Gambar 2.4

Grafik jumlah pegawai berdasarkan kepangkatan dan golongan


c. Jumlah ASN yang menduduki eselon dan staf

Tabel 2.3 Jumlah pegawai yang menduduki eselon dan staf

NO	Jabatan	JUMLAH
1	Eselon II	1
2	Eselon III A	1
3	Eselon III B	3
4	Eselon IV A	11
5	Staff	34
Jumlah		49

Sumber: Subbag Umum Kepegawaian Kominfo, 2021

Eselon merupakan tingkat jabatan struktural, eselon tertinggi sampai dengan Eselon terendah dan jenjang pangkat untuk setiap eselon sebagaimana tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002. Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Jumlah pegawai yang menduduki eselon dan staf di sajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut :



Gambar 2.5

Grafik jumlah pegawai berdasarkan kepangkatan dan golongan


d. Komposisi SDM Dinas Komunikasi dan Informatika Menurut Jenis Kelamin

Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	Jabatan	JUMLAH
1	Laki-Laki	28
2	Perempuan	21
Jumlah		49

Sumber: Subbag Umum Kepegawaian Kominfo, 2021

Komposi Sumber Daya Manusia yang mampu mengampu ketugasan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian berdasarkan Jenis Kelamin pada Dinas Komunikasi dan Informatika disajikan dalam grafik sebagai berikut :



Gambar 2.6

Grafik Komposisi SDM Dinas Komunikasi dan Informatika Menurut Jenis Kelamin

Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika hanya akan terwujud apabila didukung oleh aparatur yang kompeten, handal dan profesional. Demikian penting dan strategisnya peran pegawai menuntut diselenggarakannya manajemen sumber daya manusia secara baik, tepat dan terarah sehingga mereka dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan dan efektifitas Dinas Komunikasi dan Informatika.

Tabel 2.6

Kondisi sekarang dan Kebutuhan ideal SDM

Urusan	Kondisi sekarang	Kebutuhan ideal	Keterangan
Komunikasi dan Informasi	10	28	1. Pengelola data & Informasi 2. Pengelola Informasi Publik

Urusan	Kondisi sekarang	Kebutuhan ideal	Keterangan
			3. Pengadministrasi Umum 4. Pranata Hubungan Masyarakat
	6	23	1. Teknisi Komputer 2. Web Programmer 3. Mobile Programmer 4. Sistem Analis 5. Administrator Sistem 6. Administrator Jaringan
	7	20	Pranata Komputer
	1	5	Analisis Sistem Informasi
	1	3	Pengelola Data
Statistik	1	2	Pengelola Data Statistik
	-	2	Pengelola Data Geospasial
	-	2	Statistik pelaksana
	-	2	Statistik Penyelia
Persandian	7	13	Analisis Persandian Analisis Keamanan Informasi
Sekretariat	14	20	1. Analisis Program & pelaporan 2. Bendahara 3. Verifikator keuangan 4. Penyimpan Barang 5. Penyusun data dan informasi 6. Penyimpan barang 7. Pembantu Bendahara

Urusan	Kondisi sekarang	Kebutuhan ideal	Keterangan
			8. Pengadministrasi Umum 9. Analis Sistem Manajemen 10. Pengemudi 11. Petugas kebersihan

Sumber: Subbag Umum Kepegawaian Kominfo, 2021, *diolah*

2.2.2 Sarana Prasarana Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika didukung pula dengan sarana prasarana sebagai berikut:
Dinas Komunikasi dan Informatika yang berada di kompleks Parasamya Bantul dengan menempati gedung sebelah barat di lantai 2 (dua) yang terdiri sebagai berikut :

- 1) Ruang kerja Kepala Dinas, Sekretariat dan Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi Keamanan dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika menempati gedung yang dahulu dipakai Kantor Pengolahan Data Telematika;
- 2) ruang kerja Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik menempati gedung sayap barat sebelah selatan lantai 3 (tiga) bekas kantor Bagian Humas;
- 3) ruang kerja Bidang Tata Kelola E-Government Aplikasi Informatika dan Statistik menempati gedung sayap barat sebelah selatan lantai 2 (dua) bekas ruang pelatihan computer; dan
- 4) Ruang Sandi dan Telekomunikasi menempati menempati gedung sayap timur lantai 2 (dua) berbagi dengan ruang pelatihan BKPP.
- 5) Ruangan Bantul Command Center yang menempati gedung sayap barat lantai 2 (dua) bekas ruangan staf ahli.
- 6) Ruangan Data Center akan menempati gedung sayap barat, selantai dengan ruang sekretariat, tepatnya di atas kamar mandi mushola

Dalam rangka mendukung terselenggaranya tugas pokok dan tata kerja serta pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika telah dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan kantor sebagaimana telah tercatat dalam KIB B. Sarana dan prasarana mobilitas sebanyak 16 unit kendaraan dinas dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.7

Sarana dan Prasarana Mobilitas Tahun 2021

No	Jenis Barang	Jumlah (Unit)
1	Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4	6
2	Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2	11

Sumber data : Sub.Bag. Program Keuangan dan Aset, data per 4 Januari 2021

Selain sarana dan prasarana yang mendukung mobilitas tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika juga telah dilengkapi dengan berbagai macam/jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan untuk mendukung kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Sekretariat, bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Infrastruktur Teknologi Informasi Keamanan dan Persandian dan bidang Tata Kelola E-Government Aplikasi Informatika dan Data Statistik.

Dalam upaya meningkatkan tata kelola pada bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik Dinas Komunikasi dan Informatika telah memanfaatkan teknologi informasi yang didukung dengan berbagai peralatan berupa sarana prasarana yang melengkapi warehouse data (*Network Operational Center*), jaringan *Local Area Network* (LAN), jaringan *Wide Area Network* (WAN), ruang pelatihan dan perangkat komputer beserta perlengkapannya.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai pengguna barang milik daerah telah melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya sebagaimana yang tercantum dalam Daftar Barang Pengguna (DBP) atau dalam Buku Inventaris (BI) Dinas Komunikasi dan Informatika. Berdasarkan Buku Inventaris (BI) per 30 Desember 2020 barang milik daerah yang telah mendukung terselenggaranya tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana disajikan pada tabel dan grafik sebagai berikut :

Tabel 2.8

Data Jumlah dan Jenis aset berdasarkan Saldo akhir 2020

No	Jenis Barang	Jumlah Nominal	Keterangan
1	Tanah		KIB A
2	Peralatan dan Mesin	33.151.966.941	KIB B
3	Gedung dan Bangunan	363.492.800	KIB C

No	Jenis Barang	Jumlah Nominal	Keterangan
4	Jalan Irigasi dan jaringan	458.207.500	KIB D
5	Aset tetap lainnya	49.390.000	KIB E
6	Aset lainnya (tak berwujud)	588.460.128	
7	Jumlah Aset Bruto	34.611.517.369	
8	Akumulasi penyusutan	24.219.607.543	
	JUMLAH ASET BERSIH	10.391.909.826	

Sumber : CALK Dinas Kominfo, 2020

2.3 Kinerja Perangkat Daerah

Dinas komunikasi dan informatika mempunyai tugas membantu Bupati dalam bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian yang disesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik, potensi, dan kemampuan daerah untuk mendukung terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan di daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul menyelenggarakan :

- a. Urusan Komunikasi dan Informatika
- b. Urusan Statistik
- c. Urusan Persandian

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 27/Per/M.Kominfo/12/2011 tentang petunjuk teknis standar pelayanan minimal bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota dan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul yang telah tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul 2022-2026 dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026, Seiring dengan perkembangan kebijakan nasional maupun daerah yang mendukung pencapaian SPM Bidang Komunikasi dan Informatika, maka telah dilaksanakan diseminasi informasi melalui media massa, media online, media tradisional (pertura), diskusi, buletin spanduk dan baliho.

2.3.1 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul. Pengukuran ini merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Strategi pencapaian visi dan misi yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja tahun 2016-2021 ini adalah berdasarkan kebijaksanaan dan strategi yang ditetapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul.

Penetapan indikator kinerja adalah berdasarkan kebijaksanaan, program, dan kegiatan yang sesungguhnya dalam Kinerja tahun 2016-2021. Dari penetapan strategi yang ingin dicapai berdasarkan visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul.

Pengukuran indikator kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja dengan rumus sebagai berikut :

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas komunikasi dan informatika kabupaten bantul mempunyai 2 indikator kinerja utama yaitu :

Tabel 2.9
Indikator Kinerja Utama Dinas komunikasi dan informatika

No	Indikator	Formulasi	Satuan
1	Persentase OPD yang menerapkan Layanan unggulan <i>Digital Government Service</i> (DGS)	Realisasi/Rencana *100% diukur dengan mengakumulasi capaian 5 unsur, antara lain: Infrastruktur, data Warehouse, pengelolaan aplikasi, pengelolaan SDM dan Regulasi.	%
2	Indeks kualitas layanan informasi publik	Hasil survey terhadap kepuasan masyarakat dalam pelayanan informasi dan komunikasi.	%

Sumber : Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika 2016-2021

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Dinas Komunikasi dan Informatika. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2017-2021 sebagai berikut:

Tabel 2.10

Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2017-2020

No	Sasaran Strategis	Program Perangkat Daerah
1.	Peningkatan Penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi berbasis teknologi sesuai standar	<div><div>1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa</div><div>2. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Dan Informasi</div><div>3. Program Pengkajian dan Pengembangan Persandian</div><div>4. Program Pengkajian Dan Penelitian Bidang Informasi Dan Komunikasi</div></div>
2.	Peningkatan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan informasi publik	<div><div>1. Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media</div><div>2. Program Penyajian Data Statistik Daerah</div></div>

Sumber : Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika 2016-2021

Tabel 2.11
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul

NO	INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH	SATUAN	TARGET						REALISASI						RASIO CAPAIAN (%)						PENGAMPU
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Persentase SKPD yang menerapkan Layanan unggulan Digital Government Service (DGS)	%	n/a	70	75	80	85	90	n/a	75	76,96	80,69	86,27	90	n/a	107,14	102,61	100,86	101,49	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Index kualitas layanan informasi publik	%	n/a	70	75	80	83	85	n/a	75,32	75,32	78,56	83,03	85	n/a	107,6	100,42	98,2	100,04	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
3	Persentase perluasan infrastruktur jaringan	%	60	60	72	72	75	78	60	60	76,5	72	75	78	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian

4	Persentase pembangunan pusat data (warehouse data)	%	40	45	50	52	55	60	40	45	70	52	55	60	100 %	100%	100%	100%	100%	100 %	Bidang Tata Kelola e-Government, Aplikasi Informatika dan Data Statistik
5	Prosentase perangkat daerah yang telah menggunakan layanan persandian	%	n/a	n/a	n/a	18,5	28	37	n/a	n/a	n/a	18,5	28	37	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100 %	Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian
6	Persentase SDM yang memiliki pengetahuan dan keterampilan berbasis TI	%	n/a	46	47	48	49	50	n/a	46	44	48	49	50	N/A	100%	100%	100%	100%	100 %	Bidang Tata Kelola e-Government, Aplikasi Informatika dan Data Statistik
7	prosentase peningkatan tata kelola sistem informasi dan	%	n/a	65	65	67	70	75	n/a	65	65	67	70	75	N/A	100%	100%	100%	100%	100 %	Bidang Tata Kelola e-Government, Aplikasi Informatika

	layanan publik																				dan Data Statistik
8	Persentase peningkatan sosialisasi pembanguna n pemerintah daerah	%	n/a	65	67	70	72	75	n/a	65	67	70	72	75	N/A	100%	100%	100%	100%	100 %	Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
9	Jumlah data statistik daerah sebagai acuan pembanguna n	dokume n	n/a	n/a	n/a	n/a	1	1	n/a	n/a	n/a	n/a	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100 %	Bidang Tata Kelola e-Government, Aplikasi Informatika dan Data Statistik
10	Persentase Penyelenggar aan Acara Kedinasan Yang Sesuai Dengan SOP	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah-Bagian Humas Dan Protokol
11	Peningkatan infrastruktur jaringan	%	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	100 %	100%	100%	100%	100%	100 %	Seksi Infrastruktur Teknologi Pemerintah

	internet dan intranet																					
12	peningkatan kapasitas data center Pemkab. Bantul	%	90	80	90	90	90	90	90	80	90	90	90	90	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi Non-Pemerintah
13	Penyelenggaraan pemberdayaan telematika dan pengembangan system informasi	%	80	80	90	90	90	90	80	80	82.5	90	90	90	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	Seksi Tata Kelola e-Government
14	Terlaksananya Penyusunan dan publikasi peraturan Pemerintah Daerah bidang TIK	layanan	n/a	75	80	80	80	80	n/a	75	80	80	80	n/a	N/A	100%	100%	100%	100%	N/A		Seksi Tata Kelola e-Government

15	Persentase gangguan informasi yang tertangani	%	n/a	n/a	80	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	n/a	n/a	n/a	N/A	N/A	125%	N/A	N/A	N/A	Seksi Keamanan Informasi dan Persandian
16	Pelatihan Aparatur Pemerintah di bidang Teknologi dan Informasi	orang	238	238	238	238	238	238	228	238	200	238	238	238	96%	100%	100%	100%	100%	100%	Seksi Pengembangan Aplikasi Informatika
17	Peningkatan Penyelenggaraan Informasi Publik	%	n/a	0	100	100	100	100	n/a	0	100	100	100	100	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	Seksi Tata Kelola e-Government
18	Terlaksananya Kegiatan PPID	%	n/a	94	100	100	100	100	n/a	94	100	100	100	100	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	Seksi Pemberdayaan dan Kemitraan
19	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok	%	n/a	98	100	100	100	100	n/a	98	112	100	100	100	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	Seksi Pemberdayaan dan Kemitraan

	Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan																				
20	Jumlah pemanfaatan media massa dalam penyebarluasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Mass Media	9	9	9	9	5	5	9	9	9	9	5	5	100 %	100%	100%	100%	100%	100 %	Seksi Produksi dan Distribusi Informasi Publik
21	Jumlah penyampaian informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan melalui website pemerintah daerah	Berita	300	444	400	440	480	520	300	444	420	440	480	520	100 %	100%	100%	100%	100%	100 %	Seksi Pengelolaan Opini Publik dan Pelayanan Pengaduan

22	Jumlah media yang digunakan untuk penyuluhan kepada masyarakat	Mass Media	n/a	n/a	n/a	n/a	9	9	n/a	n/a	n/a	n/a	9	n/a	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	seksi Pengelolaan Opini Publik dan Pelayanan Pengaduan
23	Jumlah kunjungan kerja	Kunjungan	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat Daerah-Bagian Humas Dan Protokol
24	Jumlah Upacara Hari-Hari Besar Nasional Dan Hari Jadi Kabupaten	kali	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat Daerah-Bagian Humas Dan Protokol
25	Pengelolaan Informasi Media Massa	Publikasi	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat Daerah-Bagian Humas Dan Protokol

Sumber : Dinas Kominfo & Bagian Humas dan Protokol , 2021 diolah

A. Hambatan Pencapaian IKU

Pencapaian target IKU terhadap indikator Indeks Kualitas Layanan Informasi Publik pada Tahun 2020 dibawah 100% disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah:

1. Persentase SKPD yang menerapkan Layanan unggulan Digital Government Service (DGS)
 - a. Belum optimalnya pelayanan akses jaringan internet dan intranet baik kepada Perangkat daerah maupun masyarakat.
 - b. Belum optimal pengelolaan keamanan informasi
 - c. Tumpang tindih kebijakan yang berkaitan dengan tata kelola *e-government*
2. Index kualitas layanan informasi publik
 - a. Adanya pergeseran media yang digunakan masyarakat untuk mengakses informasi publik, dari era manual menuju era digital, seperti minat baca masyarakat terhadap surat kabar, majalah dan bulletin kurang diminati, bergeser ke media online.
 - b. Belum optimalnya pengelolaan informasi dan media komunikasi public yang berbasis *online*.

B. Faktor pendukung Capaian Indikator Kinerja Utama

- a. Dokumen perencanaan yang telah dibukukan berupa Master Plan Smart City
- b. Regulasi pendukung implementasi teknologi informasi dan komunikasi.
- c. Komitmen Pimpinan dalam mewujudkan Bantul Smart City
- d. SDM yang kompeten dan berintegritas


C. Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2020

Dari 3 urusan yang dikelola, menghasilkan keluaran yang menunjang pelayanan informasi dan komunikasi, yaitu :

1. Publikasi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul, melalui media sosial, buletin, iklan layanan masyarakat, siaran radio maupun televisi yang dikemas dalam dialog interaktif.
2. Meluasnya infrastruktur jaringan internet dan intranet Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul dengan pembangunan jaringan *fiber optic* sepanjang 53 Km yang menghubungkan 10 kecamatan, 11 Puskesmas, Perpustakaan dan Pasar Bantul., kecamatan, dan pemerintah tingkat desa serta Puskesmas. Jalur pembangunan *backbone* Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul tahun 2020 sebagai berikut :

Gambar 2.7

Peta Jaringan Fiber Optik Kabupaten Bantul



Sumber: Seksi Infrastruktur Teknologi Pemerintah, 2021

3. Tersedianya Infrastruktur Jaringan internet Jaringan *Wide Area Network* (WAN) pada akhir tahun 2020 mencapai sebanyak 221 titik lokasi, dari yang sebelumnya 144 di tahun 2019. Lokasi tersebut diantaranya: seluruh Perangkat Daerah, 28 UPT, 17 Kantor Kapanewon, 75 Kantor Kalurahan, 29 Titik di Puskesmas, 7 Sekolah dan 39 titik vital lainnya berupa pasar, BUMD, fasilitas kesehatan dan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).
4. Tersedianya Layanan Hotspot
Layanan Hotspot dibedakan untuk 2 kepentingan yaitu untuk pelayanan dan untuk penggunaan umum. Hotspot untuk pelayanan tersedia di semua titik WAN dengan pengguna instansi pemerintahan, diantaranya :
 - ✓ Kantor Bupati (Ruang lobi Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah)
 - ✓ Ruang Layanan PBB, AKTA, Perijinan dan Pengadaan Barang Jasa
 - ✓ Perpustakaan Daerah
 - ✓ Sekretariat Dewan/Kantor DPRD Kab. Bantul
 - ✓ 45 PERANGKAT DAERAH
 - ✓ 17 Kantor Kapanewon
 - ✓ 75 Kantor Kalurahan
 - ✓ Rumah Sakit
 - ✓ 27 Puskesmas
 - ✓ 5 Pasar

- ✓ Pusat Informasi Bisnis dan Teknologi (PIBT) Gabusan sebagai Pusat Perdagangan Hasil Karya Masyarakat Bantul oleh UKM
- ✓ *Tourism Information Center*
- ✓ Layanan Hotspot untuk penggunaan umum atau wifi public terletak pada beberapa sarana umum atau KIM diantaranya :
 - Lapangan Paseban
 - Taman Adipura
 - Pasar Bantul
 - Makam Raja
 - 17 Titik KIM

5. Terpeliharanya kestabilan konektivitas infrastruktur jaringan internet dan intranet Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul
6. Terbangunnya aplikasi sistem informasi administrasi kesiswaan yang dapat membantu memfasilitasi pengolahan data untuk kepentingan perkembangan kesiswaan di sekolah-sekolah.
7. Terpeliharanya aplikasi sistem yang mendukung pengolahan data perencanaan pembangunan dan rencana kegiatan dan keuangan, data keuangan dan sampai ke pengendalian pembangunan serta pelaporan pelayanan kesehatan masyarakat.
8. Terbangunnya komitmen bersama seluruh pimpinan OPD untuk segera membangun dan mengembangkan teknologi informasi guna mewujudkan *E-Government* sebagai salah satu pengungkit terlaksananya percepatan reformasi birokrasi.
9. Terlatihnya ketrampilan sumber daya manusia untuk aparat pemerintah khususnya desa di bidang komunikasi dan informasi yang berbasis teknologi.
10. Terselenggaranya Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul.

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dimulai pada tahun 2019 dengan melibatkan semua perangkat daerah dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul. Proses yang telah dilalui mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pemeriksaan data, dan penyebarluasan data. Pada tahun 2020 Kabupaten Bantul melalui Dinas Komunikasi dan Informatika telah membangun portal data geospasial (geoportal) dan portal data statistik sektoral yang dapat diakses di <http://data.bantulkab.go.id/> dan telah terhubung ke geoportal nasional <https://tanahair.indonesia.go.id/> dan portal data nasional <https://data.go.id/>. Data statistik sektoral yang telah dipublikasikan melalui portal data <https://data.bantulkab.go.id/> sejumlah 380 kumpulan data (dataset) dan 739 data (resource) yang diunggah oleh 37 perangkat daerah dan satu desa (Desa Panggungharjo). Desa Panggungharjo menjadi pilot project nasional oleh Sekretariat SDI Bappenas untuk integrasi data nasional sampai

dengan tingkat desa. Adapun sejumlah 18 kumpulan data (dataset) dan 27 data (resource) tidak dipublikasikan karena berstatus privat atas permintaan produsen data. Data geospasial yang telah dipublikasikan melalui portal data <https://data.bantulkab.go.id/> sejumlah 157 layer data spasial.

11. Terfasilitasinya Kunjungan Kerja di Kabupaten Bantul
12. Upacara Hari-Hari Besar Nasional Dan Hari Jadi Kabupaten
13. Pengelolaan Informasi Media Massa

Pers Rilis Kegiatan Bupati dan Wakil Bupati s.d tahun 2020 sebanyak 260 kali.

2.3.2 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Prinsip penganggaran belanja adalah merupakan penetapan rencana belanja pada batas tertinggi yang boleh dikeluarkan. Sementara untuk Anggaran Pendapatan berpedoman pada prinsip pencapaian pendapatan minimal yang harus diperoleh.

Penggunaan anggaran yang baik tercermin produktif, efektif, dan efisiensi kerja yang berdampak pada kinerja dari perangkat daerah. Akuntabilitas di sektor publik digunakan tidak hanya untuk meminimalisir kecenderungan kecurangan atau penyalahgunaan wewenang tetapi dapat juga untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah, serta pemerintah wajib mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan kepada masyarakat.

Transparansi publik pemerintah daerah dimaksudkan untuk menyajikan segala informasi kepada masyarakat secara terbuka dan sebenarnya agar dapat mengerti dan dipantau oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Salah satu prinsip manajemen keuangan daerah yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah adalah transparansi.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika dari tahun 2017-2021 sebagai berikut :

Tabel 2.12

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul

No	URAIAN	ANGGARAN					REALISASI					RASIO CAPAIAN (%)				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pendapatan	674.000.000	1.376.964.000	269.064.000	500.000.000	535.500.000	1.297.332.000	2.631.258.000	1.758.744.000	1.272.420.000	535.500.000	192%	191%	654%	254%	100%
2	Belanja	17.418.860.100	22.529.692.446	24.162.400.306	17.044.520.465	18.339.110.427	16.721.876.199	20.596.406.949	23.066.792.936	15.740.867.365	18.339.110.427	96%	91%	95%	92%	100%
	Belanja Operasi	NA	NA	NA	NA	15.471.561.745	NA	NA	NA	NA	15.471.561.745	NA	NA	NA	NA	100%
a	Belanja Tidak Langsung	2.763.731.400	3.134.033.646	2.938.943.672	3.164.536.724	NA	2.680.302.792	2.726.730.302	2.714.524.685	2.645.902.755	NA	97%	87%	92%	84%	NA
b	Belanja Langsung	14.655.128.700	19.395.658.800	20.587.181.634	13.879.983.741	NA	14.041.573.407	17869676647	19.734.358.251	13.505.771.775	NA	96%	92%	96%	97%	NA
-	Belanja Pegawai	NA	NA	NA	464.470.000	5.590.229.247	NA	NA	NA	462.740.000	5.590.229.247	NA	NA	NA	99,6%	100%
-	Belanja Barang dan Jasa	7.853.974.300	11.331.176.600	11.942.103.283	10.317.813.720	9.881.332.498	7.422.315.707	10.287.341.950	11.564.077.749	10.106.679.961	9.881.332.498	95%	91%	97%	98%	100%
-	Belanja Modal	6.801.154.400	8.064.482.200	8.645.078.351	3.097.700.021	2.867.548.682	6.619.257.700	7.582.334.697	8.170.280.502	2.936.351.814	2.867.548.682	97%	94%	95%	95%	100%

Keterangan: data diatas merupakan kinerja keuangan sebelum Perda No. 5 Tahun 2021

Tabel 2.13

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bagian Humas Kabupaten Bantul


No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran**)						Realisasi						Rasio Realisasi dan Anggaran					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Belanja Tidak Langsung																		
2	Belanja Langsung	n/a	526.080.400	1.127.402.600	606.506.710	897.245.110			490.530.715	926.572.950	588.321.440	639.970.000			93%	82%	97%	71%	
	• Belanja Pegawai	n/a																	
	• Belanja Modal	n/a	113.074.000	8.750.000	225.738.710	296.221.110			90.750.750	8.068.600	202.791.110	175.200.000			80%	92%	90%	59%	
	• Belanja Barang Dan Jasa	n/a	413.006.400	1.118.652.600	380.768.000	601.024.000			399.779.965	918.504.350	385.530.330	464.770.000			97%	82%	101%	77%	
	Belanja						394.071.500						394.071.500						100%

3	• Belanja Operasi						337.921.500						337.921.500						100%
4	• Belanja Modal						56.150.000						56.150.000						100%
5	• Belanja Tidak Terduka																		
	• Belanja Transfer																		

Sumber : Bagian Humas dan Protokol, 2021, diolah

Berdasarkan hasil pengukuran realisasi anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2017-2020, disimpulkan bahwa seluruh realisasi anggaran berkriteria **Sangat Tinggi** dengan rata-rata capaian sebesar 94,42 %. Dari table 2.7 realisasi anggaran terendah pada tahun 2018 dengan capaian 91% dan capaian tertinggi pada tahun 2017 dengan rasio capaian 96%, Selengkapnya pada tahun 2019 rasio capaian mencapai 95%; Tahun 2020 mencapai 92%. Sedangkan Tahun 2021 kita asumsikan 100%

Grafik 2.1
Rencana, Realisasi
Pendapatan dan Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika



Dari grafik realisasi pendapatan dan belanjanya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Adanya defisit anggaran yang cukup besar karena potensi pendapatan jauh dibawah kebutuhan belanjanya OPD. Tetapi realisasi pendapatan selalu melebihi dari target yang ditetapkan, hal ini karena didalamnya terdapat realisasi pembayaran piutang retribusi yang dibayar oleh provider, yang penganggaranya diestimasikan dibawah nillai nominal piutang.
2. Realisasi belanja berada dibawah anggaran belanja, hal ini disebabkan adanya efisiensi belanja dan adanya sisa lelang pengadaan barang dan jasa, maupun belanja modal.

Salah satu prinsip *Good Governance* yaitu akuntabilitas yang menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik, sehingga pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Sistem akuntabilitas kinerja berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Regulasi ini mengatur tentang

kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Skala nilai peringkat kinerja diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang juga digunakan Skala Nilai Peringkat Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika

Tabel 2.14 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$\geq 90,1$	Sangat Tinggi	
2	$75,1 \leq 90$	Tinggi	
3	$65,1 \leq 75$	Sedang	
4	$50,1 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Kebijakan tentang pentingnya penerapan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) di lingkungan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah telah dituangkan di dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2003, yaitu tentang penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik (*e-government*). Melalui pengembangan *e-government* pemerintah diharapkan dapat melakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Pengembangan *e-government* merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik adalah adanya pemangkasan biaya dan waktu, serta meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat. Melalui pengembangan *e-government* dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat.

Tuntutan akan adanya pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat tersebut, mengharuskan pemerintah daerah untuk segera melaksanakan proses transformasi menuju *e-government*. Optimalisasi pemanfaatan kemajuan TIK ditujukan untuk mengeliminasi sekat-sekat organisasi dan birokrasi, serta membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan setiap instansi pemerintah bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses ke semua informasi dan layanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah. Dengan demikian antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya setiap saat dapat memanfaatkan informasi dan layanan pemerintah secara optimal.

Hasil analisis Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika DIY, Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul, dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Bantul maka tantangan dan peluang pengembangan Dinas Komunikasi dan Informatika adalah

1. Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan aspek yang tidak selalu mudah dikendalikan dalam dinamika pembangunan
2. Kesenjangan akses data dan informasi diberbagai sektor.
3. Kemampuan pengendalian masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi masih lemah
4. Sikap proaktif masyarakat terhadap teknologi informasi dan komunikasi belum optimal.
5. Permasalahan pengawasan dan pengendalian teknologi informasi dan komunikasi semakin kompleks
6. Lemahnya penegakan hukum di bidang teknologi dan informasi
7. Masih rendahnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat terhadap program Smart City

Disisi lain juga terdapat peluang yang dapat dimanfaatkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul dalam mewujudkan pelayanan yang baik, sebagai berikut :

1. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pesat.
2. Dukungan pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
3. Usaha ekonomi masyarakat dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi mulai berkembang.
4. Investasi bidang teknologi informasi dan komunikasi sangat tinggi.
5. Kepemilikan perangkat teknologi informasi semakin terjangkau oleh masyarakat.
6. Adanya dukungan dari Pemerintah Provinsi/Pusat terhadap perwujudan Smart City

BAB III.

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya di masa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Identifikasi permasalahan tugas dan fungsi pelayanan digunakan untuk menentukan program dan kegiatan fungsi pelayanan SKPD yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Identifikasi dengan menggunakan kriteria tertentu harus dilakukan sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi dalam pelayanan kepada masyarakat.

Upaya untuk mendukung terwujudnya tujuan pembangunan daerah telah dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika melalui serangkaian kebijakan, program dan Kegiatan serta sumber pendanaan secara sinergis dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat berbagai aspek pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan.

Dengan berkembangnya permasalahan dan kompleksnya pelayanan, maka aspek dan indikator pengukuran keberhasilan penanganan masalah yang ditangani juga mengalami penyesuaian. Berkaitan dengan hal tersebut, pada periode Renstra lima tahun kedepan juga mengalami perubahan indikator kinerja utama, dimana terdapat penyesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Serta Peraturan Menteri PANRB No. 59/2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Adapun perubahan indikator kinerja digambarkan sebagai berikut :

a. Urusan Komunikasi dan Informatika

Urusan ini diukur dengan Indikator:

- **Indeks kualitas layanan informasi publik**

Pengukuran Indeks kualitas layanan informasi public melalui survey terhadap masyarakat pengguna informasi dan komunikasi. Survey yang dilakukan mencakup :

1. kualitas sistem informasi
2. kualitas informasi
3. kualitas layanan informasi
4. kepuasan pengguna informasi

Kegiatan yang memberikan kontribusi besar kecilnya nilai indeks, yaitu media yang digunakan, sasaran masyarakat pengguna informasi, serta konten berita yang tersampaikan. Dinas Komunikasi dan informatika berusaha membaca dan mengikuti trend perkembangan informasi tersebut dengan menganalisis melalui *Big Data*, kegiatan pemberdayaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), serta penyebarluasan informasi sesuai topik yang menjadi isu-isu dinamis di masyarakat.

- **Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)**

Pada era digital, kebutuhan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi sangat mendesak untuk dipenuhi. Beberapa aspek yang harus dipenuhi, yaitu :

1. insfrastruktur Jaringan internet/intranet,
2. penyediaan Bandwith,
3. penyediaan frekuensi radio,
4. *Disaster Recovery Center* (DRC),
5. Data Center dan Command Center.

Kebutuhan pemenuhan sarana prasarana komunikasi dan informasi tersebut di siapkan guna memfasilitasi pelayanan dan transaksi elektronik di Perangkat Daerah, maupun pelayanan publik lainnya.

Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) dikembangkan oleh International Telecommunication Union (ITU). IP-TIK sangat penting sebagai ukuran standar tingkat pembangunan TIK di suatu wilayah yang dapat dibandingkan antarwaktu dan antarwilayah. Selain itu, IP-TIK juga mampu mengukur pertumbuhan pembangunan TIK, mengukur gap digital atau kesenjangan digital antarwilayah, dan mengukur potensi pembangunan TIK. Penimbang untuk Indikator dan subindeks mengacu pada metodologi dari ITU pada publikasi Measuring Information Society tahun 2016 mencakup :

1. Akses dan Infrastruktur, dengan indicator subindek :
 - a. Pelanggan telepon tetap per 100 penduduk
 - b. Pelanggan telepon seluler per 100 penduduk

- c. Bandwidth internet internasional per pengguna
 - d. Persentase rumah tangga dengan komputer
 - e. Persentase rumah tangga dengan akses internet
2. Penggunaan , dengan indicator subindek :
- a. Persentase individu yang menggunakan internet
 - b. Pelanggan fixed broadband internet per 100 penduduk
 - c. Pelanggan mobile broadband internet aktif per 100 penduduk
3. Keahlian , dengan indicator subindek :
- a. Rata-Rata Lama Sekolah
 - b. Angka partisipasi kasar sekunder
 - c. Angka partisipasi kasar tersier

● **Nilai Tata Kelola SPBE**

Pemerintah Pusat melalui Kementerian PAN-RB melakukan penilaian secara periodik terhadap pelaksanaan dan implementasi Teknologi Informasi melalui Penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), berdasarkan Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.59 tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Penilaian aspek tata kelola SPBE meliputi :

- 2. Perencanaan strategis, dengan indikator :
 - d. Arsitektur SPBE instansi pusat/pemerintah daerah
 - e. Peta rencana SPBE instansi pusat/pemerintah daerah
 - f. Rencana dan anggaran SPBE
 - g. Inovasi proses bisnis SPBE
- 3. Teknologi informasi dan komunikasi, dengan indikator :
 - a. Pembangunan aplikasi SPBE
 - b. Layanan Pusat Data
 - c. Layanan jaringan intra instansi pusat/pemerintah daerah
 - d. Penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat/pemerintah daerah
- 4. Penyelenggaraan SPBE, dengan indikator :
 - a. Tim koordinasi instansi pusat/pemerintah daerah
 - b. Kolaborasi penerapan SPBE

b. Urusan Statistik

Data statistik merupakan komponen sekaligus instrumen strategis dalam sebuah pemerintahan, bahkan disebut pula statistik menentukan arah kebijakan pembangunan. Berdasarkan UU nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 31 mengharuskan perencanaan pembangunan didasarkan data dan informasi

yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data statistik itu bersifat spesifik, terukur, terjangkau, relevan dan ada masa waktunya, sesuai dengan kebutuhan dalam hal penentuan kebijakan pemerintah. Selain itu, statistik juga berguna untuk mengevaluasi dampak kebijakan pembangunan yaitu berupa kinerja dalam waktu yang telah berjalan perlu indikator kualitatif dan kuantitatif. Pembangunan di bidang statistik diarahkan pada upaya penyediaan data dan informasi statistik yang cepat, tepat, rinci dan relevan sesuai kebutuhan masyarakat dan terpublikasinya data dan informasi statistik yang cepat, tepat, rinci dan relevan sesuai kebutuhan masyarakat dan kebutuhan manajemen kebijakan serta Meningkatnya mutu pelayanan statistik daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka statistik merupakan urusan yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota.

Dalam hal ketugasan sebagai koordinator pengelolaan data statistik sektoral, Dinas Komunikasi dan Informatika berkoordinasi dengan BPS berkewajiban menyajikan data, seperti:

- Buku Profil Daerah
- Kabupaten dalam angka
- Survey statistik sektoral
- Mewujudkan Satu Data Indonesia
- Pengelolaan geoportal dan geospasial

c. Urusan Persandian


Salah satu urusan wajib diluar pelayanan dasar yang diampu oleh Dinas Komunikasi dan inofrmatika adalah urusan persandian. Kewenangan perangkat daerah terkait dengan urusan persandian telah dijabarkan dalam pemetaan urusan persandian dalam rangka Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Bidang Persandian Sesuai Arah UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam lampiran Undang-Undang Pemerintah Daerah telah dijelaskan terkait pembagian urusan pemerintahan untuk bidang persandian.

Kewenangan pertama adalah penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi, yaitu dengan melaksanakan tata kelola Jaminan Keamanan Informasi (JKI) yang meliputi aspek kerahasiaan, ketersediaan, keutuhan, keaslian dan/atau nir-sangkal. Indikator keberhasilan dari layanan ini dapat dilihat dari jumlah informasi dan juga jumlah konten informasi yang wajib diamankan dengan persandian sesuai peraturan perundang-undangan. Selain itu layanan yang juga perlu dilaksanakan yaitu dukungan kegiatan pengamanan informasi, indikatornya dilihat dari jumlah

aset atau fasilitas yang harus diamankan serta jumlah rata-rata kegiatan penting yang membutuhkan dukungan pengamanan informasi per bulannya. Kewenangan kedua yaitu terkait penetapan pola hubungan komunikasi sandi yaitu dengan layanan berupa pelaksanaan pola hubungan komunikasi sandi, indikatornya dilihat dari jumlah organisasi pemerintah daerah yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan atau rasio dari jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah dengan jumlah total perangkat daerah (Majalah Info Singkat Permendagri Vol. VIII, No. 09/I/P3DI/Mei/2016). Untuk mengaplikasikan indikator tersebut perlu adanya kerjasama antara urusan komunikasi dan informatika dengan persandian di Kabupaten Bantul.

Permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan pemerintah untuk bekerjanya fungsi-fungsi yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi yang menjadi kewenangannya dalam melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat. Rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (gap) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Perumusan Masalah pokok merupakan masalah yang bersifat makro bagi Daerah, masalah pokok dipecahkan melalui rumusan misi, tujuan dan sasaran. Perumusan masalah dengan cara mencari beberapa penyebab dari masalah pokok yang lebih spesifik. Pemecahan masalah melalui strategi. Perumusan akar masalah dengan cara mencari beberapa penyebab dari masalah yang lebih rinci. Pemecahan akar masalah melalui arah kebijakan atau kebijakan umum. Identifikasi rumusan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah didasarkan pada hasil evaluasi kinerja pelayanan Perangkat Daerah terhadap capaian kinerja selama 5 (lima) tahun terakhir yang disajikan di Bab 2 dokumen ini, dan kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan sebagai berikut:

Belum optimalnya kualitas layanan informasi dan komunikasi publik



Belum optimalnya perluasan pelayanan jaringan internet

Belum optimalnya perluasan jaringan disemua entitas pemerintahan

Mahalnya biaya pengembangan jaringan backbone/berbasis Fiber Optic

Belum optimalnya waktu untuk merespon aduan masyarakat

Belum optimalnya pengelolaan sumber daya komunikasi non Pemerintah

Belum optimalnya pengelolaan jaringan seluler dengan provider non pemerintah

Belum optimalnya pengelolaan perijinan menara seluler

Belum optimalnya pengelolaan keamanan informasi dan persandian

Belum terpenuhinya standar keamanan informasi berskala Internasional/ Nasional

Belum optimalnya standar keamanan data dan aplikasi

Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE

Belum optimalnya pemenuhan tatakelola SPBE

Belum optimalnya pengelolaan dan pengintegrasian Aplikasi

Belum optimalnya pengelolaan data dan Statistik Sektoral

Belum optimalnya kebijakan tatakelola SPBE yang dituangkan dalam regulasi

Belum terpenuhinya standar pengelolaan Government Chief Information Officer

Pembangunan aplikasi belum mengacu pada proses bisnis SPBE

Belum optimalnya pengintegrasian aplikasi antar Perangkat Daerah

Belum optimalnya penyediaan data statistik sektoral

Belum optimalnya Belum optimalnya pemanfaatan data statistik dan data geospasial.

Tabel 3. 1

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya kualitas layanan informasi dan komunikasi publik	Belum optimalnya pengelolaan opini publik	Belum optimalnya respon OPD terhadap opini masyarakat
	Belum optimalnya pelayanan pengaduan dari masyarakat	Belum optimalnya waktu untuk merespon aduan masyarakat
	Belum optimalnya produk informasi yang termuat di media informasi	Keterbatasan personel peliput, editor dan redaktur berita, baik berita, foto maupun video
	Belum optimalnya pengelolaan media publikasi dalam penyebaran informasi kepada masyarakat	Belum secara optimal dapat mengikuti pergeseran selera masyarakat dalam penggunaan media informasi dan komunikasi
		Belum optimalnya pemberdayaan dan kemitraan dengan kelompok/ komunitas/ lembaga pegiat media sosial
		Belum optimalnya pengelolaan informasi dan dokumentasi di Perangkat Daerah
Belum optimalnya perluasan pelayanan jaringan internet	Belum optimalnya perluasan jaringan disemua entitas pemerintahan	Mahalnya biaya pengembangan jaringan backbone/berbasis Fiber Optik
		Topografi wilayah yang berbukit dan terpencil
	Belum optimalnya pengelolaan sumber daya komunikasi non Pemerintah	Belum optimalnya pengelolaan jaringan seluler dengan provider non pemerintah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Belum optimalnya pengelolaan keamanan informasi dan persandian	Belum optimalnya pengelolaan perijinan menara seluler
		Belum terpenuhinya standar keamanan informasi berskala Internasional/Nasional
		Belum optimalnya standar keamanan data dan aplikasi
Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE	Belum optimalnya pemenuhan tatakelola SPBE	Belum optimalnya kebijakan tatakelola SPBE yang dituangkan dalam regulasi
		Belum terpenuhinya standar pengelolaan Government Chief Information Officer
	Belum optimalnya pengelolaan dan pengintegrasian Aplikasi	Pembangunan aplikasi belum mengacu pada proses bisnis SPBE
		Belum optimalnya pengintegrasian aplikasi antar Perangkat Daerah
	Belum optimalnya pengelolaan data dan Statistik Sektoral	Belum optimalnya penyediaan data statistik sektoral
		Belum optimalnya pemanfaatan data statistik dan data geospasial

Sumber : Dinas Kominfo, 2021, *diolah*

Permasalahan yang paling mendasar pada unsur Komunikasi dan informasi untuk Kabupaten Bantul diantaranya:

1. Belum optimalnya kualitas layanan informasi dan komunikasi public
 2. Belum optimalnya perluasan pelayanan jaringan internet
- Masyarakat Bantul memiliki kondisi geografis dan populasi penduduk yang heterogen baik dari segi sosial ekonomi, politik, budaya maupun agama,

sehingga menyebabkan terjadinya kesenjangan dalam berbagai bidang kehidupan, salah satunya adalah kesenjangan digital dapat diamati melalui:

- Kesenjangan antara mereka yang dapat mengakses dunia digital dan teknologi informasi dengan mereka yang terbatas aksesnya atau tidak memiliki akses sama sekali;
 - Kesenjangan atau kesenjangan antara mereka yang mendapat keuntungan dari teknologi dan mereka yang tidak mendapatkannya.
3. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai stakeholder, dalam pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya daerah, serta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada dasarnya merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang disusun berdasarkan atas visi, misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Visi dan Misi RPJMD tahun 2021-2026 selaras dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul, RPJMD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta serta selaras juga dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Dengan memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan tersebut di atas, dan juga memperhatikan kondisi permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi sekaligus tertuang dalam isu-isu strategis, maka dirumuskan visi, misi, tujuan, dan sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

Berdasarkan visi dan misi tersebut dirumuskan tujuan serta sasaran-sasaran yang akan dicapai beserta indikator-indikatornya. Visi Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang:

1. Harmonis yaitu tatanan kehidupan masyarakat Kabupaten Bantul yang selaras, serasi, guyub rukun, gotong royong dan bertoleransi.
2. Sejahtera yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
3. Berkeadilan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang dapat menikmati pembangunan Bantul secara merata.

Visi Kabupaten Bantul berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

yang disebut sebagai Nawacita Ke-dua. Visi Kabupaten Bantul juga berpedoman pada Visi Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta 2017-2022 yaitu:

“Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”.

Keterkaitan visi sebagaimana dimaksud dapat digambarkan sebagai berikut:

Visi Pembangunan Nasional 2020-2024:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”



Visi Pembangunan DIY 2017-2022: “Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”



Visi Pembangunan Kabupaten Bantul 2021-2026: “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Oleh karena itu, sebuah visi belum dapat dikatakan sempurna tanpa adanya serangkaian misi yang berfungsi untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima. Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dengan meningkatkan kualitas pelayanan melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi.
2. Pengembangan sumberdaya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa. Misi ini dimaksudkan untuk menyiapkan sumberdaya manusia yang cakap, mampu bersaing dan berkarakter budaya Yogyakarta.
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif. Misi ini dimaksudkan mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif melalui pemanfaatan pendayagunaan potensi lokal yang didukung oleh penerapan teknologi dan kemudahan investasi.
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana. Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemenuhan infrastruktur publik dengan mempertimbangkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana.
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan, lansia dan difabel. Misi ini mewujudkan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, serta perlindungan anak dan perempuan.

Keselarasan misi pembangunan RPJMN, RPJMD Provinsi DIY, RPJMD Kabupaten Bantul dan sasaran Dinas Komunikasi Dan Informatika Kab. Bantul adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 2

Keselarasan misi pembangunan RPJMN, RPJMD Provinsi DIY, RPJMD Kabupaten Bantul dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bantul

No	Misi Pembangunan Nasional 2020 - 2024	Misi Pembangunan DIY 2017- 2022	Misi Pembangunan Bantul 2021 - 2026	Indikator sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bantul
	Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya	Misi 2 Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis	Misi 1 Penguatan Reformasi Birokrasi menuju Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Bersih, Akuntabel dan Menghadirkan Pelayanan Publik Prima	1. Meningkatnya kualitas layanan publik terkait pelayanan komunikasi dan informatik 2. Tersedianya infrastruktur TIK yang memadai 3. Pengembangan aplikasi dan statistik

Sumber : RPJMD Kabupaten Bantul 2021-2026, *diolah*

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul, maka tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika terkait erat dengan pencapaian **misi ke-1 Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima**. Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul , terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika.			
Misi	Program Bupati-Wakil Bupati terpilih	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima	Penataan organisasi, perbaikan ketatalaksanaan dan pengembangan sumber daya aparatur;	Perubahan paradigma birokrasi dan budaya organisasi yang belum maksimal	Komitment Kepala Daerah dalam mewujudkan clean government
	Pengintegrasian berbagai aplikasi untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, konsistensi dan akuntabilitas proses perencanaan sampai mempertanggungjawabkan kegiatan;	Banyaknya aplikasi yang tidak berorientasi pelayanan publik makro. Sehingga <i>sourccode</i> nya tidak bisa diakses /dibuka oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	Tersedianya SDM yang kompeten dalam penanganan TIK
	Penerapan teknologi informasi dan	- Belum terintegrasinya seluruh sistem	- Amanat Peraturan Presiden

	komunikasi untuk menghadirkan layanan publik yang mudah, cepat dan akurat.	informasi pelayanan publik di Kabupaten Bantul.	Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
		- Belum seluruh pelayanan publik di Kabupaten Bantul dilaksanakan berbasis elektronik.	- Revolusi teknologi informasi dan komunikasi memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
		Kurangnya Keterbukaan informasi dan sosialisasi kepada masyarakat.	Kemajuan Teknologi Informasi untuk melayani masyarakat.

Sumber : RPJMD Kabupaten Bantul 2021-2026 Dinas Komunikasi dan Informatika, 2021, diolah

3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaah Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika

Rencana strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan agenda (Nawacita) Presiden/Wakil Presiden Republik Indonesia,

Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024 adalah pedoman untuk arah pembangunan di bidang komunikasi dan informatika.

Pembangunan bidang komunikasi dan informatika lima tahun ke depan diprioritaskan pada upaya mendukung pencapaian kedaulatan pangan, kecukupan energi, pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan, pembangunan infrastruktur, percepatan pembangunan daerah perbatasan, dan peningkatan sektor pariwisata dan industri, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai leading sektor di bidang komunikasi dan informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam Renstra tahun 2020-2024 akan berfokus membangun sektor telekomunikasi, tata kelola internet, digitalisasi penyiaran televisi, dan Government Public Relations (GPR).

Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk tahun 2020-2024, mengacu kepada visi pembangunan nasional tahun 2020-2024, yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Misi Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024 Upaya untuk mewujudkan visi tersebut melalui 7 misi pembangunan nasional, yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Tujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024 Sesuai dengan tugas Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, maka tujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu menjadikan bidang komunikasi dan informatika sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan sektor TIK nasional beserta ekosistemnya yang tangguh, efisien dan berdaya saing internasional sehingga tercipta peningkatan kesempatan kerja, penurunan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antar-wilayah dengan tetap menjaga martabat, keamanan nasional, kedaulatan dan kemandirian bangsa.

Sasaran strategis pembangunan komunikasi dan informatika tahun 2020-2024 disusun dengan 5 fokus utama yaitu:

- 1. Penyediaan Infrastruktur TIK
- 2. Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat Dan Layanan Publik
- 3. Pemanfaatan TIK

Pembangunan 2 Data Center Nasional

- a. Pemanfaatan aplikasi SPBE
- b. Implementasi UU PDP
- c. Penyediaan teknologi pengendalian konten negatif di internet
- d. Literasi Digital 50 juta masyarakat
- e. Pelatihan Digital Talent
- f. Transformasi digital sektor strategis (pertanian, perikanan, kesehatan, pendidikan, pariwisata, Logistik)
- g. Scaling-up 33.000 UMKM melalui teknologi digital
- h. 150 Startup Digital Aktif & Fasilitas Startup Naik Kelas
- i. Implementasi Smart City di 5 Kawasan Destinasi Prioritas Pariwisata dan Kawasan IKN

4. Komunikasi Publik

- a) Pengelolaan Konten dan Diseminasi Informasi Publik : COVID-19, Stunting, UU Cipta Kerja, Bangga Buatan Indonesia
- b) Dukungan sosialisasi event nasional dan internasional
- c) Kebijakan tata kelola Komunikasi Publik pusat dan daerah

Adapun Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul terhadap Sasaran Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika, berdasarkan sasaran Renstra kementerian diuraikan pada tabel di bawah.

Tabel 3.4

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul terhadap Sasaran Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau	penyelenggaraan akses pita lebar dan penyiaran digital menjadi ranah pemerintah pusat terkait	Mahalnya biaya pembangunan jaringan	terselenggarakan konektivitas jaringan TIK antar tingkatan pemerintahan dalam rangka

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		regulasi dan pengendaliannya		menunjang pelayanan publik
2	Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital	penyelenggaraan penyiaran digital menjadi ranah pemerintah pusat terkait regulasi dan pengendaliannya	Proses migrasi system dan piranti penyiaran belum optimal	- penyediaan akses internet publik telah tersedia pada area publik -saat ini telah terselenggara ujicoba siaran digital oleh 1 stasiun penyiaran televisi pemerintah dan 2 stasiun penyiaran televisi swasta
3	Meningkatnya konektivitas layanan pos	penyelenggaraan konektivitas layanan pos menjadi ranah pemerintah pusat terkait regulasi dan pengendaliannya	Layanan pos kewenanganya tidak dilimpahkan ke daerah	-
4	Terwujudnya konektivitas Next Generation Broadband Nasional	penyelenggaraan akses konektivitas Next Generation Broadband Nasional menjadi ranah pemerintah pusat terkait regulasi dan pengendaliannya	Konektivitas akses next generation hanya dilingkup Kabupaten yg jadi kewenangan.	terselenggarakan konektivitas jaringan TIK antar tingkatan pemerintahan dalam rangka menunjang pelayanan publik

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
5	Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika	penyelenggaraan akses pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika menjadi ranah pemerintah pusat terkait regulasi dan pengendaliannya	Tidak semua kewenangan pusat dilimpahkan ke daerah, (pemanfaatan frekuensi radio dan Pos) sehingga penanganannya tidak maksimal	terselenggarakan konektivitas jaringan TIK antar tingkatan pemerintahan dalam rangka menunjang pelayanan publik
6	Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis	Keterbatasan Infrastruktur TIK Terbatas	Sentra pertumbuhan ekonomi pedesaan yang jauh dari pusat layanan jaringan belum semua terlayani	terselenggarakan konektivitas jaringan TIK antar tingkatan pemerintahan dalam rangka menunjang pelayanan publik
7	Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital	Pelatihan SDM bidang TIK dilaksanakan masih dalam jumlah terbatas	Terbatasnya SDM bersertifikasi TIK	Jumlah penduduk usia produktif semakin banyak
8	Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah	implementasi digitalisasi membutuhkan regulasi dan penyesuaian	Integrasi jaringan dan aplikasi belum optimal	Terbukanya akses pemanfaatan teknologi oleh masyarakat
9	Meningkatnya kualitas	Image positif Pemerintah	Pemanfaatan media sosial	Tersedianya LPPL,

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Daerah dipengaruhi oleh pengelolaan media komunikasi dan informasi	dan strategi komunikasi yang belum optimal	Media Center, Website Kabupaten, PPID dan komitmen aparatur di Dinas Kominfo
10	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Updating data perencanaan jaringan, aplikasi dan data server belum ditunjang regulasi yg memadai	Padatnya jadwal prolegda	Penerapan eGovernment untuk menunjang pelayanan publik

Sumber : Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika 2020-2024, *diolah*

3.3.2 Telaah Renstra Badan Pusat Statatistik (BPS)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik mengamanatkan BPS untuk menyediakan data dan informasi statistik pada skala nasional maupun regional, serta melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan statistik. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa statistik penting artinya bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan berbagai kegiatan di segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, untuk memajukan kesejahteraan rakyat dalam rangka mencapai cita-cita bangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Di samping itu, dalam rangka perwujudan Sistem Statistik Nasional, kerja sama dan koordinasi statistik antar instansi, lembaga/departemen, lembaga internasional, negara asing dan masyarakat luas perlu diwujudkan demi tercapainya koordinasi statistik nasional secara terpadu sebagai amanat dari Pasal 17 dan 18 Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997.

Rumusan Tujuan BPS untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi BPS pada tahun 2020-2024 adalah:

- Tujuan 1: Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan, terkait dengan Misi ke-1: Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional;

- Tujuan 2: Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN, terkait dengan Misi ke-2: Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan;
- Tujuan 3: Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN, terkait dengan Misi ke-3: Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional; dan
- Tujuan 4: Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi, terkait dengan: Misi ke-4: Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah.

Dalam rangka mendukung pencapaian 4 (empat) tujuan sebagaimana disebutkan di atas, BPS telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh BPS. Sasaran strategis beserta indikator kinerja sasaran strategis yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) BPS pada setiap perspektif yang akan dicapai oleh BPS pada periode 2020-2024, antara lain:

1. Perspektif Stakeholder

Pada perspektif ini merupakan hasil akhir atau dampak yang diharapkan dari seluruh pembangunan statistik, yang diindikasikan dengan:

- a. Meningkatnya koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah pusat dan daerah serta swasta, dengan indikator:
 - 1) Meningkatnya harmonisasi kegiatan survei
 - 2) Berkurangnya tumpang tindih kegiatan survei
- b. Meningkatnya hubungan dengan responden dan pengguna data, dengan indikator:
 - 1) Meningkatnya komunikasi dengan responden
 - 2) Meningkatnya perbaikan metode pengumpulan data
 - 3) Sosialisasi kepada masyarakat
 - 4) Memperkuat aturan untuk menjangkau aktivitas bisnis yang berbasis teknologi informasi
 - 5) Meningkatnya jumlah dan kompetensi SDM
 - 6) Membuat customer relationship management
 - 7) Menyusun data mining pengguna data
 - 8) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi diseminasi data
 - 9) Melakukan penyempurnaan pelayanan statistik
 - 10) Meningkatkan berbagai cara komunikasi dengan responden
- c. Meningkatnya sarana dan prasarana, termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik, dengan indikator:
 - 1) Persentase pengunjung BPS yang puas dengan sarana dan prasarana, termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik pada unit pelayanan BPS;

- 2) Persentase pegawai BPS yang puas dengan sarana dan prasarana kerja termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik;
 - 3) Persentase tersedianya sarana dan prasarana layanan statistik sesuai standar;
 - 4) Jumlah satker yang menerapkan smart office termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik;
 - 5) Dokumen grand design smart office termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik
- d. Meningkatnya penggunaan standar dan metodologi internasional di Indonesia, dengan indikator:
- 1) Jumlah standar internasional yang diterapkan dalam sensus/survei
 - 2) Jumlah technical assistance yang dilakukan BPS di NSO
 - 3) Jumlah MoU atau kerjasama BPS dengan internasional
 - 4) Jumlah NSO yang menerima statistical capacity building di BPS
 - 5) Jumlah standar internasional yang diterapkan dalam sensus/survei
- e. Meningkatnya ketersediaan statistik dengan menerapkan standard penjaminan kualitas, dengan indikator:
- Persentase kegiatan statistik yang telah menerapkan standar penjaminan kualitas
- indeks data statistik yang sesuai dengan dimensi kualitas

2. Perspektif Customer

SS.1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penyediaan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan adalah Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas, dengan indikator sasaran:

- 1) Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional
- 2) Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional

SS.2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN adalah Penguatan statistik sektoral K/L/D/I, dengan indikator sasaran: Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK

3. Perspektif Internal Process

SS.3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN adalah Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN, dengan indikator sasaran:

- 1) Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik
 - 2) Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar
4. Perspektif Learning and Growth
- SS.4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi adalah: SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan.
- Dengan indikator sasaran:
- 1) Opini BPK atas laporan keuangan BPS
 - 2) Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS

Tabel 3.5

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul terhadap Sasaran Renstra Badan Pusat Statatistik

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan	Ketersediaan data statistic yang handal	- Keraguan masyarakat terhadap kredibilitas BPS sebagai penghasil data yang berkualitas	Tingginya permintaan data kekinian untuk mendukung kebijakan strategis rujukan utama dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan
2	Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN	Proses bisnis statistik yang berjalan sendiri (belum terintegrasi)	Pemanfaatan big data bisa dilakukan dengan beberapa exercise untuk memastikan posisi big data	Pengelolaan Data dipercaya sebagai sumber data statistik untuk kebijakan Pemerintah

			dan official statistic	
3	Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN	Belum optimalnya pengelolaan dan analisis data statistik	Keterbatasan resources (anggaran, jumlah SDM, dan infrastruktur) yang tersedia	Keterbatasan resources (anggaran, jumlah SDM, dan infrastruktur) yang tersedia
4	Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi	Belum optimalnya pelaksanaan survey statistik bekerjasama dengan BPS	Besarnya biaya survey statistik	Komitment pimpinan dalam melakukan reformasi birokrasi

Sumber : Renstra Badan Pusat Statatistik 2020-2024, *diolah*

3.3.3 Telaah Renstra Badan Siber dan Sandi Negara

Dalam rangka mencapai visi dan misi, BSSN berupaya memetakan visi dan misi tersebut dalam tujuan yang selanjutnya menjadi dasar dalam penetapan strategi BSSN pada periode tahun 2020–2024. Tujuan BSSN tahun 2020–2024 sebagai berikut:

1. Terwujudnya kedaulatan keamanan siber Indonesia. Keamanan siber saat ini telah menjadi isu prioritas seluruh negara di dunia semenjak TIK dimanfaatkan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam aspek sosial, ekonomi, hukum, organisasi, kesehatan, pendidikan, budaya, pemerintahan, keamanan, pertahanan, dan lain sebagainya. Langkah konkret yang diperlukan Indonesia saat ini dalam mengantisipasi perkembangan siber di dunia yang sangat cepat yaitu melalui kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk menyinergikan dua aspek penting ranah siber yaitu ketahanan siber dan keamanan siber. Kedua aspek selanjutnya menjadi dasar dalam mewujudkan kedaulatan siber di Indonesia melalui proses peningkatan pertumbuhan kesadaran dan mengubah perilaku seluruh sektor dan masyarakat dalam meningkatkan ketahanan dan keamanan siber di Indonesia.

Pencapaian tujuan “Terwujudnya kedaulatan keamanan siber Indonesia” ditandai dengan disusunnya Peta Jalan 2019-2045 “Mewujudkan Kedaulatan Siber Indonesia Berkelas Dunia”, dimana periode pertama (2019-2025) merupakan fase stabilisasi. Fokus BSSN pada periode pertama peta jalan yaitu menjadi fondasi dan stabilisasi teknologi siber dan sandi nasional melalui strategi penguatan

dasardasar agar BSSN berjalan secara stabil sebagai institusi negara di bidang siber. Tujuan Strategis ini memastikan bahwa melalui tugas dan fungsi yang dijalankan BSSN akan mengantarkannya menjadi institusi yang diakui dan menjadi referensi di tingkat internasional. Implementasi ukuran keberhasilan BSSN dalam mewujudkan tujuan strategis pada periode pertama peta jalan sesuai dokumen RPJMN 2020-2024 yaitu menjadi pemimpin dalam mencapai kegiatan prioritas penguatan ketahanan dan keamanan siber yang ditandai dengan meningkatnya skor GCI dari 0,792 (nol koma tujuh sembilan dua) pada tahun 2020 menjadi 0.838 (nol koma delapan tiga delapan) pada tahun 2024.

Pada era di mana implementasi teknologi seperti 5G, *massive computing*, *nano satellite*, *next gen-fiber optic*, dan lainnya yang saat ini sudah begitu masif menimbulkan berbagai ancaman yang berpotensi mengganggu kedaulatan negara. Tentunya hal ini menjadi tantangan bagi BSSN dalam merumuskan rencana aksi yang akan diimplementasikan pada periode Renstra 2020-2024. Lima aspek yang menjadi variabel pada perwujudan rencana aksi periode pertama meliputi teknologi, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, organisasi, Kerjasama, dan regulasi.

2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di BSSN. Modal penting dalam keberhasilan suatu organisasi meliputi manusia, informasi, dan organisasi itu sendiri. Melalui Renstra BSSN, telah ditetapkan satu tujuan yang menggambarkan kekuatan organisasi berupa budaya kerja, dimana seluruh komponen fokus pada pencapaian arah dan tujuan strategis yang telah ditetapkan. Implementasi reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah aksi - 30 - BSSN untuk mencapai pemerintahan yang baik dan melakukan pembaharuan serta perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Upaya pencapaian tujuan “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik di BSSN” melalui peningkatan kualitas reformasi birokrasi di BSSN telah dimulai sejak tahun 2010 hingga saat ini dan telah diperoleh peningkatan indeks reformasi birokrasi dan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta meningkatnya kematangan sistem pengawasan internal pemerintah BSSN. Berdasarkan capaian prestasi tersebut. BSSN melalui nilai reformasi birokrasi, BSSN terus berusaha melakukan perbaikan secara berkesinambungan dengan salah satunya berfokus dalam penyiapan pelaksanaan audit keamanan SPBE dalam mendorong terwujudnya perlindungan aset informasi sehingga akan mengefisiensikan birokrasi tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan dan kepercayaan publik pada implementasi SPBE. Implementasi ukuran keberhasilan BSSN dalam mewujudkan tujuan strategis “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik di BSSN” ditandai dengan meningkatnya

indeks reformasi birokrasi BSSN dari 70,01 (tujuh puluh koma nol satu) pada tahun 2020 menjadi 84,36 (delapan puluh empat koma tiga puluh enam) pada tahun 2024

Dalam rangka mendukung pencapaian 2 (dua) tujuan sebagaimana disebutkan diatas, BSSN telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh BSSN dalam kurun waktu 2020-2024. Adapun Sasaran Strategis BSSN Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Meningkatnya maturitas keamanan siber di Indonesia. Isu keamanan siber menjadi hal penting yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen bangsa. Serangan siber di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Berkembangnya teknologi internet menjadi latar belakang dalam peningkatan serangan siber di berbagai sektor kehidupan masyarakat. Dihadapkan dengan kondisi di atas, setiap entitas pada semua sektor di Indonesia, diharapkan mampu mengembangkan kemampuan dalam melakukan identifikasi risiko keamanan siber dan melindungi seluruh aset yang dimiliki dari adanya ancaman/insiden siber sehingga akan terbentuk kematangan entitas dalam hal penanganan insiden siber secara sistematis dan terstruktur. Pada era infrastruktur digital saat ini membuat Indonesia semakin rawan terhadap serangan siber. Transformasi digital yang makin pesat berpotensi meningkatkan serangan siber di Indonesia. Pengembangan sistem keamanan digital dapat dimulai dari memperbarui teknologi keamanan siber untuk mengakomodasi ancaman siber baru pada semua lini kehidupan berbasis digital. Melalui konsep maturitas penanganan insiden siber secara mandiri oleh semua sektor baik pemerintah, IIKN, dan ekonomi digital, akan membentuk sebuah ekosistem siber yang terintegrasi, efektif, dan solid di wilayah Indonesia
2. Terwujudnya penyelenggaraan keamanan siber dan sandi yang prima. Dengan merujuk pada penilaian GCI yang telah diakui dan menjadi salah satu rujukan bagi seluruh negara terkait komitmen dan usaha dalam menjaga dan meningkatkan keamanan siber, Indonesia membutuhkan sebuah strategi keamanan siber nasional dengan tujuan untuk membangun dan menerapkan tata kelola keamanan siber yang efektif, membangun kemandirian teknologi keamanan siber, mencegah dan mengelola ancaman, insiden serangan siber, meningkatkan budaya keamanan dalam ruang siber, serta mengoptimalkan sumber daya keamanan siber. Keberhasilan dalam penyusunan dan implementasi strategi keamanan siber nasional tidak terlepas dari koordinasi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan keamanan siber nasional. Melalui peran aktif seluruh komponen bangsa akan mewujudkan tatanan penyelenggaraan keamanan siber dan sandi yang prima di Indonesia.

Terwujudnya birokrasi BSSN yang bersih, akuntabel, berkinerja tinggi, efektif, efisien dan berorientasi pada pelayanan publik. Pembaharuan tatanan birokrasi di BSSN untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang didukung oleh birokrasi yang bersih, akuntabel, berkinerja tinggi, efektif serta efisien dalam rangka menuju pemerintahan yang dinamis dimulai melalui penerapan budaya birokrasi dalam menerjemahkan permasalahan dan kendala yang ada pada periode sebelumnya menjadi representasi pembelajaran bersama - 32 - secara adaptif dalam mewujudkan kedaulatan siber Indonesia berkelas dunia.

Tabel 3.6
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul terhadap Sasaran Renstra Badan Siber Dan Sandi Negara

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra BSSN	Permasalahan OPD	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Meningkat nya Maturitas Keamanan Siber di Indonesia	Belum optimalnya kapasitas pengelolaan keamanan siber & sandi	Tingginya Integritas dan komitmen pengelola keamanan siber & sandi	Mahalnya harga piranti keamanan siber & sandi seiring kemajuan teknologi
2.	Terwujudnya penyelenggaraan keamanan siber dan sandi yang prima	Belum optimalnya ketersediaan piranti keamanan siber	Kecepatan respon terhadap gangguan keamanan siber	Terbatasnya sumber daya dalam pengelolaan keamanan siber
3.	Terwujudn ya Birokrasi BSSN yang Bersih, Akuntabel, Berkinerja Tinggi, Efektif Efisien dan Berorientasi pada Pelayanan Publik	Belum terintegrasiny a piranti dan SDM pengelola keamanan siber	Koordinasi dan komunikasi yang intens dari pengelola keamanan siber	Belum lengkapnya regulasi di daerah terkait keamanan siber

Sumber : Renstra Badan Siber Dan Sandi Negara 2020-2024, *diolah*

3.3.4 Telaah Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta

Visi yang akan dicapai dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 adalah:

**“Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia
Jogja”**

Perwujudan Visi Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut diatas dilakukan melalui misi yang digunakan untuk memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Adapun misinya yaitu, mendukung peningkatan efisiensi dan efektifitas tata kelola pamerintahan yang transparan dan akuntabel di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi secara optimal

Perencanaan strategis tentunya tidak hanya mempertimbangkan rencana di tingkat Kabupaten saja melainkan juga harus mempertimbangkan apa yang telah direncanakan oleh tingkat pemerintahan propinsi maupun pemerintah pusat. Sasaran jangka menengah Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika DIY adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi yang berkelanjutan dan terintegrasi dalam upaya meningkatkan pelayanan publik di DIY
- 2) Mendukung peningkatan efisiensi dan efektifitas tata kelola pamerintahan yang transparan dan akuntabel di DIY dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi secara optimal.

Adapun Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul terhadap Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022, berdasarkan sasaran Renstra di atas diuraikan sebagai berikut:

Table 3.7
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul terhadap Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika DIY	Permasalahan OPD	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Pengelolaan Data dan Informasi yang	Kapasitas data center masih	Data terintegrasi	Basis data belum

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika DIY	Permasalahan OPD	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	Berbasis TIK	terbatas	yang realtime sangat diperlukan dalam era digital	terintegrasi dengan baik
2.	Kualitas Jaringan Infrastruktur yang Terintegrasi dalam Layanan TIK	Jaringan Infrastruktur membutuhkan anggaran yang besar	Kualitas Jaringan Infrastruktur yang terintegrasi dalam layanan tik merupakan backbone pelayanan	Membutuhkan pembiayaan yang besar
3.	Indek kepuasan pelayanan masyarakat	Pemanfaatan teknologi informasi mempengaruhi Kualitas layanan informasi	Tugas dari OPD adalah melayani masyarakat dengan prima	Pelayanan yang belum satu pintu sehingga menyulitkan masyarakat
4.	Tersebarluasnya informasi pembangunan dan penyelenggaraan daerah	Banyak beralihnya ke media digital dalam mengakses informasi	Pentingnya informasi sampai ke masyarakat	Masyarakat kurang memperhatikan informasi yang di publikasikan penyelenggara daerah

Sumber : Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022, *diolah*

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Bantul adalah mewujudkan Kabupaten Bantul yang maju dan mandiri dengan bertumpu pada sektor pertanian sebagai basis ekonomi serta didukung sektor industri pengolahan, pariwisata-budaya, perdagangan, dan jasa serta perikanan dan kelautan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana.

Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah yang diikuti oleh Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016, berdampak pada semakin luasnya cakupan instansi yang harus terlayani koneksi internet. Keberadaan OPD di Kabupaten Bantul selain Kecamatan yang menyebar di berbagai lokasi pun menuntut kesiapan jaringan komunikasi untuk menjalankan proses bisnisnya, baik pada unsur *back office* maupun *front office* dalam rangka pelayanan publik. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Komunikasi dan Informatika yang juga merupakan OPD baru. Dinas Komunikasi dan Informatika Bantul mempunyai tugas dan fungsi untuk mengelola permasalahan tersebut, sehingga permasalahan yang ada tidak menjadi kendala dalam pembangunan Bantul

Di masa depan sangat dibutuhkan aparatur pemerintah yang kompeten dan profesional dalam menjalankan birokrasi pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Memasuki era teknologi informasi yang begitu cepat maka aparatur pemerintah wajib memiliki kompetensi dan kualifikasi teknis yang baik sehingga dapat mewujudkan layanan *e-government*

Sesuai peraturran Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010 – 2030, BAB IV Rencana Struktur Ruang Wilayah Bagian Kesatu Umum Pasal 11 :

1. Struktur Ruang Kabupaten bertujuan untuk mengakomodasi fungsi sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sebagaimana telah ditetapkan dalam RTRW Nasional serta melaksanakan pengembangan dan pembangunan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bantul.
2. Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Telaah Rencana Struktur Ruang						

Rencana pengembangan jaringan prasarana telekomunikasi dan informatika melalui pembangunan menara bersama	sistem jaringan telekomunikasi	Adanya sinergitas pengelola jaringan menara telekomunikasi	Menjadi acuan dalam pengelolaan menara telekomunikasi	Pengembangan jaringan prasarana telekomunikasi dan informatika di blank spot area yang aman dan sinergis	Tuntutan ganti rugi masyarakat terhadap lahan dan lingkungan	Kebijakan/regulasi penataan dan pengendalian menara telekomunikasi
---	--------------------------------	--	---	--	--	--

Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030, *diolah*

3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di daerah memerlukan hasil analisis yang sistematis, menyeluruh dan selaras dengan visi serta misi suatu daerah. Selain itu tentunya diperlukan suatu rekomendasi yang dapat menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan salah satu instrumen yang mampu memberikan rekomendasi dengan fokus utama mengintegrasikan pertimbangan lingkungan pada tingkatan pengambilan keputusan yang bersifat strategis, seperti arah kebijakan, rencana dan program pembangunan.

Dalam penyusunan RPJMD, KLHS menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD. Penyusunan KLHS RPJMD sedikit berbeda dengan penyusunan KLHS untuk dokumen kebijakan, rencana, dan/atau program lainnya. Dalam proses penyusunan KLHS RPJMD tidak menunggu rumusan kebijakan dan program (KRP), namun tahap penyusunannya diawali dengan analisis capaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang berkesesuaian dengan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Permendagri Nomor 7 tahun 2018 menjadi pedoman dalam penyusunan KLHS RPJMD Berdasarkan hasil penyusunan dokumen KLHS RPJMD Tahun 2021-2024 Kabupaten Bantul dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Bantul telah melaksanakan 16 Tujuan TPB dan 209 indikator TPB yang menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten dari 17 Tujuan dan 220 indikator. Pencapaian 209 indikator TPB terdiri atas 108 indikator (52%) sudah tercapai, 66 indikator (31%) belum tercapai dan terdapat 35 indikator TPB (17%) yang tidak/belum ada data.
2. Pencapaian indikator TPB yang telah memenuhi target nasional sebanyak 108 terdiri dari 58 indikator memiliki target Nasional dan 50 indikator tidak ada target daerah. Perlu penetapan dalam program daerah untuk target dimaksud.

3. Indikator TPB yang tidak tercapai sebanyak 66 indikator perlu upaya tambahan dalam pencapaiannya, sedangkan 35 indikator tidak ada data perlu perhatian PD untuk pendataannya.
4. Penyusunan isu strategis menggunakan pertimbangan indikator tidak tercapai dan masukan saran yang disepakati dari kegiatan uji publik. Selanjutnya dari isu strategis dilakukan penilaian dengan mempertimbangkan PP 46 Tahun 2016 sehingga diperoleh Isu strategis prioritas dalam KLHS RPJMD Kabupaten Bantul yang di akomodir oleh dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul, sebagai berikut:

a) Tingginya angka kemiskinan

Bahwa mengurangi angka kemiskinan masih menjadi agenda utama dalam setiap proses pembangunan, baik pembangunan nasional maupun pembangunan daerah. Hal ini disebabkan, penurunan angka kemiskinan merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan sebuah proses pembangunan suatu wilayah. Kabupaten Bantul, berdasarkan data terakhir dari BPS, masih memiliki jumlah penduduk miskin sebesar 12,43%. Namun, dampak pandemi Covid-19 yang berkepanjangan akan membawa dampak serius dalam peningkatan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bantul. Tingginya angka kriminalitas berpengaruh pada kejadian kriminalitas di Kabupaten Bantul.

b) Ketimpangan Pendapatan

Proses pembangunan ditujukan untuk mencapai kemajuan bagi seluruh wilayah dan lapisan masyarakat. Keberhasilan proses pembangunan daerah sesungguhnya tidak hanya diukur dari kenaikan pendapatan daerah. Hal tersebut belum mampu memberikan jaminan meningkatnya pendapatan masyarakat, karena pertumbuhan ekonomi sebagai ukuran kenaikan pendapatan daerah telah mengakibatkan lebarnya kesenjangan masyarakat baik antar wilayah maupun dalam suatu wilayah. Ketimpangan pendapatan masyarakat yang tercermin dari angka gini rasio pada tahun 2014-2018 yang menunjukkan kecenderungan naik. Pada tahun 2018, angka Gini Rasio mencapai 0,448, hampir mendekati ambang batas bawah kesenjangan tinggi yaitu 0,50 – 0,70.

c) Ketimpangan Wilayah

Pengembangan sebuah wilayah merupakan suatu perubahan yang tidak dapat dihentikan. Seiring dengan perkembangan dan kebutuhan penduduk, maka akan membawa konsekuensi terhadap pengembangan wilayah. Namun, hal yang perlu diperhatikan dan menjadi perhatian adalah agar pengembangan dimaksud merupakan pengembangan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kualitas lingkungan

Proses pembangunan ditujukan untuk mencapai kemajuan bagi seluruh wilayah dan lapisan masyarakat. Namun, tujuan tersebut belum mampu diwujudkan. Perbedaan kemajuan masih terjadi baik antar wilayah maupun antar lapisan masyarakat. Ketimpangan wilayah terjadi karena kegiatan ekonomi masih terpusat di kapanewon perkotaan di Kabupaten Bantul, yaitu Kapanewon Bantul, Kapanewon Sewon, Kapanewon Kasihan dan Kapanewon Banguntapan. Kemajuan wilayah perkotaan belum mampu membawa dampak kemajuan wilayah perdesaan. Hal ini terpoteret dari persebaran masyarakat miskin yang banyak terdapat di wilayah perdesaan. Maka perlu mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru, meningkatkan aksesibilitas antar wilayah yang menunjang perekonomian, dan mengembangkan SDM unggul.

Tabel 3.9
Telaah Rekomendasi KLHS

No	Isu Strategis KLHS	Rekomendasi Program	Program Pengampu
1	Tingginya angka kemiskinan	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Ketimpangan Pendapatan	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Dinas Komunikasi dan Informatika
3	Ketimpangan Wilayah	Program Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Bantul, 2020.

Pemerintah Kabupaten Bantul melaksanakan 16 Tujuan TPB dan 209 indikator TPB yang menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten dari 17 Tujuan dan 220 indikator, Dari analisis indikator tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang berkesesuaian dengan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Mengampu Indikator TPB sebagai berikut:

Tabel 3.10
Telaah indicator TPB/SDGs

NO	Indikator TPB	Arahan Hasil KLHS	Rekomendasi Program Hasil KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Peningkatan program pembelajaran TIK	Peningkatan program pembelajaran TIK	Tidak ada	Keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pada remaja sudah menjadi matapelajaran wajib sekolah
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Peningkatan Kerjasama dengan mobile operator	Peningkatan Kerjasama dengan mobile operator	Tidak ada	Harga Telepon genggam (Smartphone) sudah terjangkau
9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	Meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi	Harga langganan mobile broadband relative masih mahal	Perhatian pemerintah untuk memperluas Wifi public dengan akses gratis
9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	Peningkatan Kerjasama dengan mobile operator	Peningkatan Kerjasama dengan mobile operator	Tidak ada	Harga Telepon genggam (Smartphone) sudah terjangkau
9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	Meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi	Harga langganan internet relative masih mahal	Perhatian pemerintah untuk memperluas Wifi public dengan akses gratis

16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Meningkatkan pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Meningkatkan pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) masih pada PPID utama	Upaya sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sampai dengan PPID pembantu
17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	Meningkatkan kesetaraan infrastruktur dan akses pada informasi dan layanan teknologi komunikasi	Meningkatkan kesetaraan infrastruktur dan akses pada informasi dan layanan teknologi komunikasi	Insfrastuktur pengembangan fixed broadband membutuhkan biaya yang besar	Memaksimalkan Insfrastruktur pengembangan fixed broadband
17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Meningkatkan kesetaraan infrastruktur dan akses pada informasi dan layanan teknologi komunikasi	Meningkatkan kesetaraan infrastruktur dan akses pada informasi dan layanan teknologi komunikasi	Harga langganan mobile broadband relative masih mahal	Perhatian pemerintah untuk memperluas Wifi public dengan akses gratis
17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	Meningkatkan kesetaraan infrastruktur dan akses pada informasi	Meningkatkan kesetaraan infrastruktur dan akses pada informasi	Harga langganan internet.relative masih mahal	Perhatian pemerintah untuk memperluas Wifi public

		dan layanan teknologi komunikasi	dan layanan teknologi komunikasi		dengan akses gratis
--	--	----------------------------------	----------------------------------	--	---------------------

Sumber : Indikator TPB/SDGs Kabupaten Bantul, 2021

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diutamakan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau suatu kondisi/keadaan yang apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kualitas layanan.

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana telah dikaji pada sub-bab sebelumnya, maka diperoleh isu-isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika yang akan ditangani pada periode Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

A. Empatik government, pemerintahan yang adaptif terhadap aspirasi masyarakat

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, mempunyai peran penting dalam penyebaran informasi dan komunikasi kepada masyarakat. Sekaligus berperan positif terhadap penyampaian berita dan pencegahan berita hoax yang menyesatkan. Baik buruknya Image Pemerintahan dipengaruhi oleh pengelolaan media, baik media konvensional maupun media sosial paling banyak diminati. Oleh karena itu Pemerintah harus responsif terhadap perubahan trend terkini baik dari sisi pemanfaatan teknologi, maupun dari sisi konten berita yang tersampaikan. Keberhasilan dari program kegiatan ini diukur dengan melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap Kualitas layanan informasi dan komunikasi publik.

B. Pengelolaan opini publik berbasis big data serta pengelolaan aduan masyarakat.

Kemajuan teknologi informasi harus disertai dengan pengelolaan dan penyediaan sarana dan prasarana data yang memadai. Apa yang sedang trending di media sosial, baik berita positif maupun berita negatif (hoax)

harus dapat kita rekam dan sajikan dalam big data. Hal ini diperlukan dalam rangka menganalisa kebenaran laporan dan mereduksi berita negatif yang berkembang di masyarakat. Trend perkembangan pemanfaatan saluran komunikasi masyarakat saat ini cenderung pada hal-hal yang praktis, cepat, mudah dan murah. Untuk itu dalam penyebaran informasi akan lebih efektif apabila menggunakan media online yang paling diminati dan digunakan oleh masyarakat.

C. Pemberdayaan masyarakat dan kemitraan dengan berbagai komunitas dalam proses komunikasi publik dan promosi potensi lokal; sasaran penyebaran informasi paling strategis perlu ketelibatan kelompok masyarakat dalam penyebaran informasi. Terdapat 31 Kelompok Informasi Masyarakat yang tersebar di 17 Kapanewon dan 75 kalurahan.

D. Penyebaran jaringan telekomunikasi yang merata

Pembangunan jaringan telekomunikasi dibedakan dalam dua kategori, yaitu: Pembangunan jaringan Fiber Optic dan Jaringan Wireless, hal ini terkait dengan keluasan wilayah dan topografi wilayah. Untuk pelayanan entitas yang merupakan pelayanan public prioritas diutamakan untuk dibangun jaringan fiber optic. Sementara untuk entitas yang tidak terlewati jaringan backbone dibangun jaringan wireless.

E. Percepatan Implementasi Satu Data Indonesia di Tingkat Pusat dan Daerah

Penyajian Geoportal dan Geospasial merupakan kebutuhan yang mendesak dalam rangka mewujudkan Satu Data Indonesia (SDI). Percepatan Implementasi Satu Data Indonesia di Tingkat Pusat dan Daerah

F. Layanan pemerintahan dan publik berbasis digital

Penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik wajib dilakukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

Pelayanan publik yang mudah, murah, cepat dan akurat disesuaikan dengan kemajuan teknologi, menjadi tuntutan yang harus diimplementasikan dalam pelayanan oleh Pemerintah kepada masyarakat. Proses digitalisasi pelayanan publik ini bagian dari transformasi teknologi dilakukan secara bertahap dimulai dari penyediaan infrastruktur jaringan, Pengadaan piranti penunjang, pembangunan aplikasi, peningkatan kapasitas server dan ware house data, serta peningkatan standar keamanan informasi.

G. Terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terpadu

Integrasi sistem aplikasi untuk peningkatan kualitas layanan publik dan implementasi SPBE mutlak diperlukan, beberapa aplikasi yang dibangun ada yang fungsinya merupakan kelanjutan dari aplikasi dari yang lain, tetapi masing-masing berdiri sendiri. Oleh karenanya perlu diintegrasikan, demi memudahkan pengguna layanan.

H. Terwujudnya komunikasi dan Informasi yang aman

Dalam lalu-lintas informasi dan data dalam Pelayanan pemerintah baik pusat maupun daerah, memerlukan standart keamanan baik Tingkat Nasional maupun Internasional. Hal ini sangat penting karena data dan informasi yang diberbagipakaikan rawan terhadap penyimpangan, penyalahgunaan, maupun penyalahgunaan. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Bantul berupaya meningkatkan keamanan lalu lintas informasi, aplikasi, jaringan maupun data yang ada di server, melalui assessment yang dilakukan oleh pihak yang kredibel.

Adapun isu-isu strategis tersebut diperoleh dengan proses skoring sebagaimana dimuat pada tabel-tabel di bawah.

Tabel 3.11
Skor Kriteria Penentuan Isu Strategis

No	Kriteria	Bobot
1	Memiliki Pengaruh Yang Besar/Signifikan Terhadap Pancapaian Sasaran Pembangunan Nasional	20
2	Merupakan Tugas Dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah	10
3	Dampak Yang Ditimbulkan Terhadap Daerah Dan Masyarakat	20
4	Memiliki Daya Ungkit Yang Signifikan Terhadap Pembangunan Daerah	10
5	Kemungkinan Atau Kemudahan Untuk Ditangani	15
6	Prioritas Janji Politik Yang Perlu Diwujudkan	25

Kemudian Skor Kriteria Penentuan Isu Strategis tersebut diimplementasikan untuk setiap Isu Strategis yang telah di tentukan, kemudian kriteria dijumlahkan secara keseluruhan untuk mendapatkan total skor masing masing isu strategi, sehingga diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 3.12
SKALA KRITERIA

NO	ISU STRATEGIS	NILAI SKALA KRITERIA						TOTAL SKOR
		1	2	3	4	5	6	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Empatik goverment, pemerintahan yang adaptif terhadap aspirasi masyarakat	15	15	20	10	15	20	95
2	Pengelolaan opini publik berbasis big data serta pengelolaan aduan masyarakat	10	10	15	5	15	10	65
3	Pemberdayaan masyarakat dan kemitraan dengan berbagai komunitas dalam proses komunikasi publik dan promosi potensi local	20	10	20	10	10	10	80
4	Persebaran jaringan telekomunikasi yang merata	20	10	20	10	10	25	95
5	Percepatan Implementasi Satu Data Indonesia di Tingkat Pusat dan Daerah	15	10	15	10	10	10	70
6	Layanan Pemerintahan dan publik Berbasis Digital	20	10	15	10	10	25	90
7	Terwujudnya Sistem	20	10	20	5	10	25	90

	Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terpadu							
8	Terwujudnya komunikasi & Informasi yang aman	15	10	15	5	10	15	70

Sumber : Dinas Kominfo, 2021, *diolah*

Tabel 3.13

Rata-rata skor Isu strategis

No	Isu-Isu Strategis	Total skor	Rata-rata Skor
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Empatik goverment, pemerintahan yang adaptif terhadap aspirasi masyarakat	95	15,83
2	Pengelolaan opini publik berbasis big data serta pengelolaan aduan masyarakat	65	10,83
3	Pemberdayaan masyarakat dan kemitraan dengan berbagai komunitas dalam proses komunikasi publik dan promosi potensi local	80	13,33
4	Persebaran jaringan telekomunikasi yang merata	95	15,83
5	Percepatan Implementasi Satu Data Indonesia di Tingkat Pusat dan Daerah	70	11,66
6	Layanan Pemerintahan dan publik Berbasis Digital	90	15
7	Terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terpadu	90	15
8	Terwujudnya komunikasi & Informasi yang aman	70	11,66

Sumber : Dinas Kominfo, 2021, *diolah*

Dari perhitungan diatas, maka kemudian diperoleh total skor masing-masing isu Strategis dengan skor terbesar akan menjadi prioritas utama. adapun yang menjadi program prioritas adalah :

Tabel 3.14
Prioritas Utama Skor Isu Strategis

No	Isu-Isu Strategis	Total skor
(1)	(2)	(3)
1	Empatik goverment, pemerintahan yang adaptif terhadap aspirasi masyarakat	95
2	Persebaran jaringan telekomunikasi yang merata	95
3	Terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terpadu	90
4	Layanan Pemerintahan dan publik Berbasis Digital	90
5	Pemberdayaan masyarakat dan kemitraan dengan berbagai komunitas dalam proses komunikasi publik dan promosi potensi local	80
6	Terwujudnya komunikasi & Informasi yang aman	70
7	Percepatan Implementasi Satu Data Indonesia di Tingkat Pusat dan Daerah	70
8	Pengelolaan opini publik berbasis big data serta pengelolaan aduan masyarakat	65

Sumber : Dinas Kominfo, 2021, *diolah*

BAB IV.

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Formula	Kondisi awal Renstra (<i>Tahun baseline/ Tahun 2021</i>)	Target					Kondisi akhir Renstra
					2022	2023	2024	2025	2026	
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	3,24	3,25	3,3	3,35	3,4	3,45	3,45
	Meningkatnya kualitas layanan publik terkait pelayanan komunikasi	Index kualitas layanan informasi publik	Survey indeks Kualitas Layanan	80	83.75	84	84,25	84,5	84,75	84,75

	dan informatika		Informasi publik							
	Tersedianya infrastruktur TIK yang memadai	Nilai Indeks Pembangu nan TIK	Survey Indeks Pembang unan TIK	N/A	6,6	6,9	7,2	7,5	7,8	7,8
	Pengembanga n aplikasi dan statistik	Nilai Tata kelola SPBE	Diambil dari aspek Nilai Tata kelola SPBE pada Indeks SPBE	2,7	2,7	2,75	2,8	2,85	3,0	3,0

Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, *diolah*

BAB V.

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap.

Dalam menentukan strategi Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, digunakan metode SWOT. Adapun uraian dari analisis SWOT dimuat pada bagian berikut:

A. Faktor Internal dan Eksternal

1. Kekuatan

Dibalik permasalahan yang ada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul masih memiliki kekuatan yang dapat mendorong dan memotivasi untuk tetap mengembangkan dunia Teknologi Informasi dan komunikasi yaitu :

1. Komitmen pimpinan daerah terhadap eksistensi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai pengelola sumber daya komunikasi dan informasi cukup tinggi;
2. Adanya Kebijakan *e-Government* sebagai salah satu pengungkit percepatan Reformasi Birokrasi (Quick Wins).
3. Sumber Daya Manusia bidang Teknologi Informasi semakin meningkat.
4. Hasil-hasil pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi dapat dijadikan sebagai modal pembangunan selanjutnya.
5. Tersedianya sarana dan prasarana teknologi dan informasi bagi masyarakat.
6. Peraturan perundangan bidang komunikasi dan informatika yang mendukung pengelolaan Teknologi Informasi dan komunikasi :
 - a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - c. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-Government;
 - d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Pemerintah;

- e. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 1121/M.PAN/3/2006 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah; dan
- f. Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/SE/M.KOMINFO/02/2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik untuk Pelayanan Publik di Lingkungan Instansi Penyelenggaraan Negara
- g. Adanya Perbub nomor 45 tahun 2019 tentang Pelaksanaan dan Pengelolaan Keamanan Sistem Informasi
- h. Adanya Perbub Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pengembangan Dan Pengelolaan Infrastruktur Jaringan
- i. Adanya Perbub Nomor 47 Tahun 2019 Pengelolaan Data Center
- j. Adanya Perbub Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Pengembangan Dan Pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi
- k. Adanya Perbub Nomor 61 Tahun 2019 SPBE Dalam Penyelenggaraan Pemda
- l. Komitmen pimpinan daerah terhadap terwujudnya Smart City tinggi.

2. Kelemahan

- a. Terbatasnya kualitas SDM yang bersertifikasi
- b. Perencanaan dan pengembangan terkait TIK belum terintegrasi dengan baik antar semua lembaga daerah
- c. Sosialisasi pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai alat memperlancar pelaksanaan tugas belum optimal
- d. Sebagian besar aparat pemerintah atau masih enggan memanfaatkan fasilitas teknologi dan informasi;
- e. Berbagai OPD memiliki system aplikasi sendiri-sendiri
- f. Keterbatasan sumber daya komunikasi dan informasi dalam pembangunan Smart City

3. Peluang

- a. Potensi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi memiliki peluang yang besar.
- b. Komitmen Pemerintah Pusat terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- c. Usaha ekonomi masyarakat dengan menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi mulai berkembang.
- d. Investasi bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi sangat tinggi.
- e. Kepemilikan perangkat teknologi informasi semakin terjangkau oleh masyarakat.

- f. Adanya dukungan dari Pemerintah Provinsi/Pusat terhadap perwujudan Smart City

4. Tantangan

- a. Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan aspek baru dalam dinamika pembangunan daerah.
- b. Pemerataan akses data dan informasi diberbagai sektor.
- c. Pengetahuan masyarakat tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi rendah.
- d. Sikap proaktif masyarakat terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi belum optimal.
- e. Permasalahan pengawasan dan pengendalian semakin kompleks
- f. Lemahnya penegakan hukum di bidang teknologi dan informasi
- g. Masih rendahnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat terhadap program Smart City

B. Alternatif Strategi

1. Kekuatan dan Peluang (S-O)

- a. Memanfaatkan semua potensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mempertahankan eksistensi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul;
- b. Mendorong terbitnya aturan/regulasi sebagai perwujudan dukungan penyelenggaraan pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Bantul;
- c. Mendorong SDM yang ada untuk menciptakan sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk perkembangan usaha ekonomi masyarakat;
- d. Mendorong peningkatan investasi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan mengacu kepada hasil-hasil pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sudah ada.

2. Kekuatan dan Tantangan (S-T)

- a. Mendorong inovasi-inovasi baru di bidang TIK seperti pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dan berdaya saing tinggi
- b. Pembangunan Warehouse data dan infrastruktur jaringan meluas ke sektor pendidikan, kesehatan dan perekonomian.
- b. Pembangunan infrastruktur jaringan meluas ke sekt;or pendidikan, kesehatan dan perekonomian
- c. Memanfaatkan SDM yang ada untuk meningkatkan pengetahuan aparat dan masyarakat tentang TIK.

- d. Mendorong kegiatan sosialisasi melalui media yang ada kepada berbagai instansi pemerintah dan masyarakat agar bisa lebih proaktif.
- e. Menyediakan akses pelayanan data dan informasi secara efektif dan efisien
- f. Memantapkan regulasi-regulasi Teknologi Informasi dan Komunikasi guna mendukung pemerataan akses data dan informasi diberbagai sector
- g. Mempersiapkan SDM dan mensosialisasikan program Smart City keseluruhan lapisan masyarakat

3. Kelemahan dan Peluang (W-O)

- a. Mendorong terbentuknya petugas-petugas teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi yang bertanggung jawab untuk mengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di instansi masing-masing;
- b. Proaktif dan berusaha memfasilitasi dalam segala kegiatan pembangunan;
- c. Pemanfaatan secara maksimal penggunaan sarana dan prasarana yang ada;
- d. Melakukan pemantapan secara maksimal penggunaan sarana dan prasarana yang ada; dan
- e. Meningkatkan pengetahuan Teknologi Informasi dan Komunikasi aparat pemerintah baik dari staf sampai ke pimpinan melalui bimbingan teknis dan pelatihan.

4. Kelemahan dan Tantangan (W-T)

- a. Mendorong SDM yang ada lebih kreatif dan profesional (handal dan berkualitas) dalam era Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- b. Mendorong, proaktif dan berusaha memfasilitasi terlaksananya Musrenbang tingkat kecamatan dan kabupaten;
- c. Membangun berbagai aplikasi sistem informasi dan komunikasi untuk penyelenggaraan pemerintahan; dan
- d. Meningkatkan sarana dan prasarana pelatihan yang handal

Dari penjelasan Permasalahan, Kekuatan, Kelemahan, Peluang, Tantangan dan alternatif strategi diatas dapat dibentuk matrik sebagai berikut:

Tabel 5.1
Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, Dan Ancaman Dinas
Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bantul

<div> <div>FAKTOR INTERNAL</div> <div>FAKTOR EKSTERNAL</div> </div>	<div>PELUANG :</div> <ol style="list-style-type: none"> Potensi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi memiliki peluang yang besar. Komitmen Pemerintah Pusat terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Usaha ekonomi masyarakat dengan menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi mulai berkembang. Investasi bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi sangat tinggi. Kepemilikan perangkat teknologi informasi semakin terjangkau oleh masyarakat. Adanya dukungan dari Pemerintah Provinsi/Pusat terhadap perwujudan Smart City. 	<div>TANTANGAN</div> <ol style="list-style-type: none"> Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan aspek yang tidak selalu mudah dikendalikan dalam dinamika pembangunan Kesenjangan akses data dan informasi diberbagai sektor. Kemampuan pengendalian masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi masih lemah Sikap proaktif masyarakat terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi belum optimal. Permasalahan pengawasan dan pengendalian semakin kompleks Lemahnya penegakan hukum di bidang teknologi dan informasi Masih rendahnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat terhadap program Smart City
	<div>KEKUATAN :</div> <ol style="list-style-type: none"> Komitmen pimpinan daerah terhadap eksistensi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai pengelola sumber daya komunikasi dan informasi cukup tinggi; 	<div> <div>Alternatif Strategi : Kekuatan dan Peluang</div> <div>Alternatif Strategi : Kekuatan dan Tantangan</div> </div> <ol style="list-style-type: none"> Memanfaatkan semua potensi sumber daya teknologi dan informasi untuk mempertahankan eksistensi Dinas Komunikasi dan Mendorong inovasi-inovasi baru di bidang TIK seperti pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dan berdaya saing tinggi

<p>2. 2.Adanya Kebijakan e-Government sebagai salah satu pengungkit percepatan Reformasi Birokrasi (Quick Wins).</p> <p>3. 3.Sumber Daya Manusia bidang Teknologi Informasi semakin meningkat.</p> <p>4. 4.Hasil-hasil pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi dapat dijadikan sebagai modal pembangunan selanjutnya.</p> <p>5. Tersedianya sarana dan prasarana teknologi dan informasi bagi masyarakat.</p> <p>6. Adanya Perda yang mendukung hak akses informasi public</p> <p>7. Komitmen pimpinan daerah terhadap terwujudnya Smart City tinggi.</p>	<p>Informatika Kabupaten Bantul</p> <p>2. Mendorong terbitnya aturan/regulasi sebagai perwujudan dukungan penyelenggaraan pengelolaan sumber daya komunikasi dan informasi di Kab. Bantul</p> <p>3. Mendorong SDM yang ada untuk menciptakan sarana sumber daya komunikasi dan informasi untuk perkembangan usaha ekonomi masyarakat</p> <p>4. Mendorong peningkatan investasi di bidang TIK dengan mengacu kepada hasil-hasil pembangunan TIK yang sudah ada</p> <p>5. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana teknologi dan informasi bagi masyarakat.</p> <p>6. Meningkatkan kualitas hak akses masyarakat terhadap informasi publik.</p> <p>7. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama seluruh OPD dan semua pemangku kepentingan guna mendukung terwujudnya Smart City.</p>	<p>2. Pembangunan Warehouse data dan infrastruktur jaringan meluas ke sektor pendidikan, kesehatan dan perekonomian.</p> <p>3. Pembangunan infrastruktur jaringan meluas ke sekt;or pendidikan, kesehatan dan perekonomian</p> <p>4. Memanfaatkan SDM yang ada untuk meningkatkan pengetahuan aparat dan masyarakat tentang TIK.</p> <p>5. Mendorong kegiatan sosialisasi melalui media yang ada kepada berbagai instansi pemerintah dan masyarakat agar bisa lebih proaktif.</p> <p>6. Menyediakan akses pelayanan data dan informasi secara efektif dan efisien</p> <p>7. Memantapkan regulasi-regulasi Teknologi Informasi dan Komunikasi guna mendukung pemerataan akses data dan informasi diberbagai sector</p> <p>8. Mempersiapkan SDM dan mensosialisasikan program Smart City keseluruhan lapisan masyarakat</p>
--	---	---

KELEMAHAN :	Alternatif Strategi : Kelemahan dan Peluang	Alternatif Strategi : Kelemahan dan Tantangan
1.Penguasaan pimpinan terhadap penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi masih kurang	1.Mendorong pimpinan untuk berkomitmen terhadap pentingnya pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi;	1. Memberikan dukungan pimpinan terhadap pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
2. Terbatasnya sumber daya komunikasi dan informasi	2.Terbukanya peluang pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi;	2. Mendorong peran serta masyarakat dalam pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi;
3.Sosialisasi pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai alat memperlancar pelaksanaan tugas belum optimal	3.Melakukan pemanfaatan secara maksimal penggunaan sarana dan prasarana yang ada untuk mendukung usaha peningkatan kesejahteraan masarakat;	3. Membangun berbagai aplikasi sistem informasi dan komunikasi untuk penyelenggaraan pemerintahan; dan
4.Sebagian besar aparat pemerintah atau masih enggan memanfaatkan fasilitas teknologi dan informasi;	4.Meningkatkan pengetahuan Teknologi Informasi dan Komunikasi aparat pemerintah melalui bimbingan teknis dan pelatihan.	4. Meningkatkan sarana dan prasarana pelatihan yang handal;
5.Berbagai OPD memiliki system aplikasi sendiri-sendiri	5.Mensinergikan dan mengintegrasikan berbagai database sistem aplikasi teknologi informasi.	5. Meningkatkan kemampuan SDM teknisi dan fasilitas pendukungnya.
6.Keterbatasan sumber daya komunikasi dan informasi dalam pembangunan Smart City	6. Menyediakan akses informasi yang mudah dan terjangkau bagi semua kalangan	2. Optimalisasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan teknologi informasi
	7.Menghimpun berbagai potensi untuk pembangunan Smart City	1. 7. Memaksimalkan semua potensi yang ada untuk membangun Smart City

Strategi pembangunan daerah Kabupaten Bantul ditentukan berdasarkan hasil analisa SWOT di atas, selanjutnya untuk menentukan arah kebijakan pembangunan daerah dilakukan dengan memperhatikan Program Unggulan Bupati Terpilih.

Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika

VISI RPJMD: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika.			
MISI RPJMD: 1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien akuntabel dan bebas KKN	1. Meningkatnya kualitas layanan publik terkait pelayanan komunikasi dan informatika	1.1 Peningkatan layanan informasi dan komunikasi publik	1.1.1 Meningkatkan pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
	2. Tersedianya infrastruktur TIK yang memadai	2.1 Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan berbasis Digital	2.1.1 Membangun Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital
		2.2 Peningkatan Pembangunan dan pengelolaan Aplikasi Informatika	2.1.1 Meningkatkan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dengan optimal
		3.1 Peningkatan Pembangunan dan	3.1.2 Mengelola e-government Di

	3. Pengembangan aplikasi dan statistik	pengelolaan Aplikasi Informatika	Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dengan Optimal.
		3.2 Peningkatan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Statistik Sektoral Daerah	3.2.1 Menyelenggarakan dan mengelola Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten Bantul
		3.3 Peningkatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Kabupaten Bantul	3.3.1 Menyelenggarakan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul
			3.1.2 Menetapkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten Bantul

Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, *diolah*

BAB VI.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan. Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan disertai pendanaan indikatif Dinas Komunikasi dan Informatika disajikan pada tabel berikut:

Table 6.1

Rencana Program Kegiatan Dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Ca pai an Ta hu n 20 20	Ca pai an Ta hu n 20 21	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerj Peran gkat Daera h Penan ggung Jawab	Lo ka si
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
								TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp)	TA RG ET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(2)	(22)
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel				Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Penilaian dari kementerian RB		3.24	3,25		3.30		3.35		3.04		3.45		3.45		Kab. Bantul	Bantul
	Meningkatnya kualitas			Index kualitas layanan informasi publik	Survey indeks Kualitas Layanan	83.03	80	83.75		84		84,25		84,5		84,75		84,75		Kab. Bantul	Bantul

[illegible]

TUJUAN	SASARAN	KODE	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Ca pai an Ta hu n 20 20	Ca pai an Ta hu n 20 21	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerj Peran gkat Daera h Penan ggung Jawab	Lo ka si
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
								TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp)	TA RG ET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(2)	(22)
		02.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi public/Tar gesasaran *100%	43.40.00	50	70	Rp1.309.327.700	71	Rp1.639.360.514	72	Rp1.671.101.718	73	Rp1.698.953.412	74	Rp1.868.848.754	74	Rp8.187.592.098	Bidang Penglolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Kabupaten

TUJU AN	SASA RAN	KODE	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Ca pai an Ta hu n 20 20	Ca pai an Ta hu n 20 21	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerj Peran gkat Daera h Penan ggung Jawab	Lo ka si
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
								TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp)	TA RG ET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(2)	(22)
		2.16.0 2.2.01	Pengelola an Informasi dan Komunika si Publik Pemerinta h Daerah Kabupate n/Kota	Persentas e diseminas i dan layanan informasi publik yang dilaksana kan sesuai dengan strategi komunika si (STRAKO M) dan SOP yang telah ditetapka n	Jumlah sararan diseminas i dan layanan informasi public /jumlah Target diseminas i dan layanan informasi public *100%	10 0	10 0	10 0	Rp1.30 9.327.7 00	10 0	Rp1.63 9.360.5 14	10 0	Rp1.67 1.101.7 18	10 0	Rp1.69 8.953.4 12	10 0	Rp1.86 8.848.7 54	10 0	Rp8.187 .592.09 8	Bidan g Penge lolaan Infor masi dan Komu nikasi Publi k	Ka b. Ba nt ul

[illegible]

TUJUAN	SASARAN	KODE	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Ca pai an Ta hu n 20 20	Ca pai an Ta hu n 20 21	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerj Peran gkat Daera h Penan ggung Jawab	Lo ka si
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
								TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp)	TA RG ET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(2)	(22)
				informasi public																	
				Laporan analisis isu publik bulanan	Jumlah laporan bulanan	12	12	12		12		12		12		12		12			
		2.16.0 2.2.01 .05	Pengelola an Media Komunika si Publik	Konten informasi terkait program dan kebijakan pemerinta h kabupaten /kota sesuai dengan strategi komunika	Jumlah konten informasi	22 5	23 0	23 8	Rp636. 148.500	24 4	Rp795. 185.625	24 8	Rp811. 089.337	25 4	Rp826. 040.845	26 0	Rp908. 644.930	26 0	Rp3.977 .109.23 9	Seksi Produ ksi dan Distri busi Infor masi Publi k	Ka b. Ba nt ul

TUJU AN	SASA RAN	KODE	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Ca pai an Ta hu n 20 20	Ca pai an Ta hu n 20 21	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerj Peran gkat Daera h Penan ggung Jawab	Lo ka si
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
								TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp)	TA RG ET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(2)	(22)
				si (STRAKO M)																	
		2.16.0 2.2.01 .12	Penyeleng garaan Hubungan Masyarak at, Media dan Kemitraa n Komunita s	Kelompok Informasi Masyarak at (KIM) di Tingkat Desa yang dikemban gkan dan diberdaya kan	Jumlah KIM yg ada	21	42	52	Rp362. 014.200	62	Rp452. 517.750	72	Rp460. 522.099	82	Rp467. 429.930	90	Rp514. 172.924	90	Rp2.256 .656.90 3	Seksi Pemb erday aan dan Kemit raan	Ka b. Ba nt ul
				Badan public yg memiliki PPID	Jumlah badan public yg memiliki PPID	132	13 5	13 2		132		181		181		211		211			

[illegible]

TUJUAN	SASARAN	KODE	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Ca pai an Ta hu n 20 20	Ca pai an Ta hu n 20 21	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerj Peran gkat Daera h Penan ggung Jawab	Lo ka si
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
								TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp)	TA RG ET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(2)	(22)
				media massa																	
	Penge mban gan aplika si dan statist ik			Nilai Tatakelola Sistem Pemerinta han Berbasis Elektronik (SPBE)	Diambil dari aspek Nilai Tata kelola SPBE pada Indeks SPBE	2,7	2,7	2,7		2,7 5		2.8		2.8 5		3		3			
		02.16. 03	PROGRAM APLIKASI INFORMA TIKA	Tingkat Kematang an Aspek Teknologi Informasi dan Komunika si SPBE	Hasil penilaian Kematang an Aspek Teknologi Informasi dan Komunika si SPBE	2,6 7	2,6 7	2,7 5	Rp9.68 4.574.8 02	2,8 5	Rp9.82 4.181.4 68	2,9	Rp10.2 06.599. 615	2,9 5	10.592. 259.576	2,9 5	Rp11.2 51.485. 534	2,9 5	Rp51.55 9.100.9 95	Bidan g Tata Kelol a e- Gover nmen t, Aplik asi Infor	Ka b. Ba nt ul

TUJUAN	SASARAN	KODE	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerj Peran gkat Daerah Penan ggung Jawab	Loka si
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(2)	(22)
																				matika dan Statistik	
				Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet/Jumlah keseluruhan OPD *100%	100	100	100		100		100		100		100		100		Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian	Kab. Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerj Peran gkat Daerah Penan ggung Jawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp)	TARGET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(2)	(22)
		2.16.0 3.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang diawasi	Jumlah Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang diawasi/Jumlah keseluruhan Domain yang dimiliki *100%	100	100	100	Rp7.788.935.802	100	Rp7.866.825.160	100	Rp8.170.949.055	100	Rp8.475.182.993	100	Rp8.960.003.589	100	Rp41.261.896.599	Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persn	Kab. Bantul
				Layanan domain/sub domain yang	Jumlah domain/sub domain yg dimanfaatkan	n/a	341	356		371		386		401		416		416			

TUJUAN	SASARAN	KODE	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Ca pai an Ta hu n 20 20	Ca pai an Ta hu n 20 21	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerj Peran gkat Daera h Penan ggung Jawab	Lo ka si
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
								TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp)	TA RG ET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(2)	(22)
				dimanfaat kan																	
		2.16.0 3.2.01 .03	Penyeleng garaan Sistem Jaringan Intra Pemerinta h Daerah	Perangkat daerah yang terkoneks i di Jaringan Intra Pemerinta h atau mengguna kan akses internet yang diamanka n yang disediaka n oleh	Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet	45	45	45	Rp7.78 8.935.8 02	45	Rp7.86 6.825.1 60	45	Rp8.17 0.949.0 55	45	Rp8.47 5.182.9 93	45	Rp8.96 0.003.5 89	45	Rp41.26 1.896.5 99	Kepal a Seksi Infras trukt ur Tekno logi Peme rintah	Ka b. Ba nt ul

[illegible]

TUJUAN	SASARAN	KODE	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Ca pai an Ta hu n 20 20	Ca pai an Ta hu n 20 21	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerj Peran gkat Daera h Penan ggung Jawab	Lo ka si
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
								TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp)	TA RG ET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(2)	(22)
				Sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	Jumlah sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo	80	80	80		80		100		100		100		100			

[illegible]

TUJUAN	SASARAN	KODE	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerj Peran gkat Daerah Penan ggung Jawab	Loka si
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(2)	(22)
		2.16.0 3.2.02	Pengelolaan e-governme nt Di Lingkup Pemerinta h Daerah Kabupate n/Kota	Persentas e Layanan Publik yang diselengga rakan secara online dan terintegra si	Jumlah Layanan Publik yang diselengga rakan secara online dan terintegra si/Jumlah keseluruh an *100%	70	70	79	Rp1.89 5.639.0 00	84	Rp1.95 7.356.3 08	89	Rp2.03 5.650.5 60	95	Rp2.11 7.076.5 83	95	Rp2.24 4.101.1 78	95	Rp10.24 9.823.6 29	Bidan g Tata Kelol a e-Gover nmen t, Aplik asi Infor matik a dan Statis tik	Ka b. Ba nt ul

TUJU AN	SASA RAN	KODE	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Ca pai an Ta hu n 20 20	Ca pai an Ta hu n 20 21	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerj Peran gkat Daera h Penan ggung Jawab	Lo ka si
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
								TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp)	TA RG ET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(2)	(22)
		2.16.0 3.2.02 .07	Pengemban gan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerinta han Berbasis Elektroni k	Layanan publik dan layanan administr asi yang terintegra si dengan sistem penghubu ng layanan pemerinta h	Jumlah layanan publik dan layanan administr asi	5	7	7	Rp862. 200.000	9	Rp892. 914.138	11	Rp928. 630.703	13	Rp965. 775.932	13	Rp1.02 3.722.4 88	13	Rp4.673 .243.26 1	Seksi Penge mban gan Aplik asi Infor matik a	Ka b. Ba nt ul
				Perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	Jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang	45	45	45		45		45		45		45		45		Seksi Penge mban gan Aplik asi Infor	Ka b. Ba nt ul

TUJU AN	SASA RAN	KODE	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Ca pai an Ta hu n 20 20	Ca pai an Ta hu n 20 21	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerj Peran gkat Daera h Penan ggung Jawab	Lo ka si
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
								TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp)	TA RG ET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(2)	(22)
					sesuai standar															matika	
		2.16.0 3.2.02 .10	Pengemban gan dan Pengelola an Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunika si Pemerinta h Daerah	menara telekomu nikasi yang terkendali	Jumlah menara yang terkendali	31 0	36 2	37 7	Rp814. 825.000	39 2	Rp839. 269.750	40 7	Rp872. 840.540	42 2	Rp907. 754.162	43 7	Rp962. 219.411	43 7	Rp4.396 .908.86 3	Seksi Infras truktu r Tekno logi Infor masi Non- Peme rintah	Ka b. Ba nt ul

TUJU AN	SASA RAN	KODE	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Ca pai an Ta hu n 20 20	Ca pai an Ta hu n 20 21	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerj Peran gkat Daera h Penan ggung Jawab	Lo ka si
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
								TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp)	TA RG ET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(2)	(22)
				Wifi publik yang di Fasilitasi	Jumlah Wifi publik	n/a	35	45		55		65	75	75		85		85			
		2.16.0 3.2.02 .11	Pengelola an Governme nt Chief Informati on Officer (GCIO)	Layanan SPBE (layanan publik dan layanan administr asi pemerinta han) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplem entasikan	Jumlah layanan	14	14	14	Rp218. 614.000	14	Rp225. 172.420	14	Rp234. 179.317	14	Rp243. 546.489	14	Rp305. 540.046	14	Rp1.227 .052.27 2	Seksi Tata Kelol a e- Gover nmen t	Ka b. Ba nt ul

TUJU AN	SASA RAN	KODE	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Ca pai an Ta hu n 20 20	Ca pai an Ta hu n 20 21	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerj Peran gkat Daera h Penan ggung Jawab	Lo ka si
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
								TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp)	TA RG ET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(2)	(22)
				aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan																	
				Sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah sistem elektronik	n/a	n/a	77		75		73		71		71		71			

TUJU AN	SASA RAN	KODE	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Ca pai an Ta hu n 20 20	Ca pai an Ta hu n 20 21	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerj Peran gkat Daera h Penan ggung Jawab	Lo ka si
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
								TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp)	TA RG ET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(2)	(22)
				Perangkat daerah yang mengimple mentasi inovasi yang mendukung Smart City	Jumlah perangkat daerah yang mengimple mentasi inovasi	45	45	45		45		45		45		45		45			
				Aparatur Sipil Negara pengelola TIK yang tersertifika si kompetensi di bawah pengelolaa n Dinas Kominfo	Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifika si	28	28	28		38		48		58		58		58			

TUJU AN	SASA RAN	KODE	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Ca pai an Ta hu n 20 20	Ca pai an Ta hu n 20 21	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerj Peran gkat Daera h Penan ggung Jawab	Lo ka si
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
								TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp)	TA RG ET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(2)	(22)
				Peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	Jumlah peraturan daerah	11	11	11		12		13		14		14		14			
		02.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK																		
			2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTI	Persentase OPD yang menggunakan data statistik	(Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam	100	100	100	Rp176.400.000	100	Rp170.665.000	100	Rp207.968.750	100	Rp228.765.625	100	Rp251.642.187	100	Rp1.035.441.562	Bidang Tata Kelola e-Government	Kabupaten

TUJUAN	SASARAN	KODE	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Ca pai an Ta hu n 20 20	Ca pai an Ta hu n 20 21	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerj Peran gkat Daera h Penan ggung Jawab	Lo ka si
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
								TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(2)	(22)
			K SEKTORA L	dalam menyusun perencana an dan evaluasi pembangu nan daerah	menyusun perencana an pembangu nan daerah) dibagi (Jumlah OPD)*100 %															t, Aplik asi Infor matik a dan Statis tik	
		2.20.0 2.2.01	Penyeleng garaan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupate n/Kota	Persentas e perangkat daerah yang memperba harui datanya sesuai siklus data	Jumlah perangkat daerah yang memperba harui//Ju mlah OPD *100%	10 0	10 0	10 0	Rp176. 400.000	10 0	Rp170. 665.000	10 0	Rp207. 968.750	10 0	Rp228. 765.625	10 0	Rp251. 642.187	10 0	Rp1.035 .441.56 2	Bidan g Tata Kelol a e- Gover nmen t, Aplik asi Infor matik a dan	Ka b. Ba nt ul

TUJUAN	SASARAN	KODE	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerj Peran gkat Daera h Penan ggung Jawab	Loka si
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(2)	(22)
																				Statistik	
				Persentase data yang dapat berbagi pakai	Jumlah data yang dapat berbagi pakai/ Jumlah Keseluruhan data *100%	93	94	95		96		97		98		98		98			
				Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik	Jumlah kelengkapan metadata kegiatan statistik/Jumlah ideal*100%	50	55	67		87		91		95		95		95			

TUJU AN	SASA RAN	KODE	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Ca pai an Ta hu n 20 20	Ca pai an Ta hu n 20 21	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerj Peran gkat Daera h Penan ggung Jawab	Lo ka si
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
								TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp)	TA RG ET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(2)	(22)
				persentase kelengkap an metadata variabel dari kegiatan statistik	Jumlah kelengkap an metadata variable statistic/J umlah ideal*100%	n/a	n/ a	67		87		91		95		95		95			
		2.20.0 2.2.01 .01	Koordinas i dan Sinkronis asi Pengumpu lan, Pengolaha n, Analisis dan Diseminas i Data Statistik Sektoral	system data dan statistik yang terintegras i	Jumlah system informasi (aplikasi) tentang data dan statistik yang terintegras i	1	1	1	Rp176. 400.000	1	Rp170. 665.000	1	Rp207. 968.750	1	Rp228. 765.625	1	Rp251. 642.187	1	Rp1.035 .441.56 2	Seksi Penge lolaan Data dan Statis tik	Ka b. Ba nt ul

TUJU AN	SASA RAN	KODE	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Ca pai an Ta hu n 20 20	Ca pai an Ta hu n 20 21	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerj Peran gkat Daera h Penan ggung Jawab	Lo ka si
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
								TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp)	TA RG ET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(2)	(22)
				survey statistik sektoral yang dilakukan	jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	N/ A	N/ A	55		57		59		61		63		63			
				kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	N/ A	N/ A	60		65		70		75		80		80			
				statistik sektoral yang mendapat rekomenda si dari BPS	jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomenda si	N/ A	N/ A	5		10		15		20		25		25			

[illegible]

TUJU AN	SASA RAN	KODE	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Ca pai an Ta hu n 20 20	Ca pai an Ta hu n 20 21	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerj Peran gkat Daera h Penan ggung Jawab	Lo ka si
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
								TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp)	TA RG ET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(2)	(22)
		02.21. 02	PROGRAM PENYELE NGGARAA N PERSANDI AN UNTUK PENGAMA NAN INFORMA SI	Tingkat keamanan informasi pemerinta h	(Jumlah nilai per area keamanan informasi) dibagi (Jumlah area penilaian)* 100%	57, 2	60	65	Rp844. 457.000	70	Rp1.33 2.186.5 60	75	Rp1.37 4.185.3 13	80	Rp1.30 1.129.6 21	81	Rp2.50 8.509.8 84	81	Rp7.360 .468.37 8	Bidan g Infras trukt ur Tekno logi Infor masi, Keam anan Infor masi dan Persa ndian	Ka b. Ba nt ul

TUJU AN	SASA RAN	KODE	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Ca pai an Ta hu n 20 20	Ca pai an Ta hu n 20 21	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerj Peran gkat Daera h Penan ggung Jawab	Lo ka si
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
								TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp)	TA RG ET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(2)	(22)
		2.21.0 2.2.01	Penyeleng garaan Persandia n untuk Pengaman an Informasi Pemerinta h Daerah Kabupate n/Kota	Persentas e kegiatan strategis yang telah diamanka n melalui kegiatan pengaman an sinyal	Jumlah kegiatan strategis yang telah diamanka n/ Jumlah kegiatan strategis yang harus diamanka n x 100%	10	10	10	Rp550. 632.000	15	Rp862. 066.560	20	Rp889. 961.713	25	Rp841. 117.201	25	Rp1.62 0.685.9 13	25	Rp4.764 .463.38 7	Bidan g Infras trukt ur Tekno logi Infor masi, Keam anan Infor masi dan Persa ndian	Ka b. Ba nt ul

TUJUAN	SASARAN	KODE	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Ca pai an Ta hu n 20 20	Ca pai an Ta hu n 20 21	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerj Peran gkat Daera h Penan ggung Jawab	Lo ka si
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
								TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp)	TA RG ET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(2)	(22)
		2.21.0 2.2.01. 04	Penyediaa n Layanan Keamanan Informasi Pemerinta h Daerah Kabupaten /Kota	Sistem elektronik yang telah menerapk an prinsip sistem manajeme n keamanan informasi (SMKI)	Jumlah sistem elektronik	129	12 9	12 9	Rp550. 632.000	139	Rp862. 066.560	149	Rp889. 961.713	159	Rp841. 117.201	159	Rp1.62 0.685.9 13	159	Rp4.764 .463.38 7	Seksi Keam anan Infor masi dan Persa ndian	Ka b. Ba nt ul
				Sistem elektronik /asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	Jumlah sistem elektronik/ asset informasi yang telah diaudit	10	10	10		10		10		10		10		10			

TUJU AN	SASA RAN	KODE	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Ca pai an Ta hu n 20 20	Ca pai an Ta hu n 20 21	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerj Peran gkat Daera h Penan ggung Jawab	Lo ka si
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
								TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp)	TA RG ET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(2)	(22)
		2.21.0 2.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunika si Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupate n/Kota	Persentas e titik yang diamanka n berdasark an Pola Hubungan Komunika si Sandi (PHKS) yang ditetapka n	titik yang diamanka n/Keselur uhan titik *100%	n/a	40	48	Rp293. 825.000	60	Rp470. 120.000	72	Rp484. 223.600	84	Rp460. 012.420	84	Rp887. 823.971	84	Rp2.596 .004.99 1	Bidan g Infras trukt ur Tekno logi Infor masi, Keam anan Infor masi dan Persa ndian	Ka b. Ba nt ul

TUJU AN	SASA RAN	KODE	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Ca pai an Ta hu n 20 20	Ca pai an Ta hu n 20 21	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerj Peran gkat Daera h Penan ggung Jawab	Lo ka si
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
								TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp)	TA RG ET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(2)	(22)
		2.21.0 2.2.02. 01	Operasion alisasi Jaring Komunika si Sandi Pemerinta h Daerah Kabupaten /Kota	Titik yang diamanka n berdasark an Pola Hubungan Komunika si Sandi (PHKS) yang ditetapkan	Jumlah titik	12	12	12	Rp293. 825.000	12	Rp470. 120.000	12	Rp484. 223.600	12	Rp460. 012.420	12	Rp887. 823.971	12	Rp2.596 .004.99 1	Seksi Keam anan Infor masi dan Persa ndian	Ka b. Ba nt ul
			URUSAN PEMERIN TAHAN BIDANG KEBUDAY AAN																		
	Terse diany a infras trukt ur			Nilai Indeks Pembangu nan TIK		n/a	n/ a	6.6		6.9		7.2		7.5		7.8		7.8			

TUJUAN	SASARAN	KODE	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Ca pai an Ta hu n 20 20	Ca pai an Ta hu n 20 21	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerj Peran gkat Daera h Penan ggung Jawab	Lo ka si
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
								TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp)	TA RG ET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(2)	(22)
	TIK yang memadai																				
		02.22. 08	PROGRAM PENYELE NGGARAA N KEISTIME WAAN YOGYAKA RTA URUSAN KEBUDAY AAN	Cakupan pemenuha n sarana prasarana budaya berbasis digital	Kawasan SRS dan budaya dengan jaringan informasi digital dibagi jumlah kawasan SRS dikali 100%	28, 57 Per sen	28, 57 Per sen	42, 86 Per sen	Rp500. 000.000	57, 14 Per sen	Rp1.68 0.350.0 00	71, 43 Per sen	Rp1.84 8.385.0 00	85, 71 Per sen	Rp2.03 3.223.5 00	100 Per sen	Rp2.23 6.545.8 50	100 Per sen	Rp 8.298.5 04.350	Bidan g Infras trukt ur Tekno logi Infor masi, Keam anan Infor masi dan Persa ndian	Ka b. Ba nt ul

TUJUAN	SASARAN	KODE	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerj Peran gkat Daerah Penan ggung Jawab	Loka si
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp)	TARGET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(2)	(22)
		2.22.0 8.2.06	Sarana Prasarana Keistimew aan Urusan Kebudayaa n	Capaian kinerja pembangu nan sistem informasi	Rata-rata Realisasi kinerja pembangu nan sistem informasi tahun berjalan	n/ a	10 0 per sen	10 0 per sen	Rp 500.000 .000	100 per sen	Rp 1.680.3 50.000	100 per sen	Rp 1.848.3 85.000	100 per sen	Rp 2.033.2 23.500	100 per sen	Rp 2.236.5 45.850	100 per sen	Rp 8.298.5 04.350	Bidan g Infras truktu r Tekno logi Infor masi, Keam anan Infor masi dan Persa ndian	Ka b. Ba nt ul
		2.22.0 8.2.06. 02	Pembangu nan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital	Sistem Informasi Penanda Keistimew aan	Jumlah Sistem Informasi Penanda Keistimew aan	1 apli kas i	1 apli ka si	1 apli kas i	Rp 500.000 .000	1 apli kas i	Rp 1.680.3 50.000	1 apli kas i	Rp 1.848.3 85.000	1 apli kas i	Rp 2.033.2 23.500	1 apli kas i	Rp 2.236.5 45.850	1 apli kas i	Rp 8.298.5 04.350	Seksi Tata Kelola e-Gover	Ka b. Ba nt ul

TUJUAN	SASARAN	KODE	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Ca pai an Ta hu n 20 20	Ca pai an Ta hu n 20 21	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerj Peran gkat Daera h Penan ggung Jawab	Lo ka si
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
								TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(2)	(22)
																				nmen t	
				Lokasi Pembangu nan jaringan Fiber Optik	Lokasi Pembangu nan jaringan Fiber Optik	1 lok asi	1 lok asi	1 lok asi		1lok kas i		1 lok asi		1 lok asi		1 lok asi		1 lok asi			
				Jumlah CCTV monitoring keamanan	Jumlah CCTV	2 Uni t	2 Un it	2 Uni t		2 Uni t		2 Uni t		2 Uni t		2 Uni t		2 Uni t			
				Lokasi Pemelihara an Penanda Keistimew aan	Jml lokasi Pemelihara an Penanda Keistimew aan	1 lok asi	1 lok asi	1 lok asi		2 lok asi		3 lok asi		4 lok asi		5 lok asi		5 lok asi			

[illegible]

TUJU AN	SASA RAN	KODE	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Ca pai an Ta hu n 20 20	Ca pai an Ta hu n 20 21	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerj Peran gkat Daera h Penan ggung Jawab	Lo ka si
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
								TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp)	TA RG ET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(2)	(22)
1	Capai an Nilai AKIP	X.XX. 01	PROGRAM PENUNJA NG URUSAN PEMERIN TAHAN DAERAH KABUPAT EN/KOTA	Nilai AKIP	Penilaian	85, 25	84	86	Rp7.48 4.997.4 30	87	Rp7.95 1.876.7 62	89	Rp8.06 9.809.9 08	90	Rp8.33 4.604.5 70	92	Rp8.66 6.931.0 95	92	Rp40.50 8.220.1 23	SEKR ETAR IAT	Ka b. Ba nt ul
		X.XX. 01.2.0 1	Perencana an, Pengangg aran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja Perencana an, Pengangg aran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah kinerja yg dilaksanak an/Target *100%	10 0	10 0	10 0	Rp84.9 30.000	10 0	Rp102. 765.18 2	10 0	Rp104. 820.48 5	10 0	Rp114. 254.32 8	10 0	Rp126. 822.30 5	10 0	Rp533.5 92.300	SEKR ETAR IAT	Ka b. Ba nt ul

TUJUAN	SASARAN	KODE	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Ca pai an Ta hu n 20 20	Ca pai an Ta hu n 20 21	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerj Peran gkat Daera h Penan ggung Jawab	Lo ka si
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
								TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp)	TA RG ET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(2)	(22)
		X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah dokumen	8	8	8	Rp84.930.000	8	Rp102.765.182	8	Rp104.820.485	8	Rp114.254.328	8	Rp126.822.305	8	Rp533.592.300	Sub Bagian Program dan Keuangan	Kab. Bantul
				Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	4	4	4	0	4	0	4	0	4	0	4		4			
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah kinerja yg dilaksanakan/Target *100%	100	100	100	Rp5.800.035.932	100	Rp5.819.412.304	100	Rp5.874.099.304	100	Rp5.919.323.304	100	Rp5.971.623.304	100	Rp5.971.623.304	SEKR ETAR IAT	Kab. Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Ca pai an Ta hu n 20 20	Ca pai an Ta hu n 20 21	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerj Peran gkat Daera h Penan ggung Jawab	Lo ka si
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp)	TARGET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(2)	(22)
		X.XX.0 1.2.02. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji ASN yang di bayarkan	Jumlah pembayar an	14	14	14	Rp3.72 6.295.6 28	14	Rp3.74 5.672.0 00	14	Rp3.80 0.359.0 00	14	Rp3.84 5.583.0 00	14	Rp3.89 7.883.0 00	14	Rp3.897 .883.00 0	Sub Bagia n Progra m dan Keuan gan	Ka b. Ba nt ul
				Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai yang dibayarkan	Jumlah pembayar an	12	12	12	Rp2.07 3.740.3 04	12	Rp2.07 3.740.3 04	12	Rp2.07 3.740.3 04	12	Rp2.07 3.740.3 04	12	Rp2.07 3.740.3 04	12	Rp2.073 .740.30 4		
		X.XX.0 1.2.02. 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	Sub Bagia n Progra m dan Keuan gan Aset	Ka b. Ba nt ul

TUJUAN	SASARAN	KODE	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerj Peran gkat Daera h Penan ggung Jawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(2)	(22)
		X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah kinerja yg dilaksanakan /Target *100%	100	100	0	0	100	Rp5.000.000	100	Rp5.000.000	100	Rp5.000.000	100	Rp5.000.000	100	Rp20.000.000	SEKR ETAR IAT	Kab. Bantul
		X.XX.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan	1	1	1	0	1	Rp5.000.000	1	Rp5.000.000	1	Rp5.000.000	1	Rp5.000.000	1	Rp20.000.000	Sub Bagian Program dan Keuangan	Kab. Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerj Peran gkat Daerah Penan ggung Jawab	Loka si
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(2)	(22)
		X.XX.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah kinerja yg dilaksanakan /Target *100%	100	100	0	0	100	Rp4.000.000	100	Rp4.000.000	100	Rp4.000.000	100	Rp4.000.000	0	0	Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian	Kab. Bantul
		X.XX.01.2.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Laporan Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan	1	1	1	0	1	Rp4.000.000	1	Rp4.000.000	1	Rp4.000.000	1	Rp4.000.000	1	16.000.000	Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi	Kab. Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerj Peran gkat Daerah Penan ggung Jawab	Loka si
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(2)	(22)
																				Non-Pemerintah	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah kinerja yg dilaksanakan /Target *100%	100	100	100	Rp10.000.000	100	Rp12.100.000	100	Rp12.342.000	100	Rp13.452.780	100	Rp14.932.586	100	Rp62.827.366	SEKR ETAR IAT	Kab. Bantul
		X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas	laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas	Jumlah Laporan	1	1	1	Rp10.000.000	1	Rp12.100.000	1	Rp12.342.000	1	Rp13.452.780	1	Rp14.932.586	1	Rp62.827.366	Sub Bagian Umum dan Kepeg	Kab. Bantul

[illegible]

TUJU AN	SASA RAN	KODE	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Ca pai an Ta hu n 20 20	Ca pai an Ta hu n 20 21	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerj Peran gkat Daera h Penan ggung Jawab	Lo ka si
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
								TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp)	TA RG ET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(2)	(22)
		X.XX.0 1.2.06. 02	Peralatan dan Perlengkap an Kantor	peralatan dan perlengkap an kantor	dan perlengkap an kantor yang disediakan				Rp133. 500.000		Rp255. 196.164		Rp280. 896.944		Rp328. 134.377		Rp378. 574.744		Rp1.376 .302.22 9	n Umu m dan Kepeg awaia n	Ka b. Ba nt ul
		X.XX.0 1.2.06. 03	Penyediaa n Peralatan Rumah Tangga	Penyediaa n Peralatan Rumah Tangga	Jumlah yang disediakan	7	7	7	Rp34.2 69.000	7	Rp41.4 65.490	7	Rp42.2 94.800	7	Rp46.1 01.332	7	Rp51.1 72.478	7	Rp215.3 03.100	Sub Bagia n Umu m dan Kepeg awaia n	Ka b. Ba nt ul
		X.XX.0 1.2.06. 05	Penyediaa n Barang Cetakan dan Pengganda an	Penyediaa n Barang Cetakan dan Pengganda an	Jumlah yang disediakan	2	2	2	Rp35.7 22.250	2	Rp43.2 23.923	2	Rp44.0 88.401	2	Rp48.0 56.357	2	Rp53.3 42.556	2	Rp224.4 33.487	Sub Bagia n Umu m dan Kepeg awaia n	Ka b. Ba nt ul

TUJU AN	SASA RAN	KODE	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Ca pai an Ta hu n 20 20	Ca pai an Ta hu n 20 21	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerj Peran gkat Daera h Penan ggung Jawab	Lo ka si
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
								TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp)	TA RG ET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(2)	(22)
		X.XX.0 1.2.06. 06	Penyediaa n Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -undangan	Penyediaa n Bahan Bacaan	Jumlah yang disediakan	3	3	3	Rp4.80 0.000	3	Rp5.80 8.000	3	Rp5.92 4.160	3	Rp6.45 7.334	3	Rp7.16 7.641	3	Rp30.15 7.136	Sub Bagia n Umu m dan Kepeg awaia n	Ka b. Ba nt ul
		X.XX.0 1.2.06. 09	Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan	1	1	3	Rp470. 420.056	3	Rp560. 208.268	3	Rp571. 592.433	3	Rp623. 845.752	3	Rp693. 458.785	3	Rp2.919 .525.29 4	Sub Bagia n Umu m dan Kepeg awaia n	Ka b. Ba nt ul
		X.XX. 01.2.0 8	Penyediaa n Jasa Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah	Capaian Kinerja Penyediaa n Jasa Penunjang Urusan Pemerinta	Jumlah Kinerja yg dilaksanak an/Target *100%	10 0	10 0	10 0	Rp390. 335.900	10 0	Rp472. 306.439	10 0	Rp481. 752.568	10 0	Rp525. 110.299	0	Rp582. 872.432	1	Rp2.45 2.377.6 37	SEKR ETAR IAT	Ka b. Ba nt ul

TUJUAN	SASARAN	KODE	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Ca pai an Ta hu n 20 20	Ca pai an Ta hu n 20 21	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerj Peran gkat Daera h Penan ggung Jawab	Lo ka si
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
								TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp)	TA RG ET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(2)	(22)
				han Daerah																	
		X.XX.0 1.2.08. 01	Penyediaa n Jasa Surat Menyurat	Laporan Pengelolaa n Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan	1	1	1	Rp25.3 90.000	1	Rp30.7 21.900-	1	Rp31.3 36.338	1	Rp34.1 56.608	1	Rp37.9 13.835	1	Rp159. 518.682	Sub Bagia n Umu m dan Kepeg awaia n	Ka b. Ba nt ul
		X.XX.0 1.2.08. 03	Penyediaa n Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor	Laporan Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang disediakan	Jumlah dokumen	1	1	1	Rp81.1 09.900	1	Rp98.1 42.979	1	Rp100. 105.839	1	Rp109. 115.364	1	Rp121. 118.054	1	Rp509. 592.136	Sub Bagia n Umu m dan Kepeg awaia n	Ka b. Ba nt ul

TUJUAN	SASARAN	KODE	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Ca pai an Ta hu n 20 20	Ca pai an Ta hu n 20 21	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerj Peran gkat Daera h Penan ggung Jawab	Lo ka si
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp)	TARGET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(2)	(22)
		X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah dokumen	1	1	1	Rp283.836.000	1	Rp343.441.560	1	Rp350.310.391	1	Rp381.838.326	1	Rp423.840.542	1	Rp1.783.266.820	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kinerja yg dilaksanakan/Target *100%	100	100	100	Rp510.884.292	100	Rp618.169.993	100	Rp630.533.393	100	Rp687.281.399	100	Rp762.882.352	100	Rp3.209.751.429	SEKR ETAR IAT	Kab. Bantul

TUJU AN	SASA RAN	KODE	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Ca pai an Ta hu n 20 20	Ca pai an Ta hu n 20 21	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerj Peran gkat Daera h Penan ggung Jawab	Lo ka si
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
								TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp)	TA RG ET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(2)	(22)
		X.XX.0 1.2.09. 01	Penyediaa n Jasa Pemelihara an, Biaya Pemelihara an dan Pajak Kendaraan Peroranga n Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Laporan pemelihara an Kendaraan dinas	Jumlah dokumen	1	1	1	Rp312. 010.900	1	Rp377. 533.189	1	Rp385. 083.853	1	Rp419. 741.400	1	Rp465. 912.953	1	Rp1.96 0.282.2 95	Sub Bagia n Umu m dan Kepeg awaia n	Ka b. Ba nt ul
		.XX.01 .2.09.0 6	Pemelihara an Peralatan dan Mesin Lainnya	Laporan pemelihara an Peralatan dan Mesin kantor	Jumlah dokumen	1	1	1	Rp124. 750.000	1	Rp150. 947.500	1	Rp153. 966.450	1	Rp167. 823.431	1	Rp186. 284.008	1	Rp783. 771.388	Sub Bagia n Umu m dan Kepeg awaia n	Ka b. Ba nt ul

TUJU AN	SASA RAN	KODE	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Ca pai an Ta hu n 20 20	Ca pai an Ta hu n 20 21	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerj Peran gkat Daera h Penan ggung Jawab	Lo ka si
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
								TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp)	TA RG ET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(2)	(22)
		.XX.01 .2.09.0 9	Pemelihara an/Rehabi litasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Laporan pemelihara an Pemelihara an/Rehabi litasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah dokumen	1	1	1	Rp74.1 23.392	1	Rp89.6 89.304	1	Rp91.4 83.090	1	Rp99.7 16.569	1	Rp110. 685.391	1	Rp465. 697.746	Sub Bagia n Umu m dan Kepeg awaia n	Ka b. Ba nt ul
Total anggaran									Rp19.9 99.756. 932		Rp22.5 98.620. 304		Rp23.3 78.050. 304		Rp24.1 88.936. 304		Rp26.7 83.963. 304		Rp116. 949.327 .148		

Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026

Dinas Komunikasi dan Informatika, 2021, diolah

BAB VII.

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja merupakan alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja SKPD selama lima tahun. Indikator merupakan alat ukur yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan suatu kegiatan atau organisasi yang menunjukkan sejauh mana posisi suatu kegiatan atau organisasi tersebut berada dalam mencapai tujuannya. Indikator kinerja Dinas Komunikasi dan informatika kabupaten bantul secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD untuk tahun 2021-2026. Rencana Strategis DDinas Komunikasi dan informatika kabupaten bantul merupakan dokumen perencanaan strategis jangka menengah (lima tahunan) yang memuat indikasi kegiatan yang disusun dengan penyesuaian-penyesuaian terkini sesuai dengan tantangan, kendala, potensi, peraturan perundang-undangan, tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan informatika kabupaten bantul serta Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul 2021-2026. Pada akhirnya, diharapkan melalui keberadaan dan fungsi Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 2021-2026 ini, penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan informatika kabupaten bantul dapat berlangsung secara efektif, efisien dan optimal, sehingga tercapailah suatu kondisi yang dicita-citakan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan informatika kabupaten bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD seperti tercantum di bawah ini :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Satuan	Formula	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (<i>Tahun baseline</i>)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket*)
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
A.	Indikator Tujuan:											
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		Penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	3,24	3,25	3,3	3,35	3,4	3,45	3,45		
B.	Indikator Sasaran:											
	Index kualitas layanan informasi publik	angka	Survey indeks Kualitas Layanan Informasi publik	80	83,75	84	84,25	84,5	84,75	84,75		

	Nilai Indeks Pembangunan TIK		angka	Survey Indeks Pembangunan TIK	N/A	6,6	6,9	7,2	7,5	7,8	7,8	
	Nilai Tata kelola SPBE		angka	Diambil dari aspek Nilai Tata kelola SPBE pada Indeks SPBE	2,7	2,7	2,75	2,8	2,85	3	3	
C.	Indikator Program:											
	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	Persen	(Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten) dibagi (Jumlah Penduduk)	50	70	71	72	73	74	74	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan pemenuhan sarana prasarana budaya berbasis digital	Persen	Kawasan SRS dan budaya dengan jaringan informasi digital dibagi jumlah kawasan SRS dikali 100%	28,57	42,86	57,14	71,43	85,71	100	100	

	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Tingkat Kematangan Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE	Angka	Hasil penilaian Kematangan Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE	2,67	2,75	2,85	2,9	2,95	2,95	2,95	
		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	(Jumlah PD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo) dibagi (Jumlah OPD)*100%	100	100	100	100	100	100	100	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	(Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah) dibagi (Jumlah OPD)*100%	100	100	100	100	100	100	100	

	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	(Jumlah nilai per area keamanan informasi) dibagi (Jumlah area penilaian)*100%	60	65	70	75	80	81	81	
D.	Indikator Kinerja Kegiatan											
	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang diawasi	%	Jumlah Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang diawasi/ Jumlah keseluruhan Domain yang dimiliki *100%	100	100	100	100	100	100	100	
		Layanan domain/sub domain yang dimanfaatkan	%	Jumlah domain/sub domain yg dimanfaatkan	100	100	100	100	100	100	100	
	Pengelolaan e- government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi/ Jumlah keseluruhan *100%	70	79	84	89	95	95	95	

	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus data	%	Jumlah perangkat daerah yang memperbaharui/Jumlah OPD *100%	100	100	100	100	100	100	100	
		Persentase data yang dapat berbagi pakai	%	Jumlah data yang dapat berbagi pakai/ Jumlah Keseluruhan data *100%	94	95	96	97	9	98	98	
		Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik	%	Jumlah kelengkapan metadata kegiatan statistic/Jumlah ideal*100%	55	67	87	91	95	95	95	
		persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik	%	Jumlah kelengkapan metadata variable statistic/Jumlah ideal*100%	N/A	67	96	91	95	95	95	
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal	%	Jumlah kegiatan strategis yang telah diamankan/ Jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan x 100%	10	10	15	20	25	25	25	

	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase titik yang diamankan berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	%	Titik yang diamankan/Keseluruhan titik *100%	40	48	60	72	84	84	84	
	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Cakupan pemenuhan sarana prasarana budaya berbasis digital	%	Jumlah sarana prasarana budaya berbasis digital yang disediakan/ jumlah sarana prasarana budaya berbasis digital yang harus disediakan *100%	100	100	100	100	100	100	100	
E.	Indikator SDGs											
4.4.1 *	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Peningkatan program pembelajaran TIK	%	Jumlah remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)/ Jumlah seluruh remaja dan dewasa *100%	94.86	96,48	99,81	99.81	100	100	100	
5.b.1 *	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Peningkatan Kerjasama dengan mobile operator	%	Individu yang menguasai/memiliki telepon genggam/Jumlah seluruh masyarakat *100%	87.71	95.86	100	100	100	100	100	

9.c.1 *	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	Peningkatan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi	%	Jumlah penduduk yang terlayani mobile broadband./Jumlah seluruh masyarakat *100%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
9.c.1 . (a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam		%	Jumlah individu yang menguasai/memiliki telepon genggam/ Jumlah seluruh masyarakat *100%	87.71	95.86	100	100	100	100	100	
9.c.1 . (b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	Peningkatan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi	%	Jumlah individu yang menggunakan internet/ Jumlah seluruh masyarakat *100%	77,52	88,17	100	100	100	100	100	
16.1 0.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi	%	Jumlah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang memiliki Sertifikat	6	6	6	6	6	6	6	

17.6. 2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	Peningkatan kesetaraan infrastruktur dan akses pada informasi dan layanan teknologi komunikasi	%	Prosentase Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan wilayah Kabupaten Bantul	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
17.6. 2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Peningkatan kesetaraan infrastruktur dan akses pada informasi dan layanan teknologi komunikasi	%	Proporsi individu yang terlayani mobile broadband.	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
17.8. 1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	Peningkatan kesetaraan infrastruktur dan akses pada informasi dan layanan teknologi komunikasi	%	Proporsi individu yang menggunakan internet.	77,52	88,17	100	100	100	100	100	

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2021, diolah

BAB VIII.
PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 2021-2026 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul 2021-2026. Dalam RPJMD telah ditetapkan capaian dari indikator visi, indikator sasaran dan indikator kinerja program yang harus di penuhi oleh Perangkat Daerah. Renstra ini disusun sebagai pedoman Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul untuk melaksanakan Program dan Kegiatan sampai 5 (lima) tahun mendatang. Indikator dan target yang di tetapkan dalam Renstra ini dimaksudkan untuk mendukung tercapainya indikator dan target RPJMD, sehingga visi Kabupaten Bantul 2021-2026 dapat terwujud.

Dalam melaksanakan Renstra ini, maka dibutuhkan kaidah pelaksanaan antara lain:

- a. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai dengan rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- b. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA Perangkat Daerah tahun 2022 sampai dengan 2026.
- c. Kepala dinas bersama seluruh aparatur melakukan evaluasi hasil Renstra Perangkat Daerah yang diperoleh dari evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah secara periodik.

Harapan kami semoga Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 2021-2026 ini bermanfaat, khususnya dalam rangka meningkatkan pelayanan bidang urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian untuk bahan perencanaan pembangunan di berbagai bidang yang bermuara kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bantul.

Bantul, September 2021
Kepala,

.....

Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kabupaten Bantul

Tahun 2021-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pencapaian tujuan organisasi sangat tergantung pada kualitas perencanaan yang dilakukan oleh sebuah organisasi. Oleh karena itu dalam proses manajemen organisasi, perencanaan selalu berada dalam urutan pertama untuk mencapai tujuan organisasi.

Beberapa ahli menyampaikan definisi tentang perencanaan, yaitu suatu proses pemilihan dan pengembangan dari pada tindakan yang paling baik untuk pencapaian tugas. Sedangkan ahli yang lain mendefinisikan sebagai proses dasar untuk memilih tujuan dan menguraikan bagaimana cara pencapaiannya. Pada prinsipnya perencanaan merupakan upaya untuk menentukan tujuan, dan memilih tindakan yang paling tepat untuk mencapai tujuan sebuah organisasi.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana Perangkat Daerah. Rencana Perangkat Daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah.

Pada tahun 2021 Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 sebagai penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2021-2024. Bersamaan dengan penyusunan RPJMD, maka seluruh perangkat daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah.


Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Rencana strategis adalah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam jangka menengah sehubungan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta diikuti dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Rencana strategis perangkat daerah berfungsi sebagai acuan apa yang akan dicapai pada 5 tahun mendatang dan bagaimana cara mencapainya setiap tahunnya serta target-target apa yang ingin diwujudkan setiap tahapan satu tahun untuk mencapai tujuan 5 tahunan.

Proses penyusunan renstra perangkat daerah diawali dengan pencermatan RPJP Daerah, visi misi kepala daerah terpilih serta rancangan awal dari RPJMD. Dari hasil pencermatan tersebut muatan materi renstra disesuaikan untuk mengakomodasi dari visi misi bupati terpilih dan disesuaikan dengan RPJP Daerah.

Hasil penyesuaian renstra dengan rancangan awal RPJMD dan RPJP inilah yang kemudian akan menjadi bahan penetapan peraturan bupati tentang renstra perangkat daerah. Dalam waktu yang hampir bersamaan rancangan awal dari RPJMD ini akan dibahas dalam musrenbang. Review dan pembahasan dari musrenbang akan ditindaklanjuti dalam proses penyusunan peraturan daerah RPJMD.

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan: a. persiapan penyusunan; b. penyusunan rancangan awal; c. penyusunan rancangan; d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; e. perumusan rancangan akhir; dan f. penetapan. Tahapan penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, sebagaimana dimuat pada gambar di bawah.

Gambar 1.1. Bagan Proses Penyusunan RPJMD dan Renstra PD



Sumber: diolah dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Keterkaitan rencana strategis perangkat daerah dengan dokumen perencanaan lain adalah sebagai berikut :

- a. Rencana strategis perangkat daerah merupakan turunan dari RPJP Daerah, RPJMD dan Visi Misi Bupati terpilih;
- b. Sebagai dokumen perencanaan 5 tahunan perangkat daerah, renstra OPD merupakan bahan dalam penyusunan RKPD Pemerintah Daerah;
- c. RKPD Pemerintah Daerah ini menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah, yang selanjutnya akan menjadi bahan penyusunan APBD.

1.2 Landasan Hukum

- a. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- d. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- g. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Arsip Nasional Tahun 2020-2024;
- h. Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Perpustakaan Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1018);
- i. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
- j. Peraturan Gubernur DIY Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah DIY Tahun 2017-2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 109);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri C Nomor 04);

- m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);

1.3 Maksud dan Tujuan

- a. Maksud disusunnya Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul untuk memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD.
- b. Tujuan penyusunan rencana strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul adalah :
 - 1) Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.
 - 2) Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
 - 3) Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
 - 4) Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan

1.4	Sistematika Penulisan
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
2.2	Sumber Daya Perangkat Daerah
2.3	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGI PERANGKAT DAERAH
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
3.2	Telaah Visi Misi dan Program Kepala daerah Terpilih dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3.3	Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi
3.4	Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.5	Penentuan Isu-Isu Strategis
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
	Berisi tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan.

Adapun dalam melaksanakan tugas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Dinas;
- b. perumusan perencanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan;
- c. perumusan kebijakan teknis bidang perpustakaan dan kearsipan;
- d. penyelenggaraan pengelolaan perpustakaan;
- e. penyelenggaraan pengelolaan kearsipan;
- f. pelayanan di bidang perpustakaan dan kearsipan;
- g. pelaksanaan pengendalian, pembinaan dan bimbingan teknis penyelenggaraan urusan di bidang perpustakaan dan kearsipan;
- h. pengoordinasian tugas dan fungsi satuan organisasi Dinas;
- i. pengoordinasian pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
- j. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi Dinas;
- k. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan serta budaya pemerintahan Dinas;
- l. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- m. pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
- n. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Susunan organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Program dan Keuangan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Perpustakaan, terdiri atas:
 1. Seksi Pembinaan Perpustakaan;

2. Seksi Akuisisi dan Pengolahan;
3. Seksi Pelayanan, Promosi dan Publikasi Perpustakaan
- d. Bidang Kearsipan terdiri atas:
 1. Seksi Pengelolaan dan Pelayanan Kearsipan;
 2. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan.
- e. UPTD; dan
- f. Jabatan Fungsional;

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kesekretariatan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. penyusunan program kerja Dinas;
- d. pengoordinasian pengelolaan keuangan Dinas;
- e. penyelenggaraan kesekretariatan;
- f. penyelenggaraan ketatausahaan Dinas;
- g. pengoordinasian penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
- h. pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
- i. pengoordinasian penyelenggaraan kerumahtanggaan, kepustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Dinas;
- j. fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Dinas;
- k. pengoordinasian pengelolaan data dan sistem informasi;
- l. fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Dinas;
- m. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas;
- n. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
- o. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Sekretariat;
- p. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
- q. pengoordinasian pelayanan administrasi perkantoran Dinas;
- r. pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- s. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat; dan
- t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat, terdiri atas :

- a. Subbagian Program dan Keuangan
- b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Subbagian Program dan Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan data dan informasi serta pengelolaan keuangan Dinas. Dalam melaksanakan tugas Subbagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
- d. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;
- e. penyiapan, pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pelayanan data dan informasi Dinas;
- f. penyiapan bahan penyusunan laporan program dan kegiatan Dinas;
- g. pengelolaan keuangan Dinas;
- h. pelaksanaan program peningkatan, pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dan sistem pengendalian internal pemerintah pada Dinas;
- i. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
- j. penyusunan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
- k. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Keuangan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbagian Umum dan Kepegawaian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas penyelenggaraan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Dinas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian;

- c. pengelolaan data kepegawaian Dinas;
- d. penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas;
- e. penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas;
- f. penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas;
- g. penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas;
- h. penyelenggaraan perpustakaan Dinas;
- i. pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
- j. pengelolaan tata persuratan dan kearsipan;
- k. penyiapan dan penyelenggaraan kerjasama dan kehumasan Dinas;
- l. penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Dinas;
- m. pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran;
- n. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- o. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Perpustakaan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi di bidang perpustakaan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perpustakaan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Perpustakaan;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang pembinaan, akuisisi dan pengolahan bahan pustaka serta pelayanan, promosi dan publikasi;
- c. pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam pembinaan perpustakaan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas penyelenggaraan akuisisi dan pengolahan bahan pustaka;
- e. pengoordinasian pelaksanaan tugas penyelenggaraan pelayanan promosi dan publikasi;
- f. pengoordinasian pelaksanaan kerjasama dengan perangkat daerah, BUMD, dan instansi terkait dan masyarakat di bidang perpustakaan;
- g. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan dan penyusunan naskah perjanjian kerjasama bidang perpustakaan;
- h. pengoordinasian pelaksanaan sosialisasi budaya baca dan literasi;
- i. pengoordinasian pemberian penghargaan gerakan budaya gemar baca;

- j. pengoordinasian pelaksanaan pengembangan literasi berbasis inklusi sosial;
- k. pengoordinasian pengembangan sarana dan prasarana perpustakaan;
- l. pengoordinasian pelaksanaan pengembangan perangkat keras, lunak dan pangkalan data;
- m. pengoordinasian pelaksanaan pengembangan jaringan otomasi perpustakaan;
- n. pengoordinasian pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pembinaan akuisisi dan pengolahan bahan pustaka; serta pelayanan, promosi dan publikasi;
- o. pelaksanaan pelestarian koleksi daerah dan naskah kuno;
- p. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Perpustakaan;
- q. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Bidang Perpustakaan;
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pembinaan Perpustakaan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perpustakaan. Seksi Pembinaan Perpustakaan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi bidang pembinaan perpustakaan. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pembinaan Perpustakaan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pembinaan Perpustakaan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dalam pembinaan perpustakaan;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan tugas dalam pembinaan perpustakaan;
- d. pelaksanaan pembinaan, dan pengembangan perpustakaan;
- e. pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK);
- f. pendataan dan pengolahan data perpustakaan;
- g. pendataan dan pengolahan tenaga perpustakaan;
- h. pengoordinasian dan pelaksanaan pengembangan perpustakaan;
- i. pelaksanaan pemasyarakatan dan evaluasi pengembangan perpustakaan;
- j. pembinaan perpustakaan pada satuan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional perpustakaan;
- k. peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan;
- l. menyiapkan bahan penilaian angka kredit pustakawan;
- m. penyusunan data dan informasi perpustakaan, tenaga perpustakaan dan

- pustakawan;
- n. pengoordinasian pengembangan pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan;
 - o. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pembinaan perpustakaan;
 - p. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi IPI, ATPUSI, TBM dan lain sebagainya;
 - q. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Seksi Pembinaan Perpustakaan;
 - r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Bidang Perpustakaan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Akuisisi dan Pengolahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perpustakaan. Seksi Akuisisi dan Pengolahan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan teknis bidang akuisisi dan pengolahan bahan pustaka. Dalam melaksanakan tugas Seksi Akuisisi dan Pengolahan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Akuisisi dan Pengolahan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang akuisisi dan pengolahan;
- c. penyusunan kebijakan pengembangan koleksi;
- d. pelaksanaan hunting, seleksi, inventarisasi, dan desiderata bahan perpustakaan;
- e. pelaksanaan pengembangan koleksi bahan perpustakaan melalui pembelian, hadiah, hibah, dan tukar menukar bahan perpustakaan;
- f. penganekaragaman bahan perpustakaan yang mencakup kegiatan transliterasi (alihaksara), translasi (terjemahan), dan sejenisnya;
- g. pemetaan naskah kuno dan koleksi daerah (*local content*);
- h. pengumpulan, penghimpunan, pengelolaan naskah kuno dan koleksi daerah (*local content*);
- i. penerimaan, pengolahan, dan verifikasi bahan pustaka;
- j. penyusunan deskripsi bibliografi, klasifikasi, penentuan tajuk subjek, dan penyelesaian fisik bahan perpustakaan;
- k. pelaksanaan verifikasi, validasi, pemasukan data ke pangkalan;
- l. pelaksanaan survei kondisi bahan perpustakaan;
- m. pelaksanaan pelestarian isi atau nilai informasi bahan perpustakaan dalam bentuk mikrofilm maupun digital;
- n. pelaksanaan perekaman, pencucian, penduplikasian bahan perpustakaan;
- o. penempelan identitas pada kotak mikofilm atau digital;

- p. pemeliharaan dan penyimpanan master reprografi, fotografi, dan digital;
- q. pelaksanaan fumigasi bahan perpustakaan;
- r. pelaksanaan kontrol kondisi ruang penyimpanan;
- s. pembersihan debu, noda, dan selotape;
- t. pelaksanaan pemutihan, deasidifikasi, mending, dan filling bahan perpustakaan;
- u. penjilidan dan perbaikan bahan perpustakaan;
- v. pembuatan folder, pamflet binding, cover, map dan portepel;
- w. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang akuisisi dan pengolahan;
- x. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Seksi Akuisisi dan Pengolahan;
- y. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perpustakaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pelayanan, Promosi dan Publikasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perpustakaan. Seksi Pelayanan, Promosi dan Publikasi mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan teknis pelayanan, promosi dan publikasi perpustakaan. Dalam melaksanakan tugas Seksi Pelayanan, Promosi dan Publikasi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pelayanan, Promosi dan Publikasi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan promosi dan publikasi perpustakaan;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan layanan perpustakaan dengan perangkat daerah, BUMD, instansi terkait dan masyarakat;
- d. penyelenggaraan layanan sirkulasi, layanan informasi, layanan referensi, layanan pinjam antar perpustakaan;
- e. penyelenggaraan layanan ekstensi (perpustakaan keliling);
- f. penyusunan data statistik perpustakaan;
- g. pelaksanaan stock opname dan penyiapan bahan perpustakaan (*weeding*);
- h. pelaksanaan promosi layanan;
- i. penyediaan kotak saran untuk menampung kebutuhan pemustaka terhadap koleksi perpustakaan;
- j. pelaksanaan kajian kepuasan pemustaka;
- k. pengelolaan dan pengembangan perangkat keras, lunak, dan pangkalan data;
- l. pengelolaan dan pengembangan jaringan otomasi perpustakaan;

- m. pengelolaan dan pengembangan website;
- n. pelaksanaan inisiasi kerja sama perpustakaan;
- o. pengelolaan dan penyusunan naskah perjanjian kerja sama;
- p. pengembangan dan pengelolaan kerja sama antar perpustakaan dan kerjasama jejaring perpustakaan;
- q. pengkajian minat baca masyarakat;
- r. pelaksanaan sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus serta masyarakat;
- s. pengoordinasian pemasyarakatan pembudayaan gemar membaca;
- t. pengembangan sarana dan prasarana perpustakaan di tempat-tempat umum;
- u. pelaksanaan pemberian penghargaan gerakan budaya gemar membaca;
- v. pelaksanaan pengembangan literasi berbasis inklusi sosial;
- w. pemilihan duta baca tingkat kabupaten;
- x. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pelayanan perpustakaan;
- y. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Seksi Pelayanan, Promosi dan Publikasi;
- z. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perpustakaan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Kearsipan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi di bidang kearsipan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kearsipan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Kearsipan;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang kearsipan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan dan layanan kearsipan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kearsipan;
- e. pengelolaan arsip dinamis dan statis;
- f. pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional tingkat kabupaten;
- g. pelaksanaan perlindungan dan penyelamatan arsip;
- h. pelaksanaan perizinan penggunaan arsip;
- i. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengelolaan kearsipan;
- j. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Kearsipan;

- k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan bidang Bidang Kearsipan;
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Kearsipan, terdiri atas :

- a. Seksi Pengelolaan dan Pelayanan Kearsipan
- b. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan

Seksi Pengelolaan dan Pelayanan Kearsipan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kearsipan. Seksi Pengelolaan dan Pelayanan Kearsipan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan teknis pengelolaan kearsipan. Dalam melaksanakan tugas Seksi Pengelolaan dan Pelayanan Kearsipan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pengelolaan dan Pelayanan Kearsipan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan dan pelayanan kearsipan;
- c. pelaksanaan monitoring, penilaian penilaian dan verifikasi terhadap fisik arsip dan daftar arsip;
- d. pelaksanaan persiapan penetapan, penelusuran status arsip statis;
- e. pelaksanaan persiapan penyerahan arsip statis;
- f. penerimaan fisik arsip dan daftar arsip.
- g. pelaksanaan penataan fisik dan informasi arsip statis;
- h. penyusunan guide, daftar dan inventaris arsip;
- i. pelaksanaan penyimpanan, pemeliharaan, dan perlindungan arsip statis
- j. penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip,
- k. pelaksanaan perawatan dan perbaikan arsip statis serta penyelamatan arsip statis akibat bencana;
- l. pelaksanaan alih media dan reproduksi arsip statis;
- m. pelaksanaan pengujian autentisitas arsip statis sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip;
- n. pendataan, penyusunan, daftar, penilaian serta pengusulan pemusnahan arsip;
- o. pelaksanaan evaluasi dan penetapan hasil alih media yang dinyatakan hilang;
- p. pelaksanaan penetapan dan pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA);
- q. pelaksanaan pelayanan kearsipan;
- r. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengelolaan arsip statis;
- s. pelaksanaan akuisisi, pengolahan, preverensi dan akses arsip statis;


- t. penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat kabupaten melalui Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) Tingkat Kabupaten;
- u. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Seksi Pengelolaan dan Pelayanan Kearsipan; dan
- v. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kearsipan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kearsipan. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan teknis bidang pengelolaan kearsipan. Dalam melaksanakan tugas Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan;
- b. penyiapan bahan perumusandan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pembinaan dan pengawasan kearsipan;
- c. penciptaan, penggunaan, pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis;
- d. pengumpulan dan penyampaian salinan otentik naskah asli arsip terjaga kepada ANRI;
- e. pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah;
- f. pembinaan penyampaian daftar arsip aktif di unit pengolah kepada unit kearsipan;
- g. penyediaan, pengakuisisian, pengolahan, dan penyajian arsip inaktif untuk kepentingan penggunaan internal dan kepentingan publik;
- h. pelaksanaan pemeliharaan arsip inaktif melalui kegiatan penataan dan penyimpanan arsip inaktif;
- i. pelaksanaan pengaturan fisik arsip, pengolahan informasi arsip dan penyusunan daftar arsip inaktif;
- j. pelaksanaan pemindahan arsip inaktif di lingkungan pemerintahan daerah;
- k. pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan kearsipan pada perangkat daerah, perusahaan, dan organisasi kemasyarakatan/ organisasi politik;
- l. pelaksanaan audit kearsipan pada perangkat daerah, perusahaan, dan organisasi kemasyarakatan serta organisasi politik;
- m. pelaksanaan penilaian hasil pengawasan kearsipan pada perangkat daerah, perusahaan dan organisasi kemasyarakatan serta organisasi politik;
- n. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengelolaan arsip dinamis;

- o. pelaksanaan penyusunan dan penetapan SOP penggunaan arsip yang bersifat tertutup;
- p. penyediaan daftar dan penetapan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup;
- q. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Bidang Kearsipan sesuai dengan bidang tugasnya

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Bantul



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul tidak lepas dari dukungan sumber daya manusia, dukungan sarana prasarana. Kedua faktor tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.2.1 Sumber Daya Aparatur

Berdasarkan data dari Subag Umum dan Kepegawaian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul terhitung mulai tahun 2021 memiliki 41 personil ASN yang terdiri dari 11 pejabat struktural, 20 pejabat fungsional tertentu, 10 pejabat fungsional umum. Klasifikasi berdasarkan Golongan terdiri adalah 4 orang golongan IV, 27 orang golongan III, dan 10 orang Golongan II. Klasifikasi berdasarkan Pendidikan yang dimiliki adalah Strata 2 (S2) 4 orang, Strata 1 (S1) 11 orang, Ahli Madya (D3) 19 orang dan SMA 8 orang. Sedangkan klasifikasi berdasarkan gender 19 laki-laki dan 22 perempuan. Selain itu Dinas Perpustakaan dan Kerasipan Kabupaten Bantul juga dibantu 24 tenaga honorer yang terdiri dari 17 laki-laki dan 7 perempuan.

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kab. Bantul berdasarkan Golongan / Ruang

No	Golongan / Ruang	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap Pegawai ASN (%)
1	Golongan IV	4	9,76
	IV/c	-	-
	IV/b	1	2,44
	IV/a	3	7,32
2	Golongan III	27	65,85
	III/d	9	21,95
	III/c	10	24,39
	III/b	3	7,32
	III/a	5	12,20
3	Golongan II	10	24,39
	II/d	3	7,32
	II/c	5	12,20
	II/b	2	4,88
	II/a	-	-
Jumlah		41	100,00

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian Dispusip, 2021

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Bantul yang Menduduki Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum

No	Jabatan	Jumlah Pegawai	Persentase terhadap Pegawai ASN (%)
1	Jabatan Struktural	11	26,83
4	Jabatan Fungsional Tertentu	20	48,78
5	Jabatan Fungsional Umum	10	24,39
Jumlah		41	100,00

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian Dispusip, 2021

Tabel 2.3

Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Bantul berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	ASN			NON ASN		
		Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)
1	Laki-laki	19	46,34	29,23	17	70,83	26,15
2	Perempuan	22	53,66	33,85	7	29,17	10,77
	Jumlah	41	100,00	63,08	24	100,00	36,92
Jumlah Seluruh Pegawai (ASN & Non ASN)		65					

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian Dispusip, 2021

Tabel 2.4

Jumlah Pegawai ASN dan Non Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Bantul berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	ASN			NON ASN		
		Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)
1	Perguruan Tinggi	33	80,49	50,77	11	45,83	16,92
	S2	4	9,76	6,15	-	-	-
	S1	11	26,83	16,92	3	12,50	4,62

No	Jenjang Pendidikan	ASN			NON ASN		
		Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)
	D3	18	43,90	27,69	8	33,33	12,31
	D1		-	-	-	-	-
2	Bukan Perguruan Tinggi	8	19,51	12,31	13	54,17	20,00
	SMA/SMK	8	19,51	12,31	13	54,17	20,00
	SMP	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	41	100,00	63,08	24	100,00	36,92
Jumlah Seluruh Pegawai (ASN & Non ASN)		65					

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian Dispusip, 2021

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul masih terbatas. Keterbatasan anggaran menyebabkan prioritas pengadaan sarana prasarana harus dilakukan secara ketat. Adapun rekapitulasi jumlah aset daerah sebagai berikut:

Tabel 2.5

Data Aset Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Nama Aset	Jumlah	Rupiah
a.	Tanah	0	0,-
b.	Peralatan & mesin	1981	6.975.149.860,-
c.	Gedung dan bangunan	20	5.936.077.650,-
d.	Jalan, Irigasi & Jaringan	9	155.391.800,-
e.	Aset tetap lainnya	99728	3.817.139.350,-

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2021

2.3 Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah oleh Kepala Perangkat Daerah. Tujuan dalam penetapan IKU kepala PD adalah gambaran tentang keberhasilan pencapaian target. Indikator kinerja Utama dinas Perpustakaan dan Kearsipan ditentukan melalui pertimbangan teknokratis dengan memperhatikan beberapa aspek, yaitu:

- a. Mempertimbangkan arah dan kebijakan Nasional yang tertuang dalam target tujuan dalam rencana strategis kementerian lembaga yaitu Perpustakaan Nasional dan Arsip Nasional RI.
- b. Mempertimbangkan arah kebijakan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang berbasis pada rencana strategis BPAD DIY.
- c. Untuk target capaian berdasarkan pada hasil observasi lapangan dan potensi pendanaan.

Sehubungan dengan pertimbangan di atas, maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul menentukan 2 (dua) kinerja utama dinas yaitu:

- a. Persentase SKPD yang menyalanggarkan kearsipan sesuai standar;
- b. Peningkatan persentase pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan.

Dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai target kinerja, diperoleh data sebagaimana tertuang dalam tabel dibawah ini.

Untuk capaian IKU, pada prinsipnya setiap tahun dapat tercapai. Hanya untuk persentase kunjungan pemustaka mengalami penurunan yang cukup besar pada tahun 2020, karena adanya pandemi *Covid 19*. Adanya kebijakan nasional *sosial distancing* berdampak pada semua pelayanan perpustakaan, baik pelayanan statis maupun pelayanan mobiling. Hampir semua pelayanan keliling dihentikan. Kegiatan pelayanan keliling hanya difokuskan pada sirkulasi penggantian buku. Untuk pelayanan statis dibatasi hanya 15 orang dalam satu ruangan.

Dengan demikian, menjadi wajar tatkala dalam target kinerja pemustaka terjadi penurunan. Capaian kinerja dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	IKU OPD :																		
a	Urusan Kearsipan : Persentase SKPD yang menyelenggarakan kearsipan sesuai standar	n/a	33	46	52	61	70	n/a	34.6 2	46.2 0	52	64.80	70	n/a	104.90 %	99.35 %	100.00 %	106.23 %	100 %
b	Urusan Perpustakaan : Persentase Peningkatan Pemustaka yang berkunjung ke Perpustakaan	n/a	29	30	31	32	33	n/a	33	37.7 2	31	-83.30	33	n/a	113.79 %	125.73 %	100.00 %	- 260.31 %	100 %
2	Indikator Kinerja Program																		
a	Kearsipan																		
	Cakupan OPD dan Desa dengan pengelolaan sistem administrasi Kearsipan tertata baik	n/a	23	25	30	34	38	n/a	25	24	30	35	38	n/a	108,69 %	96%	100%	102,94 %	100 %
	Cakupan arsip statis yang diakuisisi	n/a	18	20	22	24	26	n/a	20	20	22	24	26	n/a	111,11 %	100%	100%	100%	100 %
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pengguna Arsip	n/a	80	81	82,5	83	84	n/a	81,6 3	81	89,2 3	90	84	n/a	102,03 %	100%	108,16 %	108,43 %	100 %
b	Perpustakaan																		
	Cakupan perpustakaan yang memiliki Akreditasi Nasional	n/a	2	4	6	8	10	n/a	2	10	6	16	10	n/a	100%	250%	100%	200%	100 %
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perpustakaan (Nilai)	n/a	80	81	82,5	83	90	n/a	81,6 3	81	89,2 3	90	90	n/a	102,03 %	100%	108,16 %	108,43 %	100 %
3	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan																		
a	Kearsipan																		
	Jumlah pelaksanaan penilaian dan penyusutan arsip	n/a	3 kali	2 kali	1 kali	1 kali	-	n/a	3 kali	2 kali	1 kali	1 kali	-	n/a	100%	100%	100%	100%	-
	JUmlah Peraturan Kearsipan	n/a	1 dok	2 dok	2 dok	-	4 dok	n/a	1 dok	2 dok	2 dok	-	4 dok	n/a	100%	100%	100%		100 %

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Jumlah Peserta apresiasi kearsipan	n/a	56 OPD	-	52 OPD /Des a	-		n/a	56 OPD	-	52 OPD /Des a	-		n/a	100%	-	100%		
	Jumlah peserta seleksi Arsiparis/Pengelola Arsip	n/a	1 kali	-	10 org	-		n/a	1 kali	-	10 org	-		n/a	100%	-	100%		
	JUmlah Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip	n/a	2 unit	3 unit	2 unit	7 unit		n/a	2 unit	3 unit	2 unit	7 unit		n/a	100%	100%	100%	100%	
	JUmlah Sosialisasi Arsip Keluarga	n/a	12	-	8 kali	-		n/a	12	-	8 kali	-		n/a	100%	-	100%		
	Jumlah Dokumen atau Arsip yang di data	n/a	-	2.50 0 berk as	15.0 00 berk as	1000 0 berk as		n/a	-	2.50 0 berk as	15.0 00 berk as	10000 berk as		n/a	-	100%	100%	100%	
	JUmlah Peserta Workshop	n/a	-	-	100 org	-		n/a	-	-	100 org	-		n/a			100%		
	Akuisisi ArsipTokoh/Tema	n/a	1 toko h/te ma	-	1 toko h/te ma	1 toko h/te ma		n/a	1 toko h/te ma	-	1 toko h/te ma	1 tokoh /tema		n/a	100%	-	100%	100%	
	Tersusunnya dokumen naskah sumber arsip	n/a	1 doku men	1 doku men	1 doku men	-		n/a	1 doku men	1 doku men	1 doku men	-		n/a	100%	100%	100%		
	Jumlah Peserta Bimtek	n/a	-	100 org	60 org	-		n/a	-	100 org	60 org	-		n/a		100%	100%		
	Jumlah pameran	n/a	-	-	1 kali	1 kali		n/a	-	-	1 kali	1 kali		n/a			100%	100%	
	Laporan Pengeloaan Arsip Dinamis	n/a					1 dok	n/a					1 dok	n/a					100 %
	Pelaksanaan Penilaian dan Penyusutan Arsip	n/a					1 dok	n/a					1 dok	n/a					100 %
	Akuisisi Arsip Tokoh/Tema	n/a					1 toko h/te ma	n/a					1 toko h/te ma	n/a					100 %
	Laporan Pengelolaan Arsip Statis	n/a					1 dok	n/a					1 dok	n/a					100 %

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Laporan pengawasan kearsipan Perangkat Daerah	n/a					1 dok	n/a					1 dok	n/a					100 %
	Laporan Pendataan Arsip	n/a					1 dok	n/a					1 dok	n/a					100 %
b	Perpustakaan																		
	Jumlah Koordinasi dengan Forkom Kabupaten/Kota se-DIY dan Forkom Tingkat Kabupaten	n/a	2 kali	5 kali	5 kali	-		n/a	2 kali	5 kali	5 kali	-		n/a	100%	100%	100%		
	Jumlah peserta pekan literasi	n/a	-	378 org	100 orang	-		n/a	-	378 org	100 orang	-		n/a		100%	100%		
	Jumlah peserta sosialisasi rumah/pojok baca	n/a	-	400 org	400 orang	-		n/a	-	400 org	400 orang	-		n/a		100%	100%		
	Jumlah bulletin	n/a	1 kali	500 eks	500 eks	-		n/a	1 kali	500 eks	500 eks	-		n/a	100%	100%	100%		
	Jumlah koleksi bahan pustaka	n/a	1000 eks	2000 eks	2.000 eks	-		n/a	1000 eks	2000 eks	2.000 eks	-		n/a	100%	100%	100%		
	E-Book	n/a	-	-	-	1 paket		n/a	-	-	-	1 paket		n/a				100%	
	JUmlah Pembinaan Perpustakaan	n/a	50 lok	15 lok	60 lok	12 lok		n/a	50 lok	15 lok	60 lok	12 lok		n/a	100%	100%	100%	100%	
	Jumlah lomba Perpustakaan	n/a	-	-	2 jenis	-		n/a	-	-	2 jenis	-		n/a			100%		
	JUmlah pendataan perpustakaan	n/a	-	-	75 desa	-		n/a	-	-	75 desa	-		n/a			100%		
	Jumlah peserta pelatihan pengelolaan perpustakaan	n/a	80 org	100 org	100 org	-		n/a	80 org	100 org	100 org	-		n/a	100%	100%	100%		
	Jumlah Pojok baca	n/a	-	10 lok	10 lok	-		n/a	-	10 lok	10 lok	-		n/a		100%	100%		
	Jumlah layanan keliling	n/a	12 bln	183 lok	768 kali	225 kali		n/a	12 bln	183 lok	768 kali	225 kali		n/a	100%	100%	100%	100%	
	Jumlah layanan Sabtu-Minggu	n/a	12 bln	-	96 kali	15 kali		n/a	12 bln	-	96 kali	15 kali		n/a	100%	-	100%	100%	

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Jumlah car freeday	n/a	-	-	12 kali	-		n/a	-	-	12 kali	-		n/a			100%		
	Jumlah penjajaran bahan pustaka	n/a	12 bln	-	24 kali	17 kali		n/a	12 bln	-	24 kali	17 kali		n/a	100%		100%	100%	
	Jumlah supervisi dan evaluasi	n/a	-	-	48 kali	-		n/a	-	-	48 kali	-		n/a			100%		
	Jumlah peserta festival cerita	n/a	-	1 kali	200 org	-		n/a	-	1 kali	200 org	-		n/a		100%	100%		
	Jumlah peserta lomba menulis SD,SMP	n/a	-	-	200 org	-		n/a	-	-	200 org	-		n/a			100%		
	JUmlah peserta lomba mendongeng	n/a	-	-	40 org	1 kali		n/a	-	-	40 org	1 kali		n/a			100%	100%	
	Jumlah Bantul Expo	n/a	-	1 kali	1 kali	-		n/a	-	1 kali	1 kali	-		n/a		100%	100%		
	Jumlah Karnaval	n/a	-	1 kali	1 kali	-		n/a	-	1 kali	1 kali	-		n/a		100%	100%		
	JUmlah lomba alih huruf aksara Jawa	n/a	100 org	-	100 org	-		n/a	100 org	-	100 org	-		n/a	100%		100%		
	Laporan hasil monitoring Perpustakaan						1 dok						1 dok						100 %
	Laporan Forkom Perpustakaan						1 dok						1 dok						100 %
	Pemahaman peserta pelatihan pegelolaan Perpustakaan meningkat 80% dari 75 orang						60 org						60 org						100 %
	Laporan Layanan Perpustakaan						1 dok						1 dok						100 %
	Layanan keliling						69 kali						69 kali						100 %
	Pemahaman peserta Bimtek Layanan Perpustakaan meningkat 80 % dari 125 orang						100 org						100 org						100 %
	Penjajajarn Bahan Pustaka						12 bula n						12 bula n						100 %

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Laporan Pengelolaan Bahan Pustaka						1 dok						1 dok						100 %
	Pengolahan Buku Perpustakaan						1000 eks						1000 eks						100 %
	Pemahaman peserta bedah buku di Desa Wonokromo, Desa Wukirsari, Desa Muntuk, Desa Jatimulyo meningkat 80% dari 500 orang						400 org						400 org						100 %
	Gazebo Pojok Baca dan Buku di Ds Mrido Gtak, Bangunharjo, Sewon						1 unit						1 unit						100 %
	Gazebo Pojok Baca dan Buku di Ds. Sorowajan, Panggungharjo, Sewon						1 unit						1 unit						100 %
	Gazebo Pojok Baca dan Buku di Ds. Sudimoro, TimbulharjoSewon						1 unit						1 unit						100 %
	Rumah Taman Bacaan Gazebo Pojok Baca dan Buku di Karang Taruna Argosari, Sedayu						1 unit						1 unit						100 %

Sumber : Esakip Tahun 2017-2020

Kinerja keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dapat digambarkan dari realisasi keuangan pada tahun 2016-2021:

- Tahun 2016 : -
- Tahun 2017 :
 - a. Belanja Tak Langsung : Pagu Rp 3,019,080,340 terealisasi sebesar Rp 2,966,382,277 atau 98,24%
 - b. Belanja Langsung : Pagu Rp 4.127.819.000 terealisasi sebesar Rp 3.741.732.843 atau 90,64%
- Tahun 2018 :
 - a. Belanja Tak Langsung : Pagu Rp 3,122,108,166 terealisasi sebesar Rp 2,916,318,451 atau 93,40%
 - b. Belanja Langsung : Pagu Rp 6.061.692.500 terealisasi sebesar Rp 5.896.319.639 atau 97,27%
- Tahun 2019 :
 - a. Belanja Tak Langsung : Pagu Rp 3,108,068,150 terealisasi sebesar Rp 2,903,396,175 atau 93,41%
 - b. Belanja Langsung : Pagu Rp 7.016.976.576 terealisasi sebesar Rp 6.615.127.789.22 atau 94,27%
- Tahun 2020 :
 - a. Belanja Tak Langsung : Pagu Rp 3,310,043,918 terealisasi sebesar Rp 2,802,595,661 atau 84,66%
 - b. Belanja Langsung : Pagu Rp 1.779.423.900 terealisasi sebesar Rp 1,746,276,994 atau 98,13%
- Tahun 2021 :
 - a. Belanja Operasi : Pagu Rp 7,508,853,801 proyeksi realisasi sebesar Rp 7,282,401,446 atau 96,9%
 - b. Belanja Modal : Pagu Rp 39,558,000 proyeksi realisasi sebesar Rp 39,558,000 atau 100%

Capaian realisasi kinerja keuangan ini tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung capaian kinerja keuangan antara lain :

- Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan dengan anggaran kas;
- Anggaran tidak terlalu banyak;
- SDM pengelola keuangan yang berpengalaman; dan
- Prosedur keuangan yang mudah dipahami oleh pelaksana kegiatan.

Sedangkan faktor yang menghambat capaian kinerja keuangan antara lain :

- Pandemi *Covid-19* yang menghambat pelaksanaan kegiatan sehingga penyerapan menjadi rendah; dan
- Ada beberapa belanja barang yang tidak bisa terealisasi karena membutuhkan barang lain/komponen lain yang belum teranggarkan.

Tabel 2.7

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kabupaten Bantul

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran**)						Realisasi						Rasio Realisasi dan Anggaran					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Belanja Tak Langsung	N/A	Rp 3,019,080,340	Rp 3,122,108,166	Rp 3,108,068,150	Rp 3,310,043,918	-	N/A	Rp 2,966,382,277	Rp 2,916,318,451	Rp 2,903,396,175	Rp 2,802,595,661		N/A	98,24 %	93,40 %	93,41 %	84,66 %	
2	Belanja Langsung	N/A	Rp4.120.218.000	Rp6.061.692.500	Rp7.016.976.576	Rp1.779.423.900		N/A	Rp3.741.732.848	Rp5.896.319.639	Rp6.615.127.789.22	Rp1,746,276,994		N/A	90,08 %	97,27 %	94,27 %	98,13 %	
a	Belanja Pegawai	N/A	528,545,000	Rp 456,345,000	595,740,000	559,975,000		N/A	492,840,000	437,965,000	588,865,000	554,310,000		N/A	93,24 %	95,97 %	98,84 %	98,98 %	
b	Belanja Barang dan Jasa	N/A	2,523,968,000	Rp4,944,649,500	4,459,585,656	988,129,900		N/A	2,251,332,458	4,802,707,340	4,219,390,399.22	961,587,494		N/A	89,19 %	97,12 %	94,61 %	97,31 %	
c	Belanja Modal	N/A	1,067,705,000	Rp 660,698,000	1,961,650,920	231,319,000		N/A	997,560,390	655,647,299	1,806,872,390	230,379,500		N/A	93,43 %	99,23 %	92,10 %	99,59 %	
3	Belanja Operasi						7,508,853,801						7,282,401,446						96,9%
4	Belanja Modal						39,558,000						39,558,000						100%
	Jumlah	N/A	Rp 7,146,899,340	Rp 9,183,800,666	Rp 10,125,044,728	Rp 5,089,467,818	Rp 7,548,411,801	N/A	Rp 6,708,115,120	Rp 8,812,638,090	Rp 9,518,523,964.22	Rp 4,548,872,655	Rp 7,321,959,446	N/A	93,86 %	95,95 %	94%	89,37 %	96,9%

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2021

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam merealisasikan tujuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul yang terukur dalam indikator kinerja dinas dihadapkan pada tantangan dan peluang. Adapaun tantangan yang dihadapi sebagai berikut:

- a. Rendahnya keberpihakan dan *political will* dari pemangku kebijakan untuk memajukan sumber daya, prasarana, dan program yang mengampu dua urusan tersebut.
- b. Kemajuan teknologi juga menjadi tantangan tersendiri untuk menangani dua urusan ini. Perpustakaan digital dan tata kelola kersipan digital menjadi ssuatu yang harus segera direalisasi.
- c. Pandemi *Covid 19*, juga menjadi tantangan dalam meningkatkan literasi maupun tata kelola kearsipan.

Peluang yang dihadapi oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk mencapai tujuan adalah sebagai berikut:

- a. Tingkat pendidikan masyarakat di Kabupaten Bantul sudah mencapai tuntas wajar 12 tahun, sehingga kelompok masyarakat usia tersebut merupakan potensi untuk dikembangkan tingkat literasinya.
- b. Literasi di Kabupaten Bantul, tidaklah hanya bersegmen masyarakat pelajar atau mahasiswa saja, akan tetapi juga membuka ruang untuk peningkatan literasi tematik.
- c. Di Kabupaten Bantul juga sudah banyak terbentuk komunitas baca, yang dapat diberdayakan untuk upaya peningkatan minat baca.
- d. Beberapa desa juga sudah memiliki perpustakaan desa yang menjadi daya ungkit masyarakat untuk memenuhi kebutuhan literasinya.
- e. Untuk urusan kearsipan, tahun 2021 telah direkrut sejumlah arsiparis yang ditempatkan di PD. Hal ini menjadi peluang dalam penanganan tata kelola kearsipan di tiap PD.
- f. Dokumen arsip memegang peran penting dalam setiap penyelenggaran pemerintahan karena menggambarkan peristiwa yang otentik.
- g. Dokumen arsip penting dalam upaya setiap perkara hukum yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan.


BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH


3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai dua urusan dan kewenangan yang diampu berdampak ada dua permasalahan besar dalam pelaksanaan tugas fungsinya. Adapun permasalahan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dapat dilihat dalam pohon masalah di bawah ini :

PERPUSTAKAAN



KEARSIPAN



Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Jumlah pemustaka yang masih rendah/cenderung menurun	1 Masih terdapat perpustakaan yang belum terakreditasi atau masih rendah akreditasinya	1. Tata kelola perpustakaan yang belum memenuhi syarat akreditasi untuk mendapatkan akreditasi maupun naik ke tingkat yang lebih tinggi.
		2 Belum optimalnya pelayanan perpustakaan	1. Kurangnya sarana perpustakaan, antara lain Kurangnya ruang baca
			2. Terbatasnya jenis dan jumlah koleksi buku, akibat sedikitnya jumlah dana pengadaan koleksi buku
			3. Pelayanan perpustakaan belum optimal memanfaatkan IT
			4. Rendahnya promosi dan publikasi perpustakaan, termasuk Rendahnya kualitas kuantitas kendaraan untuk promosi dan publikasi
2	Tata kelola kearsipan PD belum sesuai standar	1. Kurangnya pemahaman terhadap pengelola kearsipan	1 Kurangnya kompetensi pengelola kearsipan 2 Kurangnya monitoring dan pengawasan pengelola kearsipan 3 Kurangnya pelayanan bimtek pengelola kearsipan
		2. Kurangnya sarana dan prasarana pengelola kearsipan	1. Terbatasnya bahan untuk akuisisi, penyelamatan, dan perlindungan arsip 2. Kurangnya ruangan untuk tata kelola arsip di PD 3. Depo arsip belum memenuhi standar

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Rencana strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul harus selaras Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul tahun 2021-2026. Tentunya dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2021-2026 juga tidak terlepas dari visi, misi dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang berdasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD tahun 2006-2025). RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: **Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis**. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Dengan memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan tersebut di atas, dan juga memperhatikan kondisi permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi sekaligus tertuang dalam isu-isu strategis, maka dirumuskan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

Visi

Pengertian Visi diartikan sebagai gambaran spesifik tentang apa yang ingin dicapai, dan Misi adalah bagaimana visi itu diwujudkan, kemudian berdasarkan visi dan misi tersebut dirumuskan tujuan serta sasaran-sasaran yang akan dicapai beserta indikator-indikatornya. Visi Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhineka Tunggal Ika”

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang:

1. **Harmonis** yaitu tatanan kehidupan masyarakat Kabupaten Bantul yang selaras, serasi, guyub rukun, gotong royong dan bertoleransi.
2. **Sejahtera** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
3. **Berkeadilan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang dapat menikmati pembangunan Bantul secara merata.

Misi

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Oleh karena itu, sebuah visi belum dapat dikatakan sempurna tanpa adanya serangkaian misi yang berfungsi untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai Visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka dirumuskan Misi sebagai berikut:

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima.
2. Pengembangan sumberdaya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa.
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana.
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan, lansia dan difabel.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul, tidak terlepas dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Ada dua misi yang berhubungan dengan tugas pokok dinas perpustakaan dan kearsipan, yaitu :

1. Misi 1: Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima. Dalam misi ini tugas pokok kearsipan mempunyai keterkaitan yang erat. Kearsipan merupakan pendukung jalannya roda pemerintahan daerah yang akuntabel. Dengan tata kelola kearsipan yang baik, maka semua peristiwa dan pertanggungjawaban hukum organ pemerintah daerah dapat terdokumentasi dengan baik.

Untuk pencapaian misi ini tidak terlepas dari faktor penghambat. Adapun faktor penghambatnya menyangkut mindset tata kelola arsip tidak penting. Pandangan ini sudah mengakar dari pucuk pimpinan organisasi sampai dengan jajaran staf. Hal ini diperburuk dengan

pemahaman terhadap konsepsi arsip yang belum sesuai dengan peraturan perundangan, sehingga pada akhirnya berdampak pada tata kelola kearsipan yang jauh dari standar, norma, prosedur dan kriteria. Bahwa dalam upaya tata kelola kearsipan terdapat hambatan, akan tetapi juga ada faktor yang dapat mendukung pencapaian misi ini . Adanya SDM khusus kearsipan di tiap Perangkat Daerah merupakan salah satu pendorong dalam mendukung pencapaian misi ini. Disamping itu, dengan semakin ketatnya asas legalitas dalam tata pemerintahan, maka dukungan terhadap pengelolaan kearsipan menjadi penting.

2. Misi 2: Pengembangan sumberdaya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa. Untuk pencapaian misi ini, minat baca masyarakat sangat dibutuhkan. Minat baca akan menghasilkan masyarakat yang cerdas yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan sumberdaya manusia yang unggul dan berkarakter serta berbudaya istimewa.

Banyak hambatan dalam upaya pencapaian misi ini melalui kegiatan-kegiatan di perpustakaan salah satu yang menonjol menjadi faktor penghambat adalah, minat baca masyarakat yang masih rendah. Buku belum menjadi kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kecerdasan. Even-even yang berbasiskan pada bedah buku juga masih terbatas. Komunitas-komunitas baca di Kabupaten Bantul belum terkelola dengan baik, sehingga dalam pengembangan minat baca belum tersinergi dengan baik.

Terlepas dari adanya beberapa hambatan, ada faktor pendukung dalam pencapaian misi ini. Pendidikan di Kabupaten Bantul relatif maju dimana angka harapan lama sekolah mencapai 15,17. Hal ini juga didukung jaringan internet yang berbasis di 75 desa di wilayah Kabupaten Bantul. Faktor-faktor ini menjadi variabel yang cukup penting dalam pembangunan minat baca di Kabupaten Bantul.

Tabel 3.2

Tabel Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul terhadap Pencapaian
Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhinneka Tunggal Ika			
Misi	Program Bupati-Wakil Bupati terpilih	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Misi 1: Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima.	1.Program Pengelolaan Arsip 2.Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	1. Mindset tata kelola arsip tidak penting. 2.Pemahaman terhadap konsepsi arsip yang belum sesuai dengan peraturan perundangan, sehingga pada akhirnya berdampak pada tata kelola kearsipan yang jauh dari standar, norma, prosedur dan kriteria.	1. Adanya SDM khusus kearsipan di tiap Perangkat Daerah merupakan salah satu pendorong dalam mendukung pencapaian misi ini. 2. Ketatnya asas legalitas dalam tata pemerintahan, maka dukungan terhadap pengelolaan kearsipan menjadi penting.

Misi 2: Pengembangan sumberdaya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya isitimewa.	Program Pembinaan Perpustakaan	(1) Minat baca masyarakat yang masih rendah; (2) Even-even yang berbasiskan pada bedah buku juga masih terbatas; (3) Komunitas-komunitas baca di Kabupaten Bantul belum terkelola dengan baik, sehingga dalam pengembangan minat baca belum tersinergi dengan baik	(1) Pendidikan di Kabupaten Bantul relatif maju dimana angka harapan lama sekolah mencapai 15,17; (2) Jaringan internet yang berbasis di 75 desa di wilayah Kabupaten Bantul.
--	--------------------------------	--	--

- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi**
- 3.3.1 Telaahan Renstra Perpustakaan Nasional RI Tahun 2020-2024 dan Telaahan Renstra Arsip Nasional RI Tahun 2020-2024**
- a. Telaahan Peraturan Perpustakaan Nasional RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Renstra Perpusnas RI Tahun 2020-2024**
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Selanjutnya Pasal 4 menjelaskan bahwa perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan

kegemaran membaca, serta memperluas wawasan, dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan akses informasi dan pengetahuan, perpustakaan merupakan institusi layanan publik yang wajib memberikan layanan perpustakaan pada masyarakat. Sebagaimana dalam Pasal 5 Undang-Undang tentang Perpustakaan, menjelaskan:

1. Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk memperoleh layanan, memanfaatkan, dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
2. Masyarakat di daerah terpencil, terisolir, atau terbelakang sebagai akibat faktor geografis berhak memperoleh layanan perpustakaan secara khusus; dan
3. Masyarakat yang cacat atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.

Kewajiban pemerintah atas ketersediaan perpustakaan di masyarakat diperjelas dalam Pasal 7 ayat (1) butir c, menjelaskan bahwa pemerintah berkewajiban menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di tanah air. Selaras dengan amanat tersebut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 12 ayat (2) butir q menyatakan bahwa perpustakaan masuk pada urusan wajib pemerintahan baik pada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Loncatan peradaban dunia dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memberikan disrupsi yang sangat kuat di seluruh sendi kehidupan masyarakat. Kondisi ini mengharuskan terjadinya persaingan kompetitif antar individu dan antar bangsa. Oleh sebab itu, masyarakat berpengetahuan menjadi tolak ukur bagi suatu bangsa untuk dapat menjawab persaingan global dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kehadiran masyarakat berpengetahuan ini adalah suatu tatanan masyarakat yang memiliki budaya literasi.

Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, bahwa dari salah satu ketujuh agenda pembangunan nasional adalah revolusi mental dan pembangunan kebudayaan yang bertujuan untuk membangun

manusia Indonesia yang memiliki cara pikir yang terbuka, kritis, kreatif, dan memiliki karakter.


Upaya membangun kualitas manusia budaya literasi perlu dijadikan menjadi fondasi yang kokoh bagi terwujudnya masyarakat berkualitas dan sejahtera. Literasi adalah bentuk cognitive skill memungkinkan manusia untuk mengidentifikasi, mengerti, memahami, dan mencipta yang diperoleh dari kegiatan membaca yang kemudian ditransformasikan dalam kegiatan- kegiatan yang produktif yang memberikan manfaat sosial, ekonomi dan kesejahteraan.

Budaya literasi menjadi dimensi dalam indeks pembangunan kebudayaan pada RPJMN Tahun 2020-2024. Hal ini menunjukkan bahwa budaya literasi berkontribusi dalam pengembangan kebudayaan untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan dan berkarakter. Berdasarkan *Survey* BPS 2019 bahwa indeks nilai budaya literasi masih terus perlu ditingkatkan. Nilai Budaya literasi Indonesia tahun 2019 baru mencapai 55,03. Pengukuran budaya literasi diukur dalam tiga dimensi, yaitu:

- (i) persentase penduduk yang membaca selain kitab suci dengan nilai 45,72;
- (ii) persentase penduduk yang mengakses internet dengan nilai 43,47; dan
- (iii) persentase penduduk yang mengunjungi perpustakaan/memanfaatkan taman bacaan dengan nilai 12,16.

Gambar 3.1

Grafik Nilai Budaya Literasi Berdasarkan Provinsi Tahun 2019



Perkembangan literasi masyarakat di Indonesia sangat bergantung kepada kegemaran membaca masyarakat. Berdasarkan Kajian Budaya Baca Masyarakat Indonesia tahun 2019 menunjukkan rata-rata tingkat kegemaran membaca sebesar 53,84 atau berada pada kategori “sedang”. Terdapat 5 provinsi yang memiliki rata-rata tingkat kegemaran membaca dalam peringkat “tinggi”, yaitu (1) Provinsi D.I Yogyakarta, (2) Provinsi Jawa Timur, (3) Provinsi Jawa Tengah, (4) Provinsi Jawa Barat, dan (5) Provinsi DKI Jakarta. Survey Kegemaran Membaca di 102 kabupaten/kota pada 34 provinsi melibatkan 12.240 responden dengan tiga parameter, yaitu:

- (1) Frekuensi membaca per minggu (kali); (2) Durasi/intensitas membaca dalam sehari (jam); (3) Banyaknya bacaan yang telah dibaca selama 3 bulan terakhir (judul).
- (2) Dari ketiga parameter tersebut menunjukkan indeks kegemaran membaca masyarakat sebesar 53.84. Secara rata-rata nasional nilai tingkat kegemaran membaca ini cenderung meningkat setiap tahun, seiring dengan berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional dan juga Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui Dinas Perpustakaan.

Tujuan Renstra Perpustakaan Nasional RI :

Penguatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas dengan pemanfaatan perpustakaan bagi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat, ditandai dengan meningkatnya nilai budaya literasi dari 55,03 (baseline 2019) menjadi 71,0 tahun 2024.

Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Renstra Perpustakaan Nasional :

Terwujudnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan literasi dan kegemaran membaca dengan dengan indikator:

- Nilai kegemaran membaca dari 53,84 (baseline 2019) menjadi 71,30 tahun 2024
- Indek pembangunan literasi masyarakat dari 10,2 (baseline 2019) menjadi 15,00 tahun 2024

Dari paparan Renstra Perpustakaan Nasional RI di atas maka , dikaitkan dengan rencana strategis Perpustakaan di Kabupaten Bantul, ada beberapa faktor pendorong dan dan penghambat untuk mencapai target indeks kegemaran membaca dan indek pembangunan literasi yaitu:

1. Faktor penghambat:

- a. Perpustakaan Daerah belum dapat secara optimal berfungsi sebagai pusat penelitian di daerah. Perpustakaan Daerah masih hanya berfungsi sebagai penyimpan hasil penelitian , misalnya skripsi, tesis dan laporan kegiatan
- b. Perpustakaan Daerah belum dapat berfungsi sebagai deposit, artinya bahwa banyak karya tulis maupun rekam dari masyarakat Bantul belum dapat disimpan dengan baik di Perpustakaan
- c. Perpustakaan Daerah belum dapat mengoptimalkan pelayanan berbasis IT, sehingga dalam kecepatan dan jangkauan pelayanan belum terbangun dengan baik
- d. Perpustakaan Daerah belum mampu memanfaatkan fungsi jejaring, artinya bahwa Perpustakaan Daerah belum mampu membangun jaringan dengan stakeholder yang mampu meningkatkan literasi dan tingkat kegemaran membaca

2. Faktor pendorong:

- a. Perpustakaan Kabupaten Bantul sebelum masa pandemi telah banyak dikunjungi Pemustaka. Artinya bahwa animo masyarakat Bantul relatif baik
- b. Perpustakaan Kabupaten Bantul secara terbuka menerima semua karya cetak maupun rekam untuk disimpan di Perpustakaan Daerah
- c. Perpustakaan Daerah Kabupaten Bantul telah mempunyai basis aplikasi pelayanan perpustakaan berbasis IT
- d. Perpustakaan Bantul telah mempunyai layanan mobiling sehingga mampu menjangkau titik-titik komunitas baca di wilayah Kabupaten Bantul

Tabel 3.3

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terhadap Sasaran Renstra Perpustakaan Nasional RI

Sasaran Renstra K/L	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1. Terwujudnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan literasi dan kegemaran membaca	<div>1. Perpustakaan Daerah belum dapat secara optimal berfungsi sebagai pusat penelitian di Daerah. Perpustakaan daerah masih hanya berfungsi sebagai penyimpan hasil penelitian , misalnya skripsi, tesis dan laporan kegiatan.</div> <div>2. Perpustakaan Daerah belum dapat berfungsi sebagai deposit, artinya bahwa banyak karya tulis maupun rekam dari masyarakat Bantul belum dapat disimpan dengan baik di Perpustakaan.</div> <div>3. Perpustaaan Daerah belum dapat mengoptimalkan pelayanan berbasis IT, sehingga dalam kecepatan dan jangkauan pelayanan belum terbangun dengan baik.</div> <div>4. Perpustakaan Daerah belum mampu memanfaatkan fungsi jejaring, artinya bahwa Perpustakaan Daerah belum mampu membangun jaringan dengan stakeholder yang mampu</div>	<div>1.Perpustakaan Kabupaten Bantul sebelum masa pandemi telah banyak dikunjungi pemustaka. Artinya bahwa animo masyarakat Bantul relatif baik.</div> <div>2. Perpustakaan Kabupaten Bantul secara terbuka menerima semua karya cetak maupun rekam untuk disimpan di Perpustakaan Daerah</div> <div>3. Perpusda Kab. Bantul telah mempunyai basis aplikasi pelayanan perpustakaan berbasis IT</div> <div>4. Perpustakaan Bantul telah mempunyai layanan mobiling sehingga mampu menjangkau titik-titik komunitas baca di wilayah kabupaten Bantul</div>

Sasaran Renstra K/L	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	meningkatkan literasi dan tingkat kegemaran membaca.	

b. Telaahan Peraturan Arsip Nasional No. 2 Tahun 2020 tentang Renstra ANRI Tahun 2020-2024

Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan merupakan bagian dari upaya memperkuat dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta mencapai cita-cita nasional melalui penyelenggaraan kearsipan nasional yang bertujuan untuk:

1. menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan, serta ANRI sebagai penyelenggara kearsipan nasional;
2. menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah;
3. menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya;
5. mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional sebagai suatu sistem yang komprehensif dan terpadu;
6. menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
7. menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa; dan
8. meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.

Tujuan Rencana Strategis Arsip Nasional Republik Indonesia

Meningkatnya pemanfaatan arsip untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan ketahanan budaya bangsa yang tangguh dengan indikator Indeks Pemanfaatan Arsip.

Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Renstra ANRI

1. Meningkatkan kepatuhan publik terhadap kebijakan kearsipan” dengan indikator Indeks Kepatuhan terhadap Kebijakan Kearsipan
Indeks Kepatuhan terhadap Kebijakan Kearsipan mengukur tingkat kepatuhan penyelenggara negara dan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan bidang kearsipan. Indeks bersifat komposit terdiri atas dimensi; (a) kebijakan kearsipan, (b) kapabilitas penyelenggara kearsipan, (c) pelayanan dan fasilitasi kearsipan, (d) akuntabilitas penyelenggaraan kearsipan.
2. Meningkatkan ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya secara nasional” dengan indikator Indeks Ketersediaan Arsip.
Indeks Ketersediaan Arsip mengukur tingkat ketersediaan arsip di unit pengolah, unit kearsipan, dan lembaga kearsipan. Indeks bersifat komposit terdiri atas dimensi; (a) penciptaan dan akuisisi arsip, (b) penataan dan pengolahan arsip, (c) preservasi arsip.
3. Meningkatkan pelayanan informasi kearsipan yang prima dengan indikator Indeks Pelayanan Informasi Kearsipan.
Indeks Pelayanan Informasi Kearsipan tingkat kualitas pelayanan informasi kearsipan yang dilaksanakan oleh unit kearsipan dan lembaga kearsipan. Indeks bersifat komposit terdiri atas dimensi; (a) pelayanan penggunaan dan pemanfaatan arsip, (b) penyelenggaraan sistem dan jaringan informasi kearsipan, (c) pengelolaan data dan informasi kearsipan.
4. Terwujudnya tata kelola yang baik untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis di ANRI dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi.

Dalam rangka pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul terhadap sasaran Renstra Arsip Nasional RI, tidak terlepas dari beberapa faktor pendorong antara lain sebagai berikut:

1. telah tersusunnya peraturan bupati tentang pengelolaan kearsipan
2. adanya komitmen dari pemerintah daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel.
3. adanya pejabat fungsional arsiparis yang berada hampir di semua PD
4. Adanya pembinaan dan pengawasan kearsipan
5. Kualifikasi SDM Pengelola Kearsipan sudah cukup baik
- 6 Ketersediaan data arsip yang akan diunggah melalui SIKN/JIKN

Adapun factor penghambat pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terhadap Sasaran Renstra Arsip Nasional RI antara lain :

1. Belum ada pemahaman yang komprehensif tentang pengelolaan arsip berdasarkan peraturan perundangan
2. Kurangnya kemampuan praktek dari SDM arsiparis dalam pengelolaan kearsipan
3. Kurangnya fasilitas kearsipan/depo arsip
4. Sistem Informasi Kearsipan Daerah belum bisa dilaksanakan

Tabel 3.4

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terhadap Sasaran Renstra Arsip Nasional RI

Sasaran Renstra K/L	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1. Meningkatnya kepatuhan publik terhadap kebijakan kearsipan	1. Belum ada pemahaman yang komprehensif tentang pengelolaan arsip berdasarkan peraturan perundangan	1. Telah tersusunnya peraturan bupati tentang pengelolaan kearsipan; 2. Adanya komitmen dari pemerintah daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel

Sasaran Renstra K/L	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
2. Meningkatnya ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya secara nasional	2.Kurangnya kemampuan praktek dari SDM arsiparis dalam pengelolaan kearsipan	3. Adanya pejabat fungsional arsiparis yang berada hampir di semua Perangkat Daerah; 4. Adanya pembinaan dan pengawasan kearsipan
3. Meningkatnya pelayanan informasi kearsipan yang prima	3.Kurangnya fasilitas kearsipan/depo arsip 4.Sistem Informasi Kearsipan Daerah belum optimal dilaksanakan	5. Kualifikasi SDM Pengelola Kearsipan sudah cukup baik 6. Ketersediaan data arsip yang akan diunggah melalui SIKN/JIKN

3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DIY

Tujuan Renstra Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY :

Meningkatnya pemanfaatan koleksi pustaka dan arsip dengan indikator prosentase peningkatan jumlah pemustaka ke perpustakaan dan peningkatan arsip yang dimanfaatkan.

Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Renstra Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY

- 1. Meningkatnya jumlah pemustaka ke perpustakaan dengan indicator prosentase peningkatan jumlah pemustaka ke perpustakaan.
- 2. Meningkatnya pemanfaatan arsip sebagai sumber informasi dengan indicator peningkatan arsip yang dimanfaatkan.

Dari tujuan dan sasaran strategis Renstra ada beberapa faktor baik pendorong maupun penghambat yang berpengaruh terhadap layanan upaya pencapaiannya. Adapun untuk faktor pendorongnya sebagai berikut:

- 1. Perpustakaan Komunitas tumbuh dan berkembang dalam pengelolaan perpustakaan secara mandiri di wilayah Kabupaten Bantul;
- 2. Adanya dukungan dari Pemerintah Desa untuk kegiatan perpustakaan desa; dan

3. Jaringan internet yang merata pada 75 Desa di wilayah Kabupaten Bantul.
4. Tersedianya sarana dan prasarana dasar untuk pengelolaan arsip di tiap Perangkat Daerah (PD).
5. Adanya dukungan dari pengambil kebijakan terhadap ketersediaan anggaran utk pemenuhan sarana dan prasarana dasar kearsipan
6. Adanya tenaga Arsip/Arsiparis hampir di semua Perangkat Daerah (PD) yang selalu melakukan koordinasi.

Kendati demikian, upaya untuk mendukung tujuan dan sasaran Renstra dari DPAD DIY tersebut, juga terdapat beberapa hambatan, yang teridentifikasi dalam faktor penghambat, yaitu:

1. Promosi dan publikasi perpustakaan belum berjalan dengan masif;
2. Dukungan APBD masih belum memadai.
3. Masih kurangnya keahlian dan ketrampilan Arsiparis dalam pengelolaan arsip. Pada saat ini ada 17 Arsiparis dan 35 calon Arsiparis;
4. Adanya beban tugas diluar kompetensi terhadap arsiparis di beberapa Perangkat Daerah (PD). Arsiparis banyak diberikan tugas untuk pengelolaan keuangan, pengelolaan aset dan kegiatan lapangan lainnya
5. Jaringan informasi kearsipan daerah belum optimal dilaksanakan

Tabel 3.5

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul terhadap Sasaran Renstra Provinsi

Sasaran Renstra Provinsi	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1. Meningkatnya jumlah pemustaka ke perpustakaan	1. Promosi dan publikasi Perpustakaan belum berjalan dengan masif 2. Dukungan APBD masih belum memadai.	1. Perpustakaan komunitas tumbuh dan berkembang dalam pengelolaan perpustakaan secara mandiri di wilayah Kabupaten Bantul; 2. Adanya dukungan dari Pemerintah

Sasaran Renstra Provinsi	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Desa untuk kegiatan perpustakaan desa 3. Jaringan internet yang merata pada 75 Desa di wilayah Kabupaten Bantul
2. Meningkatnya pemanfaatan arsip sebagai sumber informasi	3. Masih kurangnya keahlian dan ketrampilan Arsiparis dalam pengelolaan arsip. Pada saat ini ada 17 Arsiparis dan 35 calon Arsiparis 4. Adanya beban tugas diluar kompetensi terhadap arsiparis di beberapa Perangkat Daerah (PD). Arsiparis banyak diberikan tugas untuk pengelolaan keuangan, pengelolaan aset dan kegiatan lapangan lainnya 5. Jaringan informasi kearsipan daerah belum optimal dilaksanakan	4. Tersedianya sarana dan prasarana dasar untuk pengelolaan arsip di tiap Perangkat Daerah; dan 5. Adanya dukungan dari pengambil kebijakan terhadap ketersediaan anggaran utk pemenuhan sarana dan prasarana dasar kearsipan 6. Adanya tenaga Arsip/Arsiparis hampir di semua Perangkat Daerah (PD) yang selalu melakukan koordinasi

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul maka dalam pelayanannya tidak terkait dengan rencana struktur dan pola ruang di RTRW. Dengan demikian tidak dilakukan telaahan terhadap RTRW.

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

Berdasarkan hasil KLHS RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 tidak terdapat rekomendasi terkait tugas dan fungsi serta pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul, sehingga tidak dilakukan telaahan KLHS.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas perpustakaan dan Kearsipan dan sebagaimana telah dikaji pada sub-sub sebelumnya, maka diperoleh isu-isu strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang akan ditangani pada periode Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

- 1) Pengembangan jaringan pelayanan perpustakaan dan kearsipan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
- 2) Optimalisasi pembinaan perpustakaan dan kearsipan.
- 3) Pengembangan sarana dan prasarana perpustakaan dan kearsipan berbasis IT.
- 4) Pembinaan sumber daya manusia perpustakaan dan kearsipan berkompetensi IT.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam penyusunan pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi awal Renstra (Tahun baseline/ Tahun 2021)	Target					Kondisi akhir Renstra
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel		Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	4,0815	4,1315	4,1815	4,2315	4,2815	4,3315	4,3315
	Meningkatnya penyelenggaraan kearsipan sesuai standar	Cakupan OPD yang mempunyai tata kelola kearsipan dengan baik	70 persen	74 persen	79 persen	85 persen	90 persen	95 persen	95 persen
Terwujudnya pemerataan dan daya saing pendidikan		Angka harapan lama sekolah	15,19	15,22	15,25	15,26	15,30	15,32	15,32
	Meningkatnya jumlah kunjungan Pemustaka	Persentase Pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan	33 persen	33 persen	33,5 persen	34 persen	34,5 persen	35 persen	35 persen
		Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pespustakaan	90	85	85,5	86	86,5	87	87

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang memberikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Visi : Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan Berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika			
Misi 1: Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya penyelenggaraan kearsipan sesuai standar	1. Meningkatkan pengelolaan arsip Daerah Kabupaten Bantul	1. Pengelolaan arsip dinamis Daerah Kabupaten Bantul sesuai NSPK 2. Pengelolaan arsip statis Daerah Kabupaten Bantul sesuai NSPK 3. Pemanfaatan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Daerah dalam pengelolaan arsip
		2. Meningkatkan perlindungan dan penyelamatan arsip	1. Pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai NSPK 2. Dilakukan perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana 3. Dilakukan penyelamatan arsip Perangkat Daerah yang digabung, dibubarkan. 4. Autentikasi arsip statis dan arsip hasil

			alih media Kabupaten 5. Dilakukan Pencarian arsip statis Kabupaten yang dinyatakan hilang
Misi 2: Pengembangan sumberdaya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa			
Terwujudnya pemerataan dan daya saing pendidikan	Meningkatnya jumlah kunjungan pemustaka	1. Meningkatkan pembinaan Perpustakaan	1. Pengelolaan Perpustakaan sesuai standar nasional 2. Membudayakan gemar membaca di masyarakat

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tahap penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan upaya untuk menjawab permasalahan layanan dinas dan melaksanakan isu strategis berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah dipilih. Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan disertai pendanaan, indicator Dinas Perpustakaan dan Kearsipan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi				
											2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp		
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatkan pelayanan kearsipan sesuai standar							Nilai EPPD	-	4,0815	4,1315	-	4,1815	-	4,2315		4,2815		4,3315		4,3315				Kab. Bantul	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi			
											2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
								dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN																	
		2	24	2	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten /Kota	Persentase PD yang telah melakukan pengelolaan arsip aktif dan arsip in aktif	(Jumlah PD yang telah melakukan pengelolaan arsip aktif dan arsip in aktif dibagi jumlah PD) * 100%	70 persen	74 persen	146.160.480	79 persen	170.000.000	85 PERS EN	195.000.000	90 PERS EN	215.000.000	95 PERS EN	310.000.000	95 PERSEN	1.036.160.480	BIDANG KEARSIPAN	Kab. Bantul	
		2	24	2	2.01	1	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	PD yang telah melakukan pengelolaan arsip aktif	-	-	-	11 PD	15.000.000	11 PD	15.000.000	11 PD	15.000.000	11 PD	20.000.000	44 PD	65.000.000	Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan	Kab. Bantul		
								PD yang telah melakukan pengelolaan arsip in-aktif	-	-	-	11 PD	10.000.000	11 PD	15.000.000	11 PD	15.000.000	11 PD	20.000.000	44 PD	60.000.000				
		2	24	2	2.01	2	Pemeliharaan dan Penyusunan Arsip Dinamis	Daftar arsip dan penyusunan arsip di PD	-	1 daftar arsip	146.160.480	1 daftar arsip	115.000.000	1 daftar arsip	120.000.000	1 daftar arsip	135.000.000	1 daftar arsip	200.000.000	5 daftar arsip	716.160.480	Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan	Kab. Bantul		
		2	24	2	2.01	3	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan Pengawasan Internal di PD	-	-	-	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	45.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	70.000.000	4 dokumen	195.000.000	Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kearsip	Kab. Bantul		

Tujuan	Sasaran	Kode						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
												2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3						4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																								pan	
		2	24	2	2.0	2		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	(Jumlah dokumen Arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik/Jumlah Arsip Statis)*100%	78 persen	80 persen	69.672.000	82 persen	65.000.000	87 persen	60.000.000	90 persen	115.000.000	93 persen	275.000.000	93 persen	584.672.000	BIDANG KEARSIPAN	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
											2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2	24	2	2.02	1	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI	Salinan otentik arsip terjaga yang disampaikan ke ANRI	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	15.000.000	1 dokumen	30.000.000	2 dokumen	45.000.000	Seksi Pengolaan dan Pelayanan Kearsipan	Kab. Bantul	
		2	24	2	2.02	2	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Laporan pengelolaan arsip statis (akuisisi, fumigasi, restorasi, alih media)	-	-	1 dokumen	69.672.000	1 dokumen	65.000.000	1 dokumen	60.000.000	2 dokumen	100.000.000	3 dokumen	245.000.000	8 dokumen	539.672.000	Seksi Pengelolaan dan Pelayanan Kearsipan	Kab. Bantul
		2	24	2	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	(Jumlah Arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN/Jumlah seluruh Arsip dinamis dan arsip statis pemerintahan kabupaten)*100%		-	30 persen	15.000.000	50 persen	45.000.000	70 persen	70.000.000	85 persen	115.000.000	85 persen	245.000.000	BIDANG KEARSIPAN	Kab. Bantul	
		2	24	2	2.03	1	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Arsip/dokumen yang diunggah melalui JIKN SIKN	-	-	-	-	-	100 arsip/dokumen	30.000.000	100 arsip/dokumen	50.000.000	100 arsip/dokumen	75.000.000	300 arsip/dokumen	155.000.000	Seksi Pengelolaan dan Pelayanan Kearsipan	Kab. Bantul	
								Pameran Kearsipan	-	-	-	-	-	1 kali	-	1 kali	-	1 kali	-	3 kali				

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
											2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2	24	2	2.0	2	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten /Kota	Peserta Workshop peningkatan kapasitas Kearsipan	-	-	-	-	54 orang	15.000.000	54 orang	15.000.000	54 orang	20.000.000	108 orang	40.000.000	270 orang	90.000.000	Seksi Pengolaan dan Pelayanan Kearsipan	Kab. Bantul
		2	24	3			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	$T = (m + b + g + a + c + i) / 6$ $T = \text{tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban}$ $m = \text{tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK}$ $b = \text{tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK}$ $g = \text{tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan / atau dibubarkan dan pemekaran Daerah Kabupaten dengan NSPK}$ $a = \text{tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip}$	68 persen	69 persen	19.236.000	70 persen	50.000.000	71 persen	1.133.865.000	72 persen	152.673.000	73 persen	167.080.000	73 persen	1.522.854.000	BIDANG KEARSIPAN	Kab. Bantul	

[illegible]

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
											2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2	24	3	2.01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Persentase Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	(Jumlah dokumen pemusnahan arsip sesuai NSPK dibagi jumlahdokumen arsip yang dimusnahkan)*100%	1 dokumen	100 persen	19.236.000	100 persen	25.000.000	100 persen	58.865.000	100 persen	70.000.000	100 persen	110.000.000	100 persen	283.101.000	BIDANG KEARSIPAN	Kab. Bantul
		2	24	3	2.01	1	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Pendataan arsip dalam proses pemusnahan	-	1 dokumen	2 dokumen	19.236.000	1 dokumen	10.000.000	2 dokumen	30.000.000	2 dokumen	35.000.000	3 dokumen	50.000.000	10 dokumen	144.236.000	Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan	Kab. Bantul
		2	24	3	2.01	2	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Pemusnahan Arsip	-	-	-	1 dokumen	15.000.000	1 dokumen	28.865.000	1 dokumen	35.000.000	1 dokumen	60.000.000	4 dokumen	138.865.000	Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan	Kab. Bantul	
		2	24	3	2.02		Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat	Persentase Perlindungan dan penyelamatan arsip	(Jumlah arsip gempa bumi yang sudah disusun daftar arsipnya	-	-	-	-	55,7 persen	1.015.000.000	70 persen	40.000.000	90 persen	57.080.000	90 persen	1.112.080.000	BIDANG KEAR	Kab. Bantul	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
											2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
						Bencana yang Berskala Kabupaten /Kota	akibat bencana yang sesuai NSPK	dibagi jumlah arisp gempa bumi)*100%													SIPAN			
		2	24	3	2.02	1	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Arsip rawan terdampak bencana	-	-	-	-	1 dokumen	15.000.000	1 dokumen	20.000.000	1 dokumen	25.000.000	3 dokumen	60.000.000	Seksi Pengelolaan dan Pelayanan Kerasipan	Kab. Bantul		
		2	24	3	2.02	2	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Arsip terdampak bencana yang disimpan	-	-	-	-	1 dokumen	1.000.000.000	1 dokumen	20.000.000	1 dokumen	32.080.000	3 dokumen	1.052.080.000	Seksi Pengelolaan dan Pelayanan Kearsipan	Kab. Bantul		
							Laporan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana gedung arsip sesuai standar nasional					1 dokumen						1 dokumen						
		2	24	3	2.03		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten /Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan	Persentase Penyelamatan arsip Perangkat Daerah Kabupaten yang digabung dan /atau dibubarkan yang sesuai NSPK	(Jumlah Perangkat daerah yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran yang telah diakuisisi dibagi jumlah Perangkat Daerah yang digabung dan/atau dibubarkan)*100%	-	-	-	-	40%	20.000.000	-	-	-	-	40%	20.000.000	BIDANG KEARSIPAN	Kab. Bantul	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
											2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
							Desa/ Kelurahan																	
		2	24	3	2.03	2	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Hasil Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	1 dokumen	20.000.000	-	-	-	-	1 dokumen	20.000.000	Seksi Pengelolaan dan Pelayanan Kearsipan	Kab. Bantul		

Tujuan	Sasaran	Kode						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
												2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3						4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2	24	3	2.04		Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Persentase Autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten yang sesuai NSPK	Jumlah dokumen yang sudah diautentikasi dan telah dibuatkan daftar arsip temu balik dibagi jumlah keseluruhan arsip yang sudah dialihmediakan)*100 %	-	-	-	50 persen	25.000.000	60 persen	40.000.000	70 persen	42.673.000	-	-	70 persen	107.673.000	BIDANG KEARSIPAN	Kab. Bantul	
		2	24	3	2.04		1	Penilaian dan Penetapan Autentikasi Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Hasil autentifikasi arsip statis	-	-	-	1 dokumen	12.500.000	1 dokumen	20.000.000	1 dokumen	21.673.000	-	-	3 dokumen	54.173.000	Seksi Pengolaan dan Pelayanan Kearsipan	Kab. Bantul	
		2	24	3	2.04		2	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Hasil autentifikasi arsip alih media	-	-	-	1 dokumen	12.500.000	1 dokumen	20.000.000	1 dokumen	21.000.000	-	-	3 dokumen	53.500.000	Seksi Pengolaan dan Pelayanan Kearsipan	Kab. Bantul	
Terwujudnya pemerataan	Meningkatnya jumlah							Angka harapan lama sekolah	-	15,19	15,22	-	15,25		15,26		15,30		15,32		15,32				

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
											2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
dan daya saing pendidikan	h kunjungan pustaka							Persentase Pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan	Jumlah Pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan dibagi jumlah penduduk kali 100%.	33	33 persen	416.798.700	33,5 persen	527.804.000	34 persen	2.050.000.000	34,5 persen	600.000.000	35 persen	1.000.000.000	35 persen	4.594.602.700	BIDANG PERPUSTAKAAN	Kab. Bantul
								Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perpustakaan		90	85	-	85.5	0	86	-	86.5	0	87	-	87	0	BIDANG PERPUSTAKAAN	
		2	23	2			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	PERSENTASE PERPUSTAKAAN YANG TERAKREDITASI	Jumlah perpustakaan terakreditasi dibagi jumlah perpustakaan di wilayahnya kali 100%	7,61 PERSENT	10,08 PERSENT	416.798.700	12,55 PERSENT	527.804.000	14,02 PERSENT	2.050.000.000	17,48 PERSENT	600.000.000	19,95 PERSENT	1.000.000.000	19,95 PERSENT	4.594.602.700	BIDANG PERPUSTAKAAN	Kab. Bantul
		2	23	2	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Kabupaten/Kota	Cakupan Pelaksanaan Pembinaan Perpustakaan	(Jumlah unit/perpustakaan yang dibangun dalam rangka akreditasi dibagi jumlah perpustakaan)*100%	6,11 PERSENT	6,11 PERSENT	416.798.700	6,11 PERSENT	462.804.000	6,11 PERSENT	1.985.000.000	6,11 PERSENT	535.000.000	6,11 PERSENT	935.000.000	6,11 PERSENT	4.334.602.700	BIDANG PERPUSTAKAAN	Kab. Bantul
		2	23	2	2.01	2	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah	Peserta Pelatihan dan Pengelolaan Perpustakaan Desa di Desa	-	-	50 orang	120.000.000	-	181.023.300	-	1.681.014.300	-	201.014.300	-	351.014.300	50 orang	2.534.066.200	Seksi Pembinaan Perpustakaan	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi			
											2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
							Kabupaten / Kota	Triharjo Kapanewon Pandak (PIK)																	
								Perpustakaan yang dibangun	-	12 unit	17 unit	-	17 unit		17 unit		17 unit		17 unit		85 unit				

Tujuan	Sasaran	Kode						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi				
												2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp		
1	2	3						4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
									Laporan Forkom Perpustakaan se-DIY	-	1 dokumen	1 dokumen	-	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		5 dokumen					
									Laporan Forkom Perpustakaan Desa, Sekolah, Komunitas	-	-	3 dokumen	-	3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen		15 dokumen					
									Laporan Pemenuhan kebutuhan akreditasi Perpustakaan Daerah	-	-	-	-	1 dokumen								1 dokumen					
		2	23	2	2.0	7	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Laporan pelaksanaan layanan perpustakaan	-	-	1 dokumen	162.623.100	1 dokumen	142.614.100	1 dokumen	142.614.100	1 dokumen	157.623.100	1 dokumen	282.623.100	5 dokumen	888.097.500	Seksi Pelayanan, Promosi, dan Publikasi	Kab. Bantul			
									Laporan layanan perpustakaan keliling	-	-	1dokumen	-	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1dokumen		5 dokumen					
									Laporan peninjauan bahan pustaka	-	-	1 dokumen	-	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		5 dokumen					
		2	23	2	2.0	9	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Restorasi bahan pustaka	-	-	600 buku	134.175.600	625 buku	139.166.600	650 buku	161.371.600	675 buku	176.362.600	700 buku	301.362.600	3250 buku	912.439.000	Seksi Akuisisi dan Pengolahan	Kab. Bantul			

Tujuan	Sasaran	Kode						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
												2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3						4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
									Laporan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	-	-	1 dokumen	-	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		5 dokumen			
									Fumigasi	-	-	-	-	1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		4 kali			
									Bahan pustaka buku cetak		-	-	-	-	-	-	500 buku		1000 buku		1500 buku				
									Bahan pustaka E- book						-		30 judul		50 judul		80 judul				
		2	23	2	2	0	2	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Laporan pemyarakatan gemar membaca di masyarakat	Jumlah laporan pemyarakatan gemar membaca di masyarakat	-	-	-	4 dokumen	65.000.000	4 dokumen	65.000.000	4 dokumen	65.000.000	4 dokumen	65.000.000	16 dokumen	260.000.000	BIDANG PERPUSTAKAAN	Kab. Bantul
		2	23	2	2	0	2	1	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Lomba mendongeng	-	-	-	1 kali	15.000.000	1 kali	15.000.000	1 kali	15.000.000	1 kali	15.000.000	4 kali	60.000.000	Seksi Pelayanan, Promosi, dan Publikasi Perpustakaan	Kab. Bantul
		2	23	2	2	0	2	4	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Bedah Buku Literasi Inklusi Sosial	-	-	-	-	1 judul buku	50.000.000	1 judul buku	50.000.000	1 judul buku	50.000.000	1 judul buku	50.000.000	4 judul buku	200.000.000	Seksi Pelayanan, Promosi dan Publikasi

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi			
											2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
							Survey tingkat kegemaran membaca dan survey pembangunan literasi masyarakat	-				2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		8 dokumen			

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
											2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		X	X	X	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI AKIP	Nilai AKIP yang dikeluarkan oleh Inspektorat	84 Angka	80 ANGKA	6.889.190.415	80 ANGKA	6.928.312.024	80 ANGKA	7.037.836.024	80 ANGKA	7.137.061.024	80 ANGKA	7.243.987.024	80 ANGKA	35.236.386.511	SEKRETARIAT	Kab. Bantul
		X	X	X	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Rerata capaian kinerja sub kegiatan dalam kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-	94 persen	1.450.000	94 persen	1.450.000	94 persen	4.000.000	94 persen	4.000.000	94 persen	5.000.000	94 persen	15,900,000	SEKRETARIAT	Kab. Bantul
		X	X	X	1	2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan	-	-	2 dokumen	600.000	2 dokumen	600.000	2 dokumen	2.000.000	2 dokumen	2.000.000	2 dokumen	2.500.000	10 dokumen	7,700,000	Subbag Program dan Keuangan	Kab. Bantul
		X	X	X	1	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen hasil evaluasi	-	-	3 dokumen	850.000	3 dokumen	850.000	3 dokumen	2.000.000	3 dokumen	2.000.000	3 dokumen	2.500.000	15 dokumen	8,200,000	Subbag Program dan Keuangan	Kab. Bantul
		X	X	X	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja administrasi keuangan	Rerata capaian kinerja sub kegiatan dalam kegiatan	-	94 persen	6.182.021.835	94 persen	6.203.112.264	94 persen	6.266.836.024	94 persen	6.316.061.024	94 persen	6.373.987.024	94 persen	31.342.018.171	SEKRETARIAT	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi			
											2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
							n perangkat daerah	administrasi keuangan perangkat daerah																	
		X	X	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan Tunjangan ASN	-	-	14 kali	4.055.929.571	14 kali	4.077.020.000	14 kali	4.136.544.000	14 kali	4.185.769.000	14 kali	4.242.695.000	70 kali	20.697.957.571	Subbag Program dan Keuangan	Kab. Bantul	
								Pembayaran TPP			12 kali	2.001.292.024	12 kali	2.001.292.024	12 kali	2.001.292.024	12 kali	2.001.292.024	12 kali	2.001.292.024	60 kali	10.006.460.120			
		X	X	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen pembayaran honor penatausahaan keuangan	-	-	12 dokumen	76.080.000	12 dokumen	76.080.000	12 dokumen	80.000.000	12 dokumen	80.000.000	12 dokumen	80.000.000	60 dokumen	392.160.000	Subbag Program dan Keuangan	Kab. Bantul	
		X	X	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan keuangan	-	-	1 dokumen	48.720.240	1 dokumen	48.720.240	1 dokumen	49.000.000	1 dokumen	49.000.000	1 dokumen	50.000.000	5 dokumen	245.440.480	Subbag Program dan Keuangan	Kab. Bantul	
								Laporan kegiatan administrasi keuangan	-	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	5 dokumen				
		X	X	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	Rerata capaian kinerja sub kegiatan dalam kegiatan administrasi umum perangkat daerah	-	94 persen	133.931.736	94 persen	131.994.500	94 persen	159.850.000	94 persen	159.850.000	94 persen	174.000.000	94 persen	759.626.236	SEKRETARIAT	Kab. Bantul	
		X	X	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penanganan	Komponen instalasi listrik	-	-	9 jenis	2.994.500	9 jenis	2.994.500	13 jenis	5.000.000	13 jenis	5.000.000	15 jenis	7.000.000	15 jenis	22.989.000	Subbag Umum dan Kepegawa	Kab. Bantul	

Tujuan	Sasaran	Kode						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi			
												2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
1	2	3						4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
								Bangunan Kantor																	ian	
		X	X	1	2.06	2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK	-	-	39 jenis	32.917.236	30 jenis	32.000.000	40 jenis	40.000.000	40 jenis	40.000.000	40 jenis	45.000.000	40 jenis	189.917.236	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul	
									Materai	-	-	180 lembar	-	180 lembar	-	180 lembar	-	180 lembar	-	180 lembar	-	900 lembar				
									Alamari es	-	-	1 unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 unit				

[illegible]

[illegible]

Tujua n	Sasar an	Ko de					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	For mul a	Data Capaia n pada Tahun Awal Perenc anaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun gjawab	Loka si			
											20 22		20 23		20 24		20 25		20 26				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
											Targ et	R p	Targ et	R p	Targ et	R p	Targ et	R p	Targ et	R p			Targ et	R p	
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		x	xx	1	2.0	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor	Sewa tanah kas Desa untuk bangunan gedung Perpustaka an	-	-	-	-	1 lokasi	46.653.750	-	-	-	-	-	-	1 lokasi	46.653.750	Subbag Umum dan Kepegawa ian	Kab. Bantul	
		X	X	X	1	2.0	4	Penyedia an Jasa Pelayana n Umum Kantor	Laporan keamanan dan ketertiban kantor	-	-	1 doku men	190.680.9 60	1 doku men	190.680.96 0	1 doku men	191.000.0 00	1 dokum en	191.000.0 00	1 doku men	191.000.00 0	5 dokum en	954.361.92 0	Subbag Umum dan Kepegawa ian	Kab. Bantul
								Laporan kegiatan adminstras i umum	-	-	1 doku men	-	1 doku men	-	1 doku men	-	1 dokum en	-	1 doku men	-	5 dokum en				
		X	X	X	1	2.0	9	Pemeliha aan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah	Capaian kinerja pemeliharaa n barang milik daerah penunjang urusan Pemerintaha n Daerah	Rerata capaian kinerja Sub kegiatan dalam kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	-	94 perse n	336.105.8 84	94 perse n	309.420.55 0	94 perse n	371.150.0 00	94 persen	371.150.0 00	94 perse n	396.150.0 00	94 persen	1.783.976. 434	SEKRET ARIAT	Kab. Bantul
		X	X	X	1	2.0	1	Penyediaa n Jasa Pemelihara an, Biaya Pemelihara an, dan Pajak Kendaraan Peroranga n Dinas atau	Pemeliharaaa n kendaraan dinas roda 2	-	-	16 unit	234.335.4 50	16 unit	207.640.55 0	16 unit	250.000.0 00	16 unit	250.000.0 00	16 unit	255.000.00 0	16 unit	1.196.976.0 00	Subbag Umum dan Kepegawa ian	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi			
											2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
							Kendaraan Dinas Jabatan																		
								Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	-	-	12 unit	-	12 unit	-	12 unit	-	12 unit		12 unit						
		X	X	X	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pajak kendaraan bermotor	-	-	26 unit	11.150.000	26 unit	11.150.000	26 unit	11.150.000	26 unit	11.150.000	26 unit	11.150.000	26 unit	55.750.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
		x	xx	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan meja kusi tamu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 unit	10.000.000	2 unit	10.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul		
								Pemeliharaan kursi kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 unit		15 unit					
								Pemeliharaan almari kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 unit		15 unit					
		X	X	X	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan mesin lainnya	-	-	5 unit	35.630.000	5 unit	35.630.000	8 unit	40.000.000	8 unit	40.000.000	8 unit	45.000.000	8 unit	196.260.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi			
												2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
1	2	3						4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
								Aplikasi layanan perpustakaan terpelihara	-	-	1 aplikasi	-	1 aplikasi	-	1 aplikasi	-	1 aplikasi	-	1 aplikasi	-	1 aplikasi	-	1 aplikasi	-		
		X	X	1	2.0	9		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung kantor terpelihara	-	-	2 unit	54.990.434	2 unit	55.000.000	2 unit	70.000.000	2 unit	70.000.000	2 unit	75.000.000	2 unit	324.990.434	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul	
								Total				7.541.057,595		7.756.116.024		10.521.701.024		8.289.734,024		9.111.067,024		43.219.675,691				

Keterangan: *) Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ada perbedaan dengan RPJMD, karena ada penambahan anggaran gaji dan tunjangan ASN serta TPP yang semula menjadi satu di BPKPAD dan BKPSDM.

Tabel 6.2

Program Prioritas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul

No	Uraian	2022	2023*	2024*	2025*	2026*	Sub Kegiatan
1.	Akreditasi perpustakaan & gedung arsip standar nasional	-	-	2.500.000.000	-	-	1. Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2. Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana

Keterangan: *) Anggaran Program Prioritas sudah termasuk dalam anggaran program sesuai RPJMD

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026. Indikator kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Tujuan/Indikator Sasaran/Indikator Program/Indikator Kegiatan	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (<i>Tahun baseline</i>)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket*)
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
A.	Indikator Tujuan:								
1	Nilai EPPD	4,0815	4,1315	4,1815	4,2315	4,2815	4,3315	4,3315	Indikator Tujuan (Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel)
2	Angka harapan lama sekolah	15,19	15,22	15,25	15,26	15,30	15,32	15,32	Indikator Tujuan (Terwujudnya pemerataan dan daya saing Pendidikan)
B.	Indikator Sasaran:								
1	Cakupan OPD yang mempunyai tata kelola kearsipan dengan baik	70 persen	74 persen	79 persen	85 persen	90 persen	95 persen	95 persen	IKU Sasaran (IKU)

No	Indikator Tujuan/Indikator Sasaran/Indikator Program/Indikator Kegiatan	Kondisi Capaian Kinerja pada awal perioe RPJMD (<i>Tahun baseline</i>)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket*)
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
2	Persentase Pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan	33 persen	33 persen	33,5 persen	34 persen	34,5 persen	35 persen	35 persen	IKU Sasaran (IKU)
	Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perpustakaan	90	85	85,5	86	86,5	87	87	IKU Sasaran (IKU)
C.	Indikator Program:								
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	59 persen	60 persen	61 persen	62 persen	63 persen	64 persen	64 persen	Indikator Program Pengelolaan Arsip

No	Indikator Tujuan/Indikator Sasaran/Indikator Program/Indikator Kegiatan	Kondisi Capaian Kinerja pada awal perioe RPJMD (<i>Tahun baseline</i>)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket*)
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	68 persen	69 persen	70 persen	71 persen	72 persen	73 persen	73 persen	Indikator Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
3	Prosentase Perpustakaan yang Terakreditasi	7,61 persen	10,08 Persen	12,55 persen	14,02 persen	17,48 persen	19,95 persen	19,95 persen	Indikator Program Pembinaan Perpustakaan
D.	Indiaktor Kegiatan								
	Persentase PD yang telah melakukan	70 persen	74 persen	79 persen	85 persen	90 persen	95 persen	95 persen	Indikator Kegiatan Pengelolaan Arsip

No	Indikator Tujuan/Indikator Sasaran/Indikator Program/Indikator Kegiatan	Kondisi Capaian Kinerja pada awal perioe RPJMD (<i>Tahun baseline</i>)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket*)
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
	pengelolaan arsip aktif dan arsip in aktif								Dinamis Daerah Kabupaten /Kota
	Persentase Arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	78 persen	80 persen	82 persen	87 persen	90 persen	93 persen	93 persen	Indikator Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
	Persentase Arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	-	-	30 persen	50 persen	70 persen	85 persen	85 persen	Indikator Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota
	Persentase Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Indikator Kegiatan Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang

No	Indikator Tujuan/Indikator Sasaran/Indikator Program/Indikator Kegiatan	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (<i>Tahun baseline</i>)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket*)
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
									Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun
	Persentase Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	-	-	-	55.70 persen	70 persen	90 persen	90 persen	Indikator Kegiatan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota
	Persentase Penyelamatan arsip Perangkat Daerah Kabupaten yang digabung dan/atau dibubarkan yang sesuai NSPK	-	-	-	40 persen	-	-	40 persen	Indikator Kegiatan Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan

No	Indikator Tujuan/Indikator Sasaran/Indikator Program/Indikator Kegiatan	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket*)
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
	Persentase Autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten yang sesuai NSPK	-	-	50 persen	60 persen	70 persen	-	70 persen	Indikator Kegiatan Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota
	Cakupan Pelaksanaan Pembinaan Perpustakaan	6,11 persen	6,11 persen	6,11 persen	6,11 persen	6,11 persen	6,11 persen	6,11 persen	Indikator Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	Laporan pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	-	-	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	16 dokumen	Indikator Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

BAB VIII
PENUTUP

Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan. Renstra merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Renstra disusun dengan masukan para pemangku kepentingan dalam rangka penguatan akuntabilitas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul.

Sasaran strategis yang ditetapkan dalam Renstra ini merupakan perwujudan visi dan misi Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai rencana jangka menengah masih bersifat umum sehingga diperlukan penjabaran teknis operasional setiap tahunnya dalam bentuk Rencana Kerja Tahunan. Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 ini diharapkan menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi pembangunan perpustakaan dan kearsipan dalam kurun waktu lima (5) tahun ke depan.

Pelaksanaan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 sangat ditentukan oleh komitmen insan perpustakaan dan kearsipan yang dilandasi oleh nilai-nilai integritas, professional, visioner, sinergi dan akuntabel. Selain itu perlu didukung oleh pemangku kepentingan pembangunan perpustakaan dan kearsipan.

Apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 ini, maka akan disesuaikan dengan dinamika perkembangan isu-isu strategis yang terkait dengan kebijakan pembangunan daerah.

Bantul, September 2021
Kepala,

.....

Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

Tahun 2021-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pariwisata harus mendasarkan pada kebijakan Nasional, RPJP, RPJM, RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia ini merupakan aturan pelaksana dari Undang – Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 merupakan perwujudan dari perencanaan dan upaya pencapaian pembangunan pariwisata di Kabupaten Bantul berdasarkan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026. Selain, itu Rencana Strategis Dinas Pariwisata mengacu pada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021 – 2024. Melalui Renstra ini, akan dapat diketahui apa yang menjadi tujuan dari pembangunan pariwisata, bagaimana mewujudkannya serta apa yang harus dilakukan. Dalam hal penyelenggaraan pembangunan daerah, fungsi Renstra Pariwisata adalah sebagai arahan dan acuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan sehingga diharapkan dapat mewujudkan keinginan dan cita-cita sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Penyusunan renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan ;
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Secara umum proses penyusunan Renstra Pariwisata dilakukan dengan mengkombinasikan dua pendekatan perencanaan pembangunan yakni secara *bottom-up* dan *top-down* dengan memperhatikan dan mengadopsi berbagai kebutuhan, kepentingan serta masukan dari *stakeholders* pariwisata (Pemerintah, Swasta dan Masyarakat) dan disesuaikan dengan konsep perencanaan pembangunan daerah pada skala makro yakni RPJMD Kabupaten Bantul, Renstra Dinas Pariwisata Propinsi DIY, serta Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada level Nasional.

Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul nomor 8 Tahun 1995 dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul nomor 9 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul. Kemudian dengan adanya perubahan struktur organisasi Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, maka pariwisata bergabung dengan kebudayaan dalam satu dinas dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bantul. Dengan terbentuknya dinas tersebut maka urusan yang ada di dinas menjadi urusan wajib dan pilihan karena menjalankan dua urusan yaitu urusan pariwisata (urusan pilihan) dan urusan kebudayaan (urusan wajib).

Rencana strategis (renstra) Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dipergunakan sebagai acuan perencanaan operasional kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul setiap tahunnya serta penyusunan anggaran berdasarkan kinerja yang telah ditetapkan (PK). Sedangkan penyusunan anggaran berdasarkan Kinerja tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang kemudian disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) guna mendukung operasional kegiatan yang telah ditetapkan dalam upaya mewujudkan sasaran Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2022 – 2026 disusun berdasarkan beberapa peraturan dan perundangan yang berkaitan dengan struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul serta pedoman dalam pelaksanaannya. Adapun peraturan dan perundangan tersebut adalah:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2024 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723;

- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- f. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020-2024;
- g. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;
- h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
- i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 -2022;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006 – 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul

Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;

- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010 – 2030;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015– 2025 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 – 2025;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);
- o. Peraturan Bupati No. 126 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2022 - 2026 sebagai acuan penyusunan rencana kerja tahun 2022, 2023, 2024, 2025, dan 2026 Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul kedepan berdasarkan capaian terkini, permasalahan dan isu strategis pembangunan, kemampuan keuangan daerah serta penyesuaian terhadap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk pengembangan kepariwisataan.

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul 2022 - 2026, yaitu:

1. Menelaah capaian kinerja pembangunan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2022 sampai dengan rencana kinerja Tahun 2026.
2. Menelaah kinerja keuangan masa lalu dan menganalisis capaian tersebut.
3. Merumuskan permasalahan pembangunan berdasarkan capaian kinerja beberapa tahun terakhir.
4. Merumuskan isu-isu strategis pembangunan dan perubahannya.
5. Merumuskan rancangan tujuan dan sasaran pembangunan sebagai program prioritas dengan berpedoman pada RIPPARDA (2015 – 2025) dan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022 – 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaahan RTRW dan KLHS
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul merupakan salah satu perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Bantul, yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul dalam pasal 3 Dinas Pariwisata yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata.

Untuk melaksanakan tugas tersebut maka Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul mempunyai fungsi sebagai:

- a. Perumusan program kerja;
- b. Pengkoordinasian ppenyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pariwisata;
- c. Perumusan kebijakan teknis bidang pariwisata;
- d. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pariwisata;
- e. Penyelenggaraan peningkatan daya tarik destinasi pariwisata;
- f. Penyelenggaraan pengembangan ekonomi kreatif dan sumber daya pariwisata;
- g. Penyelenggaraan pemasaran pariwisata;
- h. Pengkoordinasian tugas dan fungsi satuan organisasi Dinas;
- i. Pengkoordinasian pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
- j. Pengkoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, perpustakaan, kearsipan dan kerjasama serta budaya pemerintahan Dinas;
- k. Pengkoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Dinas;
- l. Pengkoordinasian dan pembinaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
- m. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Adapun struktur organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, yang dipimpin oleh Sekretaris terdiri atas :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Program dan Keuangan.
- c. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, yang dipimpin oleh Kepala Bidang terdiri atas :
 - 1) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Pariwisata;
 - 2) Seksi Pengelolaan Destinasi Pariwisata;
 - 3) Seksi Pembinaan Usaha dan Investasi Pariwisata.
- d. Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Sumber Daya Pariwisata, yang dipimpin oleh Kepala Bidang terdiri atas :
 - 1) Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif;
 - 2) Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya Pariwisata.
- e. Bidang Pemasaran Pariwisata, yang dipimpin oleh Kepala Bidang terdiri atas :
 - 1) Seksi Pelayanan Informasi dan Kerjasama Kepariwisata;
 - 2) Seksi Promosi Kepariwisata.
- f. UPT;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut:

1. Kepala Dinas mempunyai tugas :
 - a. Memimpin penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas Dinas.
2. Sekretaris Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan kesekretariatan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas Pariwisata, sedangkan Sekretaris menjalankan fungsinya sebagai berikut :
 - a. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
 - b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
 - c. penyusunan program Dinas;
 - d. pengoordinasian pengelolaan keuangan Dinas;
 - e. pelaksanaan program kesekretariatan;
 - f. pengoordinasian penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
 - g. pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
 - h. pelaksanaan penatausahaan Dinas;
 - i. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas;

- j. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
- k. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Sekretariat;
- l. pengoordinasian penyelenggaraan kerumahtanggaan, kepustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Dinas;
- m. fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Dinas;
- n. pengoordinasian pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi Dinas;
- o. fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Dinas;
- p. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Dinas;
- q. pengoordinasian pelaksanaan administrasi perkantoran;
- r. pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- s. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat; dan
- t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan data dan informasi serta pengelolaan keuangan Dinas, sedangkan Sub Bagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
- d. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;
- e. penyiapan, pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pelayanan data dan informasi Dinas;
- f. penyiapan bahan penyusunan laporan program dan kegiatan;
- g. pengelolaan keuangan Dinas;
- h. pelaksanaan program peningkatan, pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dan sistem pengendalian internal pemerintah pada Dinas;
- i. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
- j. penyusunan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
- k. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Program dan Keuangan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas penyelenggaraan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Dinas, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian;
- c. pengelolaan data kepegawaian Dinas;
- d. penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas;
- e. penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas;
- f. penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas;
- g. penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas;
- h. penyelenggaraan kepastakaan Dinas;
- i. pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
- j. pengelolaan tata persuratan dan kearsipan;
- k. penyiapan dan penyelenggaraan kerjasama dan kehumasan Dinas;
- l. penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Dinas;
- m. pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran;
- n. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran;
- o. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi dalam pengembangan destinasi pariwisata, Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan destinasi pariwisata;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengembangan kawasan wisata;
- d. pengoordinasian pengelolaan destinasi pariwisata;
- e. pengoordinasian pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pengawasan jasa usaha pariwisata ;
- f. pengoordinasian pelaksanaan pemungutan retribusi obyek wisata;
- g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengembangan daya tarik pariwisata;
- h. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata;
- i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bidang Pengembangan Daya Tarik Destinasi; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan fasilitasi perencanaan dan pengembangan kawasan pariwisata serta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. penyusunan rencana kerja Seksi Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Pariswisata ;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan dan pengembangan kawasan pariwisata;
 - c. pelaksanaan kegiatan penetapan, perencanaan, pengembangan daya tarik kawasan strategis pariwisata;
 - d. pelaksanaan kegiatan penetapan, perencanaan, dan pengembangan kawasan strategis pariwisata;
 - e. pelaksanaan pendataan dan identifikasi kondisi potensi pariwisata;
 - f. pelaksanaan penelitian dan pengembangan destinasi pariwisata;
 - g. pelaksanaan sinergitas pengembangan daya tarik wisata secara terpadu dengan stakeholder pariwisata dan instansi terkait;
 - h. pelaksanaan fasilitasi sarana dan prasarana dalam pengembangan destinasi pariwisata;
 - i. fasilitasi pengembangan event kepariwisataan;
 - j. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan kawasan strategis pariwisata;
 - k. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi terkait perencanaan dan pengembangan kawasan pariwisata;
 - l. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Seksi Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Pariwisata; dan
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata sesuai dengan bidang tugasnya.
7. Seksi Pengelolaan Destinasi Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan fasilitasi pengelolaan destinasi Pariwisata serta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. penyusunan rencana kerja Seksi Pengelolaan Destinasi Pariwisata;

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan destinasi pariwisata;
- c. penyiapan bahan penetapan, perencanaan serta pengembangan destinasi pariwisata;
- d. pelaksanaan penyusunan pedoman penataan destinasi pariwisata;
- e. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata;
- f. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengelolaan destinasi pariwisata;
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Seksi Pengelolaan Destinasi Pariwisata; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata sesuai dengan bidang tugasnya.

8. Seksi Pembinaan Usaha dan Investasi Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan pemberian bimbingan teknis bidang jasa usaha pariwisata dan peningkatan serta pengelolaan retribusi obyek wisata. Seksi Pembinaan Usaha dan Investasi Pariwisata mempunyai sebagai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pembinaan, Pengembangan, Pengawasan Usaha dan Retribusi Pariwisata
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pembinaan, pengembangan dan pengawasan usaha pariwisata dan retribusi obyek wisata;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan tugas terkait pembinaan, pengembangan dan pengawasan jasa usaha pariwisata dan retribusi obyek wisata;
- d. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengembangan investasi di bidang pariwisata;
- e. pelaksanaan pengelolaan investasi di bidang pariwisata;
- f. pelaksanaan penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan investasi di bidang pariwisata;
- g. penyiapan dan penyusunan data usaha dan investasi bidang Pariwisata;
- i. penyusunan rencana pemungutan retribusi atas jasa layanan bidang pariwisata;
- j. pelaksanaan pengelolaan retribusi atas jasa layanan bidang pariwisata;
- k. pelaksanaan pengadaan sarana pemungutan retribusi atas jasa layanan bidang pariwisata;
- l. pemungutan retribusi atas jasa layanan bidang pariwisata;
- m. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelola retribusi atas jasa layanan bidang pariwisata;

- n. pelaksanaan pengembangan sistem informasi pelayanan pemungutan retribusi atas jasa layanan bidang pariwisata;
- o. pelaksanaan pembinaan dan pemberian bimbingan teknis dan pengawasan usaha pariwisata dan pengelolaan retribusi pariwisata;
- p. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Seksi Pembinaan Usaha dan Investasi Pariwisata; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata sesuai dengan bidang tugasnya.

9. Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Sumber Daya Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi dalam bidang pengembangan ekonomi kreatif dan sumber daya pariwisata serta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Sumber Daya Pariwisata;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan ekonomi kreatif dan sumber daya pariwisata;
- c. pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam pengembangan ekonomi kreatif;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan pariwisata;
- e. penyediaan prasarana ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi dalam pengembangan kreatifitas bidang pariwisata;
- f. pelaksanaan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif;
- g. pelaksanaan peningkatan kapasitas ekonomi kreatif tingkat dasar;
- h. pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata;
- i. pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan pariwisata;
- j. pelaksanaan pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif;
- k. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengembangan kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan kepariwisataan dan ekonomi kreatif;
- l. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Sumber Daya Pariwisata;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Sumber Daya Pariwisata; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

10. Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan fasilitasi bidang pengembangan ekonomi kreatif, serta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan ekonomi kreatif;
- c. penyusunan rencana aksi pengembangan ekonomi kreatif;
- d. pelaksanaan pengembangan dan revitalisasi prasarana kabupaten kreatif;
- e. penyiapan bahan riset dan pendidikan dalam pengembangan ekonomi kreatif;
- f. pelaksanaan fasilitasi kekayaan intelektual dan perlindungan hasil kreatifitas;
- g. pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan ekonomi kreatif;
- h. pelaksanaan pemberian dukungan fasilitas dalam menghadapi perkembangan teknologi di dunia usaha;
- i. pelaksanaan standarisasi usaha dan sertifikasi profesi di bidang ekonomi kreatif;
- j. pelaksanaan pengembangan ekonomi kreatif;
- k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Sumber Daya Pariwisata sesuai dengan bidang tugasnya.

11. Seksi Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan pemberian bimbingan teknis bidang pengembangan kelembagaan dan Sumber Daya pariwisata serta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Pariwisata ;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan kepariwisataan;
- c. pengembangan kompetensi sumber daya manusia pariwisata;
- d. penyusunan analisis potensi sumber daya manusia bidang kepariwisataan;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pelatihan sumber daya manusia bidang kepariwisataan;
- f. penyiapan bahan penyusunan pedoman standar kompetensi bidang kepariwisataan;
- g. pelatihan dasar Sumber Daya manusia kepariwisataan;
- h. peningkatan kualitas masyarakat dalam mendukung pariwisata;
- i. peningkatan kualitas masyarakat dalam mendukung pariwisata;
- j. pelaksanaan sertifikasi bagi tenaga kerja bidang pariwisata;
- k. pelaksanaan peningkatan kemampuan manajemen kelembagaan kepariwisataan;
- l. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan kepariwisataan;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Seksi Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Pariwisata; dan

- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Sumber Daya Pariwisata sesuai dengan bidang tugasnya.

12. Bidang Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi bidang pemasaran pariwisata serta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Pemasaran Pariwisata;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan informasi, kerjasama, dan promosi kepariwisataan;
- c. pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan informasi, kerjasama, dan promosi pariwisata;
- d. pengoordinasian pelaksanaan pelayanan informasi dan kerjasama kepariwisataan;
- e. pengoordinasian pelaksanaan promosi kepariwisataan;
- f. pelaksanaan kegiatan pemasaran terkait daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata baik di dalam maupun luar negeri;
- g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pelayanan informasi, kerjasama dan promosi kepariwisataan;
- h. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Pemasaran Pariwisata;
- i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bidang Pemasaran Pariwisata; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

13. Seksi Pelayanan Informasi dan Kerjasama Kepariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan pemberian bimbingan teknis terkait Pelayanan Informasi dan kerjasama kepariwisataan serta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pelayanan Informasi dan Kerjasama Kepariwisata;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan informasi dan kerjasama kepariwisataan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan informasi dan kerjasama kepariwisataan;
- d. penyediaan data dan penyebarluasan informasi pariwisata baik di dalam dan luar negeri;
- e. pengelolaan pusat informasi pariwisata, pemberian layanan informasi dan penyebarluasan bahan informasi pariwisata kepada wisatawan dan masyarakat;
- f. pelaksanaan penelitian dan pengembangan potensi pasar kepariwisataan;
- g. pelaksanaan kerjasama dengan *stakeholder* kepariwisataan;
- h. fasilitasi pelaksanaan kerjasama pariwisata antar stakeholder kepariwisataan;
- i. peningkatan kerjasama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri;


- j. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pelayanan informasi dan kerjasama kepariwisataan;
- k. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Seksi Pelayanan Informasi dan Kerjasama Kepariwisata; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata sesuai dengan bidang tugasnya.

14. Seksi Promosi Kepariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan fasilitasi bidang promosi kepariwisataan serta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Promosi Kepariwisata;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang promosi kepariwisataan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis bidang promosi kepariwisataan;
- d. pelaksanaan pengembangan promosi pariwisata secara terpadu baik di dalam maupun di luar negeri;
- e. pengelolaan promosi kepariwisataan kepada wisatawan dan masyarakat;
- f. pelaksanaan promosi kepariwisataan melalui media cetak dan elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri;
- g. pengoordinasian, pembinaan, partisipasi dan fasilitasi penyelenggaraan promosi kepariwisataan secara terpadu dengan stakeholder pariwisata dan instansi terkait;
- h. pemanfaatan budaya untuk promosi pariwisata;
- i. fasilitasi pengembangan event kepariwisataan;
- j. pelaksanaan fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik di dalam dan luar negeri;
- k. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang promosi kepariwisataan;
- l. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Seksi Promosi Kepariwisata; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata sesuai dengan bidang tugasnya.

15. Rincian tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Adapun secara ringkas gambaran dan bagan struktur organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dapat dilihat pada Gambar 2.1.1



Gambar 2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul
 Sumber : Dinas Pariwisata, 2021

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya merupakan suatu ketersediaan yang dimiliki dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul. Secara umum gambaran kondisi dari sumber daya di Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.2.1 Kondisi Kepegawaian

Jumlah SDM di Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dapat dikategorikan berdasarkan jenis pendidikan dan pangkat/golongan. Dari sisi jenis pendidikan, latar belakang pendidikan masih didominasi oleh SMA, sedangkan dari sisi golongan, didominasi oleh Golongan III. Secara detail kondisi SDM dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2.1.1 Jumlah SDM Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2021

Jenis Pendidikan							Jml	Gol				Jml	Jenis kelamin		Jml
SD	SMP	SMA	D1/D 2/D3	S1	S2	S3		I	II	III	IV		Laki- laki	Perempuan	
4	7	27	7	13	5	-	63	4	3 3	21	5	63	47	16	63

Sumber : Dinas Pariwisata, 2020

Berdasarkan standar kebutuhan SDM aparatur (ABK), seperti yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor: 147 tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 89 Tahun 2018 tentang Formasi dan Hasil Analisis Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul membutuhkan 190 orang pegawai jika dilihat dari kuantitasnya, karena itu masih kekurangan 127 orang pegawai. Namun secara kualitas Kualifikasi Jabatan Pelaksana Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul juga belum memenuhi aturan tersebut, dikarenakan di Bagian Sekretariat dan beberapa seksi masih ada beberapa staf belum memenuhi kualifikasi pendidikannya. Di Sekretariat belum mempunyai arsiparis, di bidang-bidang perlu personil dengan kualifikasi bidang teknik sipil, arsitektur, ahli pemberdayaan masyarakat dan ahli pemasaran. Dengan kualifikasi Sarjana yang ada (pariwisata, hukum, ekonomi, teknik lingkungan, administrasi negara, pemerintahan, perencanaan dan lain-lain), kualifikasi pendidikan yang ada di level struktural sudah memadai. Untuk selanjutnya, guna peningkatan kapasitas SDM aparatur pariwisata, masih perlu ditunjang dengan mengikuti diklat fungsional maupun teknis kepariwisataan, agar dapat melayani masyarakat dengan optimal.

2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana

Sumber daya yang dimiliki Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul selain dari SDM adalah ketersediaan aset-aset yang terkait dengan sarana dan prasarana pendukung pembangunan dan pengembangan pariwisata terkait dengan ketersediaan destinasi pariwisata dan komponen pendukungnya sebagai prasyarat utama dalam menarik kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bantul. Adapun asset-aset pariwisata tersebut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2.2.1 Perkembangan Nilai Aset Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2020

No.	Jenis Aset	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1.	Tanah	44.772.000	44.772.000	44.772.000	44.772.000
2.	Peralatan dan Mesin	3.014.886.843	3.766.580.843	4.704.226.202	5.013773.102
3.	Gedung dan Bangunan	37.923.678.256	42.361.050.807	46.561.255.205	51.231.618.670

No.	Jenis Aset	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	6.520.319.655	7.219.644.655	10.600.470.555	11.824.198.922
5.	Aset Tetap Lainnya	437.833	437.833	437.833	437.833
6.	Aset Lainnya (Aset Tidak Berwujud)	515.000.000	786.175.000	997.512.500	974.862.500
	Jumlah	48.019.094.587	54.178.661.138	62.908.674.295	69.089.663.027

Sumber : Dinas Pariwisata 2020

Kondisi sarana prasarana yang dimiliki Dinas Pariwisata khususnya yang ada di lapangan, seperti peralatan dan mesin, umumnya mengalami kerusakan lebih cepat terkena korosi/berkarat karena berada di wilayah pantai. Bangunan penunjang amenities bagi wisatawan yang mendesak adalah, belum adanya mesjid yang representatif bagi masyarakat maupun pengunjung di Parangtritis, akses jalan ke Goa Cerme sempit dan parkir kendaraan sempit. Dari sisi kualitas dan kuantitas peralatan untuk menangani volume sampah yang cukup besar di obyek wisata pantai, dirasa masih kurang. Oleh karena itu, dalam hal kecukupan aset modal untuk menjalankan tugas dan fungsi perangkat daerah, masih perlu peningkatan jumlah maupun peningkatan kualitas peralatan kerja khususnya untuk obyek wisata pantai agar peralatan tersebut awet, tidak mudah rusak dan tidak mudah berkarat.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul untuk masyarakat secara langsung dapat dilihat atau tercermin dalam pelaksanaan belanja langsung program/kegiatan setiap tahunnya. Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul berupaya untuk mengembangkan sektor pariwisata di Kabupaten Bantul melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya. Selain itu, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul juga menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti pelaku pariwisata, akademisi, masyarakat dan instansi terkait baik pusat maupun yang ada di daerah dalam rangka pengembangan destinasi, pengembangan pemasaran dan pengembangan kemitraan untuk mewujudkan sinergitas dan keterpaduan. Selama periode 2016-2020 program yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan dan pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Bantul adalah

1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.
2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.
3. Program Pengembangan Kemitraan.

Sedangkan pada tahun 2021 menggunakan nomenklatur program sesuai Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020, sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan

- 2. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
- 3. Program Pemasaran Pariwisata
- 4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor strategis di Kabupaten Bantul. Selain sebagai lokomotif penggerak peningkatan perekonomian masyarakat, sektor ini juga memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Besarnya kontribusi sektor ini sangat tergantung pada jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bantul. Jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bantul. Meningkatnya jumlah wisatawan ke Kabupaten Bantul akan meningkatkan PAD dari sektor pariwisata. Jumlah wisatawan dan PAD sektor pariwisata.

Beragam daya tarik wisata (DTW) ada di Kabupaten Bantul dari wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan. Kegiatan sektor pariwisata memberikan dampak luas pada peningkatan sektor lainnya. Adapun jumlah kunjungan wisatawan dan pendapatan yang sudah terealisasi pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3.1.1 Jumlah Kunjungan Wisatawan dan PAD Sektor Pariwisata di Kabupaten Bantul Tahun 2015-2020

No.	Tahun	Jumlah Wisatawan	Jumlah PAD (Rp)
1.	2015	2.500.114	11.150.632.500,00
2.	2016	2.800.800	12.739.875.250,00
3.	2017	3.405.685	17.090.253.000,00
4.	2018	4.204.422	29.066376.750,00
5.	2019	5.166.615	31.756.578.250,00
6.	2020	2.348.313	16.954.700. 250,00

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, 2020

Berikut ini disajikan Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul:

Tabel 2.3.1.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun 2022-2026						Realisasi Capaian Renstra Tahun 2022-2026						Rasio capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	$\frac{(15)}{(9)} \times 100$	$\frac{(16)}{(10)} \times 100$	$\frac{(17)}{(11)} \times 100$	$\frac{(18)}{(12)} \times 100$	$\frac{(19)}{(13)} \times 100$	$\frac{(20)}{(14)} \times 100$
A.	Indikator Tujuan																		
B.	Indikator Sasaran																		
1.	Jumlah Kunjungan Wisata	2.800.800 orang	3.405.685 orang	3.644.083 orang	4.445.781 orang	1.700.000 orang	1.870.000 orang	2.800.000 orang	3.711.384 orang	4.204.422 orang	5.166.165 orang	2.348.313 orang	1.870.000 orang	1,0	1,09	1,15	1,16	1,38	100
2.	Lama Tinggal Wisatawan	1,6 hari	1,8 hari	1,9 hari	2,0 hari	0,75 hari	1 hari	1,6 hari	1,8 hari	2,0 hari	2,1 hari	1,56 hari	1 hari	1,0	1,0	1,05	1,05	2,08	100
C.	Indikator Program																		
1.	Capaian Promosi Pariwisata	65 persen	70 persen	72 persen	75 persen	80 persen	90 persen	98,53 persen	97,75 persen	71 persen	75 persen	80 persen	90 persen	1,52	1,40	0,99	100	100	100

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun 2022-2026						Realisasi Capaian Renstra Tahun 2022-2026						Rasio capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2.	Capaian Peningkatan Destinasi Pariwisata	18	32	3 buah	3 buah	3 buah	3 buah	98,37 persen	96,11 persen	3 buah	3 buah	3 buah	3 buah	5,47	3,00	100	100	100	100
3.	Capaian Mitra Pariwisata	2	2	3 mitra	3 mitra	3 mitra	3 mitra	99,99 persen	94,79 persen	3 mitra	3 mitra	3 mitra	3 mitra	49,96	47,39	100	100	100	100

Pada periode tahun 2017 – 2019 Pendapatan Asli Daerah dari sektor pariwisata mengalami pertumbuhan, dimana pada tahun 2017 jumlah kunjungan mencapai 3.711.384 orang dengan jumlah pendapatan sebesar Rp. 17.090.253.000,- Keberhasilan pencapaian ini dipengaruhi oleh adanya dukungan dari program dan kegiatan diantaranya dalam pelaksanaan promosi pariwisata baik melalui pameran, media cetak, media elektronik, travel dialog dan kerja sama dengan mitra. Selain itu juga adanya peningkatan daya tarik destinasi wisata baik dalam penyelenggaraan kegiatan pengelolaan daya tarik wisata di semua obyek wisata maupun dalam peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana destinasi wisata dan pemberdayaan sumber daya manusia dan kelembagaan pariwisata.

2.3.2 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan program kegiatan perangkat daerah selama tahun 2016 – 2021 pencapaian realisasi mengalami peningkatan tiap tahunnya dengan rata – rata 95,17%. Namun pada tahun 2018 mengalami penurunan dalam pencapaian realisasi, hal ini dikarenakan pada perubahan anggaran adanya kegiatan dengan sistem lelang. Pada saat pelaksanaan waktunya tidak mencukupi sehingga proses lelang dibatalkan.

Kinerja Keuangan Perangkat Daerah dapat disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

No.	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran 2016 - 2021						Realisasi 2016 - 2021						Rasio Realisasi dan Anggaran					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	APBD	13.99 8.106 .370	17.35 0.264 .270	16.3 46.3 21.2 00	20.26 4.105 .700	13.38 1.289 .093		13.762. 155.38 4	16.33 2.228 .013	13.8 86.9 69.5 17	19.327.0 11.298	8.722.066. 612		98,31%	94,13%	91,0 1%	95,38%	93,00%	
	BTL	4.976 .375. 300	4.059 .394. 000	4.05 7.23 9.27 9	3.859 .571. 123	4.243 .043. 843		4.814.9 49.200	3.831 .465. 705	3.69 2.51 9.95 4	3.672.77 4.096	3.586.273. 670		97,91%	94,39%	91,0 1%	95,16%	84,52%	
	BL	13.99 8.106 .370	17.35 0.264 .270	16.3 46.3 21.2 00	20.26 4.105 .700	9.953 .913. 650		13.762. 155.38 4	16.33 2.228 .013	13.8 86.9 69.5 17	19.327.0 11.298	9.630.334. 041		98,31%	94,13%	84,9 5%	95,38%	96,75%	
	Belanja																		
	- Belanja Operasi						13.92 7.266 .265						13.92 7.266 .265						100%
	- Belanja Modal						1.530 .262. 204						1.530 .262. 204						100%
2	DAK					437.1 35.00 0	862.5 78.00 0					435.827.50 0	862.5 78.00 0					99,70%	100%
3	DANAIS					475.0 00.00 0	199.3 26.50 0					472.440.10 0	199.3 26.50 0					99,82%	100%

Pada tahun-tahun setelah 2018, rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik, karena kegiatan dapat mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah antara lain; prosedur/mekanisme, jumlah dan kualitas personil (sumber daya manusia), dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Prosedur dan mekanisme dalam penganggaran serta pelaksanaannya tidak ada hambatan berarti.
2. Jumlah dan kualitas personil, ada sedikit keterbatasan tetapi telah dilaksanakan optimalisasi.
3. progres pelaksanaan program dapat berjalan lancar dengan adanya monitoring dan evaluasi.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan rencana kerja lima tahunan yang menjabarkan perencanaan kerja tahunan Perangkat Daerah untuk menunjang pencapaian visi, misi dan sasaran pembangunan lima tahunan.

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor strategis di Kabupaten Bantul. Selain sebagai lokomotif penggerak peningkatan perekonomian masyarakat, sektor ini juga memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Besarnya kontribusi sektor ini sangat tergantung pada jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bantul. Meningkatnya jumlah wisatawan ke Kabupaten Bantul akan meningkatkan PAD dari sektor pariwisata.

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pariwisata Kabupaten Bantul. Sedangkan tantangan eksternal yang dihadapi, antara lain; Adanya Pandemi *Covid-19* yang menimbulkan dampak terpuruknya sektor pariwisata, adanya daya tarik wisata yang hampir seragam yang ditawarkan, pengelolaan obyek dan daya tarik wisata yang belum terkoordinasi dengan baik. Selanjutnya, kemajuan teknologi yang seharusnya dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam pengelolaan Obyek dan Daya Tarik Wisata, namun belum dioptimalkan pemanfaatannya.

Dibalik semua tantangan tersebut, cukup banyak peluang yang bisa diraih sektor pariwisata Kabupaten Bantul. Diantaranya; ada peluang untuk meningkatkan kunjungan dan lama tinggal wisatawan. Antara lain, kunjungan wisata dengan tema-tema tertentu, membuat segmentasi pemasaran dapat lebih terfokuskan serta menggenjot lama tinggal wisatawan yang pada akhirnya akan meningkatkan pengeluaran atau belanja wisatawan. Misalnya, untuk tema-

tema edukasi, relaksasi, kulineran ataupun sekedar rekreasi saja, bisa diidentifikasi segmennya. Selain itu, peluang pemasaran lewat dunia maya sangat terbuka lebar. Oleh karenanya perlu dibuka kesempatan lebar untuk mengeksplorasi “kekayaan” dunia maya dalam membantu promosi pariwisata. Dengan adanya globalisasi, maka terbuka kesempatan lebar untuk bermitra dalam pengembangan kepariwisataan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah merupakan salah satu bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi permasalahan yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Perangkat Daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Dengan melakukan identifikasi permasalahan secara tepat akan didapatkan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yakni kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Salah satu cara dalam melakukan identifikasi permasalahan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah dengan melakukan analisis permasalahan yang meliputi sisi internal Perangkat Daerah dan sisi Eksternal Perangkat Daerah sehingga akan didapatkan lingkup permasalahan pokok yang akan menjadi bagian dari kajian isu-isu strategis Perangkat Daerah. Gambaran umum dari identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dapat diuraikan sebagai berikut:


1. Kepariwisataaan Kabupaten Bantul sampai saat ini masih mengandalkan wisata alam pantai yang masih dihadapkan pada beberapa persoalan seperti penataan kawasan yang belum sesuai tata ruang, terbatasnya sarana dan prasarana serta fasilitas obyek wisata (rambu-rambu, papan

informasi, tempat sampah dan peralatannya, akses jalan lingkungan, dll), kualitas pengelolaan kebersihan obyek wisata yang belum optimal, kurangnya kesadaran pengunjung dalam membuang sampah dan kurangnya pemerataan area sebaran kunjungan ke obyek wisata yang masih didominasi oleh Pantai Parangtritis sehingga berdampak pada ketidakmerataan pengembangan ekonomi masyarakat.

2. Masih terbatasnya kemampuan untuk melakukan upaya-upaya peningkatan daya tarik wisata dengan atraksi/kesenian/festival/event wisata yang berkelas sebagai bagian dari pengenalan dan promosi pariwisata Kabupaten Bantul dalam upaya untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisata.
3. Aktualisasi dan penerapan konsep SAPTA PESONA (aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan) dan SADAR WISATA di kalangan masyarakat dan pelaku usaha pariwisata Kabupaten Bantul belum optimal.
4. Pertumbuhan industri pariwisata yang cukup pesat dalam bentuk desa wisata, kerajinan dan usaha-usaha pariwisata lain seperti destinasi baru di Kabupaten Bantul belum diimbangi dengan sinergitas yang baik antar pemangku kepentingan (masyarakat, pemerintah dan swasta). Jumlah Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sejumlah 49 kelompok dan desa wisata sejumlah 43 desa (sumber data: Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, 2020).
5. Dengan dibangunnya JJLS (Jalur Jalan Lintas Selatan) dan Jembatan Parangtritis II yang posisinya cukup dekat dengan wilayah pantai akan berpengaruh terhadap perkembangan kepariwisataan khususnya wisata pantai jika tidak dipersiapkan dengan baik disertai perencanaan yang matang.
6. Dengan berbagai keterbatasan dan permasalahan, peluang berusaha masyarakat di bidang pariwisata cukup menjanjikan bagi masyarakat, karena pariwisata merupakan sektor andalan Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun demikian, sektor pariwisata sangat rentan dengan isu-isu seperti situasi politik, bencana alam dan yang terbaru isu wabah penyakit, dalam hal ini wabah virus SARS Covid-19, yang ditetapkan sebagai bencana non alam oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa permasalahan pokok pariwisata adalah; Pengembangan pariwisata belum optimal dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat

**Pohon Masalah Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul**



Tabel 3.1.2.

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 3.1.2 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pengembangan pariwisata belum optimal dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat	<div>1. Kualitas dan kuantitas daya tarik destinasi wisata belum memadai;</div> <div>2. Kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata belum mendukung sepenuhnya dalam peningkatan pelayanan wisata sehingga tingkat persaingan dengan daerah lain cukup tinggi;</div> <div>3. Pemerataan area kunjungan wisatawan masih yang terpusat pada beberapa kawasan pariwisata;</div> <div>4. Kerjasama antar sektor/instansi dalam pengembangan pariwisata belum optimal</div>	<div>1. Kurang fokusnya Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas pokok pengembangan obyek wisata karena tugas pemungutan PAD sektor pariwisata mendominasi.</div> <div>2. Kurangnya jumlah sumber daya manusia/pegawai proposional dengan beban kerja, sehingga kurangnya tingkat kemampuan teknis/ketrampilan yang sesuai dengan bidang tugasnya terutama dalam kemampuan penguasaan teknologi informasi, manajemen pemasaran dan kemampuan berbahasa asing</div> <div>3. Kurang menariknya paket wisata, branding destinasi dan kurangnya promosi daya tarik wisata dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana pendukung destinasi wisata</div> <div>4. Belum memadainya bentuk kerjasama</div>

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Menelaah visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah

terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

Hasil identifikasi Perangkat Daerah tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan Perangkat Daerah. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Bupati dan Wakil Bupati Bantul Terpilih Periode 2021-2024 telah menetapkan Visi Kabupaten Bantul yakni

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sehat, sejahtera, dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang ber-Bhinneka Tunggal Ika”.

Adapun keterkaitan dengan pembangunan pariwisata adalah terletak pada **Misi 3 yaitu Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif,** yang difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan dengan tujuan salah satunya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan pariwisata, dengan sasaran adalah:

1. Meningkatnya daya tarik wisata;
2. Meningkatnya jumlah kunjungan wisata dan lama tinggal wisatawan yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli daerah;
3. Meningkatnya penguatan kelembagaan dan kemitraan pariwisata;

Secara umum pembangunan dan pengembangan pariwisata di Kabupaten Bantul sudah termasuk dalam program kerja prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul untuk periode tahun 2021-2024 sehingga diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat Bantul.

Tabel 3.2.1

Faktor Penghambat dan Pendorong Perangkat Daerah

Visi : <i>“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sehat, sejahtera, dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang ber-Bhinneka Tunggal Ika”.</i>				
No.	Misi	Program Bupati-Wakil Bupati Terpilih	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	MISI 3 Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan inklusif.	- Pemberdayaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif - Fasilitasi pengembang an pariwisata berbasis komunitas	- Tersedianya potensi lokal yang bervariasi - Tersedianya peraturan yang kondusif bagi investasi. - Adanya komitmen dari pemangku kepentingan terhadap pengembangan pariwisata - Adanya kebijakan <i>smart city</i> yang mendukung penerapan teknologi di segala lini. - Tingkat persaingan antar daerah dalam penawaran produk wisata yang tinggi.	- Kemasan produk pariwisata - belum optimal - Kuantitas dan kualitas SDM bidang pariwisata yang masih perlu ditingkatkan. - Persyaratan akses - Permodalan masih berbelit. - Kurangnya koordinasi yang dapat mengurangi persaingan yang tidak sehat.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Selain mempertimbangkan kesesuaian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, hal yang tidak kalah penting adalah dengan mempertimbangkan kesesuaiannya dengan Renstra Kementerian dan Renstra Dins Pariwisata DIY. Berikut disajikan dua telaahan tersebut.

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Pariwisata Dalam Rencana Strategis Kementerian Pariwisata/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2020-2024 tercantum beberapa indikator kinerja antara lain:

Tujuan Renstra Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah “Meningkatnya kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap ketahanan ekonomi nasional”

Sasaran Renstra Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah

- 1. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Destinasi Pariwisata
- 2. Meningkatnya investasi di sektor pariwisata

3. Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga kerja nasional
4. Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional
5. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman)
6. Meningkatnya jumlah penerimaan devisa
7. Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus)
8. Meningkatnya jumlah pengeluaran wisatawan nusantara
9. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme SDM Pariwisata
10. Terlaksananya/terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Kementerian Pariwisata
11. Meningkatnya kualitas kinerja organisasi Kementerian Pariwisata

Indikator tujuan dan sasaran Renstra Kementerian Pariwisata

1. Penumbuhan start-up (kontribusi start-up Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)
2. Kontribusi PDB pariwisata
3. Destinasi pariwisata prioritas yang diselesaikan
4. Destinasi wisata alam berkelanjutan berbasis kawasan hutan prioritas
5. Destinasi wisata bahari
6. Nilai tambah ekonomi kreatif
7. Jumlah kab/kota kreatif yang difasilitasi
8. Jumlah kawasan dan klaster kreatif yang dikembangkan
9. Revitalisasi ruang kreatif
10. Kontribusi ekonomi digital
11. Jumlah tenaga kerja pariwisata
12. Jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif
13. Nilai devisa pariwisata
14. Jumlah wisatawan mancanegara
15. Jumlah warisan budaya yang diregenerasi (cultural heritage regeneration)
16. Nilai ekspor ekonomi kreatif
17. Jumlah wisatawan nusantara
18. Jumlah promosi Tourism, Trade and Investment (TTI) terintegrasi
19. Skema pembiayaan berbasis HKI
20. Jumlah pelaku kreatif yang difasilitasi infrastruktur TIK

Tabel 3.3.1.1.

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul terhadap Sasaran Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Sasaran Renstra K/L	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Destinasi Pariwisata	- Pembangunan destinasi Pariwisata belum sepenuhnya diupayakan memenuhi kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata.	- Tersedianya peraturan tentang pengelolaan destinasi pariwisata, investasi, pemasaran pariwisata, pedoman peningkatan kualitas SDM dan reformasi birokrasi. Sektor pariwisata menjanjikan peluang kerja dari berbagai lini usaha.
2. Meningkatnya investasi di sektor pariwisata	- Masih terdapat keluhan tentang pelayanan investasi yang mudah dan cepat.	- Adanya kemudahan bagi wisatawan mancanegara tertentu untuk bebas visa.
3. Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga kerja nasional	- Sektor pariwisata belum dapat memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dan PDB Nasional.	- Adanya penerbangan yang menuju ke destinasi tertentu yang sebelumnya tidak terjangkau penerbangan.
4. Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional	- Kunjungan Wisatawan mancanegara masih terbatas penyebarannya dan asal negara mereka.	- Adanya upaya untuk meningkatkan kualitas SDM dan pelayanan pariwisata.
5. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman)	- Penerimaan devisa masih terhambat beberapa faktor teknis maupun non teknis.	- Adanya upaya pemerintah untuk mempermudah investasi, kemudahan bagi wisatawan maupun investor dengan Undang Undang Cipta Kerja, yang juga merupakan pelaksanaan reformasi birokrasi.
6. Meningkatnya jumlah penerimaan devisa	- Jumlah pengeluaran wisatawan masih sedikit karena kurang bervariasinya paket perjalanan.	
7. Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus)	- Jumlah SDM pariwisata yang berkualitas sangat terbatas.	
8. Meningkatnya jumlah pengeluaran wisatawan nusantara	- Pelaksanaan reformasi birokrasi yang berjalan lambat.	
9. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme SDM Pariwisata		
10. Terlaksananya/terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Kementerian Pariwisata		
11. Meningkatnya kualitas kinerja organisasi Kementerian Pariwisata		

3.3.2. Telaahan Renstra Dinas Pariwisata DIY

Sedangkan Renstra Dinas Pariwisata DIY, mencantumkan beberapa indikator yang sejalan dengan Renstra Kementerian Pariwisata, yaitu sebagai berikut:

- 1. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan di daerah tujuan wisata
- 2. Meningkatnya lama tinggal wisatawan
- 3. Meningkatnya pemasaran yang efektif

Isu strategis Renstra Dinas Pariwisata DIY antara lain :

- 1. Keistimewaan DIY yang mempunyai nilai historis yang tinggi dalam perkembangan sejarah Indonesia selaras dengan trend pariwisata dunia, yang bergeser dari minat rekreasi (leisure) menjadi wisata minat khusus misalnya culture experince.

- Yogyakarta International Airport yang sudah mulai beroperasi tahun 2020 diharapkan mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara. Terbukanya akses penerbangan intrernasional langsung (direct flight) untuk negara potensial wisatawan mancanegara.
- Strategi Komunikasi pemasaran yang belum terpadu. Berkembangnya New Media Marketing yang mengacu pada pemanfaatan serangkaian teknik pemasaran modern (berbasis internet) dan penggunaan teknologi informasi.
- Peningkatan SDM Pariwisata yang kompeten, profesional dan tersertifikasi untuk meningkatkan daya saing pariwisata DIY.
- Strategi penanganan pasca pandemi Covid-19 untuk normalisasi pariwisata DIY agar menumbuhkan kepercayaan wisatawan yang berkunjung ke DIY (Cleanlinnes, Healthy, and Safety)
- Tujuan Renstra Pariwisata DIY Meningkatkan daya saing Pariwisata untuk kemajuan perekonomian DIY
- Sasaran Renstra Pariwisata DIY Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam perekonomian dan Meningkatnya jumlah belanja wisatawan
- Indikator tujuan dan sasaran Renstra Pariwisata DIY nilai sektor akomodasi dan makan minum dalam PDRB DIY dan spending money wisatawan

Tabel 3.3.2.1.

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul terhadap Sasaran Renstra Dinas Pariwisata DIY

Sasaran Renstra Provinsi	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam perekonomian 2. Meningkatnya jumlah belanja wisatawan	1. Lokasi DIY yang berada di sabuk gunung berapi (Ring of Fire) 2. Persaingan dengan obyek wisata sejenis yang berdekatan di sekitar wilayah DIY 3. Kerawanan terhadap bencana alam seperti cuaca ekstrim, gempa bumi tektonik dan vulkanik 4. Ketatnya persaingan dengan destinasi lain 5. Tantangan terhadap isu carrying capacities (daya dukung alam dan wilayah)	1. Mempunyai posisi wilayah/daerah yang strategis karena berada ditengah pulau Jawa 2. Mempunyai nilai historis yang sangat tinggi dalam perkembangan sejarah Indonesia 3. Mempunyai nilai budaya yang tinggi dengan keberadaan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Paku Alam 4. Kebudayaan dan adat istiadat masyarakat Yogyakarta yang masih kental dan mengakar

Sasaran Renstra Provinsi	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	DIY yang berkembang sekarang ini 6. Kemajemukan masyarakat di destinasi wisata dalam menerapkan SOP New Normal setelah Pandemi Covid - 19	5. Keramahtamahan dari masyarakat Yogyakarta terhadap wisatawan 6. Mempunyai keberagaman potensi wisata, mulai dari pegunungan, pedesaan, perkotaan sampai pantai 7. Harga yang sangat bersaing dengan destinasi wisata yang lain 8. Mempunyai banyak Lembaga dan Institusi Pendidikan berkualitas 9. Memiliki potensi alam dan budaya sebagai wisata edukasi (edu tourism potential)

Terhadap pencapaian indikator tersebut, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul telah menyesuaikan dengan indikator tersebut, namun demikian menemui beberapa hambatan untuk mencapainya, diantaranya:

- 1. Kemampuan SDM bidang pariwisata yang belum merata kualitasnya,
- 2. Belum meratanya kualitas obyek dan daya Tarik wisata
- 3. Sinergitas antar stakeholder yang mendukung pengembangan bidang pariwisata belum memadai.

Tabel 3.3.2.2.

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul terhadap Sasaran Renstra Propinsi

Sasaran Renstra Provinsi	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam perekonomian 2. Meningkatnya jumlah belanja wisatawan	1. Kemampuan SDM bidang pariwisata yang belum merata kualitasnya 2. Belum meratanya kualitas obyek dan daya Tarik wisata 3. Sinergitas antar stakeholder yang mendukung pengembangan bidang pariwisata belum memadai.	1. Tersedia diklat teknis walaupun terbatas pembiayaannya. 2. Telah ada upaya untuk menciptakan destinasi baru baik oleh masyarakat maupun investor di berbagai kawasan. 3. Telah dirintis upaya untuk kolaborasi kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD yang satu rumpun.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Telaahan RTRW

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul, terdapat pembagian Kawasan Strategis antara lain;

- a. Kawasan Strategis Pendayagunaan SDA dan/atau teknologi tinggi (Kawasan Pantai Selatan untuk pembangkit listrik tenaga angin dan gelombang laut)
- b. Kawasan Strategis Lindung dan Budidaya (Kawasan Parangtritis dan gumuk pasir)
- c. Kawasan Strategis Pengembangan Pesisir dan Pengelolaan Laut (Pantai Depok, Pantai Samas, Pantai Kuwaru dan Pantai Pandansimo).

Tabel 3.4.1.1. Hasil Telaah RTRW Dan Implikasi Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/ Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Telaah Rencana Pola Ruang						
Kawasan Budidaya	Kawasan Budidaya	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata	Pengelolaan Daya Tarik Wisata	Kawasan peruntukan pariwisata terdapat di kawasan Kasongan – Tembi – Goa Selarong dan sekitarnya sebagai sentra kerajinan, wisata alam, wisata kuliner dan desa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 4-45 wisata; kawasan Pleret – Imogiri – Mangunan – Dlingo sebagai kawasan wisata budaya, wisata alam, kerajinan, dan desa wisata; kawasan Pantai Parangtritis – Depok – Samas – Kuwaru dan sekitarnya sebagai wisata alam wisata pendidikan, wisata minat khusus, wisata kuliner, dan wisata dirgantara; kawasan terpadu penanda keistimewaan di perbukitan parangtritis	Selama ini status tanah belum clear dan clean baik tanah kas desa maupun tanah SG.	Perlu koordinasi dengan wilayah setempat yang ada destinasi wisata atau ijin Gubernur untuk tanah SG dan perdes untuk yang menggunakan tanah desa.
			Pengelolaan kawasan strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			
			Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			
			Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota			

3.4.2. Telaahan KLHS

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Tabel 3.4.1 Telaah Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Indikator TPB	Arahan Hasil KLHS	Rekomendasi Program Hasil KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Melakukan pendataan jumlah pekerja pada industry pariwisata dalam propinsi terhadap total pekerja	Inovasi produk wisata (atraksi, kuliner, akomodasi, dan transportasi) untuk meningkatkan rata-rata belanja harian wisatawan , khususnya wisatawan asing	Melakukan pendataan jumlah pekerja pada industry pariwisata dalam propinsi terhadap total pekerja	Belum adanya aplikasi data pekerja pada industri pariwisata	Keanekaragaman destinasi wisata
	Percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas dan pariwisata di destinasi prioritas			
	Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan destinasi pariwisata yang didukung oleh standar pariwisata berkelanjutan			
	Meningkatkan investasi di bidang pariwisata dan memperkuat rantai pasokan dari industri pariwisata yang didukung oleh sumber daya lokal			
	Meningkatkan jumlah pekerja yang terampil di sektor pariwisata yang didukung oleh pengembangan pendidikan dan pelatihan pariwisata serta sertifikat kompetensi			
	Meningkatkan keterampilan pengelola wisata			

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis

dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Perangkat Daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan kajian aspek-aspek sebagaimana tersebut di atas maka dapat disampaikan isu-isu strategis pembangunan pariwisata di Kabupaten Bantul ditinjau dari gambaran pelayanan Perangkat Daerah, sasaran jangka menengah pada Renstra Propinsi DIY, dan RTRW Kabupaten Bantul sebagai berikut:

1. Revitalisasi pengembangan destinasi wisata yang berfokus pada keunikan dan keunggulan potensi masing-masing destinasi
2. Pengembangan pariwisata minat khusus melalui pengembangan pariwisata pedesaan (desa-desa wisata) dengan mengedepankan aspek pemberdayaan masyarakat (*Community Based Tourism*)
3. Mengoptimalkan peran berbagai media informasi untuk promosi dan penyebarluasan informasi pariwisata melalui media cetak dan elektronik
4. Mengoptimalkan kemitraan dan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam pembangunan destinasi wisata dalam upaya meningkatkan daya tarik dan pelayanan wisata
5. Peningkatan kualitas SDM dengan menjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Akademisi
6. Peningkatan investasi kepariwisataan melalui fasilitasi kemudahan perijinan.

Tabel. 3.5.1.
Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis

No	Isu-isu Strategis	Nilai Skala Kriteria										Total Skor
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Revitalisasi pengembangan destinasi wisata yang berfokus pada keunikan dan keunggulan potensi masing-masing destinasi									8		8
2	Pengemabngan pariwisata minat khusus melalui pengembangan pariwisata pedesaan (desa- desa wisata) dengan mengedepankan aspek masyarakat									9		9
3	Mengoptimalkan peran berbagai media informasi untuk promosi dan penyebarluasan informasi pariwisata melalui media cetak dan elektronik									9		9
4	Mengoptimalkan kemitraan dan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam pembangunan destinasi wisata dalam upaya meningkatkan daya tarik dan pelayanan wisata								8			8
5	Peningkatan kualitas SDM dengan menjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Akademisi							7				7
6	Peningkatan investasi kepariwisataan melalui fasilitasi kemudahan perijinan.					5						5

Pembobotan Isu-Isu Strategis

Tabel. 3.5.2.

Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis

No	Isu-Isu Strategis	Total Skor	Rata-Rata Skor
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Revitalisasi pengembangan destinasi wisata yang berfokus pada keunikan dan keunggulan potensi masing-masing destinasi	8	8
2	Pengemabngan pariwisata minat khusus melalui pengembangan pariwisata pedesaan (desa-desa wisata) dengan mengedepankan aspek masyarakat	9	9
3	Mengoptimalkan peran berbagai media informasi untuk promosi dan penyebarluasan informasi pariwisata melalui media cetak dan elektronik	9	9
4	Mengoptimalkan kemitraan dan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam pembangunan destinasi wisata dalam upaya meningkatkan daya tarik dan pelayanan wisata	8	8
5	Peningkatan kualitas SDM dengan menjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Akademisi	7	7
6	Peningkatan investasi kepariwisataan melalui fasilitasi kemudahan perijinan.	5	5

Dari ke 6 isu strategis menonjol di atas, ditinjau dari gambaran pelayanan Perangkat Daerah, sasaran jangka menengah pada Renstra Propinsi DIY, dan RTRW Kabupaten Bantul semuanya telah linear dengan isu strategis pembangunan pariwisata Kabupaten Bantul yaitu pengembangan pariwisata belum optimal dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan

kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dalam menentukan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah pembangunan kepariwisataan pada Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, ke 6 isu strategis tersebut menjadi dasar pertimbangan arah kebijakan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul disajikan pada tabel 4.1.

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kondisi awal Renstra (Tahun baseline/ Tahun 2021)	TARGET CAPAIAN (%)					Kondisi Akhir Renstra
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Mewujudkan perekonomian daerah yang berkualitas	Gini Ratio									
		Tingkat pengangguran Terbuka									
		Capaian Jaringan Kabupaten Kreatif									
			Menigkatnya kualitas pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah Kunjungan Wisatawan	1.870.000 orang	2.057.000 orang	2.262.700 orang	2.488.970 orang	2.737.867orang	3.011.654 orang	3.011.654 orang
				Lama Tinggal Wisatawan	1 hari	1,25 hari	1,50 hari	1,75 hari	2,0 hari	2,1 hari	2,1 hari
				Jumlah Belanja Wisatawan	Rp708.750 /orang	Rp744.188 /orang	Rp781.397/orang	Rp820.467 /orang	Rp861.490 /orang	Rp904.565 /orang	Rp904.565 /orang

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Strategi atau langkah-langkah dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan disusun menggunakan analisis SWOT berdasarkan sasaran yang hendak dicapai, antara lain :

Analisa Internal	Lingkungan	<p>Kekuatan (Strenght)</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kesiapan struktur organisasi, tata kerja, dan tupoksi Dinas Pariwisata yang cukup memadai. b. Perangkat Perencanaan dan Study Obyek Wisata yang memadai. c. Kekayaan akan asset obyek wisata yang banyak d. Aksesibilitas ke Kabupaten Bantul mudah dan baik dari Yogyakarta. e. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul yang mendukung kegiatan pembangunan pariwisata f. Iklim investasi yang kondusif dan baik di sector pariwisata. g. Keterlibatan dan partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata memadai khususnya di pedesaan.
		<p>Kelemahan (Weakness)</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kualitas dan kuantitas SDM Kepariwisataan Kabupaten Bantul masih terbatas. b. Kondisi sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung obyek wisata yang belum memadai dalam pelayanan bagi wisatawan. c. Pelayanan dan sikap masyarakat di obyek wisata yang belum mencerminkan Sapta Pesona. d. Kurangnya produk wisata yang atraktif, inovatif, dan edukatif. e. Kurang optimalnya koordinasi kebijakan antar instansi pemerintah dalam pengembangan pariwisata. f. Terbatasnya kapabilitas basis data dan system informasi pariwisata. g. Belum optimalnya promosi dan pemasaran pariwisata.
Analisa Eksternal	Lingkungan	<p>Peluang (Opportunities)</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Yogyakarta sebagai kota pendidikan, budaya dan pariwisata, serta merupakan tempat tujuan wisata utama keenam di Indonesia. b. Daya dukung investasi kepariwisataan yang memadai.

	<p>c. Kecenderungan trend perubahan minat kunjungan wisata kea rah (berorientasi) pada minat khusus (wisata pedesaan, ekowisata dan agrowisata)</p> <p>d. Dukungan stakeholder pariwisata khususnya propinsi dan nasional yang kuat dalam pengembangan pariwisata daerah.</p> <p>e. Keberpihakan kalangan akademisi dan perguruan tinggi yang memadai dalam pengembangan pariwisata daerah.</p> <p>f. Pergeseran kebijakan pembangunan nasional yang menempatkan sector pariwisata sebagai salah satu sektor prioritas.</p>
	<p>Tantangan (Threats)</p> <p>a. Tingkat persaingan antar daerah dalam penawaran produk wisata yang tinggi.</p> <p>b. Tingkat persepsi dan ekspektasi wisatawan terhadap kondisi dan kenyamanan di obyek wisata meningkat.</p>

Berdasarkan kajian analisis lingkungan sebagaimana tersebut di atas, maka Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas berdasarkan masing-masing misi pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

VISI : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika”			
MISI : “ Pendayagunaan Potensi Lokal Dengan PenerapanTeknologi dan Penyerapan Investasi Berorientasi pada Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan perekonomian daerah yang berkualitas	Meningkatnya kualitas pariwisata dan ekonomi kreatif	Mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat	1. Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata 2. Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata 3. Peningkatan promosi dan kerjasama pariwisata 4. Pengembangan produk ekonomi kreatif lokal yang mendukung pariwisata

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul
 Periode Pelaksanaan: 2022-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	13	14	15	16	17	18	19	20	(21)	(22)
Mewujudkan perekonomian daerah yang berkualitas				Gini Ratio																	
				Tingkat pengangguran Terbuka																	
				Capaian Jaringan Kabupaten Kreatif																	
	Meningkatnya Kualitas Pariwisata			Jumlah Kunjungan Wisatawan	Jumlah wisatawan yang berkunjung pada tahun ke n	2.348.313 orang	1.870.000 orang	2.057.000 orang		2.262.700 orang		2.488.970 orang		2.737.867 orang		3.011.654 orang		3.011.654 orang		Dinas Pariwisata	Kab. Bantul
	dan Ekonomi Kreatif			Lama Tinggal Wisatawan	Rata-rata belanja wisata dalam satu tahun	1,56 hari	1,0 hari	1,25 hari		1,50 hari		1,75 hari		2,0 hari		2,10 hari		2,10 hari		Dinas Pariwisata	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	13	14	15	16	17	18	19	20	(21)	(22)
				Jumlah Belanja Wisatawan	Rata-rata belanja wisatawan saat berkunjung	675.000 rupiah/orang	708.750 rupiah/orang	744.188 rupiah/orang		781.397 rupiah/orang		820.467 rupiah/orang		861.490 rupiah/orang		904.565 rupiah/orang		904.565 rupiah/orang		Dinas Pariwisata	Kab. Bantul
		3.26.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai AKIP yang dikeluarkan oleh Isnpektorat	83	85	80 angka	4.278.522.000	80 angka	4.570.540.000	82 angka	4.872.137.000	83 angka	5.183.648.000	84 angka	6.765.820.000	84 angka	25.670.697.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	
		3.26.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Realisasi pelaksanaan subkeg/target pelaksanaan subkeg x 100%			100 persen	29.257.000	100 persen	29.257.000	100 persen	29.257.000	100 persen	29.257.000	100 persen	29.257.000	100 persen	146.285.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	
		3.26.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan	Dokumen Perencanaan				2 dokumen	2.635.000	2 dokumen	2.635.000	2 dokumen	2.635.000	2 dokumen	2.635.000	2 dokumen	2.635.000	2 dokumen	13.175.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab	Lokasi	
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode				
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	13	14	15	16	17	18	19	20	(21)	(22)	
			Perangkat Daerah																			
		3.26.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	Laporan Hasil Evaluasi					4 dokumen	26.622.000	4 dokumen	26.622.000	4 dokumen	26.622.000	4 dokumen	26.622.000	4 dokumen	26.622.000	4 dokumen	133.110.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	
				Laporan Hasil Penyusunan Program/Kegiatan						12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen				
		3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Realisasi pelaksanaan subkeg/target pelaksanaan subkeg x 100%				100 persen	2.803.735.000	100 persen	3.095.723.000	100 persen	3.397.320.000	100 persen	3.708.831.000	100 persen	5.291.003.000	100 persen	18.296.612.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	

Tuju an	Sasar an	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggu ngjawab	Loka si
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
								Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	13	14	15	16	17	18	19	20	(21)	(22)
		3.26. 01.2. 02.0 1	Sub KegiatanP enyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji				14 kali	2.62 2.34 6.00 0	14 kali	2.91 4.33 4.00 0	14 kali	3.21 5.93 1.00 0	14 kali	3.52 7.44 2.00 0	14 kali	5.10 9.61 4.00 0	14 kali	17.3 89.6 67.0 00	Dinas Pariwisata Kabupate n Bantul	
				Pembayaran Tunjangan Kinerja				12 kali		12 kali		12 kali		12 kali		12 kali					
		3.26. 01.2. 02.0 0	Sub Kegiatan Penyediaa n Administ rasi Pelaksa naan Tugas ASN	Honor Pengelola Keuangan				180 oran g bula n	131. 504. 000	180 oran g bula n	131. 504. 000	180 oran g bula n	131. 504. 000	180 oran g bula n	131. 504. 000	180 oran g bula n	131. 504. 000	180 oran g bula n	526. 016. 000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab	Lokasi	
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode				
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	13	14	15	16	17	18	19	20	(21)	(22)	
		3.26.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan Hasil Pertanggungjawaban Kegiatan				12 dokumen	49.885.000	12 dokumen	49.885.000	12 dokumen	49.885.000	12 dokumen	49.885.000	12 dokumen	49.885.000	12 dokumen	249.425.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul		
				Laporan Keuangan				4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen				
		3.26.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah	Realisasi pelaksanaan subkeg/ target pelaksanaan subkeg x 100%				100 persen	25.733.000	100 persen	25.733.000	100 persen	25.733.000	100 persen	25.733.000	100 persen	25.733.000	100 persen	25.733.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	
			3.26.01.2.	Sub Kegiatan Pendataan	Dokumen Kepegawaian					6 dok	500.000	6 dok	500.000	6 dok	500.000	6 dok	500.000	6 dok	500.000	6 dok	2.500.000	Dinas Pariwisata

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab	Lokasi	
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode				
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	13	14	15	16	17	18	19	20	(21)	(22)	
		05.03	dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					umen		umen		umen		umen		umen		umen		Kabupaten Bantul		
		3.26.01.2.05.05	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Laporan Hasil Penilaian Kinerja Pegawai					2 dokumen	25.233.000	2 dokumen	25.233.000	2 dokumen	25.233.000	2 dokumen	25.233.000	2 dokumen	25.233.000	2 dokumen	126.165.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	
				Laporan Hasil Penatausahaan Kepegawaian					12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen					
		3.26.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Realisasi pelaksanaan subkeg/target pelaksanaan subkeg x 100%				100 persen	745.614.000	100 persen	745.614.000	100 persen	745.614.000	100 persen	745.614.000	100 persen	745.614.000	100 persen	3.728.070.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	13	14	15	16	17	18	19	20	(21)	(22)
		3.26.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik				26 jenis	57.190.000	26 jenis	57.190.000	26 jenis	57.190.000	26 jenis	57.190.000	26 jenis	57.190.000	26 jenis	285.950.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	
		3.26.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK				56 jenis	57.126.000	56 jenis	57.126.000	56 jenis	57.126.000	56 jenis	57.126.000	56 jenis	57.126.000	56 jenis	57.126.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	
				Meterei				900 lembar		500 lembar		500 lembar		500 lembar		500 lembar					
		3.26.01.2.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan Peralatan Kebersihan					39 jenis	78.600.000	39 jenis	78.600.000	39 jenis	78.600.000	39 jenis	78.600.000	39 jenis	78.600.000	39 jenis	393.000.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab	Lokasi	
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode				
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	13	14	15	16	17	18	19	20	(21)	(22)	
			Konsultasi SKPD																			
				Laporan Hasil Perjalanan Dinas Luar Daerah					23 orang perjalanan		24 orang perjalanan		25 orang perjalanan		26 orang perjalanan		27 orang perjalanan		27 orang perjalanan			
				Laporan Hasil Rapat					120 dokumen		120 dokumen		120 dokumen		120 dokumen		120 dokumen		120 dokumen			
				Laporan Penerimaan Tamu					24 dokumen		24 dokumen		24 dokumen		24 dokumen		24 dokumen		24 dokumen			
				Makan Minum Harian					12 bula n		12 bula n		12 bula n		12 bula n		12 bula n		12 bula n			
		3.26.01.2.06.10	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis	Laporan Penataan Arsip					12 dokumen	498.000	12 dokumen	498.000	12 dokumen	498.000	12 dokumen	498.000	12 dokumen	498.000	12 dokumen	498.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	

[illegible]

[illegible]

Tuju an	Sasar an	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggu ngjawab	Loka si
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
								Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	13	14	15	16	17	18	19	20	(21)	(22)
				Laporan Kegiatan Perawatan Kendaraan Operasional				12 dok ume n		12 dok ume n		12 dok ume n		12 dok ume n		12 dok ume n		12 dok ume n			
		3.26. 01.2. 09	Kegiatan Pemelihar aan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Realisasi pelaksan aan subkeg/t arget pelaksan aan subkeg x 100%			100 pers en	383. 307. 000	100 pers en	383. 307. 000	100 pers en	383. 307. 000	100 pers en	383. 307. 000	100 pers en	383. 307. 000	100 pers en	1.91 6.53 5.00 0	Dinas Pariwisata Kabupate n Bantul	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	13	14	15	16	17	18	19	20	(21)	(22)
		3.26.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bahan Bakar Minyak				27.334 liter	359.356.000	27.334 liter	359.356.000	27.334 liter	359.356.000	27.334 liter	359.356.000	27.334 liter	359.356.000	27.334 liter	1.796.780.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	
				Biaya Pajak Perpanjangan Kendaraan				24 unit		24 unit		24 unit		24 unit		24 unit		24 unit			
				Pemeliharaan Suku Cadang dan Service				24 unit		24 unit		24 unit		24 unit		24 unit		24 unit			
		3.26.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Pemeliharaan Gedung Kantor dan Rumah Dinas				2 unit	23.951.000	2 unit	23.951.000	2 unit	23.951.000	2 unit	23.951.000	2 unit	23.951.000	2 unit	119.755.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	13	14	15	16	17	18	19	20	(21)	(22)
			Bangunan Lainnya																		
		2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan Desa Wisata	Desa Wisata yang Ditetapkan dibagi Jumlah Kalurahan dikali 100%	n/a	32 persen	33,3 pers en	1.00 0.00 0.00 0	34,6 pers en	2.37 9.50 0.00 0	36 pers en	1.47 5.00 0.00 0	37,3 pers en	1.52 5.00 0.00 0	38,6 pers en	1.76 0.00 0.00 0	93 pers en	8.13 9.50 0.00 0	Dinas Pariwisata	
		2.22.08.2.06	Kegiatan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Capaian Kinerja Pengembangan Kalurahan Wisata	Realisasi pelaksanaan subkeg/target pelaksanaan subkeg x 100%			100 pers en	845. 000. 000	100 pers en	1.25 6.00 0.00 0	100 pers en	606. 000. 000	100 pers en	656. 000. 000	100 pers en	911. 000. 000	100 pers en	4.27 4.00 0.00 0	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	13	14	15	16	17	18	19	20	(21)	(22)
				rwis/Homestay Berprestasi Dalam 3 (tiga) Kategori																	
		2.22.08.2.07	Kegiatan Adat Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Capaian Kinerja Pengembangan Adat Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Realisasi pelaksanaan subkeg/target pelaksanaan subkeg x 100%			100 persen	n/a	100 persen	366.500.000	100 persen	150.000.000	100 persen	150.000.000	100 persen	150.000.000	100 persen	816.500.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	
		2.22.08.2.07.01	Sub Kegiatan Peningkatan Lembaga Wisata Budaya	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Destinasi Wisata di 9 Rintisan Kalurahan Budaya				n/a	n/a	5 kalurahan	300.000.000		-		-		-		300.000.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	
				Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Destinasi Wisata di 2 Kalurahan Budaya				n/a	n/a	n/a	n/a	2 kalurahan	150.000.000	2 kalurahan	150.000.000	2 kalurahan	150.000.000	2 kalurahan	150.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggu ngjawab	Loka si
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
								Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	13	14	15	16	17	18	19	20	(21)	(22)
				Peserta Internalisasi Nilai-Nilai Budaya Jawa Dalam Pelayanan Pariwisata di Kawasan parangtritis				n/a	n/a	90 oran g	65.5 00.0 00		-		-		-		65.5 00.0 00		
		1.03. 13	PROGRAM PENYELE NGGARAA N KEISTIME WAAN YOGYAKA RTA URUSAN TATA RUANG	Persentase Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul Sesuai Paraturan Perundang- undangan	Cakupan Pemanfa atan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultan an dan Kadipate n dibagi SRS pada Tahun Tertentu	n/a	n/a	n/a	n/a	100 pers en	735. 000. 000	100 pers en	-	100 pers en	400. 000. 000	100 pers en	500. 000. 000	100 pers en	1.63 5.00 0.00 0	Dinas Pariwisata	
		1.03. 13.2. 02	Kegiatan Pemanfaat an Tata Ruang Satuan	Capaian Kinerja Pemanfaatan Tata Ruang Satuan Ruang					n/a	n/a	100 pers en	735. 000. 000	100 pers en	-	100 pers en	400. 000. 000	100 pers en	500. 000. 000	100 pers en	1.63 5.00 0.00 0	Dinas Pariwisata Kabupate n Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	13	14	15	16	17	18	19	20	(21)	(22)
			Ruang Strategis Kasultana n dan Kadipaten	Strategis Kasultanan dan Kadipaten																	
		1.03. 13.2. 02.0 5	Sub Kegiatan Pemanfaat an Ruang Satuan Strategis Pantai Samas- Parangtritis	Peningkatan Sarana dan Prasarna Kawasan Strategis Pariwisata				n/a	n/a	2 kegi atan	235. 000. 000	-	-	1	150. 000. 000	1	250. 000. 000	1	635. 000. 000	Dinas Pariwisata Kabupate n Bantul	
				Penyusunan Masterplan dan DED Kawasan Parangkusumo				n/a	n/a	1 dok ume n	250. 000. 000	-	-	-	-	-	-	1 dok ume n	250. 000. 000		
				Penyusunan Masterplan dan DED Kawasan Parangtritis				n/a	n/a	1 dok ume n	250. 000. 000	-	-	-	-	-	-	1 dok ume n	250. 000. 000		
				Penyusunan Masterplan dan DED Kawasan Pantai Depok				n/a	n/a	-	-	-	-	1 dok ume n	250. 000. 000			1 dok ume n	250. 000. 000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggu ngjawab	Loka si
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
								Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	13	14	15	16	17	18	19	20	(21)	(22)
				Penyusunan Masterplan dan DED Kawasan Pantai Samas				n/a	n/a	-	-	-	-			1 dok ume n	250. 000. 000	1 dok ume n	250. 000. 000		
		3.26. 02	PROGRAM PENINGK ATAN DAYA TARIK DESTINAS I PARIWISA TA	Cakupan Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pembang unan atau Rehabilit asi Sarana Prasaran a di Destinasi Pembang unan atau Rehabilit asi Sarana dan Prasaran a di Destinasi Wisata Baru dibagi Total Destinasi Wisata dikali 100%	3 buah	3 buah	2,71 pers en	2.90 2.00 0.00 0	3,13 pers en	5.40 2.00 0.00 0	3,13 pers en	3.60 2.00 0.00 0	3,13 pers en	8.90 2.00 0.00 0	3,13 pers en	7.90 2.00 0.00 0	3,13 pers en	28.7 10.0 00.0 00	Dinas Pariwisata Kabupate n Bantul	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab	Lokasi	
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode				
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	13	14	15	16	17	18	19	20	(21)	(22)	
		3.26.02.2.01	Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata	Cakupan Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata	Σ daya tarik tahun n dikurangi Σ daya tarik tahun n - 1 dibagi Σ daya tarik tahun n dikali 100%			28.57 persen	1.627.45 2.680	22.22 persen	1.722.45 2.680	23.08 persen	1.72204 52.680	37.5 persen	1.822.45 2.680	40.91 persen	1.822.45 2.680	100 persen	8.717.26 3.400			
		3.26.02.2.01.01	Sub Kegiatan Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Dokumen Penetapan Daya Tarik Wisata					1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	10.000.000		
		3.26.02.2.01.03	Sub Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Pengembangan objek Daya Tarik Wisata					9 objek	10.000.000	13 objek	100.000.000	16 objek	100.000.000	22 objek	200.000.000	31 objek	200.000.000	31 objek	200.000.000		

[illegible]

Tuju an	Sasar an	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggu ngjawab	Loka si
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
								Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	13	14	15	16	17	18	19	20	(21)	(22)
		3.26. 02.2. 02	Kegiatan Pegelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupate n/Kota	Cakupan Peningkatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Stetegis Pariwisata	jumlah n - jumlah n-1 / jumlah n-1 x 100%			4.35 pers en	1.66 1.57 8.00 0	20.8 3 pers en	2.73 2.37 9.00 0	17.2 4 pers en	932. 379. 000	14.7 1 pers en	6.13 2.37 9.00 0	12.8 2 pers en	5.13 2.37 9.00 0	100 pers en	16.5 91.0 94.0 00	Dinas Pariwisata Kabupate n Bantul	
		3.26. 02.2. 02.0 1	Sub Kegiatan Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupate n/Kota	Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata				1 dok ume n	1.00 0.00 0	1 dok ume n	5.00 0.00 0	1 dok ume n	5.00 0.00 0	1 dok ume n	5.00 0.00 0	1 dok ume n	5.00 0.00 0	1 dok ume n	11.0 00.0 00		
		3.26. 02.2. 02.0 2	Sub Kegiatan Perencana an Kawasan Strategis Pariwisata Kabupate n/Kota	Dokumen Perencanaan Pengembanga n Kawasan Strategis Pariwisata				1 dok ume n	20.0 00.0 00	1 dok ume n	100. 000. 000	1 dok ume n	100. 000. 000	1 dok ume n	100. 000. 000	1 dok ume n	100. 000. 000	1 dok ume n	500. 000. 000	Dinas Pariwisata Kabupate n Bantul	
		3.26. 02.2. 02.0 3	Sub Kegiatan Pengemba ngan Kawasan Strategis	Pengembanga n Objek Kawasan Strategis Pariwisata				7 obje k	10.0 00.0 00	9 obje k	50.0 00.0 00	11 obje k	50.0 00.0 00	13 obje k	50.0 00.0 00	15 obje k	50.0 00.0 00	15 obje k	210. 000. 000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	13	14	15	16	17	18	19	20	(21)	(22)
			Pariwisata Kabupaten/Kota																		
		3.26. 02.2. 02.0 4	Sub Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Pariwisata Kabupaten/ Kota	Laporan Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota				1 dok umen	1.62 4.57 8.00 0	1 dok umen	2.51 7.37 9.00 0	1 dok umen	717. 379. 000	1 dok umen	5.91 7.37 9.00 0	1 dok umen	4.91 7.37 9.00 0	1 dok umen	15.6 94.0 94.0 00	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	
			Pembangunan Kelengkapan Infrastruktur Dasar, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata					7 objek		9 objek		11 objek		15 objek		15 objek		15 objek			

Tuju an	Sasar an	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggu ngjawab	Loka si
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
								Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	13	14	15	16	17	18	19	20	(21)	(22)
				Pemeliharaan Kelengkapan Infrastruktur Dasar, Fasilitas Pariwisata				8 obje k		10 obje k		12 obje k		14 obje k		16 obje k		16 obje k			
		3.26. 02.2. 02.0 5	Sub Kegiatan Monitorin g dan Evaluasi Pengelolaa n Kawasan Strategis Pariwisata Kabupate n/Kota	Laporan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Kabupaten/Ko ta				1 dok ume n	5.00 0.00 0	1 dok ume n	10.0 00.0 00	1 dok ume n	10.0 00.0 00	1 dok ume n	10.0 00.0 00	1 dok ume n	10.0 00.0 00	1 dok ume n	45.0 00.0 00		
		3.26. 02.2. 02.0 6	Sub Kegiatan Pemberda yaan Masyarak at dalam Pengelolaa n Kawasan Strategis Pariwisata Kabupate n/Kota	Laporan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Ko ta				1 dok ume n	1.00 0.00 0	1 dok ume n	50.0 00.0 00	1 dok ume n	50.0 00.0 00	1 dok ume n	50.0 00.0 00	1 dok ume n	50.0 00.0 00	1 dok ume n	210. 000. 000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	13	14	15	16	17	18	19	20	(21)	(22)
		3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Cakupan Pengelolaan Destinasi Pariwisata	jumlah n - jumlah n-1 / jumlah n-1 x 100%			0 persen	40.000.000	10.00 persen	220.000.000	18.18 persen	220.000.000	15.38 persen	220.000.000	33.33 persen	220.000.000	100 persen	920.000.000		
		3.26.02.2.03.01	Sub Kegiatan Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen penetapan kawasan strategis pariwisata				1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000		
		3.26.02.2.03.02	Sub Kegiatan Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen Perencanaan Destinasi pariwisata				1 dokumen	10.000.000	2 dokumen	150.000.000	2 dokumen	150.000.000	2 dokumen	150.000.000	2 dokumen	150.000.000	2 dokumen	150.000.000		
		3.26.02.2.03.04	Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan	Pemeliharaan kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata				7 objek	10.000.000	7 objek	50.000.000	11 objek	50.000.000	15 objek	50.000.000	18 objek	50.000.000	18 objek	210.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggu ngjawab	Loka si
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
								Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	13	14	15	16	17	18	19	20	(21)	(22)
			Parasara dalam Pengelolaa n Destinasi Pariwisata Kabupate n/Kota																		
		3.26. 02.2. 03.0 5	Sub Kegiatan Monitorin g dan Evaluasi Pengelolaa n Destinasi Pariwisata Kabupate n/Kota	Laporan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Kabupaten/Ko ta					1 dok ume n	5.00 0.00 0	1 dok ume n	5.00 0.00 0	1 dok ume n	5.00 0.00 0	1 dok ume n	5.00 0.00 0	1 dok ume n	25.0 00.0 00			
		3.26. 02.2. 03.0 6	Sub Kegiatan Pemberda yaan Masyarak at dalam Pengelolaa n Destinasi Pariwisata Kabupate n/Kota	Laporan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Ko ta					1 dok ume n	10.0 00.0 00	1 dok ume n	10.0 00.0 00	1 dok ume n	10.0 00.0 00	1 dok ume n	10.0 00.0 00	1 dok ume n	50.0 00.0 00			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	13	14	15	16	17	18	19	20	(21)	(22)
		3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Peningkatan Jumlah Penerbitan Ijin Usaha pariwisata a tahun n - jumlah penerbitan ijin usaha pariwisata a tahun n-1 / jumlah penerbitan ijin usaha pariwisata a tahun n-1 x 100%				7.41 pers en	727. 168. 320	6.90 pers en	727. 168. 320	6.45 pers en	727. 168. 320	6.06 pers en	727. 168. 320	5.71 pers en	727. 168. 320	100 pers en	3.63 5.84 1.60 0	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	
		3.26.02.2.04.01	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Laporan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata				1 dok ume n	30.0 00.0 00	1 dok ume n	30.0 00.0 00	1 dok ume n	30.0 00.0 00	1 dok ume n	30.0 00.0 00	1 dok ume n	30.0 00.0 00	1 dok ume n	150 000. 000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab	Lokasi	
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode				
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	13	14	15	16	17	18	19	20	(21)	(22)	
		3.26.02.2.04.03	Sub Kegiatan Pengelolaan Retribusi Destinasi Pariwisata	Laporan Pengelolaan Retribusi Destinasi Pariwisata					1 dokumen	607.168.320	1 dokumen	607.168.320	1 dokumen	607.168.320	1 dokumen	607.168.320	1 dokumen	607.168.320	12 dokumen	3.035.841.600		
			Fasilitasi Sarana Prasarana Retribusi						1 objek	5.000.000	1 objek	5.000.000	1 objek	5.000.000	1 objek	5.000.000	1 objek	5.000.000	1 objek	25.000.000		
			Laporan Pengembangan Pemungutan Retribusi dan Layanan Bidang Pariwisata						1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	25.000.000		
		3.26.02.2.04.04	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Laporan hasil Monitoring Kegiatan Pemantauan, Pengawasan, dan Pembinaan Usaha Jasa Pariwisata					1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	150.000.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	13	14	15	16	17	18	19	20	(21)	(22)
		3.26.02.2.04.05	Sub Kegiatan Fasilitas Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Peserta Sosialisasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata				50 peserta	50.000.000	50 peserta	50.000.000	50 peserta	50.000.000	50 peserta	50.000.000	50 peserta	50.000.000	50 peserta	250.000.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	
		3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan	Jumlah Wisatawan Tahun n dikurangi Jumlah Wisatawan Tahun n-1 Dibagi Jumlah Wisatawan Tahun n-1 dikali 100%	75 persen	90 persen	2 persen	966.800.000	2 persen	966.800.000	2 persen	966.800.000	2 persen	966.800.000	2 persen	966.800.000	2 persen	4.834.000.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	
		3.26.03.2.01	Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar	Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan	Jumlah wisatawan tahun n dikurangi jumlah			2 persen	966.800.000	2 persen	966.800.000	2 persen	966.800.000	2 persen	966.800.000	2 persen	966.800.000	2 persen	4.834.000.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	13	14	15	16	17	18	19	20	(21)	(22)
		3.26.03.2.01.05	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Laporan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata				1	-	1 dokumen	66.800.000	1 dokumen	66.800.000	1 dokumen	66.800.000	1 dokumen	66.800.000	1 dokumen	267.200.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	
		3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Peningkatan Desa Wisata yang Sudah Mandiri (CBT=Community Based Tourism)	3 mitra	3 mitra	2 CBT	171.000.000	2 CBT	549.000.000	2 CBT	49.000.000	2 CBT	499.000.000	2 CBT	49.000.000	2 CBT	1.317.000.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	
		3.26.05.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Realisasi pelaksanaan subkeg/target pelaksanaan subkeg x 100%			100 persen	171.000.000	100 persen	549.000.000	100 persen	49.000.000	100 persen	499.000.000	100 persen	49.000.000	100 persen	1.374.000.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggu ngjawab	Loka si
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
								Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	13	14	15	16	17	18	19	20	(21)	(22)
			dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar																		
		3.26. 05.2. 01.0 1	Sub Kegiatan Pengemban g Kompeten si SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Laporan Pengembanga n Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar				12 dok ume n	71.0 00.0 00	12 dok ume n	98.0 00.0 00	12 dok ume n	35.8 00.0 00	12 dok ume n	99.8 00.0 00	12 dok ume n	35.8 00.0 00	12 dok ume n	340. 400. 000	Dinas Pariwisata Kabupate n Bantul	
			Kreatif Tingkat Dasar	Peserta Pelatihan bagi Masyarakat dan Pelaku Wisata yang Meningkat Pengetahuan dan Ketrampilanny a sevesar 90% dari total peserta pelatihan				252 oran g		252 oran g		252 oran g		252 oran g		252 oran g		252 oran g			
		3.26. 05.2. 01.0 2	Sub Kegiatan Peningkat an Peran	Desa Wisata/Pokda rwis/Homesta y Berprestasi				9 kelo mpo k	100. 000. 000	-	541. 000. 000	-	13.2 00.0 00	-	399. 200. 000	-	13.2 00.0 00	-	397. 400. 000	Dinas Pariwisata Kabupate n Bantul	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	13	14	15	16	17	18	19	20	(21)	(22)
			Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Dalam 3 (tiga) Kategori																	
				Laporan Peningkatan Peran Serta masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata				12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen			
				Peserta Pelatihan Pembentukan Desa Wisata/Pokdarwis				40 orang		80 orang		80 orang		80 orang		80 orang		80 orang			
				Sosialisasi dan Penguatan Kelembagaan Desa Wisata, Pokdarwis, Homestay				45 orang		60 orang		60 orang		60 orang		60 orang		60 orang			
		3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN	Cakupan Pengembangan Ekonomi	Persentase dari n+1 sub			n/a	n/a	0	25 persen	522.000.000	35 persen	622.000.000	50 persen	622.000.000	100 persen	622.000.000	100 persen	2.388.00	Dinas Pariwisata

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	13	14	15	16	17	18	19	20	(21)	(22)
			EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Kreatif Melalui pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	sektor ekonomi kreatif yang terafiliasi HAKI														0.000	Kabupaten Bantul	
		3.26.04.2.01	Kegiatan Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif	Cakupan Penyediaan Prasarana Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berorientasi bagi Insan Kreatif	Realisasi Pelaksanaan subkeg/target pelaksanaan subkeg x 100%		n/a	n/a	n/a	100 persen	522.000.000	100 persen	622.000.000	100 persen	622.000.000	100 persen	622.000.000	100 persen	2.388.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab	Lokasi	
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode				
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	13	14	15	16	17	18	19	20	(21)	(22)	
			Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota																			
		3.26.04.2.02	Sub Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Laporan Pelaku Ekonomi Kreatif Terdata					-	n/a	1 dokumen	174.000.000	1 dokumen	205.000.000	1 dokumen	205.000.000	1 dokumen	205.000.000	1 dokumen	789.000.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	
		3.26.04.2.02.08	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Sertifikasi dan Pelatihan Sub Sektor Ekonomi Kreatif					-	n/a	1 dokumen	174.000.000	1 dokumen	205.000.000	1 dokumen	205.000.000	1 dokumen	205.000.000	1 dokumen	789.000.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	
		3.26.04.2.02.09	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pegembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif					-	n/a	1 dokumen	174.000.000	1 dokumen	212.000.000	1 dokumen	212.000.000	1 dokumen	212.000.000	1 dokumen	810.000.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	

[illegible]

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2022-2026. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2022-2026 disajikan dengan tabel berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket*)
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
1.	Indikator Tujuan:								
	Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang mampu menarik dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan								
	Mengembangkan kapabilitas lembaga kepariwisataan dalam mendukung pembangunan daerah								
	Meningkatkan peran dan sinergi kemitraan antar pelaku pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui pengembangan investasi, kerjasama usaha dan perluasan lapangan kerja								
	Mewujudkan produk pariwisata daerah yang dikenal secara luas melalui media pemasaran secara efektif dan efisien								
2.	Indikator Sasaran:								
	Jumlah Kunjungan Wisatawan	1.870.000 orang	2.057.000 orang	2.262.700 orang	2.488.970 orang	2.737.867 orang	3.011.654 orang	3.011.654 orang	
	Lama Tinggal Wisatawan	1 hari	1,25 hari	1,50 hari	1,75 hari	2,0 hari	2,1 hari	2,1 hari	

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket*)
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
	Jumlah Belanja Wisatawan	Rp. 708.750/orang	Rp. 744.188/orang	Rp. 781.397/orang	Rp. 820.467/orang	Rp. 861490/orang	Rp. 904.565/orang	Rp. 904.565/orang	
3.	Indikator Program:								
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan								
	Cakupan Desa Wisata	32 persen	33,33 persen	34,67 persen	36 persen	37,33 persen	38,67 persen	93 persen	
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang								
	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai Peaturan Perundang-undangan	n/a	n/a	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
	Program peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	n/a	2,71 persen	3,13 persen	3,13 persen	3,13 persen	3,13 persen	15,19 persen	
	Program Pemasaran Pariwisata	n/a	2 persen	2 persen	2 persen	2 persen	2 persen	10 persen	
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	n/a	2 CBT	2 CBT	2 CBT	2 CBT	2 CBT	2 CBT	
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kelayakan Intelektual	n/a	n/a	25 persen	35 persen	50 persen	100 persen	100 persen	

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 merupakan tindak lanjut penyelarasan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan di Kabupaten Bantul. Selanjutnya, Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 ini akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam penempatan nomenklatur kegiatan. Hal – hal yang perlu diperhatikan untuk pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah setelah penetapan antara lain :

1. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai dengan rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah.
2. Program, kegiatan dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD tahun 2022 sampai dengan 2026.
3. Kepala Perangkat Daerah bersama seluruh aparatur melakukan evaluasi hasil Renstra Perangkat Daerah yang diperoleh dari evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah secara periodik.

Bantul, September 2021

Kepala,

.....

Rencana Strategis (Renstra)

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul

Tahun 2021-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1. Pengertian Renstra

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Sementara itu, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tersebut bahwa Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif

1.1.2. Fungsi Renstra

Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah. Dengan adanya kewajiban dari setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah ini, maka akan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dengan adanya Renstra, diharapkan sistem akuntabilitas instansi pemerintah dapat dikembangkan.

Akuntabilitas yang merupakan sistem pertanggungjawaban dari seseorang yang diberi wewenang kepada yang memberi wewenang dan merupakan salah satu persyaratan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah pertama yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan perubahan lingkungan strategi lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan pendekatan strategis yang jelas dan sinergis.

Dokumen renstra tersebut akan menjadi pedoman dan arahan yang jelas bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul selama kurun waktu lima tahun 2021-2026 dalam menyelenggarakan tugas, pokok dan tata kerja selaku

organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat.

Fungsi disusunnya Renstra Perangkat Daerah adalah untuk memberikan panduan dan pedoman dalam melakukan langkah langkah pencapaian visi misi Kepala Daerah sesuai dengan tugas fungsi Perangkat Daerah. Renstra merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk mencapai Indeks Kinerja Utama (IKU) sesuai perjanjian kinerja yang dibuat oleh Kepala Perangkat Daerah dengan Bupati, untuk pencapaian visi misi Bupati

1.1.3. Proses Penyusunan Renstra

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengamanatkan bahwa Renstra Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. RPJMD tersebut merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah.


Oleh karena itu, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul juga menyusun Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2021-2026. Selanjutnya Renstra Satuan Polisi Pamong Praja yang ditetapkan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan. Tahapan penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

1.1.4. Keterkaitan Renstra dengan dokumen lainnya

Dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2026 disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dan akan menjadi pedoman penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022

sampai dengan Tahun 2026. Keterkaitan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dengan dokumen lainnya disajikan dalam gambar sebagai berikut:



Sumber: Bappenas RI

Gambar 1.1 Alur Keterhubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan

1.1.5. Sejarah Perangkat Daerah

Seiring dengan kebutuhan pelayanan, struktur organisasi perangkat daerah di Kabupaten Bantul ternyata cukup dimanis mengalami perubahan, hal tersebut terjadi juga karena adanya perubahan peraturan perundangan yang berlaku. Satuan Polisi Pamong Praja dalam perjalanan sejarahnya juga tidak lepas dari perubahan tersebut.

Pada awalnya, Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Sub Bagian Ketertiban Umum di Bagian Pemerintahan Setda Bantul, kemudian pada Tahun 1994 menjadi Bagian Ketertiban Umum. Selanjutnya berubah menjadi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan saat ini disebut sebagai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 2) Undang-Undang Nomnor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);
- 11) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- 12) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
- 13) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 109);
- 14) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
- 15) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 04 Seri C);
- 16) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
- 17) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renstra Satuan Polisi Pamong Praja ini adalah untuk memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan

untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang disusun berpedoman pada RPJMD.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.
- 2) Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Satuan Polisi Pamong Praja.
- 3) Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
- 4) Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan RKA SKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat.

Satpol PP Kabupaten Bantul dipimpin Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Satpol PP Kabupaten Bantul mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Satpol PP menyelenggarakan fungsi:


- a. penyusunan rencana kerja Satpol PP;
- b. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- c. perumusan kebijakan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- d. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- e. pembinaan dan pengoordinasian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Jabatan Fungsional pada Satpol PP;
- f. pelaksanaan pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pemberian bimbingan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- g. pengoordinasian tugas dan fungsi satuan organisasi Satpol PP;
- h. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Satpol PP;
- i. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, kearsipan, perpustakaan, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Satpol PP;
- j. pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Satpol PP;
- k. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;

- 1. pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Satpol PP; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun susunan organisasi Satpol PP Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Satuan;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1. Subbagian Program dan Keuangan;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan, terdiri atas:
 - 1. Seksi Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian; dan
 - 2. Seksi Penindakan.
- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, terdiri atas:
 - 1. Seksi Ketertiban Umum dan Peningkatan Kapasitas; dan
 - 2. Seksi Pengamanan dan Operasi.
- e. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri atas:
 - 1. Seksi Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat; dan
 - 2. Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat.
- f. UPTD; dan
- g. Jabatan Fungsional.

Dengan bagan susunan organisasi Satpol PP Kabupaten Bantul sebagai berikut:



Sedangkan tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan kesekretariatan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Satpol PP. Untuk melaksanakan tugasnya Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. penyusunan program kerja Satpol PP;
- d. pengoordinasian pengelolaan keuangan Satpol PP;
- e. penyelenggaraan kesekretariatan;
- f. penyelenggaraan ketatausahaan Satpol PP;
- g. pengoordinasian penyelenggaraan kepegawaian Satpol PP;
- h. pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah pada Satpol PP;
- i. pengoordinasian penyelenggaraan kerumahtanggaan, kepustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Satpol PP;
- j. fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Satpol PP;
- k. pengoordinasian pengelolaan data dan sistem informasi;
- l. fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Satpol PP;
- m. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Satpol PP;
- n. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Satpol PP;
- o. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Sekretariat;
- p. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Satpol PP;
- q. pengoordinasian pelayanan administrasi perkantoran Satpol PP;
- r. pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- s. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat; dan
- t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi

pelaksanaan penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan kebijakan daerah lainnya. Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang penegakan peraturan perundang-undangan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan pengkajian, pengawasan dan pengendalian penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- e. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penyidikan dan penindakan;
- f. pelaksanaan fasilitasi penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan kebijakan daerah lainnya;
- g. pelaksanaan pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja dalam penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan kebijakan daerah lainnya;
- h. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan Petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- i. fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan;
- j. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan;
- k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- b. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

- c. pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- d. pengoordinasian pelaksanaan deteksi dan pencegahan dini gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengamanan;
- f. pengoordinasian kegiatan pengamanan dalam mendukung pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan;
- g. pelaksanaan peningkatan kapasitas sumberdaya satpol PP;
- h. pelaksanaan pengamanan aset Pemerintah Daerah;
- i. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pemberian bimbingan teknis bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- j. pelaksanaan pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- k. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- l. fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Perlindungan Masyarakat

Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Perlindungan Masyarakat;
- b. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Perlindungan Masyarakat;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan pemberdayaan perlindungan masyarakat;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan potensi masyarakat dalam ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat;

- f. pelaksanaan peningkatan partisipasi masyarakat dalam ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan;
- g. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pemberian bimbingan teknis bidang perlindungan masyarakat;
- h. pelaksanaan pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- i. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Bidang Perlindungan Masyarakat;
- j. fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Perlindungan Masyarakat;
- k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Perlindungan Masyarakat; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Kondisi Kepegawaian

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah tidak terlepas dari peran serta aktif SDM aparatur perangkat daerah tersebut, demikian pula halnya dengan SDM Aparatur di lingkungan Satpol PP. SDM Aparatur di Lingkungan Satpol PP terdiri dari PNS/CPNS dan Pegawai Non PNS. Jumlah SDM di lingkungan Satpol PP disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2.1.
Jumlah SDM di Lingkungan Satpol PP

No	Sekretariat/ Bidang	Golongan				Jenis Kelamin		Pendidikan						Status Kepegawaian		Jumlah (orang)
		I	II	III	IV	L	P	S D	SM P	SM A	DIII	S1	S2	PNS/ CPNS	NON PNS	
1	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja				1	1							1	1		1
2	Sekretariat			7	1	8	7			9	2	3	1	8	7	15
3	Bidang Penegakan Peraturan Daerah			1		5	2			6		1		1	6	7
4	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	4	12	1	80	2	1	1	76	1	1	2	18	64	82
5	Bidang Perlindungan Masyarakat			4	1	7	1			5		3	2	5	5	10
6	Jabatan Fungsional Tertentu		2	5		4	3			4		3		7		7
Jumlah/Total (orang)		1	6	29	4	106	16	1	1	100	3	11	6	40	82	122

Sumber : Satpol PP, 2021

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa aparaturnya di Satpol PP sebanyak 122 orang, yang terdiri dari PNS sebanyak 40 orang dan tenaga kontrak sebanyak 82 orang. Berdasarkan data tersebut, aparaturnya Satpol PP didominasi oleh tenaga kontrak yang bertugas sebagai:

Petugas Keamanan	:	8	Orang
Patugas Patroli	:	8	Orang
Petugas Penanganan Kendaraan	:	6	Orang
Petugas Kebersihan	:	2	Orang
Petugas Pelayanan Umum	:	8	Orang
Petugas Intel	:	8	Orang
Petugas Pengendali Operasi	:	7	Orang
Petugas Penertiban	:	8	Orang
Petugas Pengelola Perlengkapan Kantor	:	3	Orang
Petugas Sarana Perkantoran	:	8	Orang
Petugas Linmas	:	8	Orang
Petugas Penegakan Perda	:	8	Orang

Selain itu, berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 147 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 89 Tahun 2018 tentang Formasi dan Hasil Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, data Formasi/Kebutuhan Aparatur Sipil Satpol PP Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2.2.
Jumlah Formasi/Kebutuhan SDM di Lingkungan Satpol PP Per Tanggal

No	Nama Jabatan	Jumlah Formasi /Kebutuhan (orang)	Terisi (orang)	Kekurangan (orang)
1	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	1	1	0
2	Sekretariat	17	14	3
3	Bidang Penegakan Peraturan Daerah	13	4	9
4	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	113	86	27
5	Bidang Perlindungan Masyarakat	11	7	4
6	Jabatan Fungsional Tertentu	77	8	69
Jumlah		231	119	112

Sumber : Satpol PP, 2021

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan formasi dapat diketahui bahwa kekurangan SDM di lingkungan Satpol PP sebanyak 112 orang, yang terdiri dari:

Analisis Keamanan	:	1	Orang
Arsiparis Pelaksana Lanjutan	:	1	Orang
Arsiparis Penyelia	:	1	Orang
Kepala Seksi Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian	:	1	Orang
Kepala Seksi Penindakan	:	1	Orang
Komandan Petugas Keamanan	:	3	Orang
Pengadministrasi Barang	:	1	Orang
Pengelola Keamanan dan Ketertiban	:	2	Orang
Penyidik	:	2	Orang
Penyuluh Keamanan masyarakatan	:	2	Orang
Penyusun Data dan Informasi	:	2	Orang
Petugas Keamanan	:	20	Orang
Petugas Penindakan	:	5	Orang
Polisi Pamong Praja Madya	:	4	Orang
Polisi Pamong Praja Muda	:	5	Orang
Polisi Pamong Praja Pelaksana	:	12	Orang
Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan	:	8	Orang
Polisi Pamong Praja Pelaksana Pemula	:	20	Orang
Polisi Pamong Praja Penyelia	:	6	Orang
Polisi Pamong Praja Pertama	:	8	Orang
Pranata Komputer Pelaksana	:	1	Orang
Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	:	1	Orang
Pranata Komputer Pelaksana Pemula	:	1	Orang
Pranata Komputer Penyelia	:	1	Orang
Pranata Linmas	:	1	Orang
Verifikator Keuangan	:	1	Orang

2.2.2. Kondisi Sarana Prasarana

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Satpol PP Kabupaten Bantul juga didukung oleh sarana prasarana yang dimiliki. Sarana prasarana yang dimiliki Satpol PP diantaranya sebagai berikut:

Tabel 2.2.3 Sarana dan Prasarana Satpol PP

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi		Analisa	
			Baik	Rusak	Kebutuhan	Kekurangan
1	Gedung Kantor	1 unit	1		1	
2	Mobil Roda 4	12 unit	10	2	14	4
3	Mobil Roda 6	2 unit	1	1	3	2
4	Motor	37 unit	27	10	37	10
5	HT	87 unit	87	10	87	10
6	Rig Mobil	4 unit	4	1	4	1

Sumber: Satpol PP, 2021

Dengan memperhatikan analisa kebutuhan sarana prasarana pada Tabel 2.2.3, Satpol PP masih memerlukan mobil roda 4, mobil roda 6, motor, HT, dan rig mobil.

Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan Satpol PP Kabupaten Bantul dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat, masih diperlukan sarana prasarana sebagai berikut:

1. Gedung kantor

Saat ini, Satpol PP masih menempati bangunan lama yang berada di Jl. Gajah Mada No.1 Bantul eks Bank BRI dan Dipenda yang setiap musim penghujan selalu terdampak banjir.

2. Crane/sky lift

Crana/sky lift diperlukan dalam rangka penertiban reklame di Kabupaten Bantul.

2.3. Kinerja Perangkat Daerah

2.3.1. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Satpol PP selama kurun waktu Tahun 2016-2021 sesuai Perubahan Renstra Satpol PP Tahun 2016-2016 menunjukkan pencapaian kinerja pelayanan Satpol PP selama kurun waktu 5 tahun pada periode Renstra sebelumnya. Faktor-faktor penghambat yang memperngaruhi kinerja Satpol PP pada periode Renstra yang lalu antara lain:

1. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang belum memadai dan terbatas terutama anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang bersertifikasi/ memiliki keahlian khusus seperti Intelijen, PPNS, maupun Pengadaan barang/ Jasa;
2. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Trantibumlinmas untuk menunjang ketugasan personil;
3. Koordinasi dan kerjasama antar instansi, kabupaten/kota, masyarakat dan *stakeholders* masih belum dapat optimal dan kurang sinergitas
4. Pengawasan, pengendalian dan penegakan peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah belum optimal;
5. Pemetaan Wilayah perbatasan rawan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang masih belum mendapat perhatian khusus;
6. Belum optimalnya penanganan Gangguan Ketentrman dan Ketertiban Umum.

Sedangkan faktor-faktor yang mendukung kinerja pelayanan Satpol PP antara lain:

1. Mekanisme budaya kerja yang baik diantara unit kerja Satuan Polisi Pamong Praja
2. Upaya peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur baik dari kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang memadai.
3. Upaya peningkatan sarana dan prasarana penunjang ketugasan kantor dan di lapangan.
4. Adanya Regulasi atau produk-produk peraturan perundang-undangan yang merupakan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja
5. Terjalinnya Solidaritas hubungan yang baik dengan mitra kerja dan instansi lainnya dalam mendukung kinerja instansi
6. Dukungan anggaran dalam rangka peningkatan kinerja instansi baik melalui APBD Murni maupun APBD Perubahan

Capaian kinerja pelayanan Satpol PP pada periode Renstra Tahun 2016-2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian (Rasio Capaian = Realisasi/Target x 100%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I.	Indikator Sasaran:																		
	Persentase Penegakan Perda	57,8	77,7	63	66	69	72	78	78	69	70	70	72	134,95	100,39	109,52	106,06	101,45	100,00
	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Keterangan: Angka Realisasi Tahun 2021 merupakan angka perkiraan realisasi.

2.3.2. Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Kinerja keuangan Satpol PP pada kurun waktu Tahun 2016-2021 menunjukkan kinerja pengelolaan keuangan Satpol PP pada periode Perubahan Renstra Satpol PP Tahun 2016-2021. Dalam Pengelolaan kinerja keuangan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan diantaranya:

1. Pelaporan yang disajikan secara transparan dan akuntabel.
2. Rekonsiliasi keuangan dan fisik yang sesuai dengan perencanaan.
3. Koordinasi dan komunikasi yang intensif petugas pengelola keuangan (SDM yang berkompeten).
4. Pelaporan disampaikan tepat waktu.
5. Monitoring dan evaluasi kinerja keuangan secara berkala.

Kinerja keuangan Satpol PP pada periode Perubahan Renstra Satpol PP Tahun 2016-2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Satpol PP Kabupaten Bantul

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran**)						Realisasi						Rasio Realisasi dan Anggaran					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Belanja Tidak Langsung						-						-						-
2	Belanja Langsung:	2.928.567.350	3.945.827.000	5.285.367.000	6.163.554.810	9.286.281.174	-	2.564.605.230	3.644.505.426	4.966.206.718	6.115.250.997	9.104.651.756	-	87,57%	92,36%	93,96%	99,22%	98,04%	-
	belanja pegawai	2.291.061.000	2.930.606.826	3.291.061.000	3.291.061.000	3.291.061.000		1.929.198.880	2.643.831.252	3.242.466.062	3.790.665.532	3.280.911.100		84,21%	90,21%	98,52%	115,18%	99,69%	-
	belanja barang jasa	500.006.350	854.920.174	1.753.406.000	2.231.793.285	5.854.920.174	-	498.006.350	844.920.174	1.483.985.956	1.683.985.465	5.683.985.956	-	99,60%	98,83%	84,63%	75,45%	97,08%	-
	belanja modal	137.500.000	160.300.000	240.900.000	640.700.525	140.300.000	-	137.400.000	155.754.000	239.754.700	640.600.000	139.754.700	-	99,93%	97,16%	99,52%	99,98%	99,61%	-
3	Belanja:																		
	Belanja Operasi	-	-	-	-	-	12.525.485.878	-	-	-	-	-	12.525.485.878	-	-	-	-	-	100%
	Belanja Modal	-	-	-	-	-	151.474.000	-	-	-	-	-	151.474.000	-	-	-	-	-	100%
	Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Belanja Transfer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		2.928.567.350	3.945.827.000	5.285.367.000	6.163.554.810	9.286.281.174	12.676.959.878	2.564.605.230	3.644.505.426	4.966.206.718	6.115.250.997	9.104.651.757	12.676.959.878	87,57%	92,36%	93,96%	99,22%	98,04%	100%

Keterangan: Realisasi Tahun 2021 merupakan angka perkiraan.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, banyak dinamika berupa tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Satpol PP. Tantangan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Adanya kegiatan masyarakat yang berpotensi mengganggu ketentraman dan keteriban umum namun tidak dilaporkan/dikoordinasikan
2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan perda.
3. Maraknya kegiatan ekonomi masyarakat yang melanggar perda.
4. Stigma negatif yang muncul dari masyarakat terhadap aparat Satpol PP.
5. Adanya masyarakat yang belum mematuhi protokol kesehatan dalam pencegahan Covid-19.

Sedangkan peluang bagi Satpol PP dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:


1. Dinamika perkembangan produk hukum daerah.
2. Adanya tuntutan masyarakat untuk peningkatan ketertiban dan ketenteraman umum.
3. Dukungan patroli gabungan TNI, POLRI, Kejaksaan, dan Dinas Perhubungan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19.
4. Partisipasi masyarakat dan anggota Linmas dalam menciptakan ketenteraman umum dan penegakan perda.
5. Adanya koordinasi lintas sektor dengan TNI dan POLRI.
6. Dukungan dana keistimewaan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Satpol PP masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi menggunakan analisis pohon masalah sebagai berikut:



Gambar 3.1 Analisis Pohon Masalah

Berdasarkan hasil analisis phon masalah tersebut dipetakan permasalahan yang dihadapi oleh Satpol PP untuk ditangani pada periode Renstra 2021-2026 sebagai berikut:

Tabel 3.1.1

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Penanganan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat serta perlindungan masyarakat belum optimal	Penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan kebijakan daerah lainnya belum dapat diimplementasikan secara maksimal	Pengkajian, pengawasan dan pengendalian penegakan peraturan perundang-undangan belum optimal
			Penindakan dalam penegakan peraturan perundang-undangan belum optimal
		Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat belum optimal	Penyelenggaraan ketertiban umum dan peningkatan kapasitas petugas satpol PP belum optimal
			Pelaksanaan pengamanan dan patroli belum optimal
		Penyelenggaraan perlindungan masyarakat belum memperoleh kepercayaan dari masyarakat	Pelaksanaan pemberdayaan perlindungan masyarakat belum optimal
			Pembinaan potensi masyarakat dalam ketentraman dan ketertiban umum belum optimal

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhineka Tunggal Ika”

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang:

1. **Harmonis** yaitu tatanan kehidupan masyarakat Kabupaten Bantul yang selaras, serasi, guyub rukun, gotong royong dan bertoleransi.
2. **Sejahtera** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
3. **Berkeadilan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang dapat menikmati pembangunan Bantul secara merata.

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima.

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dengan meningkatkan kualitas pelayanan melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi.

2. Pengembangan sumberdaya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa.

Misi ini dimaksudkan untuk menyiapkan sumberdaya manusia yang cakap, mampu bersaing dan berkarakter budaya Yogyakarta.

3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.

Misi ini dimaksudkan mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif melalui pemanfaatan pendayagunaan potensi lokal yang didukung oleh penerapan teknologi dan kemudahan investasi.

4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana.

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemenuhan infrastruktur publik dengan mempertimbangkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana.

5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan, lansia dan difabel.

Misi ini mewujudkan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, serta perlindungan anak dan perempuan.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka tugas dan fungsi Satpol PP terkait erat dengan pencapaian misi ke-2 yaitu **“Pengembangan sumberdaya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa”**. Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Satpol PP terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.1

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

Visi: Terwujudnya masyarakat kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang berbineka tunggal ika.			
Misi	Program Bupati-Wakil Bupati terpilih	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa	Pembinaan kerukunan antar umat beragama dan antar kelompok masyarakat.	Kesadaran masyarakat terhadap toleransi dan adanya kelompok masyarakat tertentu berkurang	Peran serta masyarakat dalam pencegahan munculnya gangguan keamanan dan ketertiban
	Memasyarakatkan tata nilai budaya istimewa;	Peningkatan tata nilai budaya istimewa belum optimal	Peran serta masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat yang berbudaya khususnya jaga warga

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Satpol PP sesuai dengan tugas dan fungsinya beradadi bawah Direktorat Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat pada Direktorat Jendral Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri. Oleh karena itu, dalam telaahan Renstra K/L, Satpol PP melakukan telaahan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024. Tujuan dan sasaran Kementerian Dalam Negeri periode Tahun 2020-2024 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 3.3.1

Tujuan Strategis dan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator	Baseline	Indikasi Target		Unit Pelaksana
					2020	2024	
1.	Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa (T1)	Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia (SS1)	1. Indeks Demokrasi Indonesia	72,39 (IDI 2018)	77,36	78,66	Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dijen Polpum)
			2. Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu	75% (Pilkada 2018), 81% (Pemilu 2019)	77,5% (Pilkada)	79,5% (target dalam Pemilu sesuai RPJMN 2020-2024)	Ditjen Polpum
			3. Indeks Kinerja Ormas	N/A	-*	Nilai 70	Ditjen Polpum
		Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah (SS2)	1. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi	Nilai 2,38	Nilai 2,38	Nilai 2,40	Ditjen Polpum
			2. Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM)	67,01 (2018)	67,1	67,5	Ditjen Polpum
			3. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi	Nilai 2,860	Nilai 2,865	Nilai 2,885	Ditjen Polpum
			4. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya	Nilai 2,305	Nilai 2,310	Nilai 2,330	Ditjen Polpum
		Meningkatnya kewaspadaan nasional (SS3)	Indeks Kewaspadaan Nasional	N/A	-*	64	Ditjen Polpum

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator	Baseline	Indikasi Target		Unit Pelaksana
					2020	2024	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas (SS4)	1. Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “Baik”	N/A	_*	150 daerah	Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil)
			2. Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas	N/A	_*	Nilai 60	Ditjen Bina Adwil
2.	Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2).	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri (SS5)	1. Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun	N/A	15%	80%	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM)
			2. Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri	N/A	Level 3 (75%)	Level 3 (100%)	Inspektorat Jenderal (Itjen)
			3. Tingkat Kapasitas PPUPD secara Nasional	N/A	Level 3 (75%)	Level 3 (100%)	Itjen
			4. Indeks Kepuasan <i>Stakeholder</i> terhadap Kinerja Alumni	N/A	Nilai 3,00	Nilai 3,60	IPDN
		Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah (SS6)	Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah	N/A	_*	Nilai 85 (Sangat Tinggi)	Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda)

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator	Baseline	Indikasi Target		Unit Pelaksana
					2020	2024	
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif (SS7)	1. Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	N/A	-*	Nilai 85 (Sangat Tinggi)	Ditjen Otda
			2. Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai 2,8 (Cukup)	Nilai 2,85 (Cukup)	Nilai 3,2 (Sangat Tinggi)	Ditjen Otda
			3. Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM	N/A	30%	100%	Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bina Bangda)
			4. Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	N/A	-*	Nilai 80 (Sangat Sinkron)	Ditjen Bina Bangda)
			5. Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai “Baik”	10%	10%	75%	Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Ditjen Bina Pemdes)
			6. Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai 35,90	Nilai 36	Nilai 37	Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Ditjen Bina Keuda)
			7. Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi	N/A	-*	36*	Badan Penelitian dan Pengembangan (Badan Litbang)

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator	Baseline	Indikasi Target		Unit Pelaksana
					2020	2024	
			8. Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori “utama”	N/A	55 daerah	165 daerah	Badan Litbang
			9. Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah	N/A	Nilai 80	Nilai 100	Itjen
			10.Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah	N/A	_*	Nilai 90 (A)	Itjen
		Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan (SS8)	1. Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	90% cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan	90% cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan	100% cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan	Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil)
			2. Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (komulatif).	1.623 Lembaga Pengguna	1.923 Lembaga Pengguna	3.123 Lembaga Pengguna	Ditjen Dukcapil
		Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan (SS9)	Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan	N/A	_*	Nilai 60	Ditjen Bina Adwil
3.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS10)	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri	Nilai 75,43	Nilai 85,01	Nilai 93,01	Sekretariat Jenderal (Setjen)

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator	Baseline	Indikasi Target		Unit Pelaksana
					2020	2024	
	dalam Negeri (T3).						
		Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas (SS11)	1. Indeks Pengawasan Internal	N/A	Nilai 80	Nilai 100	Itjen
			2. Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus	N/A	Nilai 80	Nilai 85	Itjen
		Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS12)	Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri	N/A	40%	65%	Badan Litbang

** Dalam proses penyusunan instrumen dokumen indeks*

Sumber: Renstra Kementerian Dalam Negeri 2020-2024

Ditinjau dari sasaran strategis jangka menengah Renstra Kmenterian Dalam Negeri tersebut, maka sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri yang terkait langsung dengan pelayanan Satpol PP adalah Sasaran Strategis 4 (SS4) yaitu: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas. Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Satpol PP terhadap pencapaian sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3.2

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Satpol PP terhadap Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024

No	Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas	Daya dukung penyelenggaraan trantibumlinmas dengan peningkatan integritas, disiplin, <i>respect</i> dan loyalitas	Kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana penyelenggaraan trantibumlinmas belum memadai

3.3.2. Telaahan Renstra Satpol PP DIY Tahun 2017-2022

Sasaran Renstra Satpol PP DIY Tahun 2017-2022 adalah Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat DIY, hal ini sejalan dengan tugas dan fungsi Sat Pol PP Kabupaten Bantul. Tujuan, sasaran dan indikator Renstra Satpol PP DIY Tahun 2017-2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.3.3

Tujuan dan Sasaran Renstra Satpol PP DIY Tahun 2017-2022

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target		Sasaran	Indikator Sasaran	Target kinerja Sasara pada Tahun ke					Ket
			Kondisi Awal	Kondisi Akhir			1	2	3	4	5	
1	Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat DIY	Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat DIY	2 tetib	10 tertib	Meningkatnya kepatuhan hukum. Ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	Formula penghitungan: Rerata jumlah Desa/Kelurahan di DIY Yang Melakukan Upaya Menjaga Keamanan Melalui: (1) Membangun Pos Kamling (2) Membentuk regu keamanan lingkungan, (3) Menambah jumlah anggota hansip/linmas, (4) Pelaporan tamu yang menginap lebih dari 24 jam ke Aparat lingkungan)	320	335	350	370	370	

Sumber: Renstra Satpol PP DIY Tahun 2017-2022

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Sat Pol PP DIY Tahun 2017-2022 tersebut, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3.4

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Sat Pol PP Kabupaten Bantul Ditinjau dari Renstra Sat Pol PP DIY Tahun 2017-2022

No	Sasaran Renstra Satpol PP DIY Tahun 2017-2022	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat DIY	Peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum	Patroli kewilayahan dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat belum optimal

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

RTRW Kabupaten Bantul ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Sebagaimana Lampiran IV Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030, Satpol PP termasuk perangkat daerah yang memiliki indikasi Program Pengembangan Pola Ruang untuk Kawasan Lindung dengan Fungsi Kawasan Lindung Setempat untuk Kawasan Sempadan Pantai dengan kegiatan:

- 1. Pemantauan dan pembatasan pemanfaatan ruang sempadan
- 2. Penataan kegiatan dan fisik yang mengganggu pada kawasan sempadan pantai

Sedangkan sesuai Pasal 45 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030, kawasan sempadan pantai yaitu wilayah pesisir/bagian selatan Kabupaten Bantul yang mencakup areal sepanjang garis pantai dengan lebar paling rendah 100 meter dari pasang paling tinggi ke arah daratan dan sepanjang 13,5 km. Kawasan sempadan pantai direncanakan seluas ±123 hektar atau 0,24% dari luas wilayah Kabupaten Bantul tersebar di 3 wilayah kecamatan yaitu:

- 1. Desa Poncosari Kecamatan Srandakan.
- 2. Desa Gadingsari dan Desa Srigading Kecamatan Sanden.
- 3. Desa Tirtohargo dan Desa Parangtritis Kecamatan Kretek.

Dengan demikian, hasil telaah RTRW dan implikasi terhadap pelayanan Satpol PP disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.4.1.1

Hasil Telaah RTRW dan Implikasi Terhadap Pelayanan Satpol PP

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/ Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Telaah Rencana Pola Ruang						
Kawasan Lindung Setempat	Kawasan Lindung Setempat	a. Pemantauan dan pembatasan pemanfaatan ruang sempadan b. Penataan kegiatan dan fisik yang mengganggu pada kawasan sempadan pantai	1. Pengawasan atas pelaksanaan perda 2. Penanganan atas pelanggaran perda	a. Desa Poncosari Kecamatan Srandakan; b. Desa Gadingsari dan Desa Srigading Kecamatan Sanden; c. Desa Tirtohargo dan Desa Parangtritis Kecamatan Kretek	Monitoring dan evaluasi dalam pemanfaatan dan penataan Kawasan lindung belum optimal	Pengawasan atas atas pemanfaatan Kawasan lindung lebih ditingkatkan

3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD 2021-2024 disebutkan bahwa Satpol PP termasuk Perangkat Daerah yang memperoleh rekomendasi terkait pilar hukum dan tata kelola serta pilar sosial. Faktor pendorong dan penghambat pelayanan Satpol PP ditinjau dari rekomendasi KLHS disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.4.2.1
Telaah Rekomendasi KLHS

No	Indikator TPB	Arahan Hasil KLHS	Rekomendasi Program Hasil KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
A. PILAR SOSIAL					
1.	Kasus Penyalahgunaan narkoba	Menciptakan lingkungan yang sehat (kota, pasar, sekolah, dan tempat kerja yang sehat)	Rekomendasi indikator TPB: Kasus Penyalahgunaan Narkoba menurun pada tahun 2024 (2019: 95) PROGRAM PENINGKATKAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kurangnya sosialisasi terhadap penyalahgunaan Narkoba	Sosialisasi, Bimbingan rohani dan mental masyarakat tentang penyalahgunaan Narkoba
2.	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥15 tahun dalam satu tahun terakhir	Menciptakan lingkungan yang sehat (kota, pasar, sekolah dan tempat kerja yang sehat)	Rekomendasi indikaor TPB: Menyediakan data konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥15 tahun dalam satu tahun terakhir PROGRAM PENINGKATKAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kepedulian masyarakat terhadap lingkungan yang sehat sangat kurang	Sosialisasi terkait peningkatan lingkungan yang sehat
B. PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA					
1.	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rekomendasi indikator TPB: Jumlah kasus kejahatan pembunuhan menurun pada tahun 2024 (2019: 2 kasus) PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Patroli kewilayahan kurang optimal karena keterbatasan jumlah SDM	Sinergitas lintas sektor dalam Trantibumlinmas
2.	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rekomendasi indikator TPB: Menurunkan jumlah kasus Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir pada tahun 2024 (2019: 0,076) PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kriminalitas tinggi	Sosialisasi dan edukasi trantibumlinmas
3.	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	Menguatkan peran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum	Rekomendasi indikator TPB: Penyediaan data proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya. PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kepedulian warga terhadap keamanan lingkungan sangat kurang	Peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban umum

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana telah dikaji pada sub-bab sebelumnya, maka diperoleh isu-isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja yang akan ditangani pada periode Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Perlunya program berkelanjutan dalam penertiban dan penegakan perda secara komprehensif yaitu dengan melibatkan OPD terkait dan peran masyarakat.
2. Perkembangan penyalahgunaan narkoba yang dari tahun ke tahun semakin meningkat dan bahkan ada sistem baru dalam penyebaran sehingga perlu adanya upaya pencegahan melalui sosialisasi kepada masyarakat atau sekola-sekolah.
3. Perlunya pembinaan masyarakat tentang bahaya radikalisme tindakan anarkis dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan.
4. Penanganan dan pencegahan virus Covid-19 di saat pandemi, dengan sosialisasi edukasi pencegahan serta penerapan penegakan hukum pelanggaran protokol Kesehatan (Prokes).

Dalam rangka menentukan isu strategis utama yang akan ditangani dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, dilakukan analisis pembobotan terhadap isu strategi tersebut. Hasil pembobotan dari isu-isu tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5.1
Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

NO	Kriteria*	bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah	10
3	Dampak yang ditimbulkanya terhadap daerah dan masyarakat	20
4	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahanya untuk ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25
	Total	100

Tabel 3.5.2
 Nilai Sekala Kriteria

NO	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)
1	Perlunya program berkelanjutan dalam penertiban dan penegakan perda secara komprehensif yaitu dengan melibatkan OPD terkait dan peran masyarakat	19	10	20	10	14	25	98
2	Perkembangan penyalahgunaan narkoba yang dari tahun ke tahun semakin meningkat dan bahkan ada sistem baru dalam penyebaran sehingga perlu adanya upaya pencegahan melalui sosialisasi kepada masyarakat atau sekolah-sekolah	18	10	19	10	14	24	95
3	Perlunya pembinaan masyarakat tentang bahaya radikalisme Tindakan anarkis dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan	19	10	20	9	15	24	97
4	Penanganan dan pencegahan virus covid 19 di saat pandemi, dengan sosialisasi edukasi pencegahan serta penerapan penegakan hukum pelanggaran protokol Kesehatan (Prokes)	19	10	20	9	15	23	96

Tabel 3.5.3
 Rata-rata Skor Isu Strategis

No	Isu-Isu Strategis	Total Skor	Rata-rata Skor
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Perlunya program berkelanjutan dalam penertiban dan penegakan perda secara komprehensif yaitu dengan melibatkan OPD terkait dan peran masyarakat	98	16,3
2	Perkembangan penyalahgunaan narkoba yang dari tahun ke tahun semakin meningkat dan bahkan ada sistem baru dalam penyebaran sehingga perlu adanya upaya pencegahan melalui sosialisasi kepada masyarakat atau sekolah-sekolah	95	15,8

No	Isu-Isu Strategis	Total Skor	Rata-rata Skor
(1)	(2)	(3)	(4)
3	Perlunya pembinaan masyarakat tentang bahaya radikalisme Tindakan anarkis dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan	97	16,1
4	Penanganan dan pencegahan virus covid 19 di saat pandemi, dengan sosialisasi edukasi pencegahan serta penerapan penegakan hukum pelanggaran protokol Kesehatan (Prokes)	96	16.0

Berdasarkan hasil pembobotan, dapat di simpulkan bahwa isu strategis utama yang akan ditangani pada kurun waktu Tahun 2021-2026 adalah:

1. Perlunya program berkelanjutan dalam penertiban dan penegakan perda secara kompresif yaitu dengan melibatkan OPD terkait dan peran masyarakat.
2. Perlunya pembinaan masyarakat tentang bahaya radikalisme tindakan anarkis dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Tujuan Satpol PP Kabupaten Bantul pada periode Renstra Tahun 2021-2026 adalah “Terwujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis”. Sedangkan sasaran Renstra Satpol PP Tahun 2021-2026 adalah “Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum masyarakat”.

Rumusan tujuan dan sasaran tersebut merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja beserta indikatornya disajikan pada tabel berikut:

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satpol PP Kabupaten Bantul

[illegible]

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran tersebut, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Strategi yang disusun harus dapat menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan cara lebih efektif dan efisien. Salah satu metode untuk menentukan strategi yang akan dilakukan adalah analisis SWOT. Analisa SWOT dilaksanakan dengan mengidentifikasi dan mempertimbangkan faktor-faktor internal yang menjadi kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weaknesses*), serta faktor eksternal yang merupakan peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threats*) yang dijumpai dalam menjalankan tugas dan fungsi Satpol PP. Strategi yang diperoleh melalui analisis SWOT adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1 Analisa Swot Satuan Polisi Pamong Praja

<div>FAKTOR INTERNAL</div> <div>FAKTOR EKSTERNAL</div>	KEKUATAN (STRENGTHS)	KELEMAHAN (WEAKNESS)
	<div>1. Adanya Regulasi yang menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan Satpol PP</div> <div>2. Pengaturan tugas dan jadwal yang jelas</div> <div>3. Solidaritas hubungan yang baik dengan mitra kerja dan instansi lainnya dalam mendukung kinerja instansi</div>	<div>1. Anggota Satpol PP yang bersertifikasi/memiliki keahlian khusus seperti Intelijen, PPNS, maupun Pengadaan Barang/jasa masih terbatas.</div> <div>2. Pengawasan, pengendalian dan penegakan peraturan daerah maupun peraturan bupati belum optimal.</div> <div>3. Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum belum optimal.</div>
PELUANG (OPPORTUNITIES) <div>1. Dukungan patroli gabungan TNI, POLRI, Kejaksaan, dan Dinas Perhubungan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19</div> <div>2. Partisipasi masyarakat dan anggota linmas dalam menciptakan ketentraman, keteriban umumdan penegakan perda</div> <div>3. Dukungan dana keistimewaan</div>	Strategi S – O <div>1. Peningkatan patroli pengamanan dalam rangka pencegahan gangguan ketertibaan dan ketentraman umum (S1,2,3-O1).</div> <div>2. Pemberdayaan masyarakat dan mitra kerja sebagai upaya peningkatan ketertiban dan ketentraman umum. (S3-O2).</div> <div>3. Pembinaan potensi masyarakat dalam upaya jaga warga (S1,3-O2,3).</div>	Strategi W – O <div>1. Pemberdayaan mitra kerja dalam upaya perlindungan masyarakat. (W1-O1)</div> <div>2. Penguatan partisipasi masyarakat dan Linmas terhadap pencegahan potensi pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati (W2-O2,3)</div> <div>3. Pemberdayaan masyarakat dalam upaya menjaga ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat (W3-O2,3)</div>
ANCAMAN (THREATS) <div>1. Adanya kegiatan masyarakat yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban umum namun tidak dilaporkan/ dikoordinasikan</div> <div>2. Maraknya kegiatan ekonomi masyarakat yang melanggar perda</div> <div>3. Adanya masyarakat yang belum mematuhi Protokol Kesehatan dalam Pencegahan Covid-19.</div>	Strategi S – T <div>1. Peningkatan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat (S1,2,3-T1,3)</div> <div>2. Penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan kebijakan daerah lainnya (S1,2,3-T2)</div>	Strategi W – T <div>1. Pemberdayaan mitra kerja dalam menjaga ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat (W1-T1,2,3)</div> <div>2. Peningkatan pengawasan kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, peraturan bupati dan kebijakan daerah lainnya (W2-T2)</div> <div>3. Pencegahan dini gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (W3-T3)</div>

Berdasarkan hasil analisis SWOT diperoleh 11 strategi, maka dilakukan pengelompokkan strategi untuk menentukan strategi yang paling tepat untuk dilakukan dalam 5 tahun kedepan. Pengelompokkan strategi tersebut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.2
Pengelompokkan Strategi

No	Strategi dari Analisis Swot	Kelompok Strategi
1.	Peningkatan patroli pengamanan dalam rangka pencegahan gangguan ketertiban dan ketentraman umum	Pencegahan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
2.	Pencegahan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	
3.	Peningkatan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat	
4.	Pembinaan potensi masyarakat dalam upaya jaga warga	Peningkatan potensi masyarakat dalam perlindungan masyarakat
5.	Pemberdayaan masyarakat dan mitra kerja sebagai upaya peningkatan ketertiban dan ketentraman umum	
6.	Pemberdayaan mitra kerja dalam upaya perlindungan masyarakat	
7.	Penguatan partisipasi masyarakat dan Linmas terhadap pencegahan potensi pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati	
8.	Pemberdayaan masyarakat dalam upaya menjaga ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat	
9.	Pemberdayaan mitra kerja dalam menjaga ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat	
10.	Penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan kebijakan daerah lainnya	Penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan kebijakan daerah lainnya
11.	Peningkatan pengawasan kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, peraturan bupati dan kebijakan daerah lainnya	

Berdasarkan analisis tersebut, strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Satpol PP

Visi: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhineka Tunggal Ika			
Misi 2: Pengembangan sumberdaya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum masyarakat	Pencegahan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Deteksi dini potensi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
			Penguatan kegiatan pengamanan dan patroli
		Peningkatan potensi masyarakat dalam perlindungan masyarakat	Pemberdayaan Linmas dan jaga warga
		Penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan kebijakan daerah lainnya	Peningkatan operasi yustisi dan non yustisi

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan dan indikator Satpol PP disajikan pada tabel berikut:

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bantul

[illegible]

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target kinerja program dan kerangka pendanaan												Unit Kerja PD Peanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		x.xx.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Ko ta*)	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai AKIP yang dikeluarkan Inspektorat	78 Angka	79 An gk a	9.9 61. 42 0.3 86	80 An gk a	10. 399 .83 5.5 74	81 An gk a	10. 792 .97 3.6 98	82 An gk a	11. 030 .51 5.8 82	83 An gk a	11. 49 0.5 53. 99 9	83 An gk a	53. 675 .30 2.5 39	Sekretariat	Kab Bantul
		1.05.01.2-01	Kegitan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Capaian Kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rerata capaian kinerja sub kegiatan dalam perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	10 0 per sen	25. 40 9.5 00	10 0 per sen	27. 953 .75 0	10 0 per sen	30. 749 .12 5	10 0 per sen	33. 824 .03 7	10 0 per sen	37. 20 6.4 40	10 0 per sen	155 .14 5.8 52	Sub Bag Program dan Keuangan	Kab.Ba ntul
		1.05.01.2-01.01	Sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen Perencanaan		4 dokum en	4 do ku me n	6.8 87. 50 0	4 do ku me n	7.57 6.25 0	4 do ku me n	8.33 3.87 5	4 do ku me n	9.16 7.26 2	4 do ku me n	10. 08 3.9 88	20 do ku me n	42.0 48.8 75	Sub Bag Program dan Keuangan	Kab.Ba ntul
		1.05.01.2-01.07	Sub kegiatan Evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen Evaluasi Kinerja		1 dokum en	1 do ku me n	18. 52 5.0 00	1 do ku me n	20.3 77.5 00	1 do ku me n	22.4 15.2 50	1 do ku me n	24.6 56.7 75	1 do ku me n	27. 12 2.4 52	5 do ku me n	113. 096. 977	Sub Bag Program dan Keuangan	Kab.Ba ntul
		1.05.01.2-02	Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rerata capaian kinerja sub kegiatan dalam Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	10 0 per sen	8.7 76. 14 2.3 86	10 0 per sen	8.9 64. 999 .97 5	10 0 per sen	9.2 14. 654 .53 9	10 0 per sen	9.4 70. 522 .65 9	10 0 per sen	9.7 55. 18 4.0 91	10 0 per sen	46. 181 .50 3.6 50	Sub Bag Program dan Keuangan	Kab.Ba ntul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target kinerja program dan kerangka pendanaan												Unit Kerja PD Peanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		1.05.01.2-02.01	Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN		14 kali	14 kali	4.679.691.651	14 kali	4.704.026.000	14 kali	4.772.705.000	14 kali	4.829.500.000	14 kali	4.895.181.000	70 kali	23.881.103.651	Sub Bag Program dan Keuangan	Kab.Bantul
				Pembayara TPP		12 kali	12 kali	2.451.218.335	12 kali	2.451.218.335	12 kali	2.451.218.335	12 kali	2.451.218.335	12 kali	2.451.218.335	60 kali	12.256.091.675	Sub Bag Program dan Keuangan	
		1.05.01.2-02.03	Sub kegiatan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Laporan hasil penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD		3 dokumen	3 dokumen	1.645.232.400	3 dokumen	1.809.755.640	3 dokumen	1.990.731.204	3 dokumen	2.189.804.324	3 dokumen	2.408.784.756	15 dokumen	10.044.308.324	Sub Bag Program dan Keuangan	Kab.Bantul
		1.05.01.2-05	Kegiatan Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rerata capaian kinerja sub kegiatan dalam Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	129.700.000	100 persen	273.707.500	100 persen	301.078.250	100 persen	155.028.225	100 persen	189.908.410	100 persen	1.049.432.385	Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Kab.Bantul
		1.05.01.2-05.02	Sub kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Pakaian dinas beserta atribut yang disediakan		150 Stel	150 stel	116.475.000	150 stel	128.122.500	150 stel	140.934.750	150 stel	155.028.225	150 stel	170.531.047	75 stel	711.091.522	Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Kab.Bantul
		1.05.01.2-05.09	Sub kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tujuan dan fungsi	Peserta pendidikan dan pelatihan pegawai berdasar tugas dan fungsi		232 orang	235 orang	13.235.000	235 orang	145.585.000	235 orang	160.143.500	235 orang	17.615.7850	235 orang	19.377.363	1175 orang	338.340.863	Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Kab.Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target kinerja program dan kerangka pendanaan												Unit Kerja PD Peangggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		1.05.01.2-06	Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Rerata capaian kinerja sub kegiatan dalam Pengelolaan Administrasi Umum	100%	100%	234.17.388	100%	257.859.126	100%	283.645.039	100%	312.009.542	100%	343.210.497	100%	1.431.141.592	Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Kab.Bantul
		1.05.01.2-06.02	Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Alat tulis kantor		5 jenis	5 jenis	116.700.888	5 jenis	128.370.976	5 jenis	141.208.074	5 jenis	155.328.881	5 jenis	170.861.770	5 jenis	712.470.589	Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Kab.Bantul
		1.05.01.2-06.09	Sub kegiatan Penyelenggaraa n rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan hasil rapat		12 dokumen	12 dokumen	117.716.500	12 dokumen	129.488.150	12 dokumen	142.436.965	12 dokumen	156.680.661	12 dokumen	172.348.727	60 dokumen	718.671.003	Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Kab.Bantul
				Laporan SPPD dalam daerah		12 dokumen	12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		60 dokumen		Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Kab.Bantul
				Laporan SPPD luar daerah		12 dokumen	12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		60 dokumen		Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Kab.Bantul
		1.05.01.2-08	Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Jasa Penunjang	Rerata capaian kinerja sub kegiatan dalam Pengelolaan jasa penunjang	100%	100%	353.503.862	100%	388.854.248	100%	427.739.673	100%	470.513.640	100%	517.565.004	100%	2.158.176.427	Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Kab.Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target kinerja program dan kerangka pendanaan												Unit Kerja PD Peangggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		1.05.01.2-08.03	Sub kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki		5 jenis	5 jeni s	35 3.5 03. 86 2	5 jeni s	388. 854. 248	5 jeni s	427. 739. 673	5 jeni s	470. 513. 640	5 jeni s	51 7.5 65. 00 4	5 jeni s	2.15 8.17 6.42 7	Sub Bag Umum dan Kepegawaia n	Kab.Ba ntul
		1.05.01.2-09	Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik dibagi Jumlah sarana dan prasarana yang ada 100%	100 %	10 0%	44 2.2 37. 25 0	10 0%	486 .46 0.9 75	10 0%	535 .10 7.0 72	10 0%	588 .61 7.7 79	10 0%	64 7.4 79. 55 7	10 0%	2.6 99. 902 .63 3	Sub Bag Umum dan kepegawaia n	Kab.Ba ntul
		1.05.01.2-09.02	Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kendaraan dinas yang dipelihara		52 unit	52 uni t	41 2.2 70. 00 0	52 uni t	453. 497. 000	52 uni t	498. 846. 700	52 uni t	548. 731. 370	52 uni t	60 3.6 04. 50 7	52 uni t	2.51 6.94 9.57 7	Sub Bag Umum dan Kepegawaia n	Kab.Ba ntul
		1.05.01.2-09.06	Sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Peralatan mesin yang dipelihara		5 jenis	5 jeni s	12. 70 0.0 00	5 jeni s	13.9 70.0 00	5 jeni s	15.3 67.0 00	5 jeni s	16.9 03.7 00	5 jeni s	18. 59 4.0 70	5 jeni s	77.5 34.7 70	Sub Bag Umum dan Kepegawaia n	Kapan Bantul , ewon, Kab.Ba ntul
		1.05.01.2-09.09	Sub kegiatan pemeliharaan rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Gedung kantor yang dipelihara		1 unit	1 uni t	17. 26 7.2 50	1 uni t	18.9 93.9 75	1 uni t	20.8 93.3 72	1 uni t	22.9 82.7 09	1 uni t	25. 28 0.9 80	1 uni t	105. 418. 286	Sub Bag Umum dan Kepegawaia n	Kapan ewon, Bantul Kab.Ba ntul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target kinerja program dan kerangka pendanaan												Unit Kerja PD Peangggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		1.05.02	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum**)	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda atau Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan dibagi Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi kali 100%	100%	10 0%	2.3 84. 41 2.0 00	10 0%	2.4 79. 788 .77 1	10 0%	4.8 87. 460 .44 8	10 0%	2.5 41. 472 .29 7	10 0%	3.4 36. 80 9.5 27	10 0%	15. 729 .94 3.0 44	Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat , Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan Bidang Perlindungan Masyarakat	75 Desa, 17 Kapan ewon, Kab.Ba ntul
		1.05.02.2-01	Kegiatan Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 daerah kabupaten/kot a	Persentase pelanggaran kanrantibmas yang ditindaklanjuti	Jumlah pelanggaran kanrantibmas yang ditangani dibagi Jumlah pelanggaran kanrantibmas yang masuk kali 100%	100%	10 0%	1.9 22. 69 2.9 80	10 0%	2.1 14. 962 .27 8	10 0%	2.3 26. 458 .50 5	10 0%	2.5 59. 104 .35 5	10 0%	2.8 15. 01 4.7 90	10 0%	11. 738 .23 2.9 08	Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman an Masyarakat dan Bidang Perlindungan an Masyarakat	75 Desa dan 17 Kapan ewon Kab.Ba ntul
		1.05.02.2-01.01	Sub kegiatan pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini pembinaan dan penyuluhan pelaksanaan patrol pengamanan dan pengawalan	Laporan intel kewilayahan		12 dokum en	12 do ku me n	1.1 04. 50 6.8 80	12 do ku me n	1.21 4.95 7.56 8	12 do ku me n	1.33 6.45 3.32 4	12 do ku me n	1.47 0.09 8.65 7	12 do ku me n	1.6 17. 10 8.5 23	60 do ku me n	6.74 3.12 4.95 2	Seksi Pengamana n dan Operasi	75 Desa, 17 Kapan ewon, Kab.Ba ntul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target kinerja program dan kerangka pendanaan												Unit Kerja PD Peanggun Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Laporan patroli kewilayahan		12 dokum en	12 do ku me n		12 do ku me n		12 do ku me n		12 do ku me n		12 do ku me n		60 do ku me n		Seksi Pengamana n dan Operasi	75 Desa, 17 Kapan ewon Kab.Ba ntul
				Laporan pengamanan kewilayahan		12 dokum en	12 do ku me n		12 do ku me n		12 do ku me n		12 do ku me n		12 do ku me n		60 do ku me n		Seksi Pengamana n dan Operasi	75 Desa, 17 Kapan ewon Kab.Ba ntul
				Laporan pengawalan pejabat		12 dokum en	12 do ku me n		12 do ku me n		12 do ku me n		12 do ku me n		12 do ku me n		60 do ku me n		Seksi Pengamana n dan Operasi	75 Desa 17 Kapan ewo, Kab.Ba ntul
				Laporan pengendalian operasi kewilayahan		12 dokum en	12 do ku me n		12 do ku me n		12 do ku me n		12 do ku me n		12 do ku me n		60 do ku me n		Seksi Pengamana n dan Operasi	75 Desa, 17 Kapan ewon, Kab.Ba ntul
				Patroli kewilayahan		288 kali	28 8 kali		28 8 kali		28 8 kali		28 8 kali		28 8 kali		14 40 kali		Seksi Pengamana n dan Operasi	75 Desa, 17 Kapan ewon, n Kab.Ba ntul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target kinerja program dan kerangka pendanaan												Unit Kerja PD Peangggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		1.05.02.2-01.02	Sub kegiatan penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara melalui penertiban dan penegakan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Laporan pelaksanaan penertiban kewilayahan		12 dokumen	12 do ku me n	34 5.4 76. 80 0	12 do ku me n	380. 024. 480	12 do ku me n	418. 026. 928	12 do ku me n	459. 829. 620	12 do ku me n	50 5.8 12. 58 2	60 do ku me n	2.10 9.17 0.41 0	Seksi Ketertiban umum dan peningkatan kapasitas	75 Desa, 17 Kapanewon, Kab.Bantul
				Laporan pelanggaran dan pengaduan trantibum yang ditangani		12 dokumen	12 do ku me n		12 do ku me n		12 do ku me n		12 do ku me n		12 do ku me n		60 do ku me n		Seksi Ketertiban umum dan peningkatan kapasitas	75 Desa 17 kapane won, Kab.Bantul
		1.05.02.2-01.04	Sub kegiatan pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Laporan pemberdayaan Linmas		12 dokumen	12 do ku me n	36 6.8 64. 30 0	12 do ku me n	403. 550. 730	12 do ku me n	443. 905. 803	12 do ku me n	488. 296. 383	12 do ku me n	53 7.1 26. 02 1	60 do ku me n	2.23 9.74 3.23 7	Seksi Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat	Kretek, Kab.Bantul
				Satlinmas Rescue Istimewa yang terlatih dan dikukuhkan		99 orang	99 ora ng		99 ora ng		99 ora ng		99 ora ng		99 ora ng		49 5 ora ng		Seksi Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat	75 Desa, 17 kapane won, Kab.Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target kinerja program dan kerangka pendanaan												Unit Kerja PD Peanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan		100 orang	10 0 ora ng		10 0 ora ng		10 0 ora ng		10 0 ora ng		10 0 ora ng		50 0 ora ng		Seksi Pemberdaya an Perlindunga n Masyarakat	75 Desa, 17 kapane won, Kab.Ba ntul
		1.05.02.2-01.05	Sub kegiatan peningkatan kapasitas SDM satuan pol pp dan satuan perlingungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia	peserta pelatihan bernuansa hak asasi manusia		100 orang	10 0 ora ng	93. 84 5.0 00	10 0 ora ng	103. 229. 500	10 0 ora ng	113. 552. 450	10 0 ora ng	124. 907. 695	10 0 ora ng	13 7.3 98. 46 4	50 0 ora ng	572. 933. 109	Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat	75 Desa, 17 kapane won, Kab.Ba ntul
		1.05.02.2-01.08	Sub kegiatan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Sarpras Minimal Trantibum yang dipenuhi		3 jenis	3 jeni s	12. 00 0.0 00	3 jeni s	13.2 00.0 00	3 jeni s	14.5 20.0 00	3 jeni s	15.9 72.0 00	3 jeni s	17. 56 9.2 00	3 jeni s	73.2 61.2 00	Seksi Ketertiban umum dan peningkatan kapasitas	Kab.Ba ntul
		1.05.02.2-02	Penegakan peraturan daerah kabupaten/kot a dan peraturan bupati/wali kota	Persentase pelanggaran Perda yang ditindaklanju	Jumlah pelanggaran Perda yang ditangani dibagi Jumlah pelanggaran Perda yang masuk kali 100%	100%	10 0%	46 1.7 19. 30 0	10 0%	507 .89 1.2 30	10 0%	558 .68 0.3 53	10 0%	614 .54 8.3 88	10 0%	67 6.0 03. 22 6	10 0%	2.8 18. 842 .49 7	Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan	75 Desa, 17 kapane won, Kab.Ba ntul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target kinerja program dan kerangka pendanaan												Unit Kerja PD Peanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		1.05.02.2-02.02	Sub kegiatan pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati/wali kota	Peserta Sosialisasi Pengawasan dan kepatuhan pelaksanaan perda dan perbup		100 orang	100 0 ora ng	92. 92 5.0 00	10 0 ora ng	102. 217. 500	10 0 ora ng	112. 439. 250	10 0 ora ng	123. 683. 175	10 0 ora ng	13 6.0 51. 49 2	50 0 ora ng	567. 316. 417	Seksi Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian	Kab. Bantul
				Review SOP dalam penegakan Perda dan Perkada		1 dokum en	1 do ku me n		1 do ku me n		1 do ku me n		1 do ku me n		1 do ku me n		1 do ku me n		Seksi Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian	Kab. Bantul
		1.05.02.2-02.03	Sub kegiatan penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati/wali kota	Laporan sidang		12 dokum en	12 do ku me n	36 8.7 94. 30 0	12 do ku me n	405. 673. 730	12 do ku me n	446. 241. 103	12 do ku me n	490. 865. 213	12 do ku me n	53 9.9 51. 73 4	60 do ku me n	2.25 1.52 6.08 0	Seksi Penindakan	75 desa , 17 kapane won, Kab. Bangtu l
				Laporan yustisi dan non yustisi		4 laporan			4 lap ora n		4 lap ora n		4 lap ora n		4 lap ora n		20 lap ora n		Seksi Penindakan	75 Desa , 17 Kapan ewon Kab. Bangtu l

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target kinerja program dan kerangka pendanaan												Unit Kerja PD Peanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		2.22.08	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase Pembentukan Kelompok Jagawarga	Kelompok jagawarga di padukuhan yang ditetapkan dibagi seluruh pedukuhan kali 100%	27,22 %	29,37 %	600.000	45,44 %	1.500.000	66,88 %	2.500.000	88,31 %	3.500.000	100%0	1.500.000	100%0	9.600.000	Bidang Perlindungan Masyarakat	Peduk uhan desa ,17 kapane won, Kab. Bangtu l
		2.22.08.2-09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Pembentukan dan pembinaan kelompok jagawarga di Pedukuhan	Kelompok Jagawarga yang dikukuhkan	262 peduk uhan	282 pe du ku ha n	600.000	432 pe du ku ha n	1.500.000	632 pe du ku ha n	2.500.000	832 pe du ku ha n	3.500.000	933 pe du ku ha n	1.500.000	933 pe du ku ha n	9.600.000	Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat	Peduk uhan , 75 Desa K ab. Bangtu l
		2.22.08.2-09.17	Pembinaan Jagawarga	Pembentukan kelompok Jagawarga			20 pe du ku ha n	600.000	150 pe du ku ha n	1.500.000	200 pe du ku ha n	2.500.000	200 pe du ku ha n	3.500.000	109 pe du ku ha n	1.500.000	679 pe du ku ha n	9.600.000	Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat	Peduk uhan, 75 Desa Kab. Bantul
				Pembinaan kelompok Jagawarga			245 pe du ku ha n		265 pe du ku ha n		516 pe du ku ha n		816 pe du ku ha n		933 pe du ku ha n		933 pe du ku ha n		Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat	Kab. Bantul
Jumlah								12.945.832.		14.379.624.45		18.180.434.46		17.071.988.79		16.427.63.		79.005.245.83		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target kinerja program dan kerangka pendanaan										Unit Kerja PD Peanggung Jawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Akhir Periode	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
							38 6								52 6					

Keterangan:

- *) Pagu anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota berbeda dengan pagu anggaran yang tercantum di RPJMD Tahun 2021-2026, karena pada program tersebut telah memperhitungkan anggaran untuk penyediaan gaji dan tunjangan ASN serta TPP Tahun 2022 s.d 2026 yang di RPJMD 2021-2026 dialokasikan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusi (BKPSDM).
- **) Pagu anggaran Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum sudah termasuk program prioritas di Tahun 2024 yaitu Pengamanan PILPRES/PILEG/PILKADA sejumlah Rp 2.500.000.000.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja yang berpedoman pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026. Indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja yang berpedoman pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

[illegible]

[illegible]

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja untuk periode Tahun 2021-2026. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2026 akan menjadi pedoman Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyusun perencanaan lima tahun yang akan datang. Selain itu, Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2026 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah. Evaluasi hasil rencana tahunan Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan setiap pertriwulan dalam tahun berkenaan.

Sehubungan dengan hal tersebut, hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pelaksanaan Renstra Satpol PP sebagai kaidah pelaksanaan Renstra Satpol PP, antara lain:

- a. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai dengan rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Satpol PP.
- b. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Satpol PP dan RKA SKPD tahun 2022 sampai dengan 2026.
- c. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja bersama seluruh aparatur melakukan evaluasi hasil Renstra Satpol PP yang diperoleh dari evaluasi hasil Renja Satpol PP secara periodik.

Bantul, September 2021
Kepala,

.....

Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan

Kabupaten Bantul

Tahun 2021-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap satuan perangkat daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun). Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Pada tahun 2021 Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 sebagai penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2021-2024. Bersamaan dengan penyusunan RPJMD, maka seluruh perangkat daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan dalam periode lima tahun ke depan. Dokumen ini berfungsi untuk menuntun segenap penyelenggara unit organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra). Rencana strategis dimaksud disusun sebagai langkah awal untuk melaksanakan RPJMD Kabupaten Bantul, yang dalam penyusunannya dilakukan analisis lingkungan baik internal maupun eksternal dengan memperhitungkan kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*). Analisa lingkungan internal digunakan untuk menyusun peta masalah yang selama

ini berkembang dan belum dapat terpecahkan, sedangkan analisa lingkungan eksternal adalah upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi di luar organisasi.

Rencana strategis dimaksudkan untuk mengembangkan strategi secara efektif dan efisien demi terciptanya landasan bagi pengambilan keputusan dalam menghadapi kondisi yang terus berubah. Rencana strategis memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul dan berpedoman kepada RPJMD, serta bersifat indikatif. Rencana strategis juga merupakan dokumen publik yang memberikan gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul hingga 5 (lima) tahun mendatang. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Kalurahan) merupakan bagian dari kontrak kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul dengan Bupati Bantul.

Perencanaan disusun dengan memperhatikan keselarasan dan kesinambungan antara rencana dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah terdiri dari Rencana Pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Penyusunan dokumen RPJMD dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, sedangkan penyusunan Renstra Perangkat Daerah disusun oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Hubungan antara Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2021 - 2026 dengan dokumen perencanaan lainnya ditunjukkan oleh gambar sebagaimana yang tertera di bawah ini: